

Kantor Pusat
Gedung Krakatau Steel lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 520 9883 extension 411, Faksimili: (021) 521 0079, 521 0081
E-mail: sekper@latinusa.co.id
Website: http://www.latinusa.co.id

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2009
Masa Penawaran	:	7-8 Desember 2009
Tanggal Penjatahan	:	10 Desember 2009
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Desember 2009
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 Desember 2009
Tanggal Pencatatan pada BEI	:	14 Desember 2009

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA TBK. DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT Pelat Timah Nusantara Tbk.
(Disingkat “PT Latinusa”)
Krakatau Steel Group

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Industri *Tinplate* (dengan proses elektrolitik)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Krakatau Steel lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 520 9883 extension 411, Faksimili: (021) 521 0079, 521 0081
E-mail: sekper@latinusa.co.id
Website: http://www.latinusa.co.id

Pabrik
Jl. Australia I Kav.E-1 Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC)
Cilegon 42443 Banten

PENAWARAN UMUM

Sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp164.017.750.000 (seratus enam puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Segera setelah dicatatkannya saham-saham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati, PT Krakatau Steel (Persero) sebagai pemegang saham utama Perseroan akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya dalam Perseroan yaitu sebesar 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada konsorsium yang terdiri atas Nippon Steel Corporation, Nippon Steel Trading Co.,Ltd., Mitsui & Co.,Ltd., dan Metal One Corporation melalui mekanisme penjualan langsung (*direct placement*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek



Para Penjamin Emisi Efek

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • PT Andalan Artha Advisindo | • PT Asia Kapitalindo Securities Tbk | • PT BNI Securities (Terafiliasi) | • PT CIMB Securities Indonesia |
| • PT Ciptadana Sekuritas | • PT Danasakti Securities | • PT Danatama Makmur | • PT Dhanawibawa Arthacemerlang |
| • PT Dinamika Usahajaya | • PT E-Capital Securities | • PT Erdikha Elit Sekuritas | • PT HD Capital |
| • PT Indomitra Securities | • PT Kresna Graha Sekurindo Tbk | • PT Lautandhana Securindo | • PT Madani Securities |
| • PT Makinta Securities | • PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) | • PT Mega Capital Indonesia | • PT Minna Padi Investama |
| • PT NC Securities | • PT Panca Global Securities | • PT Panin Sekuritas | • PT Phillip Securities Indonesia |
| • PT Pratama Capital Indonesia | • PT Reliance Securities | • PT Sinarmas Sekuritas | • PT Sucoinvest Central Gani |
| • PT Universal Broker Indonesia | • PT Victoria Sekuritas | • PT Semesta Indovest | • PT Wanteg Securindo |
| • PT Yulie Sekurindo Tbk | | | |

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TIDAK TERSEDIA NYA BAHAN BAKU *TIN MILL BLACK PLATE* (TMBP)

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH

PT PELAT TIMAH NUSANTARA TBK. TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

PT Pelat Timah Nusantara Tbk. disingkat "PT Latinusa" yang selanjutnya disebut "Perseroan" telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Bapepam dan LK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) di Jakarta dengan surat No.HK.02.00/692/0000/2009 pada tanggal 2 Oktober 2009 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 2 Oktober 2009, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UU Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

PT Bahana Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta PT BNI Securities dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek adalah terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal, sedangkan para Penjamin Emisi Efek yang lain bukan merupakan pihak terafiliasi.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. KETERANGAN TENTANG PELAKSANAAN AKUISISI SAHAM PERSEROAN	10
III. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	23
IV. PERNYATAAN HUTANG	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	28
VI. RISIKO USAHA	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	41
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	42
1. Riwayat Singkat Perseroan	42
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	43
3. Struktur Organisasi Perseroan	47
4. Pengurusan dan Pengawasan	47
5. Sumber Daya Manusia	50
6. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum	52
7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	54
8. Hubungan, Transaksi Perseroan dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	54
9. Perjanjian Material	56
10. Aktiva Tetap	57
11. Perkara-perkara yang dihadapi Perseroan	61
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	62
1. Umum	62
2. Keunggulan Bersaing	63
3. Strategi Usaha	64
4. Kegiatan Usaha	64
5. Jenis Bahan Baku	65
6. Pemasok	65
7. Proses Produksi	65
8. Properti, Fasilitas Produksi dan Peralatan	73
9. Produk	73
10. Penetapan Harga	73
11. Penjualan dan Pemasaran	74
12. Basis Pelanggan	75
13. Persaingan	76
14. Sertifikasi dan Penghargaan	77
15. Hak Kekayaan Intelektual	77



16.	Keselamatan dan Lingkungan	77
17.	Asuransi	78
18.	Prospek Usaha, Rencana Ekspansi dan Strategi Pertumbuhan	81
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat	82
20.	Good corporate governance (GCG)	82
21.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility/CSR)	84
X.	KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	86
1.	Industri Tinplate	86
2.	Peraturan Perundang-undangan Terkait	87
XI.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	88
XII.	EKUITAS	92
XIII.	KEBIJAKAN DEVIDEN	94
XIV.	PERPAJAKAN	95
XV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	97
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	99
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	103
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN	115
XIX.	LAPORAN PENILAI	181
XX.	ANGGARAN DASAR	189
XXI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	213
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	219



DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

<i>"Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek "</i>	berarti Perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
<i>"Afiliasi "</i>	berarti : - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau; - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
<i>"AS"</i>	berarti Amerika Serikat
<i>"ASTM"</i>	berarti singkatan dari <i>American Society for Testing and Materials</i>
<i>"BAE"</i>	berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta
<i>"Bapepom"</i>	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pasar Modal
<i>"Bapepom dan LK"</i>	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. KMK/606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
<i>"BEI"</i>	berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
<i>"BIL"</i>	berarti PT Baruna Inti Lestari, pemegang saham Perseroan
<i>"BKPM"</i>	berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal
<i>"Daftar Pemegang Saham (DPS)"</i>	berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI
<i>"Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)"</i>	berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek
<i>"ETL"</i>	berarti singkatan dari <i>Electrolytic Tinning Line</i> adalah lini pabrik yang fungsi utamanya untuk memproduksi <i>tinplate</i>
<i>"Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)"</i>	berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana
<i>"Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)"</i>	berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek
<i>"Hari Bursa"</i>	berarti Hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek



"Hari Kerja"	berarti Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional
"JIS"	berarti singkatan dari <i>Japan Industrial Standard</i>
"Konsorsium"	berarti suatu konsorsium yang terdiri atas Nippon Steel Corporation ("NSC"), Nippon Steel Trading Co., Ltd ("NST"), Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui") dan Metal One Corporation ("Metal One") yang melakukan transaksi jual beli dengan KS atas sebanyak 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham milik KS di Perseroan berdasarkan <i>sale and purchase agreement (SPA)</i> tertanggal 11 November 2009.
"Krakatau Steel Group "	berarti PT Krakatau Steel (Persero) beserta 11 anak perusahaannya
"KS"	berarti PT Krakatau Steel (Persero), pemegang saham utama Perseroan
"KSEI"	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif
"L/C"	berarti <i>Letter of Credit</i>
"MESA"	berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Allocation</i> atau Program Penjatahan Saham Manajemen dan Karyawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.HK.00.01/82/0000/2009 tanggal 28 Oktober 2009
"MESOP"	berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Ownership Program</i> atau Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.HK.00.01/82/0000/2009 tanggal 28 Oktober 2009
"Masyarakat"	berarti Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
"OAF"	berarti singkatan dari <i>Open Account Facility</i> , suatu fasilitas <i>Uncommitted Omnibus Trade Finance Facility</i> milik KS di PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang dapat dipergunakan oleh Perseroan
"Penawaran Umum"	berarti sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
"Penjamin Emisi Efek"	berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Bahana Securities
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal



<i>"Pernyataan Efektif"</i>	berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
<i>"Para Pemesan Khusus"</i>	berarti para karyawan dan manajemen Perseroan selain Komisaris Independen, yang sejak tanggal dimulainya Masa Penawaran dan selama Masa Penawaran dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru Yang Ditawarkan kepada Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dalam jumlah maksimum 10% dari Saham baru Yang Ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum
<i>"Pasar Perdana"</i>	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan
<i>"Perseroan"</i>	berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Pelat Timah Nusantara Tbk. atasu disingkat PT Latinusa, berkedudukan di Jakarta Selatan
<i>"Prospektus"</i>	berarti pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal
<i>"Prospektus Awal"</i>	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan
<i>"Prospektus Ringkas"</i>	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan BAPEPAM dan LK sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9
<i>"Revamping"</i>	berarti program penggantian peralatan/fasilitas produksi yang sudah tidak efisien dengan fasilitas yang lebih baik / suatu kegiatan proyek pembaharuan dibidang peralatan, sistem, dan proses kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan
<i>"RUPS"</i>	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
<i>"RUPSLB"</i>	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
<i>"Saham Baru"</i>	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham dalam rangka Penawaran Umum
<i>"Saham Yang Ditawarkan"</i>	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sebanyak 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham) yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
<i>TMBP</i>	berarti <i>Tin Mill Black Plate</i> , yaitu bahan baku utama <i>tinplate</i>
<i>Tinplate</i>	berarti pelat baja dengan ketebalan 0,15 mm sampai dengan 0,50 mm disepuh timah putih dengan ketebalan sesuai peruntukannya (HS number 7210.12.10.00 dan 7210.12.10.90)
<i>"USD"</i>	berarti Dollar Amerika Serikat



<i>"UU No. 1/1995"</i>	berarti Undang-undang No.1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995, tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 1995, Tambahan No.3587 yang berdasarkan Pasal 160 UUP (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
<i>"UU Pasar Modal"</i>	berarti Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta Peraturan Pelaksanaannya
<i>"UUP"</i>	berarti Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 serta Peraturan Pelaksanaannya
<i>"UUWDP"</i>	berarti Undang-undang No.3 Tahun 1982 tanggal 1 Pebruari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 1982, Tambahan No.3214 serta Peraturan Pelaksanaannya



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta risiko usaha yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Pelat Timah Nusantara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan No.45 tanggal 19 Agustus 1982, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No.85 tanggal 30 Mei 1983, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2-4497-HT.01.01.TH'83 tanggal 15 Juni 1983 dan telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berturut-turut di bawah No.159/Leg/1983 dan No.68/Leg/1983, keduanya tertanggal 20 Juli 1983 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 13 September 1983, Tambahan No.828.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan pengubahan terakhirnya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar No.100 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti dari Sutjipto S.H., MKn Notaris di Jakarta, perubahan mana dilakukan dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum, yang isinya antara lain perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan pasar modal yang berlaku dan perubahan nama Perseroan menjadi "**PT Pelat Timah Nusantara Tbk.**" disingkat "**PT Latinusa**". Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-45526.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 14 September 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061268.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 dan Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No 2544/RUB.09.03/XI/2009 tanggal 9 November 2009.

Perseroan merupakan satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia yang memproduksi produk berkualitas tinggi berstandar internasional, dengan pangsa pasar per tahun 2008 sebesar 57,5%. Perseroan yang merupakan bagian dari Krakatau Steel Group, merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi *tinplate* dengan kualitas kelas dunia yang diakui secara internasional. *Tinplate* yang diproduksi Perseroan dipergunakan sebagai bahan kemasan kaleng untuk kemasan makanan, minuman, pelumas dan lain-lain. Pada saat ini PT Krakatau Steel (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 93,87%.

Kapasitas produksi saat ini adalah sebesar 130.000 ton per tahun dengan rencana pengembangan menjadi 160.000 ton per tahun guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Seluruh produk Perusahaan diproduksi sesuai dengan standar nasional sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan standar internasional sesuai dengan ASTM (*American Society for Testing and Materials*), JIS (*Japan Industrial Standard*), ISO (*International Standard Organization*) dan *Euronorm*.

Pada tahun 2008, Perseroan melakukan penjualan sekitar 111,4 ribu metrik ton dari 193,4 metrik ton konsumsi nasional, atau sekitar 57,5% pangsa pasar nasional. Sisa 82,1 metrik ton dipenuhi dari impor. Pangsa pasar ini meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 47,6% di tahun 2004 menjadi 57,5% di tahun 2008.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2008, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp1.465.900 juta dan mencatat laba bersih Rp72.719 juta. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp1.021.435 juta dan mencatat laba bersih Rp53.310 juta. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp878.246 juta dan mencatat laba bersih sebesar Rp61.087 juta. Sedangkan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp696.002 juta dan laba bersih sebesar Rp17.649 juta.

Perseroan juga diuntungkan oleh potensi pertumbuhan konsumsi seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 angka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu diperkirakan mencapai Rp21,7 juta (USD 2.271,2) dengan laju peningkatan sebesar 23,6% dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2007 sebesar Rp17,5 juta (USD 1.942,1). Sementara itu Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita atau pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk, juga menunjukkan peningkatan dari Rp16,8 juta pada tahun 2007 menjadi Rp20,9 juta pada tahun 2008 atau terjadi peningkatan sebesar 24,3%.

Seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan pada tahun 2008, dengan pertumbuhan tertinggi pada pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,7%, diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah 10,4%, impor 10,0%, ekspor 9,5%, serta pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,3%.



B. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru)
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Rp164.017.750.000 (seratus enam puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	7-8 Desember 2009
Tanggal Pencatatan di BEI	:	14 Desember 2009

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian deviden dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Krakatau Steel	1.894.938.650	189.493.865.000	93,87	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10
PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	6,13	123.741.350	12.374.135.000	4,90
Masyarakat	-	-	-	504.670.000	50.467.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.018.680.000	201.868.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.981.320.000	598.132.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 2.018.680.000 (dua miliar delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama sehingga jumlah seluruh saham biasa atas nama yang akan dicatatkan pada BEI sebesar 2.523.350.000 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham atau 100,0% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) akan diarahkan secara khusus untuk program MESA yang terdiri dari pemberian Saham Penghargaan dan Alokasi Jatah Pasti untuk membeli saham dengan Harga Diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga saham dalam Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan dilaksanakannya Program MESOP yang memberikan opsi kepada Peserta Program MESOP untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, Hak Opsi akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahap dimana Hak Opsi termaksud dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dalam periode pelaksanaan yang akan ditetapkan yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun selama umur Opsi dengan membayar harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Program MESOP tersebut diatas Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pencatatan.



C. Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan

KS sebagai Pemegang Saham utama Perseroan juga bermaksud untuk melakukan divestasi sahamnya di Perseroan dengan melakukan transaksi jual beli dengan konsorsium yang terdiri atas Nippon Steel Corporation ("NSC"), Nippon Steel Trading Co., Ltd ("NST"), Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui") dan Metal One Corporation ("Metal One") (selanjutnya disebut "Nippon Steel Consortium" atau "Konsorsium"). Sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut, KS dan Konsorsium telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli (*Sale and Purchase Agreement*) pada tanggal 11 November 2009 dimana Konsorsium setuju untuk mengakuisisi 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik KS yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan segera setelah penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan, termasuk dipatuhinya dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana direncanakan oleh KS, segera setelah dicatatkannya saham-saham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati oleh KS dan Konsorsium, KS akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya dalam Perseroan yaitu sebesar 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik KS yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada Konsorsium melalui mekanisme penjualan langsung (*direct placement*). Penyelesaian akuisisi direncanakan akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan. Setelah dilaksanakannya transaksi tersebut diatas, maka konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan. Pengungkapan mengenai rencana transaksi ini dilakukan guna memastikan transparansi dan *Good corporate governance* (GCG) dalam proses Penawaran Umum.

Sehubungan dengan pelaksanaan akuisisi ini, Perseroan telah melakukan Pengumuman Pengambilalihan Atas Kepemilikan Saham Dalam PT Pelat Timah Nusantara Tbk di surat kabar Suara Pembaruan pada tanggal 27 Oktober 2009, dimana antara lain disebutkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan melalui penjualan dan pengalihan sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total seluruh saham dalam Perseroan oleh PT Krakatau Steel (Persero) selaku salah satu pemegang saham Perseroan. Setelah transaksi tersebut dilaksanakan, maka Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan. Transaksi tersebut diatas akan dilakukan oleh seluruh pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana transaksi tersebut juga diuraikan dalam prospektus awal Perseroan dan Prospektus dan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya Izin Publikasi Prospektus Ringkas dari BAPEPAM dan LK.

Sesuai dengan Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) dari Gani Djemat & Partners selaku Konsultan Hukum KS dalam transaksi ini No.1100/XI/Depkorp-Law/GDP/DW/09 tanggal 11 November 2009 yang diinformasikan kepada Perseroan:

- KS dan Konsorsium sebagai pembeli telah membuat dan menandatangani *Sale and Purchase Agreement*, pada tanggal 11 November 2009 ("SPA").
- SPA berlaku efektif pada saat ditandatangani oleh para pihak.
- Sehubungan dengan jual beli saham tersebut dan mengingat telah dilakukannya keterbukaan dalam prospektus terkait dengan rencana divestasi di atas, maka transaksi sebagaimana dimaksud dalam SPA tidak mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender (*Tender Offer*).



Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah penawaran umum dan sesudah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan sebelum diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium			Sesudah Penawaran Umum dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Nippon Steel Corporation	-	-	-	883.172.500	88.317.250.000	35,00
2. PT Krakatau Steel	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10	507.096.150	50.709.615.000	20,10
3. Mitsui Co., Ltd	-	-	-	252.335.000	25.233.500.000	10,00
4. Nippon Steel Trading, Ltd	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
5. Metal One Corporation	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
6. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	4,90	123.741.350	12.374.135.000	4,90
7. Masyarakat	504.670.000	50.467.000.000	20,00	504.670.000	50.467.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.476.650.000	547.665.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, menurut rencana seluruhnya akan digunakan untuk proyek *revamping* mesin produksi dan penambahan unit mesin baru dalam rangka meningkatkan efisiensi, kualitas dan kapasitas produksi dari 130.000 ton menjadi 160.000 ton.

E. Keunggulan Bersaing

Keunggulan Bersaing utama Perseroan terletak pada faktor-faktor berikut:

- Satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia yang memproduksi produk berkualitas tinggi berstandar internasional
- Lokasi yang dekat dengan konsumen
- Jalur distribusi yang pendek
- Tim manajemen yang profesional di bidangnya dengan komitmen pada praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan Sumber Daya Manusia yang berpengalaman
- Fleksibilitas transaksi yang dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah maupun USD yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing yang mengekspor barangnya ke Indonesia
- Perseroan mampu menjaga margin keuntungan dengan melakukan *pass through* atas fluktuasi harga bahan baku pada harga jual

F. Strategi Usaha

Kunci utama dari strategi pertumbuhan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
- Penjualan dengan fokus pada segmen makanan yang membutuhkan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih tinggi
- Product Mix* yang mengarah ke *Thinner Gauge* dan *High Coating*
- Penetrasi pasar ke luar negeri
- Penjualan dengan USD untuk meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar



G. Risiko Usaha Perseroan

A. Risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

1. Tidak tersedianya bahan baku TMBP
2. Penurunan harga *tinplate* dipasar dunia
3. Kehilangan ataupun turunnya pembelian yang signifikan oleh pelanggan terbesar Perseroan dapat berdampak negatif pada penjualan
4. Perubahan kebijakan Pemerintah berkaitan tarif bea masuk impor *tinplate*
5. Fluktuasi nilai tukar mata uang
6. Produk substitusi
7. Perseroan tergantung pada sarana, mesin-mesin, dan peralatan yang ada untuk beroperasi

B. Risiko-risiko umum

1. Risiko Ekonomi, Politik dan Keamanan
2. Risiko Pencemaran Lingkungan
3. Risiko Bencana Alam

H. Kinerja Keuangan

Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (a member of Ernst & Young Global), auditor independen, sedangkan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori dan Rekan, auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil operasi historis Perseroan bukan merupakan indikasi dari hasil yang akan dicapai oleh Perseroan di masa mendatang.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per 31 Juli		Per 31 Desember			
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Aset						
Aset Lancar	347.345	713.716	419.076	412.393	324.572	279.107
Aset Tidak Lancar	82.218	78.506	70.255	74.312	61.552	54.979
Jumlah Aset	429.563	792.222	489.331	486.705	386.124	334.086
Kewajiban Dan Ekuitas						
Kewajiban Lancar	149.820	500.817	259.696	268.605	196.906	155.591
Kewajiban Tidak Lancar	34.348	31.700	26.599	36.339	51.847	68.026
Jumlah Kewajiban	184.168	532.517	286.295	304.944	248.753	223.617
Ekuitas	245.395	259.705	203.036	181.761	137.371	110.469
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	429.563	792.222	489.331	486.705	386.124	334.086

Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli		Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2009	2008	2007 Disajikan kembali	2006 Disajikan kembali	2005	2004
Penjualan Bersih	696.002	1.465.900	1.021.435	878.246	820.818	761.633
Beban Pokok Penjualan	623.727	1.243.042	870.180	741.145	708.190	625.109
Laba Kotor	72.275	222.858	151.255	137.101	112.628	136.524
Beban Usaha	37.249	84.403	72.073	58.042	45.086	47.961
Laba Usaha	35.026	138.455	79.182	79.059	67.542	88.563
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(11.568)	(29.866)	(4.141)	7.859	(19.753)	(11.056)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	23.458	108.589	75.041	86.918	47.789	77.507
Manfaat (Beban) Pajak	(5.809)	(35.870)	(23.222)	(26.898)	(14.472)	(25.623)
Laba Bersih	17.649	72.719	51.819	60.020	33.317	51.884



I. Perkembangan Hukum Yang Dihadapi Perseroan

Saat ini sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara material baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara maupun sengketa arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dan sengketa perpajakan.

J. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilakukan setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham yang diambil melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan hanya dapat membagikan dividen pada suatu tahun yang dananya berasal dari laba bersih tahun yang bersangkutan. Pemegang Saham yang namanya tercatat pada tanggal yang ditetapkan berhak mendapatkan pembayaran dividen tunai dan akan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku.

Perseroan berencana membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen dengan rasio pembayaran 30% - 40% dari laba bersih setiap tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

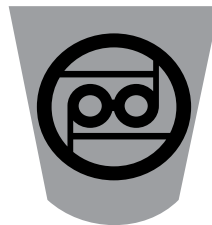
Pembayaran dividen tunai, jika ada, akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar 20% kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan pajak. Keterangan lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab Perpajakan dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp164.017.750.000 (seratus enam puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Segera setelah dicatatkannya saham-saham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati, PT Krakatau Steel (Persero) sebagai pemegang saham utama Perseroan akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya dalam Perseroan yaitu sebesar 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada konsorsium yang terdiri atas Nippon Steel Corporation, Nippon Steel Trading Co.,Ltd., Mitsui & Co.,Ltd., dan Metal One Corporation melalui mekanisme penjualan langsung (*direct placement*)



PT Pelat Timah Nusantara Tbk.
(Disingkat "PT Latinusa")
Krakatau Steel Group

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Industri *Tinplate* (dengan proses elektrolitik)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Krakatau Steel lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54
Jakarta Selatan 12950

Telepon: (021) 520 9883 extension 411, Faksimili: (021) 521 0079, 521 0081

E-mail: sekper@latinusa.co.id

Website: <http://www.latinusa.co.id>

Pabrik

Jl. Australia I Kav.E-1 Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC)
Cilegon 42443 Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TIDAK TERSEDIA BAHAN BAKU TMBP

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI



Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Pelat Timah Nusantara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan No.45 tanggal 19 Agustus 1982, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No.85 tanggal 30 Mei 1983, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2-4497-HT.01.01.TH'83 tanggal 15 Juni 1983 dan telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berturut-turut di bawah No.159/Leg/1983 dan No.68/Leg/1983, keduanya tertanggal 20 Juli 1983 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 13 September 1983, Tambahan No.828.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan pengubahan terakhirnya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.100, tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana dilakukan dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum, yang isinya antara lain perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan pasar modal yang berlaku dan perubahan nama Perseroan menjadi "PT Pelat Timah Nusantara Tbk." disingkat "PT Latinusa". Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-45526. AH 01.02.tahun 2009 tanggal 14 September 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061268.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 dan Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No 2544/RUB.09.03/XI/2009 tanggal 9 November 2009.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000	93,87
PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	6,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.018.680.000	201.868.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.981.320.000	598.132.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Krakatau Steel	1.894.938.650	189.493.865.000	93,87	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10
PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	6,13	123.741.350	12.374.135.000	4,90
Masyarakat	-	-	-	504.670.000	50.467.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.018.680.000	201.868.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.981.320.000	598.132.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	

Dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan akan dijatahkan secara khusus untuk program MESA Perseroan.

Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.



a. Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/ MESA*)

Program MESA merupakan saham dengan penjatahan pasti dari Saham Yang Ditawarkan kepada Pemesan Khusus yakni Peserta Program MESA yakni semua karyawan tetap perseroan yang termasuk dalam daftar karyawan Perseroan per tanggal 30 September 2009, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen yang masih menjabat pada saat implementasi Program MESA. Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik, atau sebanyak-banyaknya sebesar 50.467.000 (lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham, dialokasikan sebagai jatah pasti kepada manajemen dan karyawan dan/ atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Alokasi jatah pasti dalam program MESA terdiri dari:

1. Pemberian Saham Penghargaan

Peserta program MESA akan memperoleh Saham Jatah Pasti sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dengan nilai untuk masing-masing Peserta Program MESA sebesar rata-rata 2 (dua) kali jumlah penghasilan bulannya atau sekitar Rp4.299.926.136 sebelum pajak. Saham Penghargaan tidak dapat dijual (periode *lock-up*) yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh Peserta Program MESA. Seluruh nilai Saham Penghargaan ini akan menjadi beban Perseroan yang diambil dari laba tahun berjalan Perseroan.

Hak atas Saham Penghargaan akan gugur apabila pada periode *lock-up* pekerja dikenakan hukuman jabatan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan.

2. Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon.

Berdasarkan RUPSLB Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2009, Peserta Program MESA diberikan alokasi untuk membeli sisa saham dalam Program MESA dengan jatah pasti dengan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga saham saat penawaran umum perdana. Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon tidak dapat dijual dalam periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek. Beban pembelian saham diskon menjadi tanggungan Perseroan.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program MESA kurang dari 50.467.000 (lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program Penjatahan Saham oleh Manajemen Karyawan dan Karyawan Manajemen (*Management and Employee Stock Allocation/ (MESA)* seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum Dengan MESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000	93,87	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10
2. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	6,13	123.741.350	12.374.135.000	4,90
3. Karyawan dan Manajemen	-	-	-	50.467.000	5.046.700.000	2,00
4. Masyarakat	-	-	-	454.203.000	45.420.300.000	18,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.018.680.000	201.868.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.981.320.000	598.132.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	



b. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*)

Berdasarkan RUPSLB Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2009, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan / MESOP*).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan BEI No.I-A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program Penjatahan Saham oleh Manajemen Karyawan dan Karyawan Manajemen (*Management and Employee Stock Allocation/(MESA)*) dan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Dengan MESA, sebelum dilaksanakannya MESOP			Sesudah Penawaran Umum Dengan MESA, setelah dilaksanakannya MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10	1.894.938.649	189.493.864.945	71,52
2. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	4,90	123.741.351	12.374.135.055	4,67
3. Karyawan dan Manajemen	50.467.000	5.046.700.000	2,00	176.643.500	17.664.350.000	6,67
4. Masyarakat	454.203.000	45.420.300.000	18,00	454.203.000	45.420.300.000	17,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00	2.649.526.500	264.952.650.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.476.650.000	547.665.000.000		5.350.473.500	535.047.350.000	

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diberikan kepada peserta program MESOP bersamaan dengan tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI.

- **Tahap Kedua:**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diberikan kepada peserta program MESOP pada ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan.

- **Tahap Ketiga:**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diberikan kepada peserta program MESOP pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan.

Periode Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan dikemudian hari, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahunnya dan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengurus Program MESA/MESOP

Setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK, Direksi akan menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat pengurus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan MESA/MESOP yang akan bertugas mengimplementasikan dari program MESA/MESOP.

Sosialisasi Program MESA/MESOP

Perseroan telah melaksanakan sosialisasi Program MESA/MESOP kepada seluruh karyawan Perseroan yang dilaksanakan setelah Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dan LK, dalam sosialisasi tersebut selain manajemen, Penjamin Pelaksana Emisi yakni PT Bahana Securities serta Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom telah membantu Perseroan untuk memberikan penjelasan yang memadai atas rencana IPO perseroan termasuk program MESA/MESOP yang merupakan program yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham Perseroan.

Dalam sosialisasi Program MESA/MESOP kepada karyawan, Perseroan telah memberikan informasi atas risiko kepemilikan saham:

- a. Program MESA merupakan program yang memberikan jatah pasti kepada peserta Program MESA yang terdiri dari
 - i. Saham Penghargaan
 - ii. Saham Jatah Pasti dengan Harga Diskon sebesar 20% dari harga saham dalam Penawaran Umum Perdana.

Karyawan yang akan menggunakan jatah pasti yang dialokasikan kepada mereka untuk membeli saham memiliki risiko investasi, mengingat harga saham di pasar sekunder dapat naik maupun turun. Dengan demikian investasi yang dilakukan oleh Peserta Program MESA dapat memberikan keuntungan (*capital gain*) maupun kerugian (*capital loss*).

Program MESA dalam rangka IPO Perseroan tidak bersifat *mandatory*, dengan demikian peserta dapat menggunakan haknya baik seluruh atau sebagian atau tidak menggunakan haknya.

- b. Program MESOP merupakan program insentif bagi seluruh Karyawan dan Manajemen Perseroan yang memberikan hak kepada peserta Program untuk membeli saham dikemudian hari dengan harga yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan BEI No.I-A. Dalam program ini risiko yang dimiliki Karyawan adalah bilamana ternyata harga saham di bursa efek lebih rendah dari harga pelaksanaan Hak Opsi yang telah ditetapkan, maka Karyawan tidak akan menikmati insentif termaksud.

Hak Opsi yang diberikan dapat digunakan untuk membeli saham ketika harga saham di BEI lebih tinggi dari harga pelaksanaan Hak Opsi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan jangka waktu penerbitan saham dan kemungkinan perubahan harga saham, maka bilamana Peserta menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham, maka risiko investasi Peserta Program MESOP dapat memberikan keuntungan (*capital gain*) maupun kerugian (*capital loss*).

Aspek Perpajakan

Aspek perpajakan dalam Program MESA/MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Program MESA untuk
 - i. Saham Penghargaan, Perseroan memberikan penghargaan dengan memberikan insentif sebesar 2 (dua) kali gaji Peserta untuk memperoleh Saham Penghargaan tersebut, dengan demikian insentif termaksud merupakan obyek pajak penghasilan. Dengan demikian yang akan menjadi beban Perseroan adalah pemberian insentif berikut pajak penghasilan akibat pemberian insentif tersebut.
 - ii. Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon sebesar 20% dari harga penawaran umum saham perdana mengakibatkan jika Peserta menggunakan haknya untuk membeli saham yang jatahnya dialokasikan kepadanya, maka 20% dari harga saham yang merupakan diskon akan menjadi beban Perseroan, nilai diskon yang diterima oleh Peserta Program MESA yang melakukan pembelian saham merupakan obyek pajak penghasilan, dalam hal ini pajak penghasilan atas diskon tersebut juga akan menjadi beban Perusahaan.



- b. Untuk Program MESOP berlaku ketentuan PSAK 53 tentang Kompensasi Berbasis Saham, dimana Perseroan akan mencatat biaya sehubungan dengan pemberian Hak Opsi tersebut yang akan dihitung dengan menggunakan metode *Blackshole*. Bilamana Pemegang hak Opsi melaksanakan haknya untuk memberi saham, maka biaya tersebut akan tereliminasi dan dicatat sebagai penyertaan saham dan agio saham bilamana harga pelaksanaan diatas harga nominal.

Penerapan PSAK No.56 akan diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan atas Hak Opsi yang telah didistribusikan.

Harga Pelaksanaan Program MESA

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah ditetapkan harga saham jatah pasti dengan Harga Diskon dalam program MESA adalah harga penawaran umum perdana dengan diskon 20%.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi dalam Program MESOP

Sedangkan harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan sesuai dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dibukanya Periode Pelaksanaan.

Tidak ada penerbitan saham untuk Program MESA/MESOP dalam waktu 6 bulan sebelum penawaran umum perdana, mengingat saham program MESA merupakan bagian dari saham yang ditawarkan kepada publik dalam penawaran umum perdana. Namun, mengingat peserta program menikmati diskon sebesar 20% dari harga yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dimana diskon tersebut merupakan beban dan harus dibayar oleh Perseroan, maka saham yang dibeli dalam Program MESA dikenakan *lock-up* (tidak dapat diperjual belikan) terhitung 6 (enam) bulan setelah saham Perseroan tercatat di BEI.

Sedangkan saham dalam Program MESOP baru akan diterbitkan dikemudian hari bilamana pemegang Hak Opsi telah menggunakan haknya untuk membeli saham dalam Periode Pelaksanaan yang akan dibuka setelah *vesting period* berakhir yakni sejak 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya dan didistribusikannya Hak Opsi kepada Peserta Program MESOP yang berhak (*eligible*). Periode Pelaksanaan hanya dapat dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan dibuka tidak akan melebihi 30 (tiga puluh) hari bursa.

Jumlah Peserta Program MESA

Peserta Program MESA terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat pada tanggal 31 Agustus 2009 yang seluruhnya berjumlah 432 karyawan.

Peserta Program MESOP untuk tiap-tiap tahap adalah anggota Direksi, anggota Komisaris serta Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat di Perseroan 14 hari sebelum tanggal penerbitan Hak Opsi untuk tiap-tiap Tahap.

Sumber Dana Program MESA

- a. Saham Penghargaan 100% akan menjadi beban Perseroan pada tahun buku 2009.
- b. Saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon, sumber dana pembelian saham dengan diskon sebesar 20% dari harga saham akan menjadi beban Perseroan, sedangkan sebesar 80% akan dibayar secara tunai oleh Peserta Program MESA yang akan menggunakan jatah pasti yang dialokasikan kepadanya untuk membeli saham.

Sumber Dana Program MESOP

100% Harga Pelaksanaan Hak Opsi harus dibayar secara tunai oleh Pemegang Hak Opsi yang akan membeli saham dengan menggunakan Hak Opsi yang dimilikinya.

Dengan diimplementasikannya Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, maka akan terjadi dilusi kepemilikan maksimum sebesar 5 %.

Persyaratan Peserta Program MESA

- a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tanggal 31 Agustus 2009.
- b. Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat pada tanggal 31 Agustus 2009 kecuali Karyawan yang terkena sanksi disiplin kategori berat, cuti diluar tanggungan perusahaan tidak berhak mengikuti Program MESA.



Persyaratan Peserta Program MESOP

- Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat pendistribusian Hak Opsi setiap tahapan.
- Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat 14 hari sebelum tanggal penerbitan Hak Opsi setiap tahapan kecuali Karyawan yang terkena sanksi disiplin kategori berat, cuti diluar tanggungan perusahaan tidak berhak mengikuti Program MESOP
- Karyawan yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari Perseroan kecuali pensiun, maka seluruh Hak Opsinya yang belum dilaksanakan untuk membeli saham akan dibatalkan.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya/gugurnya kepesertaan serta penyelesaiannya

- Karyawan yang terkena sanksi disiplin kategori berat, cuti diluar tanggungan perusahaan tidak berhak mengikuti Program MESA.
- Karyawan yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari Perseroan kecuali pensiun, maka seluruh Hak Opsinya yang belum dilaksanakan untuk membeli saham akan dibatalkan.

Cara pembayaran atas penyeteroran saham /pelaksanaan opsi saham

- Penyeteroran 80% harga saham Program MESA wajib dibayar secara tunai pada saat pemesanan saham.
- Pembayaran harga pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham dalam Program MESOP wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembelian saham.

Untuk Saham Program MESA terkena larangan pengalihan saham (lock-up)

- Untuk Saham Penghargaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek. Selama periode lock-up saham-saham tersebut akan diblokir dalam rekening efek yang wajib dibuka di PT Bahana Securities, dengan demikian Karyawan tidak dapat melaksanakan penjualan saham atas saham yang secara sistem telah terblokir.
- Untuk saham Jatah Pasti Dengan Harga Diskon akan terkena lock-up selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek. Selama periode lock-up saham-saham tersebut akan diblokir dalam rekening efek yang wajib dibuka di PT Bahana Securities, dengan demikian Karyawan tidak dapat melaksanakan penjualan saham atas saham yang secara sistem telah terblokir.
- Saham yang terblokir tersebut tidak memungkinkan untuk dapat diperjualbelikan dengan cara apapun oleh karyawan, mengingat untuk melaksanakan penjualan harus melalui mekanisme validasi baik di Divisi HRD yang merupakan bagian dari Tim pengelola MESA/MESOP.

Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan

Disamping Penawaran Umum, KS sebagai Pemegang Saham utama Perseroan bermaksud untuk melakukan divestasi sahamnya di Perseroan dengan melakukan transaksi jual beli atas sejumlah saham Perseroan dengan konsorsium yang terdiri atas Nippon Steel Corporation ("NSC"), Nippon Steel Trading Co., Ltd ("NST"), Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui") dan Metal One Corporation ("Metal One") (selanjutnya disebut "Nippon Steel Consortium" atau "Konsorsium"). Sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut, KS dan Konsorsium telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli (*Sale and Purchase Agreement*) pada tanggal 11 November 2009 dimana Konsorsium setuju untuk mengakuisisi 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik KS yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan segera setelah penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Rencana jual beli saham tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan, termasuk dipatuhinya dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana direncanakan oleh KS, segera setelah dicatatkannya saham-saham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati oleh KS dan Konsorsium, KS akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya dalam Perseroan yaitu sebesar 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik KS yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada Konsorsium melalui mekanisme penjualan langsung (*direct placement*). Penyelesaian akuisisi direncanakan akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan. Setelah dilaksanakannya transaksi tersebut diatas, maka Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan. Pengungkapan mengenai rencana transaksi ini dilakukan guna memastikan transparansi dan *Good corporate governance* (GCG) dalam proses Penawaran Umum.



Sehubungan dengan akuisisi ini, Perseroan telah melakukan Pengumuman Pengambilalihan Atas Kepemilikan Saham Dalam PT Pelat Timah Nusantara Tbk di surat kabar Suara Pembaruan pada tanggal 27 Oktober 2009, dimana antara lain disebutkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan melalui penjualan dan pengalihan sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total seluruh saham dalam Perseroan oleh PT Krakatau Steel (Persero) selaku salah satu pemegang saham Perseroan. Setelah transaksi tersebut dilaksanakan, maka Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan. Transaksi tersebut diatas akan dilakukan oleh seluruh pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana transaksi tersebut juga diuraikan dalam prospektus awal Perseroan dan Prospektus dan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya Izin Publikasi Prospektus Ringkas dari BAPEPAM dan LK.

Sesuai dengan Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) dari Gani Djemat & Partners selaku Konsultan Hukum KS dalam transaksi ini No.1100/XI/Depkorp-Law/GDP/DW/09 tanggal 11 November 2009 yang diinformasikan kepada Perseroan:

- KS dan Konsorsium sebagai pembeli telah membuat dan menandatangani *Sale and Purchase Agreement*, pada tanggal 11 November 2009 ("SPA").
- SPA berlaku efektif pada saat ditandatangani oleh para pihak.
- Sehubungan dengan jual beli saham tersebut dan mengingat telah dilakukannya keterbukaan dalam prospektus terkait dengan rencana divestasi di atas, maka transaksi sebagaimana dimaksud dalam SPA tidak mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender (*Tender Offer*).

Baik saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini maupun Saham *Direct placement* akan memberikan kepada para pemegang saham yang namanya dengan sah tercatat sebagai pemilik saham-saham dimaksud, hak dan kewenangan yang melekat pada saham-saham tersebut, setiap dan seluruhnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan UU Pasar Modal.

Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah penawaran umum dan sesudah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium:

Modal Saham

Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan sebelum diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium			Sesudah Penawaran Umum dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Nippon Steel Corporation	-	-	-	883.172.500	88.317.250.000	35,00
2. PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10	507.096.150	50.709.615.000	20,10
3. Mitsui Co., Ltd	-	-	-	252.335.000	25.233.500.000	10,00
4. Nippon Steel Trading, Ltd	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
5. Metal One Corporation	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
6. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	4,90	123.741.350	12.374.135.000	4,90
7. Masyarakat	504.670.000	50.467.000.000	20,00	504.670.000	50.467.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.476.650.000	547.665.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	



Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah penawaran umum dan sesudah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium dan diimplementasikannya seluruh rencana Program Penjatahan Saham oleh Manajemen Karyawan dan Karyawan Manajemen (*Management and Employee Stock Allocation/(MESA)*) dan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) :

Modal Saham

Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Dengan MESA dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium dan sebelum dilaksanakannya MESOP			Sesudah Penawaran Umum Dengan MESA dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium dan setelah dilaksanakannya MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Nippon Steel Corporation	883.172.500	88.317.250.000	35,00	883.172.500	88.317.250.000	33,33
2. PT Krakatau Steel (Persero)	507.096.150	50.709.615.000	20,10	507.096.149	50.709.614.945	19,14
3. Mitsui Co., Ltd	252.335.000	25.233.500.000	10,00	252.335.000	25.233.500.000	9,52
4. Nippon Steel Trading, Ltd	126.167.500	12.616.750.000	5,00	126.167.500	12.616.750.000	4,76
5. Metal One Corporation	126.167.500	12.616.750.000	5,00	126.167.500	12.616.750.000	4,76
6. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	4,90	123.741.351	12.374.135.055	4,67
7. Karyawan & Manajemen	50.467.000	5.046.700.000	2,00	176.643.500	17.664.350.000	6,67
8. Masyarakat	454.203.000	45.420.300.000	18,00	454.203.000	45.420.300.000	17,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00	2.649.526.500	264.952.650.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.476.650.000	547.665.000.000		5.350.473.500	535.047.350.000	

Dengan Surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-10436/BL/2009 tanggal 4 Desember 2009, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 2.018.680.000 (dua miliar delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama sehingga jumlah seluruh saham biasa atas nama yang akan dicatatkan pada BEI sebesar 2.523.350.000 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham atau 100,0% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Selain program MESOP, Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pencatatan.



II. KETERANGAN TENTANG PELAKSANAAN AKUISISI SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I dari Prospektus ini, KS yang merupakan pemegang saham utama Perseroan juga bermaksud untuk melakukan divestasi sahamnya di Perseroan dengan melakukan transaksi jual beli atas sejumlah saham Perseroan dengan konsorsium yang terdiri atas Nippon Steel Corporation ("NSC"), Nippon Steel Trading Co., Ltd ("NST"), Mitsui & Co., Ltd ("Mitsui") dan Metal One Corporation ("Metal One") (selanjutnya disebut "Nippon Steel Consortium" atau "Konsorsium"). Sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut, KS dan Konsorsium telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli (*Sale and Purchase Agreement*) pada tanggal 11 November 2009 dimana Konsorsium setuju untuk mengakuisisi 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik KS yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan segera setelah penawaran umum dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan, termasuk dipatuhinya dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diantara anggota Konsorsium dalam rangka Penawaran Umum ini tidak terafiliasi kecuali antara NSC dengan NST yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UU Pasar Modal.

Segera setelah dicatatkannya saham-saham Perseroan di BEI dan telah dipenuhinya prasyarat-prasyarat yang disepakati oleh KS dan Konsorsium, KS akan mengalihkan sebagian besar kepemilikannya dalam Perseroan yaitu sebesar 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik KS yang mewakili sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada Konsorsium melalui mekanisme penjualan langsung (*direct placement*). Penyelesaian akuisisi direncanakan akan dilakukan pada Tanggal Pencatatan. Setelah dilaksanakannya transaksi tersebut diatas maka Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan. Pengungkapan rencana transaksi tersebut diatas dilakukan guna memastikan transparansi dan *Good corporate governance* (GCG) dalam proses Penawaran Umum.

Sehubungan dengan akuisisi ini, Perseroan telah melakukan Pengumuman Pengambilalihan Atas Kepemilikan Saham Dalam PT Pelat Timah Nusantara Tbk di surat kabar Suara Pembaruan pada tanggal 27 Oktober 2009, dimana antara lain disebutkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan melalui penjualan dan pengalihan sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total seluruh saham dalam Perseroan oleh PT Krakatau Steel (Persero) selaku salah satu pemegang saham Perseroan. Setelah transaksi tersebut dilaksanakan, maka Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan. Transaksi tersebut diatas akan dilakukan oleh seluruh pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana transaksi tersebut juga diuraikan dalam prospektus awal Perseroan dan Prospektus dan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya Izin Publikasi Prospektus Ringkas dari BAPEPAM dan LK.

Sesuai dengan Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) dari Gani Djemat & Partners selaku Konsultan Hukum KS dalam transaksi ini No.1100/XI/Depkorp-Law/GDP/DW/09 tanggal 11 November 2009 yang diinformasikan kepada Perseroan:

- KS dan Konsorsium sebagai pembeli telah membuat dan menandatangani *Sale and Purchase Agreement*, pada tanggal 11 November 2009 ("SPA").
- SPA berlaku efektif pada saat ditandatangani oleh para pihak.
- Sehubungan dengan jual beli saham tersebut dan mengingat telah dilakukannya keterbukaan dalam prospektus terkait dengan rencana divestasi di atas, maka transaksi sebagaimana dimaksud dalam SPA tidak mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender (*Tender Offer*).



Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah penawaran umum dan sesudah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan sebelum diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium			Sesudah Penawaran Umum dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Nippon Steel Corporation	-	-	-	883.172.500	88.317.250.000	35,00
2. PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10	507.096.150	50.709.615.000	20,10
3. Mitsui Co., Ltd	-	-	-	252.335.000	25.233.500.000	10,00
4. Nippon Steel Trading, Ltd	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
5. Metal One Corporation	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
6. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	4,90	123.741.350	12.374.135.000	4,90
7. Masyarakat	504.670.000	50.467.000.000	20,00	504.670.000	50.467.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.476.650.000	547.665.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	

A. Ringkasan Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement)

Sehubungan dengan rencana Nippon Steel Corporation (Japan), Nippon Steel Trading Co., Ltd. (Japan), Mitsui & Co., Ltd. (Japan), dan Metal One Corporation (Japan) (untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan "Nippon Steel Consortium" atau "Konsorsium"), untuk mengakuisisi 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan yang dimiliki oleh KS dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham yang merupakan 55,00% (lima puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan sesaat setelah pencatatan saham Perseroan di BEI, para pihak telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli (*Sale and Purchase Agreement*) pada tanggal 11 November 2009 ("**SPA**"), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Para Pihak : Pembeli - Nippon Steel Consortium
Penjual - PT Krakatau Steel (Persero)
- Saham-saham : 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) yang merupakan 68,75% (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan, atau merupakan 55,00% (lima puluh lima persen) saham yang diterbitkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum saham Perseroan pada saat *Closing*.
- Syarat Pendahuluan : Kewajiban Penjual untuk menjual saham-saham dan kewajiban Pembeli untuk membeli saham-saham tersebut akan bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang lazim digunakan dalam transaksi jual-beli saham.
- Penjualan Saham : Penjual akan mengalihkan kepemilikan saham mereka di Perseroan melalui *mekanisme crossing* di BEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No.III.A.10 tentang Transaksi Efek, dengan ketentuan *crossing* dilakukan melalui Pasar Negosiasi.
- Hukum yang mengatur : Hukum Indonesia.
- Penyelesaian Sengketa : Dengan arbitrase yang dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").

Berdasarkan SPA, Keseluruhan Harga Pembelian (*Aggregate Purchase Price*) saham-saham adalah sebesar USD59.950.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang merupakan pembelian atas 55,00% (lima puluh lima persen) saham Perseroan sesaat setelah Penawaran Umum pada tanggal pencatatan. Penyelesaian akuisisi saham-saham akan dilakukan segera setelah dilakukannya pencatatan atas saham-saham pada BEI pada tanggal pencatatan.

Penyelesaian akuisisi saham-saham berdasarkan SPA tersebut tidak dilakukan sebelum pernyataan pendaftaran Penawaran Umum dinyatakan efektif dan saham-saham Perseroan dicatatkan di BEI dengan pertimbangan telah adanya proses keterbukaan informasi, transparansi dan *good corporate governance* yang telah dilakukan pada saat proses Penawaran Umum sehubungan dengan pelaksanaan akuisisi saham Perseroan.



B. Informasi Mengenai Pihak Yang Mengakuisisi

Nippon Steel Consortium atau “Konsorsium” beranggotakan Nippon Steel Corporation (“NSC”), Nippon Steel Trading Co., Ltd (“NST”), Mitsui & Co., Ltd (“Mitsui”), dan Metal One Corporation (“Metal One”). Konsorsium berencana untuk memberikan anggota-anggotanya kesempatan untuk memiliki saham Perseroan dan mengalokasikan persentase kepemilikan saham sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan di Latinusa (setelah IPO)	Persentase saham – saham yang dimiliki oleh Anggota Konsorsium
NSC (pemimpin Konsorsium)	35,00%	64,00%
NST	5,00%	9,00%
Mitsui	10,00%	18,00%
Metal One	5,00%	9,00%
Total	55,00%	100,00%

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Konsorsium sebagaimana dirangkum oleh Perseroan berdasarkan informasi yang tersedia bagi publik dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Perlu dicatat bahwa masing-masing anggota Konsorsium tidak bertanggung jawab terhadap deskripsi di dalam Prospektus ini, termasuk keakuratan dalam penerjemahan yang dilakukan ke dalam Bahasa Indonesia.

I. Nippon Steel Corporation (“NSC”) – pemimpin Konsorsium

Riwayat Singkat

Nippon Steel Corporation (“NSC”) atau (*Shin Nippon Seitetsu Kabushiki-kaisha*) merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan, hukum dan peraturan perundang-undangan negara Jepang dan berkedudukan hukum di Jepang, beralamat di 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Jepang.

NSC didirikan pada tanggal 31 Maret 1970, sebagai hasil dari merger 2 (dua) perusahaan besi dan baja Jepang yaitu: Yawata Iron & Steel (*Yawata Seitetsu*) and Fuji Iron & Steel (*Fuji Seitetsu*).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan usaha dari NSC adalah fokus pada industri besi dan baja, serta memberikan kontribusi untuk pengembangan industri dan peningkatan kehidupan manusia melalui penciptaan dan penyediaan produk yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan usaha:

- Industri besi dan baja (*Steelmaking*)
- Rekayasa Enjinering dan Konstruksi (*Engineering and Construction*)
- Pembangunan Perkotaan (*Urban Development*)
- Industri Kimia (*Chemical Industry*)
- Industri Material Berbasis Logam
- Solusi Sistem

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Sampai dengan Maret 2009, NSC memiliki modal sebesar 419.524 juta yen. Adapun saham yang beredar adalah berjumlah 6.806.978.000 saham biasa dengan jumlah pemegang saham mencapai 449.500 pihak.

Tabel di bawah ini menggambarkan kepemilikan saham NSC:

Keterangan	Jumlah Saham (dalam ribuan)	%
Saham Treasuri	503.808	7,40
Pihak Asing	981.069	14,40
Institusi Keuangan	2.449.865	36,00
Perusahaan Domestik (Jepang) Lainnya	1.243.350	18,30
Perorangan	1.628.886	23,90
Total	6.806.978	100,00

***Pengurusan dan Pengawasan***

Sampai dengan Juni 2010, susunan pengurus NSC adalah sebagai berikut:

Representative Director

Representative Director & Chairman	: Akio Mimura
Representative Director & President	: Shoji Muneoka
Representative Directors & Executive Vice Presidents	
Kohzoh Uchida	
Shinichi Taniguchi	
Keisuke Kuroki	
Yasuo Takeda	
Kosei Shindo	

Managing Directors sekaligus anggota Dewan Direksi

Junji Uchida
Shigeru Oshita
Tooru Obata

Managing Directors bukan anggota Dewan Direksi

Masakazu Iwaki
Norio Katsuyama
Yasuo Fujii
Hiromichi Aoki

Direksi

Kenji Hiwatari
Shinya Higuchi
Hiroshi Kimura
Noriyuki Masumitsu
Katsuhiko Ota
Ikuya Yamamoto
Takayoshi Meiga
Takashi Miwa
Hirotomo Suetsugu
Atsuhiko Yoshie
Masato Yamada
Soichiro Sakuma
Masayuki Shibata
Yasumitsu Saeki
Shinji Fujino
Eiji Hashimoto
Yoshitsugu Sakamoto
Tatsuro Shirasu
Shinji Shibao
Shinji Tanimoto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting untuk Semester I tahun fiskal 2009 (1 April 2009 - 30 September 2009) diambil dari Laporan Interim NSC per tanggal 29 Oktober 2009.

Ikhtisar data keuangan penting NSC untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2008, dan 2007 diambil dari laporan keuangan NSC yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG AZSA & Co Jepang auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Jepang. Sedangkan ikhtisar data keuangan penting NSC per tanggal 31 Maret 2006, 2005 dan 2004 diambil dari laporan keuangan NSC yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chuo Aoyama Pricewaterhouse Coopers, auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Jepang, semuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

**Neraca Konsolidasian**

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Semester I	Tahun yang berakhir 31 Maret			
	Tahun Fiskal				
	2009	2008	2007	2006	2005
Aset					
Aset Lancar	1.657.559	1.752.424	1.850.188	1.504.608	1.257.212
Aset Tidak Lancar	3.222.380	3.441.074	3.494.736	3.038.158	2.614.898
Jumlah Aset	4.879.940	5.193.498	5.344.924	4.542.766	3.872.110
Kewajiban Dan Ekuitas					
Kewajiban Lancar	1.404.963	1.721.947	1.809.053	1.621.372	1.454.777
Kewajiban Tidak Lancar	1.278.713	1.057.596	1.166.642	1.139.388	1.137.407
Jumlah Kewajiban	2.683.677	2.779.543	2.975.695	2.760.760	2.592.185
Ekuitas – Bersih	2.196.263	2.413.954	2.369.228	1.677.889	1.188.409
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	4.879.940	5.193.498	5.344.924	4.542.766	3.872.110

Laporan Rugi Laba Konsolidasian

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Semester I Tahun Fiskal	(dalam jutaan Rupiah)				
		Tahun yang berakhir 31 Maret				
		2009	2008	2007	2006	2005
Penjualan Bersih	1.573.338	4.826.974	4.302.145	3.906.301	3.389.356	
Beban Pokok Penjualan	1.501.555	3.952.976	3.408.197	3.063.154	2.693.603	
Laba Kotor	71.783	873.997	893.947	843.147	695.753	
Beban Usaha	143.198	328.417	313.849	266.828	265.805	
Laba (Rugi) Usaha	(71.414)	545.580	580.097	576.319	429.948	
Laba (Rugi) Sebelum Beban (Manfaat) Pajak	(93.357)	605.485	621.419	565.607	369.485	
Laba (Rugi) Bersih	(71.840)	354.989	351.182	343.903	220.601	

NSC memiliki 254 anak perusahaan yang terkonsolidasi dan 72 perusahaan terafiliasi (melalui metode penyertaan modal/ekuitas) yang tersebar di seluruh dunia.

Kegiatan Usaha NSC

Informasi sekilas mengenai perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi dan terafiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Industri besi dan baja (Steelmaking)

- Terdiri dari 250 perusahaan di seluruh dunia
- 193 anak perusahaan NSC yang terkonsolidasi

Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)*	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Nippon Steel & Sumikin Coated Sheet	11.019	75,0	Produksi dan pemasaran <i>galvanized sheets</i> , <i>prepainted galvanized sheets</i> , <i>coated sheets</i> , dan material konstruksi
Osaka Steel	8.769	61,2%	Produksi dan pemasaran <i>billets</i> , <i>shapes</i> , <i>deformed bars</i> , dan produk pabrikan besi dan baja
Nippon Steel & Sumikin Metal Products	5.912	85,0%	Produksi dan pemasaran material structural untuk pembangunan gedung dan pekerjaan sipil, pekerjaan rekayasa engineering, <i>prepainted galvanized sheets</i> dan produk besi baja
Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel	5.000	80,0%	Produksi dan pemasaran <i>stainless steel</i>
Nittetsu Steel Pipe	4.832	100,0%	Produksi, pelapisan dan pemasaran pipa dan tabung baja.



Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)*	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Nippon Steel Logistics	4.000	100,0%	Usaha pengangkutan darat dan laut serta logistik pergudangan
Nippon Steel Shipping	2.227	78,6%	Usaha pengangkutan laut
Nippon Steel Welding Products & Engineering	2.200	100,0%	Produksi dan pemasaran material dan peralatan pengelasan
Nippon Steel Drum	1.654	100,0%	Produksi dan pemasaran drum
Nippon Steel Blast Furnace Slag Cement	1.500	100,0%	Produksi dan pemasaran semen dan bahan baku industri baja terak
Nittetsu Cement	1.500	85,0%	Produksi dan pemasaran produk semen
Nittetsu Elex	1.032	90,3%	Desain dan instalasi perangkat elektronik dan peralatan listrik
Nittetsu Finance	1.000	100,0%	Usaha pembiayaan dan kredit
Nittetsu Tokai Steel Wire	897	51,0%	Produksi dan pemasaran produk baja batangan dan kabel baja
Nippon Steel Transportation	500	90,0%	Usaha transportasi darat, kegiatan bongkar muat dan kepelabuhanan
NS Preferred Capital Limited	300.000	100,0%	Usaha sekuritas dan keuangan
The Siam United Steel	THB9.000 juta	44,7%	Produksi dan pemasaran <i>cold-rolled sheets</i> (berbasis di Thailand)
Siam Nippon Steel Pipe	THB779 juta	60,8%	Produksi dan pemasaran pipa las dan tabung yang digunakan dalam konfigurasi mekanis pabrik (berbasis di Thailand)
Nippon Steel U.S.A., Inc.	US\$22 juta	100,0%	Investasi di perusahaan-perusahaan di Amerika dan pengumpulan informasi mengenai pasar baja Amerika
Nippon Steel Australia Pty. Limited	A\$21 juta	100,0%	Partisipasi pada berbagai usaha pertambangan di Australia dan pengumpulan informasi mengenai pasar baja di Australia

*) dalam jutaan Yen kecuali dinyatakan lain

NSC memiliki 173 anak-anak perusahaan lain yang terkonsolidasi dan bergerak di bidang industri dan baja serta industri penunjang lainnya.



- 57 perusahaan terafiliasi dengan NSC melalui penyertaan modal/ekuitas

Perusahaan Terafiliasi	Modal Disetor (jutaan Yen)*	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Godo Steel, Ltd.	34.896	15,1%	Produksi dan pemasaran batangan dan kabel baja
Sanyo Special Steel	20.182	15,1%	Produksi dan pemasaran baja spesial (spesifikasi berdasarkan pesanan konsumen di berbagai industri)
Nichia Steel Works	10.720	23,3%	Produksi dan pemasaran baut dan kabel baja
Nippon Steel Trading	8.750	34,3%	Perdagangan besi dan baja, aneka logam, mesin dan bahan baku industri berbasis logam
Kyushu Oil	6.300	36,0%	Usaha penyulingan minyak dan penjualan minyak
Japan Casting & Forging Corporation	6.000	42,0%	Produksi dan pemasaran gips pengecoran dan produk-produk konstruksi seperti <i>forging, ingot</i> dan <i>billet</i>
Krosaki Harima Corporation	5.537	45,1%	Produksi, pemasaran dan desain produk-produk tahan api
Taihei Kogyo	5.468	37,5%	Usaha kontraktor sipil, pembangunan gedung, peralatan konstruksi dan pembuatan baja konstruksi
Geostr Corporation	3.352	28,0%	Produksi dan pemasaran beton dan pekerjaan konstruksi infrastruktur
Daiwa Can Company	2.400	33,4%	Produksi dan pemasaran kaleng dan kemasan berbasis besi, plastik dan boks karton
Sanko Metal Industrial	1.980	17,3%	Produksi, pemasaran dan instalasi atap logam dan bahan bangunan.
Suzuki Metal Industry	1.900	35,0%	Produksi dan pemasaran produk kabel dan kawat berbasis logam,
Sanyu Co., Ltd.	1.028	17,3%	Produksi dan pemasaran <i>cold-finished bars</i> dan <i>cold-heading wire</i>
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.	R8.100 juta	23,4%	Produksi dan pemasaran produk baja (berbasis di Brazil)
Baosteel-NSC/Arcelor Mittal Automotive	RMB3.000 juta	40,0%	Produksi dan pemasaran lembaran baja untuk industri otomotif (berbasis di Cina)
UNIGAL Ltda.	R234 juta	20,7%	Produksi dan pemasaran <i>galvanized sheet</i> (berbasis di Brazil)
Companhia Nipo-Brasileira De Pelotização	R81 juta	25,4%	Produksi dan pemasaran pelet baja (berbasis di Brazil)
Guangzhou Pacific Tinplate	US\$36 juta	27,3%	Produksi dan pemasaran <i>tinplate</i> (berbasis di Cina)

*) dalam jutaan Yen kecuali dinyatakan lain

Terdapat 39 perusahaan lain yang terafiliasi dengan NSC melalui hubungan penyertaan modal/ekuitas yang bergerak di bidang industri dan baja serta industri penunjang lainnya.

**b. Rekayasa Enjinering dan Konstruksi**

- Terdiri dari 22 perusahaan
- 21 anak perusahaan NSC yang terkonsolidasi dan 1 perusahaan terafiliasi melalui penyertaan modal/ekuitas

Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Nippon Steel Engineering	15.000	100,0%	Produksi dan pemasaran mesin-mesin industri, peralatan elektronik dan struktur baja; Usaha konstruksi sipil dan bangunan ; Usaha pengolahan limbah ; Usaha suplai listrik, gas dan panas

c. Pembangunan Perkotaan

- Terdiri dari 11 perusahaan
- 7 anak perusahaan NSC yang terkonsolidasi dan 4 perusahaan terafiliasi melalui penyertaan modal/ekuitas

Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Nippon Steel City Produce, Inc.	6.020	100,0%	Usaha real estate

d. Industri Kimia

- Terdiri dari 18 perusahaan
- 9 anak perusahaan NSC yang terkonsolidasi dan 9 perusahaan terafiliasi melalui penyertaan modal/ekuitas

Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Nippon Steel Chemical Co., Ltd.	5.000	100,0%	Produksi dan pemasaran bahan kimia, petrokimia dan elektronik

e. Industri Material Berbasis Logam

- Terdiri dari 10 perusahaan
- 10 anak perusahaan NSC yang terkonsolidasi

Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
Nippon Steel Materials	3.000	100,0%	Produksi dan pemasaran komponen semi-konduktor, komponen elektronik, dan produk material berbasis logam.

f. Solusi Sistem

- Terdiri dari 15 perusahaan
- 14 anak perusahaan NSC yang terkonsolidasi dan 1 perusahaan terafiliasi melalui penyertaan modal/ekuitas

Anak Perusahaan Terkonsolidasi	Modal Disetor (jutaan Yen)	Hak Pilih (%)	Kegiatan Usaha
NS Solution Corporation	12.952	67,0%	Memberikan jasa layanan konsultasi enjinering terkait dengan sistem komputerisasi dan elektronik

Keterangan mengenai NSC secara lengkap dapat dilihat di : <http://www.nsc.co.jp/en/index.html>



II. Nippon Steel Trading (“NST”)

NST didirikan pada bulan Agustus 1977 sebagai sebuah perusahaan perdagangan yang secara langsung terafiliasi dengan NSC. NST memiliki kehadiran di berbagai negara, sejalan dengan ekspansi yang dilakukan oleh NST di wilayah Asia, Amerika Selatan, Rusia dan Timur Tengah. NST terus melakukan ekspansi usaha di masa yang akan datang dengan penerapan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh NSC.

Secara umum, kegiatan usaha NST adalah menangani penjualan produk-produk NSC dengan memanfaatkan jaringan pemasaran NST yang tersebar di seluruh Jepang dan di berbagai wilayah di dunia.

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak tanggal 24 Juni 2009, susunan pengurus NST adalah sebagai berikut:

Representative Director

Representative Director & President : Tetsuo Imakubo

Direktur

- Yukio Watanabe
- Ikuo Ebihara
- Kazuo Yamaguchi
- Yuji Yokoyama
- Haruhiro Saito
- Seiki Miyamoto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Maret				
	2009	2008	2007	2006	2005
Aset					
Aset Lancar	343.070	359.405	381.917	313.506	303.643
Aset Tidak Lancar	37.779	39.451	37.337	35.827	39.526
Jumlah Aset	380.849	398.856	419.254	349.333	343.169
Kewajiban Dan Ekuitas					
Kewajiban Lancar	302.550	314.248	347.066	294.929	286.690
Kewajiban Tidak Lancar	33.086	37.207	32.035	23.090	33.068
Jumlah Kewajiban	335.636	351.455	379.101	318.019	319.758
Ekuitas – Bersih	45.213	47.401	40.153	31.314	23.411
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	380.849	398.856	419.254	349.333	343.169

Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Maret				
	2009	2008	2007	2006	2005
Penjualan Bersih	1.320.811	1.348.803	1.174.965	1.096.514	1.008.471
Beban Pokok Penjualan	1.270.564	1.299.550	1.129.017	1.051.586	966.133
Laba Kotor	50.247	49.253	45.948	44.928	42.338
Beban Usaha	35.954	33.841	31.057	31.117	29.794
Laba (Rugi) Usaha	14.293	15.412	14.891	13.811	12.544
Laba (Rugi) Sebelum Beban (Manfaat) Pajak	12.103	15.051	13.681	9.861	8.666
Laba (Rugi) Bersih	7.419	8.140	7.406	5.516	4.160

Keterangan mengenai NST secara lengkap dapat dilihat di : http://www.ns-et.co.jp/english/index_e.html



III. Mitsui & Co., Ltd (“Mitsui”)

Mitsui didirikan pada tanggal 25 Juli 1947 dengan nama aslinya Daiichi Busan sebagai sebuah perusahaan perdagangan luar negeri yang didirikan dalam rangka pemulihan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia ke-2. Pada tahun 1959, Daiichi Busan bergabung dengan perusahaan dagang lainnya dan mengubah namanya menjadi Mitsui & Co, Ltd.

Saat ini Mitsui bergerak dalam bidang penjualan produk-produk besi dan baja, logam, mesin kendaraan, material perkapalan dan pesawat, bahan kimia, energi, makanan & minuman serta memberikan jasa teknologi informasi, solusi elektronik, telekomunikasi, keuangan, pembiayaan dan solusi logistik. Mitsui juga berperan aktif dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di berbagai negara di dunia.

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak tanggal 23 Juni 2009, susunan pengurus Mitsui adalah sebagai berikut:

Representative Directors

Chairman of the Board of Directors : Shoei Utsuda
Representative Director, President and Chief Executive Officer : Masami Iijima

Representative Directors & Executive Vice Presidents

- Ken Abe
- Yoshiyuki Izawa
- Junichi Matsumoto

Representative Directors & Senior Executive Managing Officer

- Norinao Iio
- Seiichi Tanaka
- Takao Omae

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Maret				
	2009	2008	2007	2006	2005
Aset					
Aset Lancar	4.419.140	5.211.110	5.073.780	4.746.830	4.420.680
Aset Tidak Lancar	3.945.110	4.479.770	4.739.540	3.826.750	3.172.710
Jumlah Aset	8.364.250	9.690.880	9.813.320	8.573.580	7.593.390
Kewajiban Dan Ekuitas					
Kewajiban Lancar	2.792.490	3.594.610	3.810.200	3.510.940	3.281.780
Kewajiban Tidak Lancar	3.460.310	3.668.630	3.654.140	3.266.570	3.087.960
Jumlah Kewajiban	6.252.800	7.263.240	7.464.340	6.777.510	6.369.740
Ekuitas – Bersih	2.111.450	2.427.640	2.348.970	1.796.070	1.223.650
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	8.364.250	9.690.880	9.813.310	8.573.580	7.593.390

Ikhtisar Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Maret				
	2009	2008	2007	2006	2005
Penjualan Bersih	5.535.230	5.738.880	4.880.740	4.115.480	3.494.630
Beban Pokok Penjualan	4.518.920	4.750.800	3.977.060	3.298.860	2.785.710
Laba Kotor	1.016.310	988.080	903.680	816.620	708.920
Beban Usaha	621.630	613.250	594.780	550.820	518.400
Laba (Rugi) Usaha	394.670	374.830	308.900	265.800	190.520
Laba (Rugi) Sebelum Beban (Manfaat) Pajak	332.110	556.270	483.250	347.430	233.360
Laba (Rugi) Bersih	177.610	410.060	301.500	202.410	121.140

Keterangan mengenai Mitsui secara lengkap dapat dilihat di : <http://www.mitsui.co.jp/en/>



IV. Metal One Corporation (“Metal One”)

Metal One didirikan pada tanggal 6 Januari 2003 sebagai hasil dari spin-off dan penggabungan usaha pada divisi-divisi industri besi dan baja dari Mitsubishi Corporation dan Nissho Iwai Corporation (sekarang Sojitz Corporation). Saat ini Metal One telah menjadi perusahaan perdagangan besi dan baja terkemuka di dunia dengan penjualan konsolidasi lebih dari 3.000 miliar Yen dalam beberapa tahun belakangan ini.

Metal One memiliki 170 perusahaan yang terkonsolidasi dan terafiliasi di seluruh dunia dengan kegiatan usaha mencakup produksi, pemasaran dan solusi logistik yang berkaitan dengan industri besi dan baja.

Pengurusan dan Pengawasan

Sejak tanggal 1 Oktober 2009, susunan pengurus Metal One adalah sebagai berikut:

Representative Directors

Representative Director & Chairman : Shinichi Tateno
Representative Director & President : Naoto Matsuoka

Directors

- Jun Kinukawa
- Seiei Ono
- Hiroshi Kanematsu

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Neraca

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Maret				
	2009	2008	2007	2006	2005
Aset					
Aset Lancar	5.801.920	6.091.400	5.871.580	5.383.520	4.865.880
Aset Tidak Lancar	5.116.080	5.663.040	5.623.950	5.027.720	4.227.490
Jumlah Aset	10.918.000	11.754.440	11.495.530	10.411.240	9.093.370
Kewajiban Dan Ekuitas					
Kewajiban Lancar	4.188.940	4.660.660	4.531.730	4.141.420	3.860.420
Kewajiban Tidak Lancar	4.040.520	3.886.060	3.698.610	3.622.870	3.497.560
Jumlah Kewajiban	8.229.460	8.546.720	8.230.340	7.764.280	7.357.980
Ekuitas – Bersih	2.688.540	3.207.720	3.265.190	2.646.960	1.735.400
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	10.918.000	11.754.440	11.495.530	10.411.240	9.093.370

Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Yen Jepang)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Maret				
	2009	2008	2007	2006	2005
Penjualan Bersih	6.146.410	6.030.810	5.068.750	4.826.940	4.145.880
Beban Pokok Penjualan	4.683.250	4.858.580	3.923.220	3.775.460	3.268.120
Laba Kotor	1.463.150	1.172.220	1.145.530	1.051.480	877.760
Beban Usaha	874.260	817.120	735.230	701.620	694.400
Laba (Rugi) Usaha	588.900	355.110	410.300	349.860	183.370
Laba (Rugi) Sebelum Beban (Manfaat) Pajak	544.990	693.460	748.960	592.550	306.890
Laba (Rugi) Bersih	369.940	462.790	415.520	345.210	182.370

Keterangan mengenai Metal One secara lengkap dapat dilihat di : <http://www.mtlo.co.jp/us/index.html>



C. Alasan Akuisisi dan Rencana Usaha

Perseroan mengerti bahwa Perseroan merupakan kesempatan dan peluang yang menarik bagi Konsorsium untuk melakukan investasi dalam industri *tinplate* di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, dan mengerti bahwa tanpa mengenyampingkan kepentingan Konsorsium, alasan-alasan Konsorsium melaksanakan akuisisi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan visi dan misi Perseroan untuk menjadi perusahaan produsen *tinplate* dengan standar nasional dan internasional.
- b. Perseroan telah membangun niche market dan akan dapat meningkatkan pangsa pasarnya di masa yang akan datang sejalan dengan sinergi antara teknologi Konsorsium dan pengetahuan pasar domestik yang dimiliki Perseroan;
- c. Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman luas dan keahlian dalam industri baja pada umumnya dan industri *tinplate* pada khususnya, yang sangat memahami manajemen pengelolaan struktur biaya yang ketat dalam industri ini dan sangat memahami pemetaan persaingan industri *tinplate* nasional dan internasional. Perseroan memiliki komitmen untuk mengimplementasi dan memastikan penerapan standar *Good corporate governance* secara baik;
- d. Perseroan memiliki *learning curve* yang cukup matang dalam industri *tinplate* di Indonesia sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan

Bagi Perseroan, rencana masuknya Konsorsium sebagai investor strategis baru di dalam Perseroan diharapkan dapat menjadi hal yang baik bagi Perseroan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Konsorsium sebagai penghasil bahan baku utama (TMBP) berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan *tinplate* dapat mendukung kelangsungan pasokan TMBP sehingga memberikan nilai tambah yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Perseroan.
- b. Konsorsium dapat memberikan solusi produksi yang bersifat komprehensif, efisien dan efektif diantaranya adalah solusi pada perawatan fasilitas, peningkatan kinerja operasional dan peningkatan kualitas produk dengan pengalaman dan pemahaman Konsorsium atas industri besi dan baja secara umum, dan industri *tinplate* secara khusus.
- c. Dengan pengalaman dan pemahaman yang luas akan *industri tinplate*, Konsorsium bersama-sama dengan tim manajemen Perseroan dapat memaksimalkan investasi baik dalam infrastruktur, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar, memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan memberikan layanan yang lebih optimal kepada konsumennya serta tetap mempertahankan dan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk memproduksi produk *tinplate* dengan standar nasional dan internasional.
- d. Konsorsium dapat memberikan solusi terintegrasi terbaik bagi Perseroan meliputi solusi produksi dan pemasaran. Anggota Konsorsium NSC memiliki pengalaman yang luas dalam produksi *tinplate*, sedangkan anggota Konsorsium lainnya seperti NST, Mitsui dan Metal One memiliki pengalaman yang luas dalam kegiatan pemasaran produk *tinplate*.
- e. Dengan arahan strategis dan dukungan operasional dari Konsorsium, Perseroan dapat dengan lebih baik melakukan langkah-langkah perbaikan dalam tim manajemen dan sumber daya manusianya melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penerapan kelangsungan operasional perusahaan yang efektif dan efisien.
- f. Dukungan dari Konsorsium juga akan dapat mencakup pada penciptaan sinergi dengan anak perusahaan Konsorsium lainnya di luar negeri sehingga dapat menjadikan Perseroan sebagai perusahaan *tinplate* berskala internasional.

Setelah penyelesaian akuisisi, Konsorsium, bersama-sama dengan manajemen Perseroan, berencana untuk menganalisa bersama dan mengimplementasikan rencana investasi pada Perseroan sebagaimana disebutkan diatas.



D. Keterangan Mengenai Transaksi *Direct placement*

Sehubungan dengan transaksi *Direct placement*:

- a. *Sale and Purchase Agreement* tanggal 11 November 2009 ("SPA") yang dibuat oleh dan antara KS selaku pihak penjual dengan Konsorsium selaku pembeli memuat ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pengambilalihan oleh Konsorsium terhadap saham-saham Perseroan dari KS. Perjanjian jual beli atau *Sale and Purchase Agreement (SPA)* telah ditandatangani sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum dan mencatatkan sahamnya di BEI.

Lebih jauh lagi dalam rangka keterbukaan pada para investor dalam Penawaran Umum saham Perseroan, maka informasi sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud di atas (keterangan akuisisi, termasuk keterangan bahwa setelah akuisisi dilakukan Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali) telah diuraikan dalam Prospektus Awal dan Prospektus Perseroan dan diumumkan dalam dua surat kabar harian setelah diperolehnya Izin Publikasi Prospektus Ringkas dari Bapepam dan LK, sehingga telah menjadi salah satu pertimbangan investor (keputusan para investor untuk menjadi pemegang saham Perseroan dilakukan dengan telah mempertimbangkan kemungkinan masuknya Konsorsium sebagai calon pemegang saham pengendali baru Perseroan).

- b. Perseroan bukan merupakan pihak dalam SPA dan oleh karenanya tidak terikat dengan SPA serta hanya memiliki pengetahuan yang terbatas pada SPA.

Dengan demikian, apabila pelaksanaan akuisisi berdasarkan perjanjian jual beli antara KS dengan Konsorsium selesai dilakukan, maka Konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali dalam Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 55,00% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah Penawaran Umum dan diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri Dari Saham-Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan sebelum diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium			Sesudah Penawaran Umum dan setelah diselesaikannya transaksi akuisisi saham oleh Konsorsium		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Nippon Steel Corporation	-	-	-	883.172.500	88.317.250.000	35,00
2. PT Krakatau Steel	1.894.938.650	189.493.865.000	75,10	507.096.150	50.709.615.000	20,10
3. Mitsui Co., Ltd	-	-	-	252.335.000	25.233.500.000	10,00
4. Nippon Steel Trading, Ltd	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
5. Metal One Corporation	-	-	-	126.167.500	12.616.750.000	5,00
6. PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000	4,90	123.741.350	12.374.135.000	4,90
7. Masyarakat	504.670.000	50.467.000.000	20,00	504.670.000	50.467.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00	2.523.350.000	252.335.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	5.476.650.000	547.665.000.000		5.476.650.000	547.665.000.000	



III. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, menurut rencana seluruhnya akan digunakan untuk proyek revamping mesin produksi dan penambahan unit mesin baru dalam rangka meningkatkan efisiensi, kualitas dan kapasitas produksi dari 130.000 ton menjadi 160.000 ton.

Proyek *Revamping* ini ditujukan untuk mengembalikan mesin-mesin kepada kondisi semula dan meningkatkan kapasitas produksi dengan nilai sebagai berikut:

No	Proyek	Nilai
1	Penggantian drive system dan HMI	USD 7.25 s/d USD 9.10 juta
2	Penambahan rectifier dan transformer	USD 1.50 s/d USD 2.00 juta
3	Penambahan working tank dan accessories	USD 1.20 s/d USD 1.30 juta
4	Pemasangan induction heater (reflow section)	USD 1.20 s/d USD 1.80 juta
5	Reengineering tension control	USD 0.80 s/d USD 1.00 juta
6	Reengineering tension control system welding machine	USD 0.80 s/d USD 1.00 juta
7	Pemasangan thickness gauge	USD 1.20 s/d USD 1.70 juta
8	Rekondisi peralatan pabrik lainnya	USD 1.10 s/d USD 1.80 juta
9	Pemasangan scroll cutting line	USD 2.10 s/d USD 3.50 juta
Total		USD 17.15 juta s/d USD 23.20 juta

Seluruh proyek *revamping* berlokasi di pabrik yang sekarang ada di Cilegon sedangkan mesin-mesin berasal dari negara Jepang dan Eropa. Sampai saat ini tidak ada hubungan afiliasi dengan pihak penjual mesin.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan No.Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan No.X.K.1 Lampiran: Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 Tanggal 24 Januari 1996 perihal Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan meliputi :

- Biaya jasa untuk penjamin emisi efek 1,95%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Akuntan: 0,29%
 - b. Konsultan Hukum: 0,24%
 - c. Notaris: 0,04%
 - d. Penilai: 0,05%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Biro Administrasi Efek: 0,04%
 - b. Biaya lain-lain: (barang cetakan, iklan dan *public expose*) sekitar 1,4%



IV. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Juli 2009, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp184.168 juta, terdiri dari Kewajiban Lancar sebesar Rp149.820 juta, dan Kewajiban Tidak Lancar sebesar Rp34.348 juta. Angka-angka ini diambil dari Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (a member of Ernst & Young Global) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang Bank Jangka Pendek	39.152
Hutang Usaha:	
- Pihak ketiga	13.965
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	11.837
Hutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	57.027
Hutang Lain-lain	11.880
Hutang Pajak	4.161
Beban Masih Harus Dibayar	11.798
Jumlah Kewajiban Lancar	149.820
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Kewajiban Diestimasi Atas Kesejahteraan Karyawan	34.348
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	34.348
JUMLAH KEWAJIBAN	184.168

A. KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Bank Jangka Pendek

Saldo hutang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp39.152 juta. Akun ini merupakan hutang bank jangka pendek yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kredit Modal Kerja	10.000
Trust Receipt (T/R)	15.151
Letter of Credit (L/C) Non Cash Loan	14.001
Jumlah Hutang Bank Jangka Pendek	39.152

Fasilitas kredit modal kerja mempunyai batas maksimum pinjaman sebesar Rp100.000 juta dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 12,5% pada periode 2009. Perseroan juga memiliki fasilitas Trust Receipt (T/R) dari Bank Mandiri sebagai sub-limit dari plafon Letter of Credit (L/C) dengan limit Rp140.000 juta pada periode 2009. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2010. Fasilitas pembukaan letters of credit (L/C) dengan batas maksimum pinjaman sebesar US\$28.000.000 pada periode 2009 yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan impor pembelian bahan baku, bahan pembantu dan suku cadang.

Seluruh fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari Bank Mandiri dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan di bank yang sama, seluruh piutang usaha, persediaan dan aset tetap, kecuali kendaraan.

Perjanjian fasilitas kredit mencakup pembatasan-pembatasan antara lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perseroan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit, memperoleh fasilitas kredit baru dari pihak lain, baik untuk modal kerja maupun investasi, kecuali dalam kegiatan usaha atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham, memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham dan/atau group usaha kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian kepada pihak lain, memindahtangankan agunan, menjual atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban, mengikat diri sebagai penanggung/penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, melakukan peleburan atau pengambilalihan dengan pihak ketiga lainnya, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang, melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau pelunasan pinjaman kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru, melakukan kerjasama dengan investor strategis dan mengubah Anggaran Dasar Perusahaan dan struktur permodalan serta susunan pemegang saham.



Berdasarkan adendum perjanjian kredit tanggal 27 Juni 2008, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Bank Mandiri apabila Perseroan akan melakukan penawaran umum saham perdana, perubahan anggota komisaris dan direksi dan pembayaran dividen.

Pada tanggal 11 September 2009, Perseroan mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri atas perubahan Anggaran Dasar dan struktur permodalan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan.

Di dalam perjanjian pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk menyalurkan seluruh aktivitas keuangan kepada bank dan mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas di bawah 233%, rasio lancar diatas 120%, rasio EBITDA/bunga di atas atau sama dengan 1,7 kali dan rasio kemampuan membayar hutang (*debt service ratio*) di atas 1,1 kali.

Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp25.802 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Timah	10.178
PT Warta Mulia Kimia	634
PT Surya Makmur	251
PT Wahana Sentana Baja	247
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	192
PT Jayaco	159
CV Rahma Putri	152
PT Gelora Muatan Perkasa	132
PT Buana Centra Perkasa	104
PT Pertamina (Persero)	94
PT Ramayana Asuransi	44
CV Sinar Mustika	23
Lain-lain	1.755
Jumlah Pihak Ketiga	13.965
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
PT Krakatau Steel (Persero)	5.987
PT Krakatau Daya Listrik	5.555
PT Krakatau Tirta Industri	293
Koperasi Karyawan Latinusa	2
Jumlah Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	11.837
Total Hutang Usaha	25.802

Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Belum jatuh tempo:	8.101
Jatuh Tempo	
1-30 hari	16.116
31-60 hari	-
61-180 hari	1.482
> 180 hari	103
Total Hutang Usaha	25.802



Hutang Kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Saldo hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp57.027 juta, yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Krakatau Steel (Persero)	56.155
PT Krakatau Medika	831
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	41
Total	57.027

Hutang kepada KS pada tanggal 31 Juli 2009, merupakan hutang dividen, hutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas L/C dan *Uncommitted Omnibus Trade Finance Facility* (OAF) milik KS pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh Perseroan. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan. Perseroan tidak memberikan jaminan kepada KS atas penggunaan fasilitas ini. Hutang pada Krakatau Medika merupakan hutang atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan karyawan. Hutang pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon merupakan hutang atas pelayanan jasa pengelolaan kawasan.

Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp11.880 juta, yang terdiri dari uang muka dari pelanggan, hutang klaim kepada pelanggan, hutang kepada koperasi karyawan latinusa, hutang kepada serikat karyawan latinusa, hutang pensiun dan lain-lain.

Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp4.161 juta, yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	450
Pasal 23	68
Pajak Pertambahan Nilai	3.643
Total	4.161

Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp11.797 juta, yang terdiri atas biaya jasa operasi, pengangkutan, pengepakan, perbaikan dan pemeliharaan, bunga dan lain-lain.

B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Kewajiban Diestimasi Atas Kesejahteraan Karyawan

Kewajiban diestimasi atas kesejahteraan karyawan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp34.348 juta merupakan estimasi kewajiban imbalan kerja. Perhitungan pencadangan atas kewajiban estimasi untuk kesejahteraan karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".



C. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- Perseroan memiliki fasilitas *Foreign Exchange Line* yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan jumlah maksimum sebesar US\$23.000.000 pada tahun 2009, 2008, 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006, untuk tujuan lindung nilai risiko selisih kurs dari fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dari bank yang sama. Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Juni 2010. Pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perseroan tidak menggunakan fasilitas ini.
- Perseroan memiliki fasilitas *Letter of Credit* (L/C) - *Non Cash Loan* dengan jumlah maksimum US\$28.000.000 pada tahun 2009 dan 2008, US\$23.000.000 pada tahun 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006 beserta fasilitas *Trust Receipt* (T/R) sebagai sub-limit dari plafon *Letter of Credit* (L/C) dengan limit Rp140.000 juta pada tahun 2009, US\$9.800.000 pada tahun 2008 dan US\$8.050.000 pada tahun 2007 dari Bank Mandiri. Fasilitas *Letter of Credit* (L/C) yang belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar US\$26.588.624, sementara fasilitas *Trust Receipt* (T/R) yang belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah sebesar Rp124.849 juta, US\$3.636.238, US\$8.050.000 dan US\$11.643.457.

Perseroan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, selain yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan, diluar dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini.

Perseroan telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. Tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi oleh Perseroan.

Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (a member of Ernst & Young Global), auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil operasi historis Perseroan bukan merupakan indikasi dari hasil yang akan dicapai oleh Perseroan di masa mendatang. Kecuali dinyatakan lain, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan Perseroan adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan merupakan satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia yang memproduksi produk berkualitas tinggi dengan mengacu pada standar internasional, dengan pangsa pasar per tahun 2008 sebesar 57,5%. Perseroan yang merupakan bagian dari Krakatau Steel Group, memproduksi *tinplate* dengan kualitas kelas dunia yang diakui secara internasional. *Tinplate* yang diproduksi Perseroan dipergunakan sebagai bahan kemasan kaleng untuk makanan, minuman, pelumas dan lain-lain. Pada saat ini PT Krakatau Steel (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 93,87%.

Kapasitas produksi saat ini adalah sebesar 130.000 ton per tahun dengan rencana pengembangan menjadi 160.000 ton per tahun guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Seluruh produk Perusahaan diproduksi sesuai dengan standar internasional, yaitu standar SNI (Standar Nasional Indonesia), ASTM, dan JIS.

Pada tahun 2008, Perseroan melakukan penjualan sekitar 111,4 ribu metrik ton dari 193,4 metrik ton konsumsi nasional, atau sekitar 57,5% pangsa pasar nasional. Sisa 82,1 metrik ton dipenuhi dari impor. Pangsa pasar ini meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 47,6% di tahun 2004 menjadi 57,5% di tahun 2008.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2008, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp1.465.900 juta dan mencatat laba bersih Rp72.719 juta. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp1.021.435 juta dan mencatat laba bersih Rp51.819 juta. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp878.246 juta dan mencatat laba bersih sebesar Rp60.020 juta. Sedangkan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp696.002 juta dan laba bersih sebesar Rp17.649 juta, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan kedalam negeri dan ekspor.



2. Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai hasil operasional historis Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli		Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2009	2008	2007 Disajikan kembali	2006 Disajikan kembali
Penjualan Bersih				
Lokal	698.640	1.467.425	1.040.317	880.235
Ekspor	6.135	-	-	446
Retur Penjualan	(8.773)	(1.525)	(18.882)	(2.435)
Jumlah Penjualan Bersih	696.002	1.465.900	1.021.435	878.246
Beban Pokok Penjualan				
Persediaan barang jadi - awal	188.068	118.332	94.047	103.654
Biaya produksi	520.268	1.312.778	894.465	731.538
Pemulihan kembali penurunan nilai persediaan	(1.196)	-	-	-
Persediaan barang jadi - akhir	(83.413)	(188.068)	(118.332)	(94.047)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	623.727	1.243.042	870.180	741.145
Laba Kotor	72.275	222.858	151.255	137.101
Beban Usaha				
Beban Penjualan	10.458	22.695	19.260	16.779
Beban Umum dan Administrasi	26.791	61.708	52.813	41.263
Jumlah Beban Usaha	37.249	84.403	72.073	58.042
Laba Usaha	35.026	138.455	79.182	79.059
Penghasilan (Beban) Lain-Lain				
Laba penjualan aset tetap dan aset lain-lain	3.157	-	3.112	23.261
Pendapatan bunga	968	2.426	1.769	1.722
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	(6.794)	(19.433)	(3.320)	852
Beban bunga	(5.923)	(13.894)	(10.583)	(15.386)
Beban administrasi bank	(2.699)	(3.837)	(2.925)	(2.397)
Laba (rugi) atas penjualan scraps	(115)	262	3.167	2.041
Lain-lain, bersih	(162)	4.610	4.639	(2.234)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(11.568)	(29.866)	(4.141)	7.859
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	23.458	108.589	75.041	86.918
Manfaat (Beban) Pajak	(5.809)	(35.870)	(23.222)	(26.898)
Laba Bersih	17.649	72.719	51.819	60.020

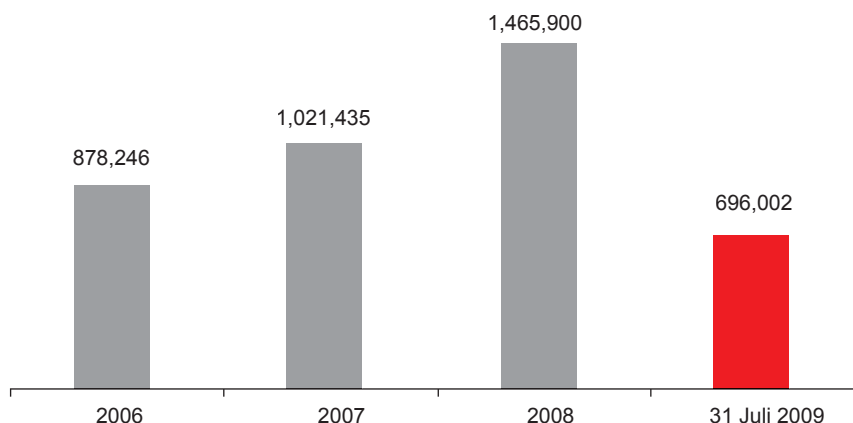
A. Penjualan

Kebijakan perusahaan terhadap penjualan produk perusahaan adalah meningkatkan pangsa pasar dalam negeri dengan cara melakukan penetrasi terhadap konsumen yang biasanya melakukan impor tinplate dan diharapkan akan beralih pembeliannya kepada Latinusa, dan hal tersebut terus menerus dilakukan sehingga tercermin pada peningkatan volume penjualan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

Penjualan bersih Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp696.002 juta. Penjualan ini diperoleh dari penjualan lokal sebesar Rp698.640 juta, penjualan ekspor sebesar Rp6.135 juta dan dikurangi retur penjualan sebesar Rp8.773 juta.

Penjualan bersih Perseroan terdiri atas penjualan yang dilakukan di dalam negeri dan ekspor. Penjualan bersih Perseroan meningkat dari Rp1.021.435 juta pada tahun 2007 menjadi Rp1.465.900 juta pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 43,51%. Hal ini utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan di dalam negeri yang cukup signifikan, yaitu sebesar 41,06% pada tahun 2008 dibandingkan dengan penjualan dalam negeri tahun 2007.

Penjualan bersih Perseroan tahun 2007 sebesar Rp1.021.435 juta meningkat dari penjualan bersih tahun 2006 sebesar Rp878.246 juta atau sebesar 16,3%. Walaupun pada tahun 2007 Perseroan tidak melakukan penjualan ekspor, namun peningkatan tetap terjadi karena adanya kenaikan penjualan dalam negeri yang mencapai 18,19%.



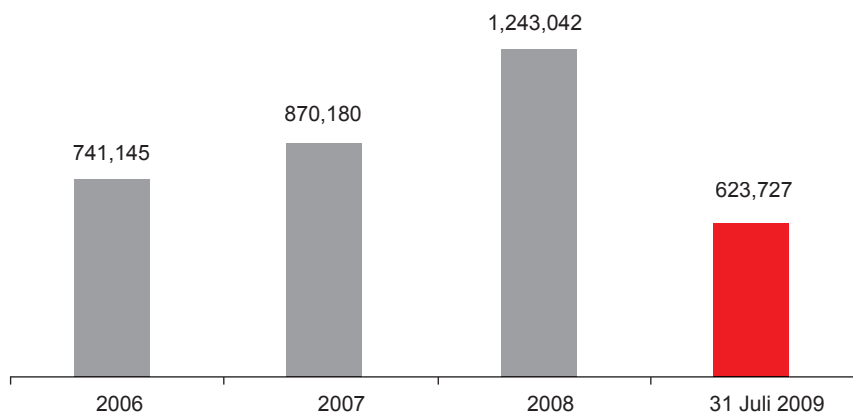
B. *Beban Pokok Penjualan*

Naik atau turunnya harga pokok penjualan sangat dipengaruhi oleh volume penjualan dan harga TMBP yang merupakan unsur biaya yang dominan dalam harga pokok produksi, namun dalam hal ini perusahaan selalu menjaga kenaikan / penurunan harga bahan baku tersebut dapat diteruskan kepada konsumen.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp623.727 juta. Beban Pokok Penjualan ini sebagian besar dikontribusikan terutama oleh besarnya biaya produksi yang mencapai 83,41% dari total beban pokok penjualan.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp1.243.042 juta atau meningkat 42,85% dari harga pokok penjualan tahun 2007 yang hanya sebesar Rp870.180 juta. Hal ini, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga TMBP dan timah masing-masing sebesar 35,91% dan 47,99%. Harga rata-rata TMBP per ton naik dari Rp7,35 juta menjadi Rp9,99 juta; dan harga rata-rata timah per kg naik dari Rp125,6 ribu menjadi Rp185,8 ribu.

Beban pokok penjualan Perseroan tahun 2007 sebesar Rp870.180 juta meningkat 17,41% dari harga pokok penjualan tahun 2006 yang berjumlah Rp741.145 juta. Hal ini disebabkan salah satunya oleh biaya timah per ton yang lebih tinggi 64,7% dari biaya timah tahun 2006, dimana harga timah pada awal tahun 2006 sebesar Rp99.793/kg naik menjadi Rp156.380/kg pada akhir tahun 2006.

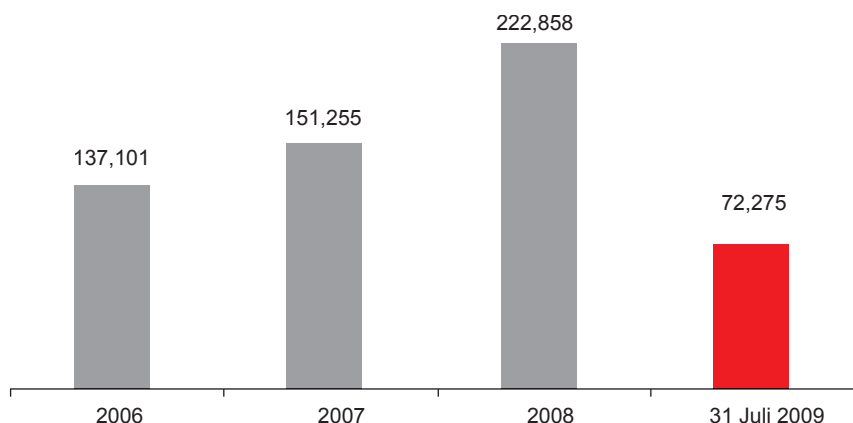


C. *Laba Kotor*

Laba Kotor Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp72.275 juta dengan margin laba kotor sebesar 10,38%.

Laba kotor Perseroan tahun 2008 sebesar Rp222.858 juta naik sebesar 47,34% dari laba kotor tahun 2007 yang hanya mencapai Rp151.255 juta. Laba kotor ini diperoleh dari kenaikan penjualan dalam negeri sebesar 41,06% dan kenaikan harga pokok penjualan sebesar 42,85%.

Perseroan mencapai laba kotor sebesar Rp151.255 juta pada tahun 2007 yang naik 10,32% dibandingkan laba kotor tahun 2006 sebesar Rp137.101 juta.



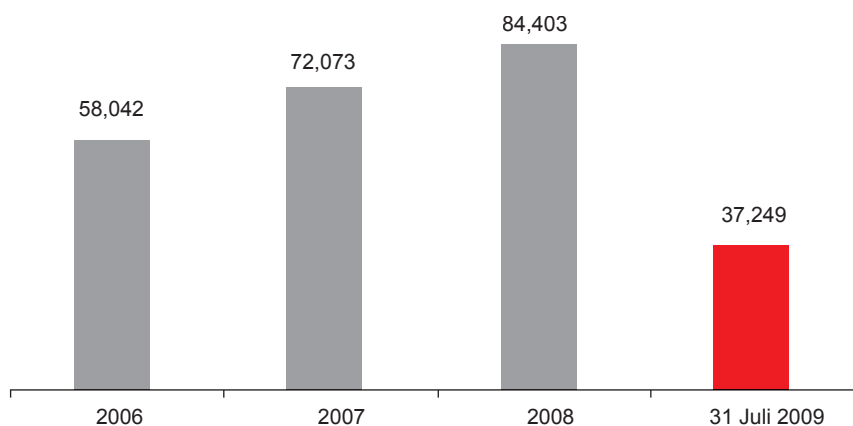
D. Beban Usaha

Terkait dengan beban usaha secara umum kenaikan yang terjadi mengikuti kepada pengaruh inflasi yang ada, dan khusus terhadap biaya karyawan mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Krakatau Steel sebagai induk perusahaan.

Beban Usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp37.249 juta. dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp10.458 juta dan Rp26.791 juta.

Beban usaha sebesar Rp72.073 juta pada tahun 2007 meningkat 17,11% menjadi Rp84.403 juta pada tahun 2008 karena disebabkan oleh meningkatnya biaya penjualan sebesar 17,83% dan biaya administrasi&umum sebesar 16,84%. Beberapa pos biaya yang naik antara lain (1) biaya kesejahteraan karyawan yang naik dari Rp28.753 juta pada tahun 2007 menjadi Rp37.359 juta pada tahun 2008 (2) biaya gaji naik 36,16% atau sekitar Rp3.972 juta dari tahun 2007 karena adanya kenaikan gaji dan beban pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan (3) ongkos angkut yang lebih tinggi karena volume penjualan yang lebih besar dan penyesuaian tarif akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Pada tahun 2007, beban usaha Perseroan meningkat 24,17% dari realisasi beban usaha tahun 2006 sebesar Rp58.042 juta. Adapun kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan (1) biaya iklan dan promosi penjualan dalam rangka meningkatkan hubungan yang lebih baik kepada pelanggan (2) biaya perjalanan dan komunikasi sebagai akibat adanya intensitas manajemen dalam rangka mencari sumber daya operasi perusahaan yang lebih baik dan persiapan privatisasi.



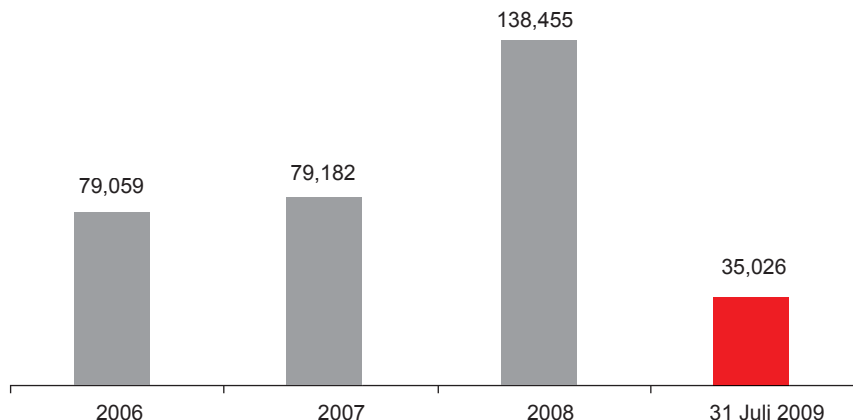
E. Laba Usaha

Labas Usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp35.026 juta dengan margin laba usaha sebesar 5,03%.

Pada tahun 2008, Perseroan mengalami kenaikan laba usaha sebesar 74,86% dari Rp79.182 juta pada tahun 2007 menjadi Rp138.455 juta. Peningkatan beban usaha tahun 2008 dapat ditutupi oleh peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 47,34% dari tahun 2007 atau sebesar Rp71.603 juta.



Perseroan berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp79.182 juta pada tahun 2007 atau naik tipis 0,16% dibandingkan laba usaha Perseroan tahun 2006 yang berjumlah Rp79.059 juta. Walaupun beban usaha naik 24,17% namun dapat ditutupi oleh kenaikan laba kotor Perseroan.

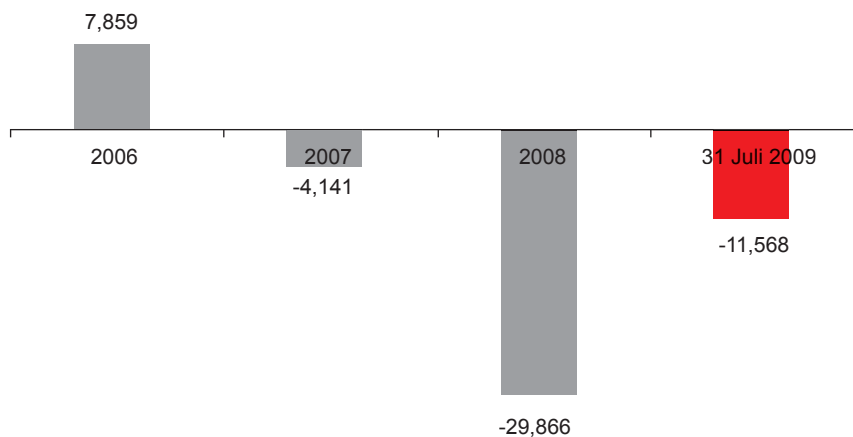


F. Penghasilan (Beban) Lainnya – bersih

Penghasilan (Beban) Lainnya bersih Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar -Rp11.568 juta.

Perseroan membukukan penghasilan (beban) lain-lain sebesar -Rp29.866 juta pada tahun 2008 yang turun 621,23% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lain-lain di tahun 2007 sebesar -Rp4.141 juta. Perseroan menerima penghasilan lain-lain sebesar Rp10.925 juta dan beban lain-lain sebesar Rp40.791 juta pada tahun 2008 dan penghasilan lain-lain Rp8.872 juta dan beban lain-lain sebesar Rp13.013 juta pada tahun 2007 penghasilan lain-lain Perseroan naik 23,15% dan beban lain-lain naik 213,46% dari tahun 2007 ke tahun 2008.

Perseroan mengalami penurunan yang signifikan dalam pendapatan (beban) lain-lain dari tahun 2006 sebesar Rp7.859 juta menjadi -Rp4.141 juta pada tahun 2007.

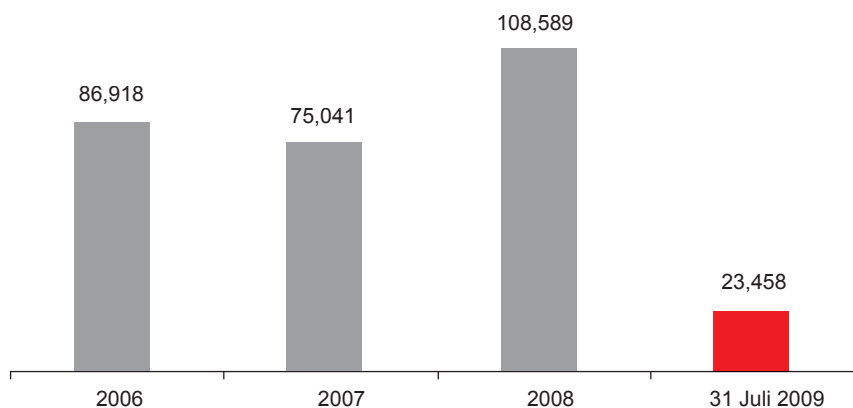


G. Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp23.458 juta yang masih dapat ditutup dari laba atas penjualan aset tetap dan lain-lain sebesar Rp3.157 juta.

Pada tahun 2008, Perseroan berhasil meningkatkan laba sebelum pajak sebesar 44,71% dari Rp75.041 juta pada tahun 2007 menjadi Rp108.589 juta pada tahun 2008. Walaupun pada tahun 2008 beban lain-lain Perseroan meningkat, namun dapat ditutupi oleh peningkatan laba usahanya.

Pada tahun 2007, Perseroan berhasil mencatat pendapatan sebelum pajak sebesar Rp75.041 juta atau turun 13,66% dari Rp86.918 juta pada tahun 2006. Hal ini disebabkan utamanya oleh turunnya pendapatan lain-lain Perseroan.

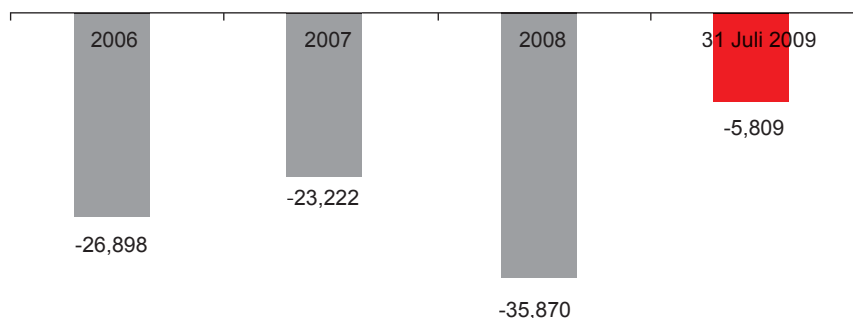


H. Pajak Penghasilan – bersih

Pajak Penghasilan bersih Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp5.809 juta.

Perseroan mengeluarkan beban pajak yang lebih tinggi 54,47% dari beban pajak tahun 2007 sebesar Rp23.222 juta menjadi Rp35.870 juta pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena naiknya pajak tahun berjalan dan pajak tangguhan pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007.

Perseroan mengeluarkan Rp23.222 juta pada tahun 2007 untuk pajak penghasilan yang turun 13,67% dibandingkan pajak penghasilan tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh turunnya pajak tahun berjalan dan pajak tangguhan.

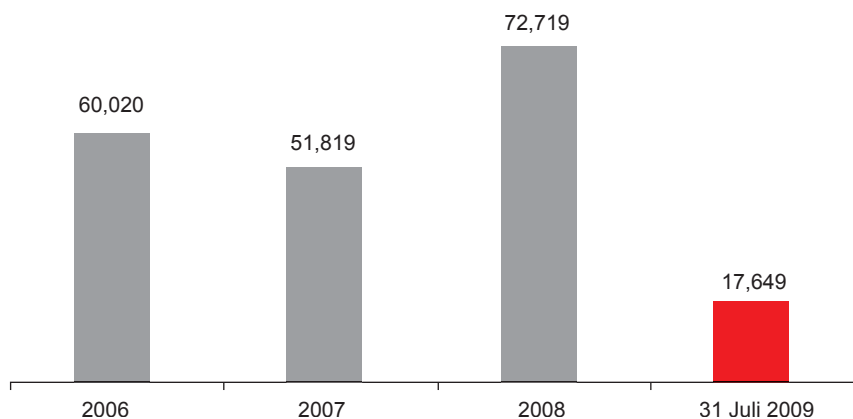


I. Laba Bersih

Laba Bersih Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp17.649 juta dengan margin laba bersih sebesar 2,54%.

Pada tahun 2008 Perseroan berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp72.719 juta yang naik 40,33% dibandingkan dengan laba bersih tahun 2007 yang hanya sebesar Rp51.819 juta.

Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2007 Perseroan mengalami penurunan laba bersih sebesar 13,66% dari Rp60.020 juta tahun 2006 menjadi Rp51.819 juta pada tahun 2007.





3. Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Secara umum tidak ada perubahan kebijakan perusahaan yang terkait dengan naik turunnya akun-akun yang ada pada neraca perusahaan, kenaikan aset dan kewajiban yang terjadi pada tahun 2008 semata-mata sebagai dampak krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli dan keuangan konsumen sehingga terjadi peningkatan nilai persediaan dan piutang pada sisi asset perusahaan dan diimbangi juga dengan peningkatan hutang.

Total Aset

Total Aset yang dimiliki Perseroan per 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp429.563 juta. Pada 31 Desember 2008, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp792.222 juta mengalami peningkatan sebesar 61,90% dari total aset pada tahun 2007 sebesar Rp489.331 juta. Jumlah ini sebagian besar terdiri dari persediaan yang mengalami peningkatan sebesar 90,26% dari Rp224.880 juta pada tahun 2007 menjadi Rp427.853 juta pada tahun 2008.

Pada 31 Desember 2007, Perseroan memiliki total aset yang mengalami peningkatan sebesar 0,54% dari Rp486.705 juta pada tahun 2006 menjadi Rp489.331 juta pada tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya persediaan yang mengalami peningkatan dari Rp189.794 juta pada tahun 2006 menjadi Rp224.880 juta pada tahun 2007.

Total Kewajiban

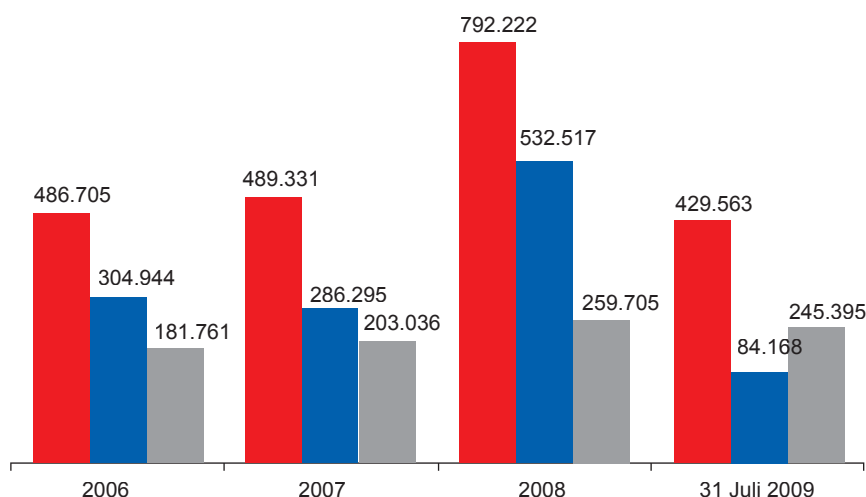
Total kewajiban Perseroan per 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp184.168 juta. Pada 31 Desember 2008, Perseroan mengalami peningkatan total kewajiban sebesar 86,00% dari Rp286.295 juta pada tahun 2007 menjadi Rp532.517 juta pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh peningkatan sebesar 92,85% kewajiban lancar dari Rp259.696 juta pada tahun 2007 menjadi Rp500.817 juta pada tahun 2008.

Pada 31 Desember 2007, total kewajiban Perseroan mengalami penurunan sebesar 6,12%, yaitu dari Rp304.944 juta tahun 2006 menjadi Rp286.295 juta pada tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah kewajiban lancar dari Rp268.605 juta pada tahun 2006 menjadi Rp259.696 juta pada tahun 2007.

Total Ekuitas

Total ekuitas Perseroan per 31 Juli 2009 adalah sebesar Rp245.395 juta. Pada 31 Desember 2008, Perseroan mengalami peningkatan sebesar 27,91%, yaitu dari Rp203.036 juta pada tahun 2007 menjadi Rp259.705 juta pada tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya peningkatan saldo laba sebesar 36,01%, dari Rp101.168 juta pada tahun 2007 menjadi Rp157.837 juta pada tahun 2008.

Pada 31 Desember 2007, total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 11,70% dari Rp181.761 juta pada tahun 2006 menjadi Rp203.036 juta pada tahun 2007.





4. Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Tabel berikut menyajikan secara ringkas arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2009	2008	2007	2006	
Arus kas dari aktivitas operasi	137.324	76.569	38.141	(64.448)	
Arus kas dari aktivitas investasi	(1.816)	21.415	19.782	35.018	
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(113.822)	(83.823)	(56.760)	(20.871)	
Kenaikan bersih kas dan setara kas	21.686	14.161	1.163	(50.301)	
Dampak perubahan kurs	(3.529)	(5.125)	(1.147)	(1.087)	
Kas dan setara kas awal tahun	29.612	20.576	20.560	71.948	
Kas dan setara kas akhir tahun	47.769	29.612	20.576	20.560	

Arus kas diperoleh dari kegiatan operasi

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 arus kas diperoleh dari kegiatan operasi adalah sebesar Rp137.324 juta.

Dari tahun 2008 ke tahun 2007, Perseroan mengalami kenaikan arus kas dari aktivitas operasi yang mencapai lebih dari 100% dari Rp38.141 juta menjadi Rp76.569 juta. Demikian pula halnya dengan arus kas operasi Perseroan dari tahun 2006 ke tahun 2007 dimana kegiatan operasi menyumbangkan kas yang naik signifikan dari -Rp64.448 juta menjadi Rp38.141 juta.

Arus kas yang digunakan dalam aktivitas investasi

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 arus kas diperoleh dari kegiatan investasi adalah sebesar -Rp1.816 juta.

Perseroan memperoleh arus kas dari kegiatan investasi yang semakin meningkat dari Rp19.782 juta pada tahun 2007 menjadi Rp21.415 juta pada tahun 2008 walaupun pada tahun 2006 ke tahun 2007 Perseroan mengalami penurunan arus kas aktivitas investasi dari Rp35.018 juta menjadi Rp19.782 juta.

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 arus kas diperoleh dari kegiatan pendanaan adalah sebesar -Rp113.822 juta Perseroan mengalami pengeluaran arus kas untuk kegiatan pendanaan yang semakin besar sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, dengan nilai arus kas pendanaan Rp20.871 juta untuk tahun 2006, Rp56.760 juta untuk tahun 2007 dan Rp83.823 juta untuk tahun 2008.

5. Belanja Modal

Selama periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perseroan melakukan pembelanjaan modal yang masing-masing mencapai Rp2.852 juta, Rp3.504 juta, Rp2.030 juta dan Rp3.087 juta. Pembelanjaan modal tersebut merupakan belanja modal rutin dimaksudkan untuk perawatan rutin.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal rutin berasal dari hasil operasi Perseroan.

6. Komitmen

- Perseroan memiliki fasilitas *Foreign Exchange Line* yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan jumlah maksimum sebesar US\$23.000.000 pada tahun 2009, 2008, 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006, untuk tujuan lindung nilai risiko selisih kurs dari fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dari bank yang sama. Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Juni 2010. Pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perseroan tidak menggunakan fasilitas ini.



- Perseroan memiliki fasilitas *Letter of Credit* (L/C) - *Non Cash Loan* dengan jumlah maksimum US\$28.000.000 pada tahun 2009 dan 2008, US\$23.000.000 pada tahun 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006 beserta fasilitas *Trust Receipt* (T/R) sebagai sub-limit dari plafon *Letter of Credit* (L/C) dengan limit Rp140.000 juta pada tahun 2009, US\$9.800.000 pada tahun 2008 dan US\$8.050.000 pada tahun 2007 dari Bank Mandiri. Fasilitas *Letter of Credit* (L/C) yang belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar US\$26.588.624, sementara fasilitas *Trust Receipt* (T/R) yang belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah sebesar Rp124.849 juta, US\$3.636.238, US\$8.050.000 dan US\$11.643.457.

7. Pengaturan Off Balance Sheet

Perseroan tidak memiliki kewajiban *off-balance sheet*.

8. Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko, seperti yang akan dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko sebagai berikut :

a. Toleransi Risiko

Toleransi risiko adalah kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya risiko yang dapat diterima oleh Perseroan. Nilai kerugian yang dapat diterima/dimaklumi saat ini adalah kerugian hingga Rp50 juta yaitu kisaran 0,01 % dari aset saat ini.

b. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko di Perseroan dilakukan oleh Unit Pengelola Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko) yang bertugas memastikan bahwa sistem pengelolaan Perseroan dilaksanakan berdasarkan kepatuhan terhadap perundangan, peraturan, kebijakan, rencana, prosedur serta meminimumkan risiko terjadinya kerugian, antara lain berupa target pendapatan, keuntungan serta tersedianya laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas melalui suatu proses manajemen yang handal.

Langkah antisipasi pengendalian risiko di Perseroan dilakukan untuk meminimalisasi risiko dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko
2. Melakukan Penilaian & Pengukuran Risiko
3. Penentuan respon terhadap risiko
4. Tindak lanjut terhadap respon risiko
5. Pemantauan pengendalian risiko dan pelaporan

Penerapan manajemen risiko di Perseroan dilakukan secara efektif, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut :

1. Dukungan terhadap pengembangan *Good corporate governance*
2. Pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pertimbangan risiko yang relevan
3. Perbaikan proses dan hasil kegiatan
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan perusahaan

9. Fluktuasi Kurs

Potensi risiko fluktuasi kurs pada masa yang akan datang dilakukan dengan menjaga keseimbangan aktiva dan kewajiban valas pada setiap periodenya, dimana aktiva dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari transaksi penjualan kepada konsumen dalam mata uang dollar, demikian juga timbulnya kewajiban valas sebagai konsekuensi atas impor bahan baku. Perusahaan tidak mempunyai kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing dan demikian juga perusahaan tidak memiliki kewajiban yang suku bunganya tidak ditentukan sebelumnya.



10. Penjualan

Kenaikan penjualan atau pendapatan bersih perusahaan secara umum disebabkan oleh peningkatan volume penjualan, kecuali yang terjadi pada tahun 2008 yang diikuti juga oleh kenaikan yang signifikan daripada harga jual sebagaimana tergambar dibawah ini

Keterangan	31 Desember			periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2009
	2006	2007	2008	
Penjualan (Rp. Juta)	878.246	1.021.435	1.465.900	696.002
Volume (Ton)	87.482	98.670	111.403	49.948
Harga Jual (Rp. Ribu)	10.045	10.356	13.160	13.963

Secara umum pengaruh perubahan harga terhadap penjualan cenderung tidak berpengaruh sebagaimana dalam konsep teori yang ada, dan hal tersebut tergambar pada kondisi tahun 2007 dan 2008 pada tabel di bawah ini, sedangkan laba operasi perusahaan cenderung relatif stabil pada kisaran 8% s/d 9% sebagai akibat kebijakan penetapan harga jual yang mengacu kepada harga pengadaan TMBP

Keterangan	31 Desember			periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Juli 2009
	2006	2007	2008	
Penjualan (Rp. Juta)	878.246	1.021.435	1.465.900	696.002
Volume (Ton)	87.482	98.670	111.403	49.948
Harga Jual (Rp. Ribu)	10.045	10.356	13.160	13.963
Laba Operasi (Rp. Juta)	79.059	79.182	138.455	35.026



VI. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat di dalam Prospektus ini termasuk penjelasan tentang risiko-risiko di bawah ini sebelum membuat keputusan investasi. Risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan atau membuat keputusan untuk membeli/mempunyai/menentukan saham. Risiko di bawah ini bukan merupakan kendala yang sedang dihadapi sekarang namun dapat terjadi di kemudian hari. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terkena dampak negatif secara material akibat risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham Perseroan juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh risiko-risiko ini sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi.

A. Risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

1. Tidak tersedianya bahan baku TMBP

Tidak tersedianya bahan baku TMBP dalam jumlah dan waktu yang tepat dapat mengganggu kinerja operasional Perseroan yang berdampak pada menurunnya potensi penerimaan pendapatan.

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku TMBP dalam jumlah signifikan dengan melakukan impor dari Jepang dan Korea, dan juga dipasok oleh KS. Pemesanan TMBP dilakukan secara regular setiap 3 bulan dengan volume yang disesuaikan dengan rencana produksi bulanan, melalui agen resmi yang ditunjuk oleh produsen kecuali kepada KS, pemesanan dilakukan secara langsung.

Untuk menjaga pasokan bahan baku secara kontinyu Perseroan membuat Nota Kesepahaman dengan pemasok bahan baku (terutama dari Jepang dan Korea) guna menetapkan besarnya alokasi (rencana pembelian) oleh Perseroan selama satu tahun kedepan. Adapun bila pemasok tersebut tidak dapat menyediakan alokasi yang telah disepakati atau pemesanan pembelian yang dilakukan oleh Perseroan melebihi alokasi semula, maka Perseroan akan memenuhinya dari pihak lain. Berdasarkan pengalaman kerjasama yang telah dilakukan selama ini, Perseroan memelihara hubungan baik dengan pemasok sehingga alokasi sebagaimana yang telah disepakati dalam nota kesepahaman sebagian besar dapat terpenuhi.

Selain Jepang dan Korea, Perseroan juga tetap memelihara hubungan dengan beberapa pemasok TMBP lainnya untuk menjaga kestabilan pasokan bahan baku.

Komposisi impor bahan baku dan pasokan dari KS adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2004		2005		2006		2007		2008	
		Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
1	Impor	74.989	93,89	60.170	85,66	94.521	86,04	73.299	84,42	111.888	95,07
2	PTKS	4.881	6,11	9.741	14,34	15.332	13,96	13.530	15,58	4.602	4,93
3	Total	79.869	100	67.911	100	109.853	100	86.829	100	116.490	100

2. Penurunan harga *tinplate* di pasar dunia

Penurunan harga *tinplate* di pasar dunia berpotensi menurunkan pendapatan Perseroan karena sebagian konsumen akan beralih menggunakan *tinplate* impor. Jika hal ini berlangsung lama dan Perseroan tidak melakukan langkah penyesuaian harga dapat berdampak pada penurunan pangsa pasar Perseroan. Strategi penurunan harga ini dalam jangka pendek berpotensi menurunkan laba operasional Perseroan, namun demikian untuk jangka menengah dan panjang pangsa pasar tetap dapat dipertahankan.

3. Kehilangan ataupun turunnya pembelian yang signifikan oleh pelanggan terbesar Perseroan dapat berdampak negatif pada penjualan

Perseroan melakukan penjualan sebagian besar *tinplate* kepada beberapa pelanggan. Pada tahun 2008, penjualan *tinplate* Perseroan dari 8 (delapan) pelanggan terbesar secara keseluruhan berjumlah Rp1,058 Triliun atau 72,13 % dari total penjualan *tinplate* Perseroan selama tahun tersebut. Selama periode 7 bulan yang berakhir 31 Juli 2009, penjualan *tinplate* Perseroan dari 8 (delapan) pelanggan terbesar adalah Rp467 miliar atau 66,29 % dari total penjualan selama periode tersebut.

Kedelapan pelanggan terbesar Perseroan telah memiliki hubungan usaha sejak berdirinya Perseroan. Bentuk kepercayaan konsumen tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang dibuat secara tahunan dan hingga saat ini masih berjalan. Sedangkan dengan beberapa pelanggan lainnya, Kontrak Penjualan dilakukan secara bulanan.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, beralihnya pelanggan terbesar kepada produk impor berdampak negatif secara material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.



4. Perubahan kebijakan Pemerintah berkaitan tarif bea masuk impor *Tinplate*

Menurunnya tarif bea masuk impor untuk produk *tinplate* berpotensi menyebabkan menurunnya daya saing produk Perseroan, yang pada akhirnya dapat mengurangi pangsa pasar Perseroan. Bila penurunan tarif bea masuk impor *tinplate* terjadi secara signifikan, maka hal tersebut berdampak pada menurunnya pangsa pasar Perseroan sehingga dapat mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan.

Saat ini sekitar 40% kebutuhan *tinplate* domestik dipenuhi oleh impor, terutama dari Korea, Malaysia dan China. *Tinplate* yang berasal dari Cina harganya relatif lebih murah.

Guna mengantisipasi potensi risiko ini, Perseroan senantiasa melakukan efisiensi untuk menurunkan biaya produksi.

5. Fluktuasi nilai tukar mata uang

Kinerja keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara signifikan bila terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang ekstrim.

Bahan baku TMBP meliputi sekitar 80% dari struktur biaya produksi, yang mana sekitar 90% dari kebutuhan bahan baku adalah impor dalam USD. Melemahnya nilai mata uang Rupiah terhadap USD dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan dan kinerja operasional karena dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam denominasi mata uang Rupiah, sehingga tidak terbentuk mekanisme lindung nilai (*hedging*) secara alamiah.

Untuk mengurangi potensi tekanan USD akibat impor bahan baku TMBP, maka Perseroan menempuh kebijakan melakukan penjualan dalam USD semaksimal mungkin (saat ini penjualan domestik yang menggunakan denominasi USD sekitar 25% dari total penjualan Perseroan). Selain itu, Perseroan juga menerapkan strategi lindung nilai yang ditinjau secara rutin untuk menyesuaikan mekanisme dan instrumen yang digunakan, berdasarkan prakiraan eksposur USD yang akan dihadapi oleh Perseroan.

Selain itu, bila mata uang Rupiah mengalami penguatan secara ekstrim maka Perseroan dapat membukukan rugi kurs piutang USD dikonversikan dalam nilai tukar Rupiah. (harga impor terkesan lebih murah).

6. Produk substitusi

Timbulnya produk pengemas substitusi yang berbahan dasar plastik, aluminium dan karton boks bagi jenis barang tertentu berpotensi menjadi ancaman bagi produk Perseroan.

Industri minyak pelumas dan cat (untuk ukuran tertentu), merupakan salah satu contoh beralihnya penggunaan bahan *tinplate* kepada plastik sebagai bahan pengemas. Selain untuk tujuan efisiensi, beralihnya penggunaan bahan baku pengemas dari *tinplate* kepada plastik juga dipengaruhi oleh perubahan selera konsumen yang menuntut produsen untuk terus melakukan inovasi terhadap kemasan produknya sehingga memiliki daya tarik yang lebih baik dan memberikan kemudahan penggunaan produknya (lebih praktis).

Salah satu strategi yang diterapkan oleh Perseroan untuk mengantisipasi dampak produk substitusi adalah dengan melakukan penetrasi pasar kearah produk *tinplate* yang lebih tipis yang mempunyai daya saing lebih baik dengan harga yang lebih ekonomis.

7. Perseroan tergantung pada sarana, mesin-mesin, dan peralatan yang ada untuk beroperasi

Kegiatan operasional Perseroan tergantung pada sarana (kantor, gudang, atau pabrik), peralatan dan mesin. Adanya kerusakan, kegagalan ataupun masalah-masalah operasional terkait dengan komponen diatas dapat memberi dampak yang sangat material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Mesin produksi yang ada saat ini merupakan mesin yang diperoleh sejak mulai beroperasinya kegiatan usaha Perseroan secara komersial yaitu pada 1 Januari 1986 berdasarkan keputusan BKPM nomor 57/T/INDUSTRI/1986 tanggal 20 Mei 1986. Beberapa perlengkapan pendukung, seperti pompa, motor, roll dan instalasi pipa telah mengalami perbaikan dan penggantian sehingga mesin produksi dapat tetap berjalan.

Kegagalan untuk melakukan perbaikan secara cepat pada mesin produksi akan menyebabkan terhentinya kegiatan produksi, karena Perseroan hanya memiliki 1 (satu) unit mesin produksi.



B. Risiko-risiko umum

1. Risiko Ekonomi, Politik dan Keamanan

Perseroan merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dimana sebagian besar kekayaan dan pendapatannya berlokasi di dan diperoleh dari Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, kondisi perekonomian, politik, dan keamanan di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan Pemerintah dan kondisi perekonomian Indonesia dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan, terutama pendapatan usaha dan arus kas Perseroan.

2. Risiko Pencemaran Lingkungan

Pemerintah terus mengupayakan penerapan dan kebijaksanaan dan peraturan mengenai aspek lingkungan hidup. Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi semua ketentuan dan peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup pada semua fasilitas produksinya guna meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Untuk limbah cair, Perseroan melakukan pengolahan dengan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP), sedangkan untuk limbah padat pembuangannya bekerja sama dengan pihak ketiga di tempat pembuangan yang telah mendapat izin dari pemerintah. Pembuangan limbah hasil aktivitas usaha dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah, dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, dan pihak ketiga dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

3. Risiko Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan berlokasi di wilayah Indonesia, dimana wilayahnya dapat terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, atau peristiwa-peristiwa lainnya.

Bencana alam yang terjadi di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya, dan tidak ada jaminan bahwa bencana alam yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang tidak akan berdampak negatif terhadap Perseroan seperti kerusakan terhadap peralatan Perseroan yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya sehubungan dengan risiko bencana alam yang mungkin terjadi.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 11 November 2009, KS sebagai pemegang saham utama Perseroan telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian jual beli (*Sale and Purchase Agreement*) ("SPA") dengan Nippon Steel Corporation (Japan), Nippon Steel Trading Co., Ltd. (Japan), Mitsui & Co., Ltd. (Japan), dan Metal One Corporation (Japan) (untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan "Nippon Steel Consortium" atau "Konsorsium"), untuk transaksi jual beli sejumlah 1.387.842.500 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan yang dimiliki oleh KS dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) yang merupakan 55,00% (lima puluh lima persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Latinusa sesaat setelah Penawaran Umum pada saat penutupan transaksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Bab II Prospektus ini tentang Tentang Pelaksanaan Akuisisi Saham Perseroan.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Pelat Timah Nusantara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan No.45 tanggal 19 Agustus 1982, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No.85 tanggal 30 Mei 1983, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2-4497-HT.01.01.TH'83 tanggal 15 Juni 1983 dan telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berturut-turut di bawah No.159/Leg/1983 dan No.68/Leg/1983, keduanya tertanggal 20 Juli 1983 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 13 September 1983, Tambahan No.828.

Perseroan didirikan dalam kerangka penanaman modal dalam negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana selanjutnya diganti dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perseroan memperoleh surat persetujuan penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri No.179//PMDN/1982 tanggal 4 Oktober 1982. Perseroan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1986 dan memperoleh Izin Usaha Tetap berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.57/T/INDUSTRI/1986 tanggal 20 Mei 1986 yang kemudian digantikan dengan Izin Tetap Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.018/M/SK/IMLDE/II/92 tanggal 6 Pebruari 1992 tentang Izin Tetap Usaha Industri..

Pada tahun 2008, Perseroan mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.78, tanggal 11 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-69303.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No.AHU-0091441.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 25 September 2008.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.100, tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan nama dilakukan dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum, yang isinya antara lain perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan pasar modal yang berlaku dan perubahan nama Perseroan menjadi "**PT Pelat Timah Nusantara Tbk.**" disingkat "**PT Latinusa**". Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-45526.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061268.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 dan Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No 2544/RUB.09.03/XI/2009 tanggal 9 November 2009.

Perseroan memiliki visi untuk "menjadi perusahaan penyedia *tinplate* terpadu dan terbaik di kawasan AFTA" dengan misi untuk "memenuhi kebutuhan pelanggan dengan *tinplate* yang berkualitas prima, harga yang kompetitif dan penyerahan tepat waktu untuk kepuasan pelanggan".



2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 1982

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp183.456,00 per saham		Total Nilai Nominal (Rp)	%
	Saham Prioritas	Saham Biasa		
Modal Dasar	50.000	50.000	18.345.600.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Tambang Timah (Persero)	26.000	26.000	9.539.712.000	52,00
PT Krakatau Steel (Persero)	12.000	12.000	4.402.944.000	24,00
PT Nusantara Ampera Bakti (PT Nusamba)	12.000	12.000	4.402.944.000	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000	18.345.600.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-	

Tahun 1987

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.183, tanggal 20 Februari 1987 juncto Akta Perubahan No.157, tanggal 20 Maret 1987, keduanya dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan masing-masing modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dari semula sebesar Rp18.345.600.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp26.017.920.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah). Perubahan struktur permodalan tersebut, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C2-2773HT.01.04 Th.87 tanggal 9 April 1987, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No.377/1987 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37, tanggal 8 Mei 1987, Tambahan 459. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.183, tanggal 20 Februari 1987 juncto Akta Perubahan No.157, tanggal 20 Maret 1987, keduanya dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham				Total Nilai Nominal (Rp)	%
	Rp183.456,00		Rp279.630,00			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Saham Prioritas	Saham Biasa		
Modal Dasar	10.000	10.000	40.000	40.000	26.017.920.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tambang Timah (Persero)	5.200	5.200	25.300	25.300	16.043.558.400	61,66
PT Krakatau Steel (Persero)	2.400	2.400	5.100	5.100	3.730.060.800	14,34
PT Nusantara Ampera Bakti (PT Nusamba)	2.400	2.400	9.600	9.600	6.244.300.800	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000	40.000	40.000	26.017.920.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-	



Berdasarkan perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Mei 1985 sebagaimana tercantum dalam Akta Penyimpanan No.4, tanggal 4 Agustus 1986, dibuat dihadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, PT Nusantara Ampera Bakti menjual dan menyerahkan 12.000 (dua belas ribu) saham prioritas dan 12.000 (dua belas ribu) saham biasa miliknya kepada Mohamad Hasan. Selanjutnya, setelah jual beli saham tersebut dilakukan, susunan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham				Total Nilai Nominal (Rp)	%
	Rp183.456,00		Rp279.630,00			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Saham Prioritas	Saham Biasa		
Modal Dasar	10.000	10.000	40.000	40.000	26.017.920.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tambang Timah (Persero)	5.200	5.200	25.300	25.300	16.043.558.400	61,66
PT Krakatau Steel (Persero)	2.400	2.400	5.100	5.100	3.730.060.800	14,34
Mohammad Hasan	2.400	2.400	9.600	9.600	6.244.300.800	24,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000	40.000	40.000	26.017.920.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-	

Jual beli atas 12.000 (dua belas ribu) saham prioritas dan 12.000 (dua belas ribu) saham biasa milik PT Nusantara Ampera Bakti dengan Mohamad Hasan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Mei 1985 yang dituangkan dalam Akta Penyimpanan No.4, tanggal 4 Agustus 1986, dibuat dihadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan masing-masing berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.184, tanggal 20 Februari 1987 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.185, tanggal 20 Februari 1987, keduanya dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoeidin, Notaris di Jakarta.

Tahun 1990

Pada Tahun 1990, berdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Desember 1990, dibuat di bawah tangan, Perseroan meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp26.017.920.000 (dua puluh enam miliar tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp67.017.911.040 (enam puluh tujuh miliar tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh Rupiah). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan akta tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham				Total Nilai Nominal (Rp)	%
	Rp183.456,00		Rp279.360,00			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Saham Prioritas	Saham Biasa		
Modal Dasar	10.000	10.000	40.000	186.764	Rp67.017.911.040	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tambang Timah (Persero)	5.200	5.200	25.300	25.300	16.043.558.400	23,94
PT Krakatau Steel (Persero)	2.400	2.400	5.100	151.864	44.730.051.840	66,74
Mohammad Hasan	2.400	2.400	9.600	9.600	6.244.300.800	9,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000	40.000	186.764	67.017.911.040	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-	

Tahun 1994

Pada tahun 1994, berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No.436, tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Tambang Timah (Persero) mengalihkan sebanyak 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) saham biasa dan 30.500 (tiga puluh ribu lima ratus) saham prioritas miliknya dalam Perseroan kepada PT Krakatau Steel (Persero). Selanjutnya, setelah jual beli saham tersebut dilakukan, susunan kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal per saham				Total Nilai Nominal (Rp)	%
	Rp183.456,00		Rp279.360,00			
	Saham Prioritas	Saham Biasa	Saham Prioritas	Saham Biasa		
Modal Dasar	10.000	10.000	40.000	186.764	67.017.911.040,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Krakatau Steel (Persero)	7.600	7.600	30.400	177.164	60.773.610.240	90,68
Mohammad Hasan	2.400	2.400	9.600	9.600	6.244.300.800	9,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000	40.000	186.764	67.017.911.040	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-	-	-	

Jual-beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 28 Desember 1994, dibuat dibawah tangan, ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan masing-masing PT Krakatau Steel (Persero), PT Tambang Timah (Persero) dan Mohammad Hasan.

Tahun 1995

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Agustus 1995, dibuat dibawah tangan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Petikan Keputusan Rapat No.143, tanggal 20 Oktober 1995, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp67.017.911.040 (enam puluh tujuh miliar tujuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) serta perubahan nilai nominal saham menjadi Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp1.000,00 Per saham		Total Nilai Nominal (Rp)	%
	Saham Prioritas	Saham Biasa		
Modal Dasar	55.000.000	55.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Krakatau Steel (Persero)	30.386.840	30.386.840	60.773.680.000	90,68
Mohammad Hasan	3.122.160	3.122.160	6.244.320.000	9,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	33.509.000	33.509.000	67.018.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.491.000	21.491.000	42.982.000.000	

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.45, tanggal 17 Maret 1997, dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan UU No.1/1995 serta menghilangkan klasifikasi saham, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Rp	
Modal Dasar	110.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Krakatau Steel (Persero)	60.773.680	60.773.680.000	90,68
Mohammad Hasan	6.244.320	6.244.320.000	9,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.018.000	67.018.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	42.982.000	42.982.000.000	

Tahun 2003

Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 16 Juli 2003 yang dituangkan dalam Akta No.1 tanggal 25 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Saharto Sahardjo, S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.C-20273 HT.01.04.TH 2003 tertanggal 27 Agustus 2003 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No.4054/



RUB.09-02/IX/03 tanggal 12 September 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.88 tanggal 4 November 2003, Tambahan No.813/2003, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, dari semula sebesar Rp67.018.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar delapan belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp101.868.000.000,00 (seratus satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Rp.	
Modal Dasar	110.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Krakatau Steel (Persero)	95.623.680	95.623.680.000	93,87
Mohammad Hasan	6.244.320	6.244.320.000	6,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.868.000	101.868.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	8.132.000	8.132.000.000	

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Jual Beli No.21 tanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH, Notaris di Jakarta, Mohammad Hasan mengalihkan sebanyak 6.244.320 (enam juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada PT Baruna Inti Lestari, sehingga susunan permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rupiah)		(%)
A. Modal Dasar	110.000.000	110.000.000.000		
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Krakatau Steel (Persero)	95.623.680	95.623.680.000		93,87
PT Baruna Inti Lestari	6.244.320	6.244.320.000		6,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.868.000	101.868.000.000		100
C. Saham Dalam Portepel	8.132.000	8.132.000.000		

Jual-beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.13, tanggal 9 Juli 2007, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No.W7-HT.01.10-11280 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan.

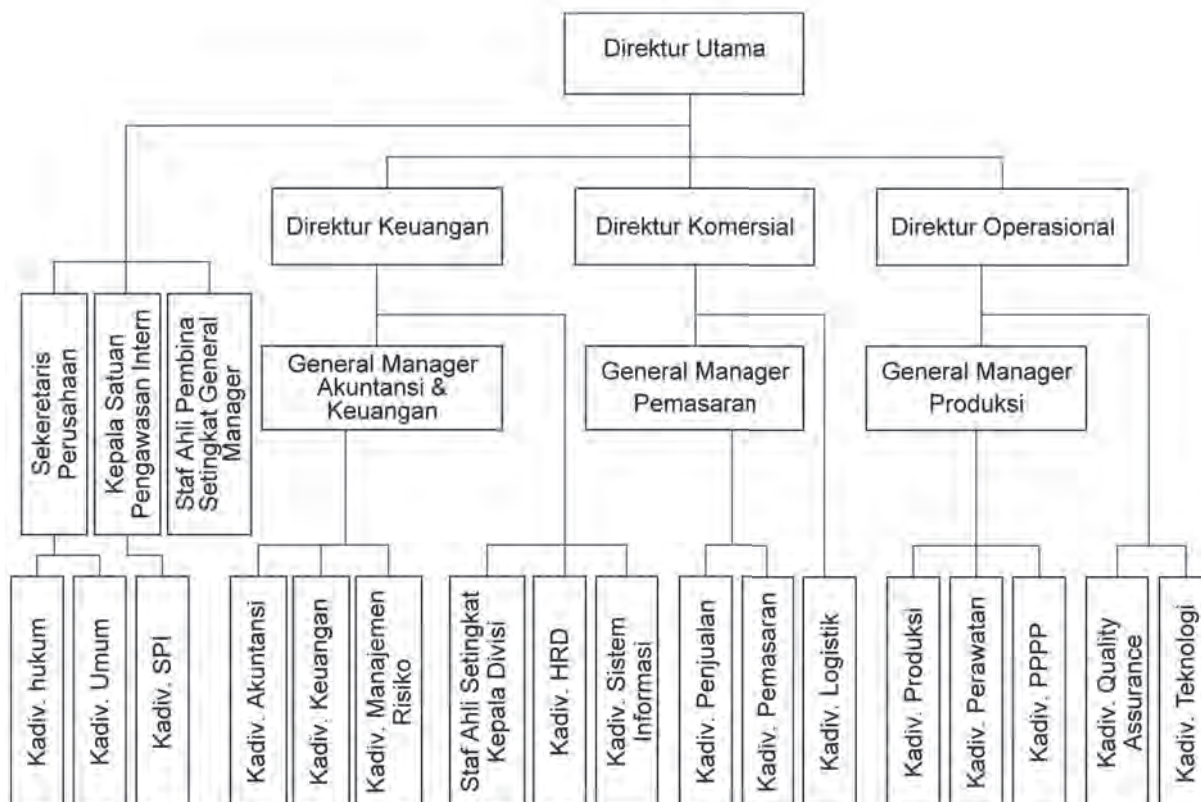
Tahun 2009

Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 20 Agustus 2009 telah diputuskan antara lain mengenai perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai permodalan Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.100 tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusannya No.AHU-45526.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 14 September 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061268.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009.

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham (Rupiah)		(%)
A. Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000		93,87
PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000		6,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.018.680.000	201.868.000.000		100
C. Saham Dalam Portepel	5.981.320.000	598.132.000.000		



3. Struktur Organisasi Perseroan



4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.57 tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sukandar
Komisaris	: Fauzi Aziz
Komisaris	: Teguh Panotojudo Slamet
Komisaris Independen	: Eddy Hariono
Komisaris Independen	: Zulkarnain

Direksi

Direktur Utama	: Ardhiman TA
Direktur Komersial	: R Suprpto Indroprayitno
Direktur Operasi (Tidak Terafiliasi)	: Himawan Turatmo
Direktur Keuangan dan Umum	: Erwin

Dewan Komisaris



Sukandar, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1959 (50 tahun). Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Krakatau Steel sejak tahun 2007. Sebelumnya Petroleum Engineer PT Caltex Pacific Indonesia (1984-1987), Head of Marketing of Surabaya Corporate Branch PT Bank Niaga Tbk (1987-1993), Vice President Citibank (1993-2001), Managing Director PT Bahana pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2001-2006), Direktur PT Humpuss (2006-2007) dan Direktur Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) (2007-sekarang).

Pendidikan: Sarjana Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya



Fauzi Aziz., Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1952 (57 tahun). Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2008 dan Komisaris Perseroan pada tahun 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Ekpor Nasional (1998-2002), Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat (2002-2005), Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian (2005-2007) dan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (2007 – sekarang).

Pendidikan: Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro tahun 1979.



Teguh Panotojudo Slamet., Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1956 (53 tahun). Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2005. Sebelumnya menjabat sebagai Group Manager (POG Division) PT Fajar Mas Murni (1995 - 1999), Vice President (POG Division) PT Fajar Mas Murni (1999-2003), Direktur PT Fajar Mas Murni (2003 – 2008) dan Direktur Utama PT Fajar Mas Murni (2008 – sekarang).

Pendidikan: Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1981).



R. Eddy Hariono., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1952 (57 tahun). Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2008. Sebelumnya menjabat sebagai Kabid Usaha Telekomunikasi Kementerian Negara BUMN (2002-2006), Kabid Usaha Industri Strategis II Kementerian BUMN (2006 – 2008) dan Komisaris PT Transgasindo (2003– sekarang).

Pendidikan: Sarjana Manajemen dari STIA LAN-RI (1990).



Zulkarnain, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1960 (49 tahun). Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Merchant Corporate Banking Division (1988-1994), General Manager Merchant Corporate Banking Division (1994-1997), Vice President PT Bakrie Capital Indonesia (Holding) (1997-1998), Managing Partner Adhinusa Advisory (1998 – sekarang).

Pendidikan : Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (1988).



Direksi



Ardhiman T.A., *Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958 (51 tahun). Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2002. Posisi manajemen lainnya yang pernah dijabat antara lain Staf Ahli Direksi (2001-2001), Kepala Divisi Penjualan (2001-2002), dan Direktur Komersial (2002-2006).

Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran (1983) dan Pasca Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran (2002).



Erwin, *Direktur Keuangan*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1960 (49 tahun). Diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2007. Posisi manajemen lainnya yang pernah dijabat antara lain CT General Manager Perbendaharaan PT Krakatau Steel (2002-2003), General Manager Akuntansi PT Krakatau Steel (2003 – 2004) dan General Manager Perbendaharaan PT Krakatau Steel (2004-2007).

Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran (1986) dan Pasca Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994).



R Suprpto Indroprayitno, *Direktur Komersial*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1953 (56 tahun). Diangkat sebagai Direktur Komersial Perseroan sejak 2006. Posisi manajemen lainnya yang pernah dijabat antara lain General Manager Training Centre PT Krakatau Steel (2001-2001), General Manager Marketing PT Krakatau Steel (2001-2004), dan General Manager Quality Assurance PT Krakatau Steel (2004-2006).

Pendidikan: Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1981) dan Pasca Sarjana Material Science dari Universitas Wollongong-Australia (1996).



Himawan Turatmo, *Direktur Operasi (Direktur Tidak Terafiliasi)*

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1952 (57 tahun). Diangkat sebagai Direktur Operasi Perseroan sejak 2006. Posisi manajemen lainnya yang pernah dijabat antara lain Manager Pabrik PBLD PT Krakatau Steel (1998 - 2003), dan General Manager Perawatan Pabrik PT Krakatau Steel (2003 -2006).

Pendidikan: Sarjana Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (1982) dan Pasca Sarjana Material Science dari Universitas Wollongong-Australia (1994).

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Berdasarkan surat keputusan Direksi No.HK.00.01/05/0000/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Sistem Penggajian, Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Komisaris.

Jumlah total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk Komisaris dan Direksi adalah Rp1.486 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2009 dan Rp2.724 juta untuk tahun 2008. Selain dari yang telah disebutkan di atas, tidak ada pembayaran atau hutang dari Perseroan kepada Komisaris dan Direksi untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2009 dan untuk tahun 2008.

Kecuali untuk program dana pensiun iuran pasti Perseroan yang dihitung sebesar 15% (10% dari Perusahaan dan 5% dari gaji bulanan karyawan). Perseroan tidak mengeluarkan *personal guarantee* apapun dari Dewan Komisaris, Direksi ataupun manajemen.



Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 mengenai Peraturan No.IX.I.5 Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor.01/DK/Kpts/2009 tentang Pembentukan Komite Audit Kinerja Perusahaan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2009, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Eddy Hariono
 Anggota : Zulkarnain
 Anggota : Tjandra Budiman

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.HK.00.01/23/0000/2004 tanggal 13 Oktober 2004 telah ditunjuk Haryanto sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam dan LK, Bursa Efek, Institusi lainnya yang terkait dan masyarakat.

5. Sumber Daya Manusia

Per 31 Juli 2009, Perseroan memiliki 440 karyawan tetap. Berikut adalah gambaran profil dan komposisi karyawan Perseroan:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Des 2006		31 Des 2007		31 Des 2008		31 Juli 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
General Manager	5	1,12	7	1,62	7	1,65	7	1,59
Kepala Divisi	18	4,02	18	4,17	16	3,78	20	4,55
Kepala Bagian	50	11,16	49	11,34	51	12,06	48	10,91
Kepala Seksi	114	25,45	110	25,46	109	25,77	120	27,27
Pelaksana	261	58,25	248	57,41	240	56,74	245	55,68
Total	448	100,00	432	100,00	423	100,00	440	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Des 2006		31 Des 2007		31 Des 2008		31 Juli 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S2	14	3,13	14	3,24	14	3,31	15	3,41
Sarjana S1	67	14,96	66	15,28	69	16,31	83	18,86
Sarjana Muda (D3)	42	9,37	34	7,87	42	9,93	30	6,82
SMU dan kebawah	325	72,54	318	73,61	298	70,45	312	70,91
Total	448	100,00	432	100,00	423	100,00	440	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Des 2006		31 Des 2007		31 Des 2008		31 Juli 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 26 tahun	9	2,01	5	1,16	5	1,18	18	4,09
26 – 30	2	0,44	5	1,16	5	1,18	15	3,41
31 – 35	6	1,34	4	0,92	4	0,95	3	0,68
36 – 40	24	5,36	19	4,40	7	1,65	7	1,59
41 – 45	147	32,81	122	28,24	115	27,19	75	17,05
46– 50	180	40,18	183	42,36	189	44,68	173	39,32
>50tahun	80	17,86	94	21,76	98	23,17	149	33,86
Total	448	100,00	432	100,00	423	100,00	440	100,00

Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.



Kesejahteraan karyawan

Sebagai salah satu upaya untuk melindungi keselamatan karyawan yang masih aktif dan memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyelenggarakan program jaminan pelayanan kesehatan karyawan aktif dan keluarganya, Medical Check Up, Jamsostek, Asuransi Jiwa Dwiguna, Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan fasilitas antar jemput karyawan.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat, yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Perhitungan pencadangan atas kewajiban estimasi untuk kesejahteraan karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Perhitungan aktuaris untuk periode 31 Juli 2009 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Tingkat bunga aktuarial : 10% per tahun
- Tingkat kematian : Tabel Mortalita Indonesia II – 1999
- Tingkat Kenaikan Gaji : 8% per tahun
- Umur pensiun : 56 tahun
- Tingkat cacat : 10% dari tingkat kematian

Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Komunitas

Karyawan Perseroan mengikuti berbagai program pelatihan internal, seminar, kursus-kursus keahlian dan studi banding di dalam dan luar negeri. Komitmen Perseroan dalam hal pelatihan ini memungkinkan karyawan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Perwujudan dari keterlibatan aktif karyawan dalam proses Inovasi dan Peningkatan Kinerja diaktualisasikan dalam berbagai sistem yaitu Sumbang Saran (SS), Gugus Kendali Mutu (GKM), Proyek Kendali Mutu (PKM), 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), *Quality Day*, dan *Improvement Day*.

Untuk meningkatkan hubungan komunikasi antar karyawan, disediakan beberapa fasilitas berupa Bulletin Latinusa "BULAT" dan Intranet.

Serikat Karyawan

Dalam rangka mewujudkan hubungan dan kerjasama yang serasi antara Karyawan dan Perseroan, serta tercapainya ketenangan kerja dan kepastian kesinambungan Usaha Perusahaan, maka dibentuk Serikat Kerja Karyawan Latinusa (SKALA) dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 06.13/OP.SP.MANDIRI/DFT/04.X/VII/1999 Tanggal 18 Agustus 1999.

Serikat Karyawan ini bersifat mandiri, demokratis, tidak berafiliasi pada partai politik, organisasi massa maupun organisasi pekerja/buruh manapun serta melaksanakan hubungan industrial melalui kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang dalam meningkatkan pertumbuhan usaha dan laba serta kesehatan Perusahaan melalui semangat memiliki, motivasi kerja dan kepedulian terhadap Perusahaan. Saat ini kepengurusan Serikat Karyawan merupakan kepengurusan periode ke-enam yang diganti setiap 2 tahun. Sejak awal beroperasi, Perseroan belum pernah mengalami pemogokan karyawan dan hingga saat ini Perseroan tidak melihat adanya gejala kearah itu.

Koperasi Karyawan Perseroan

Koperasi karyawan Perseroan adalah Koperasi Karyawan Latinusa "Prima Sentosa" yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti Pendaftaran No.8536/BH/KWH-10/01 Tanggal 16 Desember 1986.

Tujuan Koperasi sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan Koperasi yang telah disahkan oleh Kantor Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI dan berdasarkan Bukti Pendaftaran No.8536A/BH/PAD/Koptan/XI.4/XI/2008 tanggal 27 November 2008 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.



Untuk mencapai tujuannya, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha anggota, meliputi :

- a. Simpan Pinjam;
- b. Usaha Toko;
- c. Usaha Foto copy;
- d. Jasa *cleaning service*;
- e. Usaha pemeliharaan taman;
- f. Usaha Investasi;
- g. Usaha Perdagangan dan jasa lainnya

6. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

a. PT Krakatau Steel (Persero) ("KS")

Riwayat Singkat

KS, berkedudukan di Kota Cilegon adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KS No.34, tanggal 23 Oktober 1971, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.25, tanggal 29 Desember 1971, keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No.J.A.5/224/24 tanggal 31 Desember 1971, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.22 dan No.23 tanggal 6 Januari 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.11 tanggal 8 Pebruari 1972, Tambahan No.44.

Anggaran dasar KS telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel No : 89 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-45322.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 anggaran dasar KS yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel No.89, tanggal 26 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta,, maksud dan tujuan KS adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi, khususnya di bidang industri besi/baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya KS untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai KS dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham KS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar KS No.89, tanggal 26 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp1.000.000,00 per saham)	%
Modal Dasar	8.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	2.000.000	2.000.000.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000	2.000.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000	6.000.000.000.000	

Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.18 tanggal 7 Desember 2007 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.55 tanggal 21 April 2008, keduanya dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, SH, Notaris di Kota Cilegon dan sebagaimana diubah susunannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.Kep-140/MBU/2008 tanggal 15 Juli 2008 dan No.Kep-246/MBU/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris serta Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang



Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel No.Kep-227/MBU/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Penugasan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel, yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Zacky Anwar Makarim
 Komisaris : Mohammad Imron Zubaidy
 Komisaris : Ansari Bukhari
 Komisaris : Alexander Rusli

Direksi

Direktur Utama : Fazwar Bujang
 Direktur Produksi : Syahrir Syah Pohan
 Direktur Logistik : Yerry
 Direktur Keuangan : Sukandar
 Direktur SDM dan Umum : Dadang Danusiri
 Direktur Pemasaran : Irvan Kamal Hakim

b. PT Baruna Inti Lestari ("BIL")

Pendirian

BIL, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. BIL didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BIL No.21 tanggal 2 Desember 1994 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-18860.HT.01.01.TH'94 tanggal 23 Desember 1994 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.273/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 16 Pebruari 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.25, tanggal 28 Maret 1995, Tambahan No.2860.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BIL, maksud dan tujuan BIL adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan darat dan ekspedisi, pembangunan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BIL No.28, tanggal 14 April 2008, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp1.000,00 per saham)	%
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rawayan Indah	54.274.950	54.274.950.000	99,98
Mohamad Indra Permata	10.000	10.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	54.284.950	54.284.950.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	45.715.050	45.715.050.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BIL No.28, tanggal 14 April 2008, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Samuel Stefan Siahaya

Direksi

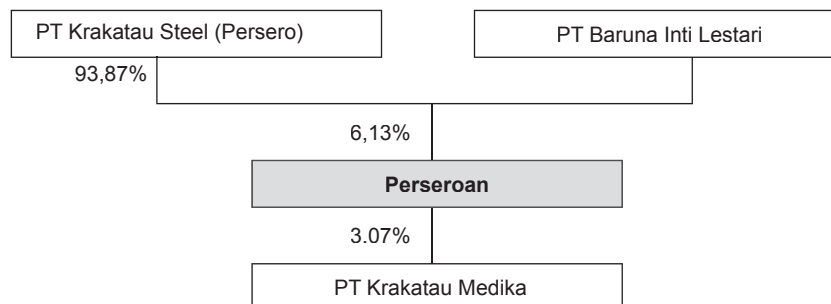
Presiden Direktur : Soemarno
 Direktur : Franciscus Xaverius Soenarko Effendy



7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

Nama	Perseroan	KS	BIL	KM
Sukandar	KU	D	-	-
Fauzi Aziz	K	-	-	-
Teguh P. Slamet	K	-	-	-
R. Eddy Hariono	KI	-	-	-
Zulkarnain	KI	-	-	-
Ardhiman T.A.	DU	-	-	-
Erwin	D	-	-	-
R. Suprpto Indroprayitno	D	-	-	-
Himawan Turatmo	DTA	-	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	DTA	: Direktur (tidak afiliasi)
K	: Komisaris	D	: Direktur

8. Hubungan, Transaksi Perseroan dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar (*arms length basis transaction*), dimana perlakuannya sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Pihak yang memiliki hubungan istimewa, sifat hubungan istimewa dan jenis transaksinya adalah sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ <i>Relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>
PT Krakatau Steel (Persero) (KS)	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Pembelian bahan baku, <i>cash pooling</i> , sewa ruang kantor dan penggunaan fasilitas kredit/ <i>Purchases of raw materials, cash pooling, office space rent and used of credit facility</i>
PT Krakatau Daya Listrik (KDL)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Pengadaan listrik dan <i>cash pooling</i> / <i>Electricity services and cash pooling</i>
PT Krakatau Information Technology (KITECH)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Pengadaan jasa teknologi informasi untuk sistem informasi manajemen/ <i>Information technology services for management information system</i>
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Sewa ruangan dan <i>cash pooling</i> / <i>Building rent and cash pooling</i>
PT Krakatau Tirta Industri (KTI)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Pembelian air untuk produksi dan <i>cash pooling</i> / <i>Water supply for production and cash pooling</i>
PT Krakatau Medika (KM)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Pelayanan jasa kesehatan/ <i>Medical services</i>



Pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ <i>Relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>
PT Krakatau Engineering (KE)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Pengadaan jasa engineering/ <i>Engineering services</i>
PT KHI Pipe Industries (KHI)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Tidak ada transaksi/ <i>No transaction</i>
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Tidak ada transaksi/ <i>No transaction</i>
PT Krakatau Wajutama (KW)	Pemegang saham mayoritas yang sama/ <i>The same majority shareholder</i>	Tidak ada transaksi/ <i>No transaction</i>
PT Baruna Inti Lestari	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Tidak ada transaksi/ <i>No transaction</i>

Perseroan melakukan transaksi *cash pooling* melalui perjanjian pengelolaan kas bersama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan PT Krakatau Steel (Persero) (KS) dan seluruh Anak Perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, masing-masing peserta dapat menarik dananya maksimum sebesar saldo dana yang tersedia pada rekening peserta tersebut ditambah fasilitas *overdraft* sesuai limit yang telah ditetapkan oleh KS sepanjang saldo kas konsolidasi masih mencukupi untuk bertransaksi. Perhitungan bunga akan dilakukan atas saldo harian konsolidasi dan dialokasikan ke masing-masing rekening peserta berdasarkan alokasi yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat pembelian bahan baku dan sewa rumah dinas oleh Perseroan kepada KS.

Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor 104/DU-KDL/PJTL/0709 dan HK.00.01/64A/0000/2009 dengan PT Krakatau Daya Listrik ("KDL"). Berdasarkan perjanjian ini KDL bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan, dan Perseroan bersedia untuk membeli dan menerima tenaga listrik yang disalurkan oleh KDL. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli Air No.13/SPJB/KTI/1996 sebagaimana terakhir diamandemen melalui Amandemen Surat Perjanjian Jual Beli No.13.08/AMD/SPJB/KTI/2009 pada tanggal 11 Pebruari 2009 dengan PT Krakatau Tirta Industri ("KTI"). Berdasarkan perjanjian ini kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli air industri. Perjanjian ini akan terus berlaku sampai dengan para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini atau Perseroan tidak melunasi pembayaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

Perseroan menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan Hyperkes Nomor 206-KONTR/DU-KM/X/2008 dan HK.02.01/92/0000/2008 sebagaimana terakhir diamandemen melalui Perjanjian Tambahan Pertama Nomor 145/KONTR/DU-KM/VIII/2009 dan HK.02.01/59A/0000/2009 dengan PT Krakatau Medika ("KM"). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan 2 Juli 2010.

Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan ruangan dengan KS yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang dimana KS membebaskan harga sewa sebesar Rp49 dan biaya pelayanan sebesar Rp35 per meter persegi per bulan untuk tahun 2008 dan 2009. Untuk tahun 2010, biaya sewa sebesar Rp60 dan biaya pelayanan sebesar Rp35 per meter persegi per bulan. Besarnya nilai kontrak adalah Rp2.292 juta.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kegiatan usaha normal (*arms length*).

Saldo akun-akun dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Aset	
Piutang lain-lain	334
Penyertaan Saham	1.200
Aset lain-lain	175
Jumlah Aset	1.709
Persentase dari Jumlah Aset	0,40%
Kewajiban	
Hutang usaha	11.837
Hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa	57.027
Jumlah Kewajiban	68.864
Persentase dari Jumlah Kewajiban	37,39%



Transaksi pembelian barang dan jasa dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Krakatau Steel (Persero)	15.281
PT Krakatau Daya Listrik	11.372
PT Krakatau Tirta Industri	1.684
PT Krakatau Medika	1.616
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	191
Jumlah	30.144

Persentase pembelian barang dan jasa dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar 8% dari jumlah pembelian pada periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2009.

9. Perjanjian Material

- a. Pada tanggal 4 Maret 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Angkutan Pelat Timah dengan PT Buana Centra Swakarsa ("BCS") sebagaimana terakhir diamandemen melalui Perjanjian Tambahan Kedua atas Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengangkutan Produk Pelat Timah tanggal 23 Pebruari 2009. Berdasarkan perjanjian ini, BCS melakukan pekerjaan jasa pengangkutan pelat timah hasil produksi pabrik Perseroan yang akan diambil dari gudang Perseroan di Cilegon untuk diangkut dan diantarkan kepada pelanggan Perseroan atau yang akan diambil dari gudang pelanggan Perseroan untuk diangkut kembali ke gudang Perseroan di Cilegon atau diantarkan kepada pelanggan Perseroan lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Pebruari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2011.
- b. Pada tanggal tanggal 2 Mei 2005, Perseroan menandatangani Perjanjian Forwarding Impor Tin Mill Black Plate sebagaimana telah diamandemen melalui Perjanjian Tambahan Pertama atas Perjanjian Forwarding Impor Tin Mill Black Plate tanggal 23 Pebruari 2009 dengan PT Wahana Sentana Baja ("WSB"). Dimana berdasarkan perjanjian ini, WSB akan menyediakan jasa forwarding impor tin mill black plate milik Perseroan di Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudra Cigading dan/atau pelabuhan PT Indah Kiat Pulp & Paper Merak Mas ke Gudang Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Pebruari 2009 sampai dengan 30 September 2010.
- c. Pada tanggal 31 Mei 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian Forwarding Impor Tin Mill Black Plate sebagaimana telah diamandemen melalui Perjanjian Tambahan Pertama atas Perjanjian Forwarding Impor Tin Mill Black Plate tanggal 23 Pebruari 2009 dengan BCS. Berdasarkan perjanjian ini, BCS akan menyediakan jasa forwarding impor tin mill black plate milik Perseroan di Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudra Cigading dan/atau pelabuhan PT Indah Kiat Pulp & Paper Merak Mas ke Gudang Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Pebruari 2009 sampai dengan 30 September 2010.
- d. Pada tanggal 22 Desember 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian Jasa Pengangkutan Pelat Timah sebagaimana terakhir diamandemen melalui Perjanjian Tambahan kedua atas Perjanjian Jasa Pengangkutan Produk Pelat Timah tanggal 23 Pebruari 2009 dengan PT Lancar Central Logistics ("LCL"). Berdasarkan perjanjian ini, LCL akan melakukan pengangkutan pelat timah hasil produksi pabrik Perseroan dengan perincian diambil dari gudang Perseroan di Cilegon untuk diangkut dan diantarkan kepada Pelanggan Perseroan serta diambil dari gudang pelanggan Perseroan untuk diangkut kembali ke gudang Perseroan di Cilegon atau diantarkan kepada pelanggan Perseroan lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011.
- e. Pada tanggal 30 Juni 2009, Perseroan mengadakan Perjanjian Jasa Packaging *Tinplate* dengan **BCS**. Berdasarkan Perjanjian ini, BCS akan melakukan pekerjaan jasa pengemasan *Tinplate* yang mencakup *Packaging Sheet, Packaging Coil, Re-packaging Sheet, Re-packaging Coil, Replace Pallet Sheet, Replace Pallet Coil, Packaging* dalam kontainer ekspor, biaya bongkar dan pembersihan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 Juni 2012.
- f. Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: KP-COD/014/PNCL/2005 – Akta No.4 tanggal 28 Oktober 2005, dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dituangkan kembali dalam Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No.: KP-CRO/005/PNCL/2008 – Akta No.07 tanggal 10 April 2008. Perjanjian ini bertujuan untuk menerbitkan Letter of Credit Impor dan bersifat switchable dengan penerbitan Surat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri baik *Sight, Usance* maupun *Usance Payable At Sight* termasuk fasilitas *Trust Receipt*. Perjanjian ini memiliki nilai pagu sebesar USD.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) dan akan berlaku sejak tanggal 10 April 2008 sampai dengan 27 Juni 2010.



- g. Akta Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Fasilitas Treasury Line No.KP-CRG/004/FL-X/2004, Akta No.3 tanggal 6 September 2004 dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah melalui Addendum VIII (Kedelapan) berdasarkan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., No.TOP.CRO/CLA.235/ADD/2009 tanggal 23 Juli 2009. Perjanjian ini bertujuan sebagai sarana lindung nilai (hedging) yang meliputi transaksi Tomorrow, Spot dan Forward yang akan digunakan untuk membayar/ melunasi kewajiban Letter of Credit Impor yang akan jatuh tempo dan dibuka atas nama PERSEROAN, dengan underlying transaction berupa dokumen Letter of Credit Impor yang dibuka melalui Bank. Perjanjian ini memiliki nilai pagu sebesar USD23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) dan akan berlaku dari tanggal 28 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2010.
- h. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP-CRO/014/PK-KMK/2008 – Akta No.6 tanggal 10 April 2008, dibuat dihadapan Iwan Kusnawirawan, SH sebagai pengganti dari Ratih Gondokusumo Siswono S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum II (Kedua) No.TOP.CRO./CLA.233/ADD/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO/014/PK-KMK/2008 Akta No.6 tanggal 10 April 2008. Perjanjian ini merupakan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank kepada PERSEROAN yang digunakan untuk modal kerja industri tin plate dan untuk mengcover pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri (SKBDN). Perjanjian ini memiliki nilai pagu sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) switchable dengan Fasilitas NCL dengan limit maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
- i. Perjanjian Pengadaan Timah kepada PT Timah (Persero) Tbk (“PT Timah”). Perseroan menyetujui untuk membeli Bangka Tin dari PT Timah sebanyak-banyaknya 30-60 mt setiap bulannya dengan harga rata-rata KLTM (Kuala Lumpur Tin Market) ditambah premium sebesar Rp 1.200 per ton dan PPn 10%. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
- j. Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* Nomor CMB.WPMG/CMD/PJJ/07/2008 dan 32/DKKS/IV/2008 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini mengatur mengenai penggunaan dana dan perhitungan bunga di rekening peserta pooling beserta pemberian fasilitas *overdraft* berdasarkan saldo konsolidasi pooling, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2010 dan dapat diperpanjang melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak dalam waktu sekurang-kurangnya 20 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

10. Aktiva Tetap

No.	Sertifikasi Hak	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku dan Tanggal Berakhir	Nomor dan Tanggal Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Keterangan
1.	HGB 7	30 Mei 1986	30 Mei 2016	1681/1985 23 November 1985	Desa Warna Sari Kec. Pulo Merak Kab. Serang Prop. Jawa Barat	67.740	Perseroan	Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan pabrik Asal Hak : Sebagian bekas tanah hak pengelolaan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang sejumlah Rp1.053.799.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.662/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon
2.	HGB 12	28 September 1991	18 Agustus 2021	4414/1991 14 September 1991	Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo, Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	1.815	Perseroan	Sebidang tanah kosong Asal hak : Pemisahan dari B.2
3.	HGB 43	28 September 1991	18 Agustus 2021	4344/1991 12 September 1991	Desa Sedatiang Kec.Sedati Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	135	Perseroan	Di tanah ini berdiri sebuah Ruko. Asal Hak : Pemisahan dari (Tidak Jelas)



No.	Sertifikasi Hak	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku dan Tanggal Berakhir	Nomor dan Tanggal Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Keterangan
4.	HGB 88	21 Desember 1991	18 Juni 2021	6289/1991 12 Desember 1991	Desa Sedatiagung Kec.Sedati Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	861	Perseroan	Sebidang tanah kosong untuk fasilitas umum Asal Hak : Pemisahan dari B.51
5.	HGB 921	10 Juni 1993	9 Juni 2023	2690/1993 8 Juni 1993	Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	3.490	Perseroan	Sebidang tanah kosong yang akan dipergunakan untuk gudang Asal Hak : Pemisahan dari HGB No.919
6.	HGB 968	23 Maret 1994	22 Maret 2024	1771/1994 7 Maret 1994	Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	2.200	Perseroan	Sebidang tanah pekarangan kosong
7.	HGB 969	23 Maret 1994	22 Maret 2024	1772/1994 7 Maret 1994	Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	2.200	Perseroan	Sebidang tanah pekarangan kosong
8.	HGB 971	23 Maret 1994	22 Maret 2024	1774/1994 7 Maret 1994	Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	2.100	Perseroan	Sebidang tanah pekarangan kosong
9.	HGB 215	24 Maret 1994	23 Maret 2024	1976/1994 21Maret 1994	Desa Betro, Kec. Sedati, Kab. Daerah Tingkat II Sidoarjo, Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur	6.126	Perseroan	Sebidang tanah sawah
10.	HGB 973	8 Oktober 2004	18 September 2024	21/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	1.616	Perseroan	Sebidang tanah darat, diatasnya berdiri beberapa bangunan rumah Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon.



No.	Sertifikasi Hak	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku dan Tanggal Berakhir	Nomor dan Tanggal Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Keterangan
11.	HGB 974	8 Oktober 2004	18 September 2024	22/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	1.675	Perseroan	Sebidang tanah darat, diatasnya berdiri beberapa bangunan rumah Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon.
12.	HGB 975	8 Oktober 2004	18 September 2024	23/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	861	Perseroan	Sebidang tanah diatasnya berdiri tiga buah bangunan rumah tembok yang beratapkan genting Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon.
13.	HGB 976	8 Oktober 2004	18 September 2024	24/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	919	Perseroan	Beberapa bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan genting Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris/PPAT di wilayah Kota Cilegon
14.	HGB 977	8 Oktober 2004	18 September 2024	25/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	1.899	Perseroan	Beberapa bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan genting Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon



No.	Sertifikasi Hak	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku dan Tanggal Berakhir	Nomor dan Tanggal Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Keterangan
15.	HGB 978	8 Oktober 2004	18 September 2024	26/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	827	Perseroan	Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan genting Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon
16.	HGB 979	8 Oktober 2004	18 September 2024	27/Kota Bumi/2004 4 Oktober 2004	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	1.695	Perseroan	Suatu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah tembok atap genting Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat oleh dan di hadapan dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris/PPAT di wilayah Kota Cilegon
17.	HGB 980	31 Januari 2005	16 Desember 2024	01/Kota Bumi/2005 18 Januari 2005	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	2.154	Perseroan	Sebidang tanah darat, diatasnya berdiri beberapa bangunan rumah Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon
18.	HGB 981	31 Januari 2005	16 Desember 2024	02/Kota Bumi/2005 18 Januari 2005	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	2.340	Perseroan	Suatu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah tembok atap genting Asal Hak : Pemberian hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon



No.	Sertifikasi Hak	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku dan Tanggal Berakhir	Nomor dan Tanggal Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Keterangan
19.	HGB 983	28 Maret 2005	17 Februari 2025	743/1986 16 September 1986	Desa Kota bumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prop. Banten	808	Perseroan	Sebidang tanah diatas berdiri bangunan rumah tembok yang beratapkan genting Asal Hak : Pemberian pembaharuan hak guna bangunan Atas tanah tersebut dibebani HT untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp2.722.795.000 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.663/2008 tanggal 16 Juli 2008, dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., PPAT di Kota Cilegon

11. Perkara-perkara yang dihadapi Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara maupun sengketa arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan perpajakan yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan.



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan merupakan satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia yang memproduksi produk berkualitas tinggi berstandar internasional, dengan pangsa pasar per tahun 2008 sebesar 57,5%. Perseroan yang merupakan bagian dari Krakatau Steel Group, merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi *tinplate* dengan kualitas kelas dunia yang diakui secara internasional. *Tinplate* yang diproduksi Perseroan dipergunakan sebagai bahan kemasan kaleng untuk kemasan makanan, minuman, pelumas dan lain-lain. Pada saat ini KS merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 93,87%.

Pendirian Perseroan awalnya diawali oleh studi kelayakan yang dilakukan oleh PT Tambang Timah bersama dengan BHP Steel Australia pada tahun 1973-1974, yang kemudian dilanjutkan oleh PT Tambang Timah dan PT Krakatau Steel bekerja sama dengan Kaiser Engineering International Corp. USA, dengan kesimpulan layak. Pada tahun 1981-1982, pelaksanaan proyek diputuskan untuk dilanjutkan yang ditindaklanjuti dengan proses penyusunan spesifikasi proyek, tender internasional dan evaluasi serta seleksi penawaran. Pada bulan Maret 1983, perencanaan proyek selesai dilakukan dan pada bulan Oktober 1983 peletakan batu pertama yang dilanjutkan dengan konstruksi sipil. Berdasarkan hasil studi kelayakan, maka dilakukan pembangunan pabrik *tinplate* dengan kapasitas produksi 130.000 ton/tahun. Pembangunan dilakukan oleh konsorsium Mannesmann Demag Sack GmbH dan Hitachi Zosen Cop. Peresmian pabrik dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 1985.

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No.45 tanggal 19 Agustus 1982 dengan nama "PT Pelat Timah Nusantara", yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta No.85 tanggal 30 Mei 1983 dari Notaris yang sama. Perseroan didirikan tanggal 19 Agustus 1982 sebagai badan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan pemegang saham untuk pertama kalinya adalah PT Tambang Timah Nusantara, PT Krakatau Steel dan PT Nusamba. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986.

Kapasitas produksi saat ini adalah sebesar 130.000 ton per tahun dengan rencana pengembangan menjadi 160.000 ton per tahun guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Seluruh produk Perusahaan diproduksi sesuai dengan standar nasional sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan standar internasional sesuai dengan ASTM (*American Society for Testing and Materials*), JIS (*Japan Industrial Standard*), ISO (*International Standard Organization*) dan Euronorm.

Pada tahun 2008, Perseroan melakukan penjualan sekitar 111,4 ribu metrik ton dari 193,4 metrik ton konsumsi nasional, atau sekitar 57,5% pangsa pasar nasional. Sisa 82,1 metrik ton dipenuhi dari impor. Pangsa pasar ini meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 47,6% di tahun 2004 menjadi 57,5% di tahun 2008.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2008, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp1.465.900 juta dan mencatat laba bersih Rp72.719 juta. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp1.021.435 juta dan mencatat laba bersih Rp51.819 juta. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp878.246 juta dan mencatat laba bersih sebesar Rp60.020 juta. Sedangkan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, Perseroan membukukan penjualan sebesar Rp696.002 juta dan laba bersih sebesar Rp17.649 juta.

Perseroan juga diuntungkan oleh potensi pertumbuhan konsumsi seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 angka Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu, diperkirakan mencapai Rp21,7 juta (USD 2.271,2) dengan laju peningkatan sebesar 23,6% dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2007 sebesar Rp17,5 juta (USD 1.942,1). Sementara itu Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita atau pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk, juga menunjukkan peningkatan dari Rp16,8 juta pada tahun 2007 menjadi Rp20,9 juta pada tahun 2008 atau terjadi peningkatan sebesar 24,3%.

Seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan pada tahun 2008, dengan pertumbuhan tertinggi pada pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,7%, diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah 10,4%, impor 10,0%, ekspor 9,5%, serta pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,3%.



2. Keunggulan Bersaing

Keunggulan Bersaing Perseroan yang utama terletak pada faktor-faktor berikut:

a. Satu-satunya produsen tinplate di Indonesia dengan produk berkualitas tinggi berstandar nasional dan internasional.

Perseroan merupakan satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 23 tahun dan melayani pangsa pasar 57,5% konsumsi nasional per 31 Desember 2008. Pangsa pasar ini meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 47,6% di tahun 2004 menjadi 57,5% di tahun 2008. Kemampuan Perseroan dalam memproduksi *tinplate* berkualitas tinggi berstandar internasional serta rekam jejak yang dimiliki oleh Perseroan dan pengetahuan akan pengelolaan struktur biaya yang sangat ketat serta pemetaan persaingan di dalam sektor industri *tinplate* menjadikan Perseroan sebagai produsen *tinplate* yang telah mapan yang siap berkembang untuk memenuhi potensi pertumbuhan konsumsi seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup signifikan.

b. Lokasi yang dekat dengan konsumen

Perseroan memiliki basis konsumen utama yang berlokasi dekat dengan Kantor Perseroan sehingga memudahkan Perseroan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen baik dalam memenuhi pesanan pelanggan, keluhan mengenai kualitas produk dan pelayan purna jual. Mengingat faktor transportasi produk adalah salah satu faktor penting penetapan harga, maka Perseroan dapat menetapkan harga yang kompetitif kepada konsumen baik dalam mata uang Rupiah maupun USD. Selain penetapan harga, Perseroan juga dapat memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada konsumen dalam hal pembayaran. Fleksibilitas pembayaran tersebut diberikan Perseroan kepada konsumen yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki sejarah transaksi yang lama dengan Perseroan. Faktor lokasi juga memungkinkan Perseroan untuk memberikan alternatif penjualan menggunakan sistem konsinyasi sehingga membantu penyerapan produk yang dijual oleh Perseroan.

c. Jalur distribusi yang pendek

Dalam memasarkan produknya, Perseroan memiliki jalur distribusi yang relatif pendek, sehingga dapat langsung mencapai konsumennya tanpa perlu melalui jaringan-jaringan distribusi yang mungkin dapat mengurangi margin keuntungan Perseroan. Selain jalur distribusi langsung kepada konsumen pengguna, jalur distribusi Perseroan pada umumnya hanya melalui perusahaan pabrikan kaleng sebelum mencapai pengguna akhir.

d. Tim manajemen yang profesional di bidangnya serta Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dengan komitmen pada praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman luas dan keahlian dalam industri baja pada umumnya dan industri *tinplate* pada khususnya, yang sangat memahami manajemen pengelolaan struktur biaya yang ketat dalam industri ini dan sangat memahami pemetaan persaingan industri *tinplate* nasional dan internasional. Perseroan memiliki komitmen untuk mengimplementasi dan memastikan penerapan standar *Good corporate governance* secara baik. Sebagai anak perusahaan BUMN, Perseroan mematuhi standar baku yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dalam penerapan kebijakan yang bersifat top down yang dibuat dalam rangka pengembangan budaya kerja yang menitik beratkan pada nilai etika dan manajemen kepatuhan. Langkah-langkah khusus yang sudah diambil diantaranya adalah pelatihan-pelatihan untuk jajaran manajer senior dan menengah serta penerapan prosedur dan kebijakan khusus. Perseroan membentuk divisi internal audit dan komite audit yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Sumber daya manusia Perseroan terdiri atas personil produksi dan personil pemasaran yang sangat berpengalaman, dan terlatih dalam menanggapi kebutuhan para pelanggan.

e. Fleksibilitas transaksi yang dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah maupun USD yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing yang mengeksport barangnya ke Indonesia

Perseroan memiliki fleksibilitas transaksi dalam hal penentuan mata uang yang digunakan, Perseroan dapat menerima mata uang Rupiah maupun USD, dimana hal ini adalah faktor yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan dalam bersaing dengan pesaing Perseroan yang hanya menggunakan mata uang USD dalam melakukan transaksi dengan konsumen *tinplate* di Indonesia.



- f. **Perseroan mampu menjaga margin keuntungan dengan melakukan *pass through* atas fluktuasi harga bahan baku pada harga jual.**

TMBP sebagai bahan baku utama *tinplate* mendominasi biaya produksi, yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi harga mengikuti harga komoditas baja dunia. Perseroan sebagai satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia mampu menjaga margin keuntungan karena Perseroan dapat membebaskan kenaikan biaya bahan baku kepada konsumen dengan meningkatkan harga jual.

3. Strategi Usaha

Perseroan berencana untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham sebagai satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia yang memproduksi *tinplate* berkualitas tinggi berstandar internasional.

Strategi Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar**

Perseroan berupaya untuk menjaga jumlah konsumen yang sudah ada dan melakukan penetrasi pasar dengan mengisi pangsa pasar *tinplate* nasional yang sekarang diisi oleh produk impor. Untuk mengisi pangsa pasar *tinplate* impor di Indonesia, perseroan akan meningkatkan kapasitas produksinya dari 130.000 ton per tahun menjadi 160.000 ton per tahun. Peningkatan kapasitas produksi tersebut juga dibarengi dengan penambahan fasilitas produksi untuk dapat menghasilkan produk scroll cut (lembar *tinplate* yang sudah dipotong sesuai pola yang dibutuhkan konsumen) yang dibutuhkan konsumen akhir, sehingga margin yang didapatkan oleh Perseroan menjadi lebih tinggi.

- b. **Penjualan dengan USD untuk meminimalisasi risiko fluktuasi kurs**

Fluktuasi kurs mata uang asing terhadap Rupiah, dapat menjadi risiko usaha yang mungkin mengurangi margin keuntungan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melakukan alternatif penjualan domestik dalam mata uang USD sebagai lindung nilai alami terhadap mata uang USD. Sampai dengan bulan Juli 2009, penjualan dalam mata uang USD memberikan kontribusi sebesar 25% terhadap total penjualan Perseroan.

- c. **Strategi penjualan yang mengarah pada segmen makanan yang membutuhkan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih tinggi**

Untuk mengantisipasi semakin maraknya produk *tinplate* impor dari beberapa Negara dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Perseroan, Perseroan akan lebih fokus pada segmen makanan, susu, ikan, corned, biskuit dan lain sebagainya yang cenderung memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi kepada Perseroan. Sebagai tambahan informasi, Perseroan menghasilkan produk *tinplate* yang berkualitas lebih baik dibandingkan dengan produk *tinplate* impor dari negara tertentu yang dijual dengan harga relatif lebih murah.

- d. **Melakukan product mix dalam 5 tahun kedepan (mengarah kepada *Thinner Gauge* atau produk *tinplate* yang lebih tipis)**

Penjualan dengan pendekatan strategi pemasaran produk campuran yang mengarah kepada produk *tinplate* yang lebih tipis tetapi lebih kuat akan dilakukan oleh Perseroan untuk mengantisipasi penggunaan barang-barang substitusi produk Perseroan seperti plastik kemasan, aluminium foil dan karton boks.

- e. **Penetrasi pasar baru ke luar negeri**

Di masa yang akan datang, Perseroan mengincar segmen konsumen di luar negeri yang memiliki prospek pasar *tinplate*. Peluang tersebut terdapat pada negara-negara seperti Australia dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut mengimpor *tinplate* dari Korea, Cina maupun India. Berdasarkan berbagai faktor seperti harga yang relatif lebih tinggi dan permintaan kualitas produk sesuai standar Perseroan, maka Timur Tengah merupakan wilayah potensial yang dapat dituju oleh Perseroan dalam memasarkan produknya.

4. Kegiatan Usaha

Secara umum kegiatan usaha Perseroan adalah satu-satunya produsen *tinplate* baik dalam bentuk gulungan (*coil*) dan lembaran (*sheet*) di Indonesia yang memproduksi produk berkualitas tinggi mengacu pada standar internasional. Kedua produk Perseroan tersebut dihasilkan oleh lini produksi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Electrolytic Tinning Line* (ETL) yang fungsi utamanya adalah melapisi baja dengan timah melalui proses elektrolisis dalam bentuk gulungan (*coil*) dan *Shearing Line* yang fungsi utamanya adalah memotong *tinplate* menjadi lembaran (*sheet*).



5. Jenis Bahan Baku

Bahan baku utama perseroan adalah TMBP dan Timah.

6. Pemasok

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku TMBP dalam jumlah signifikan dengan melakukan impor dari Jepang dan Korea, dan juga dipasok oleh KS.

Pemesanan TMBP melalui agen resmi yang ditunjuk oleh produsen. Pemesanan dilakukan secara regular setiap 3 bulan dengan volume yang disesuaikan dengan rencana produksi bulanan.

Nota Kesepahaman yang dibuat antara Perseroan dengan pemasok bahan baku (terutama dari Jepang dan Korea) menetapkan besarnya alokasi (rencana pembelian) oleh Perseroan selama satu tahun kedepan. Adapun bila pemasok tersebut tidak dapat menyediakan alokasi yang telah disepakati atau pemesanan pembelian yang dilakukan oleh Perseroan melebihi alokasi semula, maka Perseroan dapat memenuhinya dari pihak lain. Berdasarkan pengalaman kerjasama yang telah dilakukan selama ini, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi dimana pemasok tidak menyediakan bahan baku TMBP sesuai alokasi yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Selain Jepang dan Korea, Perseroan juga tetap memelihara hubungan dengan beberapa pemasok TMBP lainnya untuk menjaga kestabilan pasokan bahan baku.

Pembelian bahan baku dilakukan secara CNF (*Cost and Freight*) dimana produsen TMBP menanggung biaya-biaya dan ongkos transportasi yang perlu untuk mengangkut TMBP sampai dengan diterima oleh pelabuhan Perseroan.

Komposisi impor bahan baku dan pasokan dari KS adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2004		2005		2006		2007		2008	
		Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
1	Impor	74.989	93,89	60.170	85,66	94.521	86,04	73.299	84,42	111.888	95,07
2	KS	4.881	6,11	9.741	14,34	15.332	13,96	13.530	15,58	4.602	4,93
Total		79.869	100	67.911	100	109.853	100	86.829	100	116.490	100

Ketergantungan perseroan kepada supplier bahan baku impor berkisar antara 85% hingga 95% dari total kebutuhan. Sebagian besar spesifikasi bahan baku tidak dapat disediakan oleh PTKS sebagai satu-satunya produsen TMBP di Indonesia.

7. Proses Produksi

Secara garis besar, proses produksi Perseroan dibagi kedalam 2 bagian besar yaitu :

1. Lini produksi *Electrolytic Tinning Line* (ETL) yang fungsi utamanya adalah melapisi baja dengan timah melalui proses elektrolisis dalam bentuk gulungan (*coil*)
2. Lini produksi *Shearing Line* yang fungsi utamanya adalah memotong *tinplate* menjadi lembaran (*sheet*)

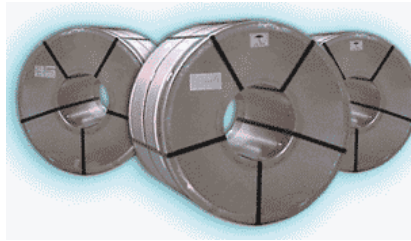
Proses produksi pada lini *Electrolytic Tinning Line* (ETL) terbagi menjadi empat tahapan utama yaitu:

1. TMBP (*Tin Mill Black Plate*) yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan *tinplate*
2. *Entry section*
3. *Process section*
4. *Exit section*

Dalam tahap ini TMBP yang masuk didata dan dikelompokkan berdasarkan ukuran, spesifikasi dan perusahaan asal TMBP tersebut. Keterangan tersebut dicantumkan pada label yang ditempelkan pada gulungan TMBP. Selanjutnya TMBP ditempatkan sesuai urutan pesanan dan spesifikasi sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahap Identifikasi TMBP

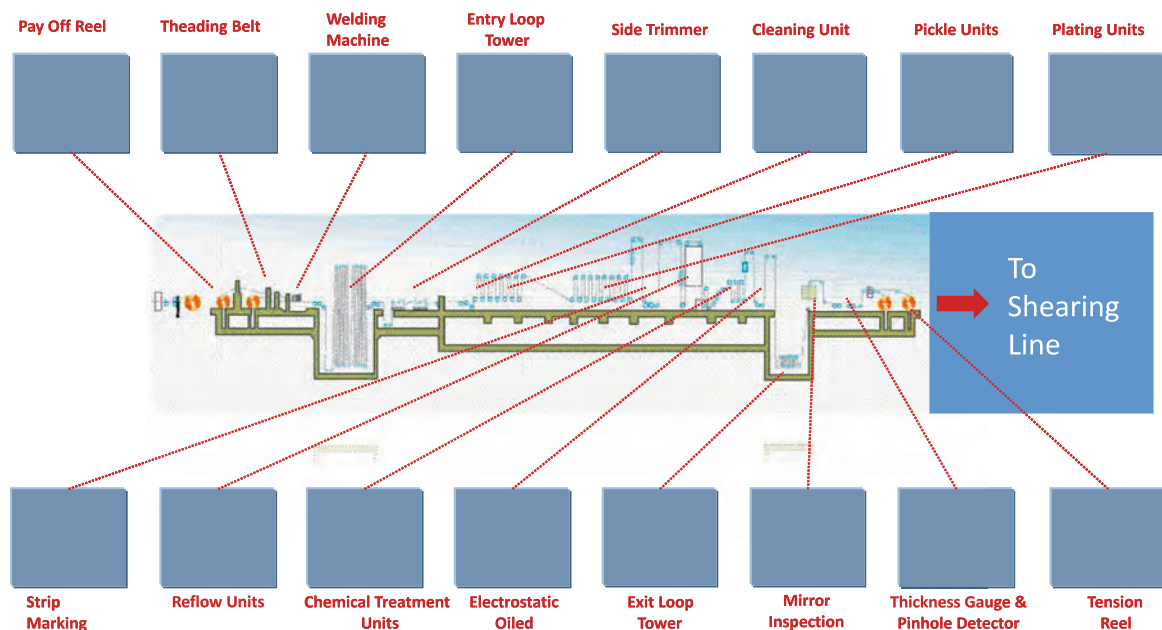
Dalam tahap ini TMBP yang masuk didata dan dikelompokkan berdasarkan ukuran, spesifikasi dan perusahaan asal TMBP tersebut. Keterangan tersebut dicantumkan pada label yang ditempelkan pada gulungan TMBP. Selanjutnya TMBP ditempatkan sesuai urutan pesanan dan spesifikasi sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.



Tahap Entry Section

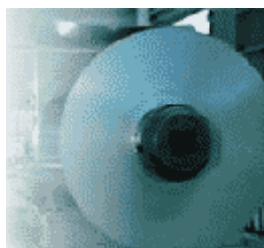
Tahap entry section produksi *tinplate* pada Perseroan dimulai dalam rangkaian proses yang dilakukan di *Electrolytic Tinning Line (ETL)*, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Proses Produksi Electrolytic Tinning Line (ETL)



Secara berurutan proses produksi terdiri dari beberapa tahap yaitu:

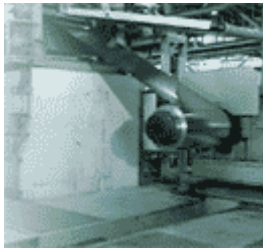
- *Pay off Reel*



Pay off Reel adalah alat yang berfungsi sebagai tempat gulungan TMBP yang merupakan awal dari proses pembuatan *tinplate*, dengan diameter tertutup 390mm dan diameter terbuka 415mm. Pada fasilitas Perseroan terdapat 2 unit *Pay off Reel* yang digunakan secara bergantian untuk memastikan proses produksi berjalan secara berkesinambungan.



- *Threading Belt / Double Cut Shear*



Threading belt adalah alat untuk membawa TMBP yang sudah diulur melewati *deflector* dan *pinch roll* ke mesin *Double Cut Shear* yang berfungsi untuk menghubungkan ujung strip TMBP sebelum memasuki proses penyambungan di *welding machine*.

- *Welding Machine*



Pada proses ini gulungan *coil* TMBP disambungkan dengan gulungan *coil* TMBP yang sudah lebih dahulu diulur. Proses penyambungan tersebut dapat dilakukan secara manual maupun otomatis dengan menggunakan roda tembaga yang dialiri arus listrik searah (*Direct Current*). Proses pada *welding machine* dianggap sebagai proses yang krusial, dimana bila terjadi kegagalan dalam proses ini maka proses produksi akan berhenti.

- *Entry Looping Tower*



Entry looping tower adalah tempat penyimpanan strip TMBP yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara berkelanjutan pada saat penyambungan strip TMBP di *welding machine*.

- *Side Trimmer*



Peralatan ini berfungsi untuk memotong tepi strip TMBP untuk mendapatkan ukuran sesuai dengan pesanan konsumen Perseroan. *Side trimmer* terdiri dari dua buah pisau pemotong di sisi kiri dan kanan strip TMBP serta sebuah *Scrap Baller* untuk menampung sisa potongan.



Tahap Process Section

Tahap process section produksi *tinplate* pada Perseroan masih dilakukan di *Electrolytic Tinning Line* (ETL) yang terdiri dari :

- *Cleaning Unit*



Proses pada *cleaning unit* dilakukan untuk membersihkan TMBP dari minyak, debu maupun partikel-partikel lain yang mungkin masih menempel pada strip TMBP. Proses pembersihan menggunakan Natrium Hidroksida (NaOH) atau soda kaustik dan air dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya strip TMBP dibilas menggunakan air yang disemprotkan dengan tekanan 8 bar untuk memastikan bahwa TMBP sudah bersih dari kotoran.

- *Pickling Units*



Proses *pickling* dilakukan untuk membersihkan oksida (karat) yang mungkin masih menempel pada permukaan TMBP. Proses ini juga bertujuan untuk mengkasarkan permukaan strip TMBP sehingga memudahkan pelapisan timah pada proses selanjutnya. Dalam proses ini digunakan cairan konsentrat Asam Sulfat atau H_2SO_4 . Kemudian strip dibilas dengan air yang disemprotkan dengan tekanan 8 bar.

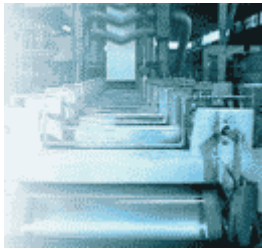
- *Plating Units*



Proses yang terjadi di *plating units* adalah proses utama pada tahapan produksi *Process Section* dimana dilakukan pelapisan timah pada TMBP dengan menggunakan batang timah secara proses elektrolisis, yang dialiri arus listrik dengan kekuatan 4000 ampere sehingga partikel-partikel timah dapat menempel pada seluruh permukaan TMBP. Setelah proses pelapisan selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan proses pembilasan dengan air lalu dikeringkan dengan udara panas pada suhu 140 derajat Celcius.

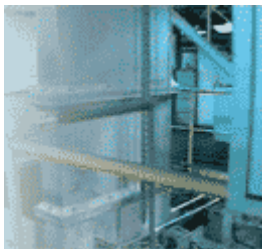


- *Strip Marking*



Dalam proses ini pemberian tanda (*marking*) dilakukan untuk membedakan ketebalan timah pada masing-masing sisi *tinplate* sesuai dengan pesanan konsumen.

- *Reflow Units*



Dalam proses ini pelat yang sudah dilapisi timah kemudian dipanaskan dengan menggunakan arus listrik. Setelah dipanaskan pelat tersebut didinginkan secara tiba-tiba (*quenching*) di dalam *Quench Tank* untuk mendapatkan permukaan *tinplate* yang mengkilat dan bersih.

- *Chemical Treatment Units*



Dalam proses ini, dilakukan elektrolisis pada *tinplate* menggunakan $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (*Sodium Dichromate*) yang bertujuan untuk melapisi *tinplate* sehingga tidak mudah teroksidasi, berkarat dan tergores. Kemudian, *tinplate* dibilas dan dikeringkan.

- *Electrostatic Oiling*



Permukaan *tinplate* kemudian dilapisi dengan minyak *Diocetyl Sebacate* untuk melindungi permukaan *tinplate* dari kerusakan gores pada saat pengepakan atau proses selanjutnya.



Tahap Exit Section

Tahap exit section produksi *tinplate* pada Perseroan masih dilakukan di *Electrolytic Tinning Line* (ETL) yang terdiri dari :

- *Exit Looping Tower*



Unit ini berfungsi sebagai pengontrol pelat (*strip buffer*) untuk menjaga proses produksi yang berkelanjutan pada saat terjadi pemotongan gulungan atau inspeksi kualitas *tinplate*.

- *Mirror Inspection*



Unit ini berfungsi untuk melakukan inspeksi kualitas *tinplate* secara visual yang dilakukan oleh karyawan pengendalian kualitas. Dalam proses ini *tinplate* masuk ke dalam *inspection mirror* yang terdiri dari dua buah kaca yang saling berhadapan dilengkapi dengan lampu *stroboscope halogen* untuk memudahkan deteksi adanya cacat atau goresan yang disebabkan karena proses sebelumnya yang kurang sempurna.

- *Thickness Gauge & Pinhole Detector*



Unit ini berfungsi untuk mengetahui ketebalan *tinplate* dan deteksi terhadap kemungkinan adanya lubang (*pinhole*) pada *tinplate*.

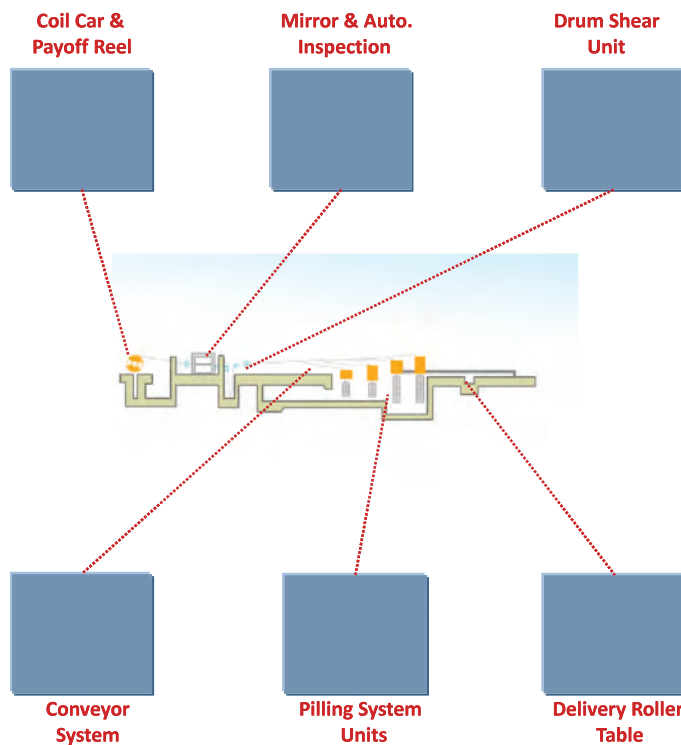
- *Recoiling*



Unit ini merupakan bagian terakhir dari proses yang dilakukan di *Electrolytic Tinning Line* (ETL) dimana dalam unit ini dilakukan pemotongan pelat dan selanjutnya pelat digulung menjadi *coil tinplate* dengan berat sesuai pesanan konsumen.



Proses Shearing



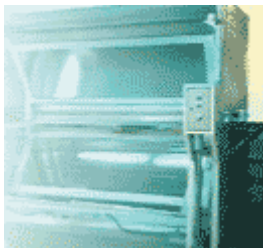
Secara berurutan proses *shearing* terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- *Payoff Reel*



Unit ini berfungsi untuk membuka gulungan *tinplate* dan membawa *tinplate* ke proses selanjutnya.

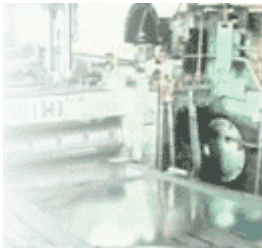
- *Reel Mirror & Automatic Inspection*



Seperti di dalam proses yang sama di *Electrolytic Tinning Line* (ETL) unit ini berfungsi untuk melakukan inspeksi kualitas *tinplate* secara visual yang dilakukan oleh karyawan pengendalian kualitas.



- *Drum Shear Unit*



Pada unit ini, dilakukan pemotongan berdasarkan pesanan konsumen Perseroan. Dalam pemotongan digunakan drum shear yaitu alat pemotong *tinplate* dengan kecepatan tinggi. Alat ini juga dilengkapi dengan *tension leveler roll* untuk memastikan kerataan *tinplate* yang sudah dipotong.

- *Conveyor System*



Unit ini berfungsi untuk membawa *tinplate* ke kotak penyimpanan (*stacking box*) berdasarkan kualitas dari *tinplate*.

- *Pilling System Units*



Unit ini terdiri dari 4 kotak tempat penyimpanan *tinplate* berdasarkan kualitasnya. Unit ini juga dilengkapi sensor untuk menentukan jumlah lembar *tinplate* sesuai dengan pesanan konsumen Perseroan.

- *Delivery Roller Table*



Unit ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian proses *shearing*, dimana *tinplate* dibungkus dan dipak sesuai standar kualitas pengepakan *tinplate*. Selanjutnya *tinplate* yang sudah terbungkus dan diberi label dikirimkan ke gudang untuk selanjutnya dikirimkan kepada konsumen.



8. Properti, Fasilitas Produksi dan Peralatan

- *Electrolytic Tinning Line* (Tipe Ferrostan):
 - Fungsi : Menghasilkan *tinplate* dalam bentuk gulungan (*Tinplate Coil*)
 - Jenis : Ferrostan
 - Kapasitas : 130.000 ton/tahun
 - Kecepatan : 275 meter/menit
- *Shearing Line*
 - Fungsi : Memotong *tinplate coil* menjadi *Tinplate Sheet*
 - Jenis : Flying Sheer
 - Kapasitas : 78.000 ton/tahun
 - Kecepatan : 230 meter/menit

9. Produk

Seluruh produk Perusahaan diproduksi sesuai dengan standar nasional dan internasional, yaitu standar SNI (Standar Nasional Indonesia), ASTM (*American Society for Testing and Materials*), JIS (*Japan Industrial Standard*), dan Euronorm.

Tinplate

Tinplate merupakan produk yang dihasilkan sebagai bahan baku kemasan kaleng.

Produk-produk utama yang dihasilkan oleh Perseroan adalah :

1. *Coil Tinplate* yaitu *tinplate* dalam bentuk gulungan
2. *Sheet Tinplate* yaitu *tinplate* dalam bentuk lembaran

Kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai (realisasi) selama 5 tahun untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kapasitas Terpasang	Ton / th	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2	Realisasi	Ton	84.062	74.913	87.775	99.748	112.532
3	Utilisasi	%	64,66	57,63	67,52	76,73	86,56

Pabrik yang dimiliki berlokasi di Cilegon, Banten dengan jenis produksi *tinplate*. Saat ini Perseroan tidak memiliki kantor cabang ataupun perwakilan selain kantor pusat di Jakarta baik yang berstatus hak milik, Hak Guna Bangunan, maupun sewa.

Adapun dimensi dan spesifikasi *tinplate* dalam bentuk gulungan (*coil tinplate*) dan *tinplate* dalam bentuk lembaran (*sheet tinplate*) adalah sebagai berikut:

	<i>Tinplate</i> gulungan (Coil)	<i>Tinplate</i> lembaran (Sheet)
Ketebalan (milimeter)	0,16 – 0,39	0,16 – 0,39
Lebar (milimeter)	650 – 964	650 - 964
Panjang (milimeter)	-	550 – 1.100
Berat (kilogram)	Maksimal 10.000	Maksimal 2.000
Diameter dalam (milimeter)	420/508	
Diameter luar (milimeter)	850/1.829	

Ukuran dan kualitas dapat disesuaikan dengan pesanan konsumen. Kedua produk Perseroan pada umumnya digunakan dalam industri makanan kaleng seperti makanan bayi di dalam kaleng, susu kaleng, kaleng pelumas dan lain sebagainya.

10. Penetapan Harga

Perseroan menetapkan harga secara kompetitif dengan memperhitungkan penawaran kompetitor dan juga ditentukan oleh kualitas *tinplate* yang dipesan yang beragam tergantung dari industri konsumen dan kebutuhan. Namun demikian pada umumnya Perseroan selalu menekankan pada konsumennya bahwa terdapat hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh kompetitor di luar negeri yaitu pelayanan purna jual dan kenyamanan bertransaksi karena lokasi Perseroan yang sama dengan konsumen.



11. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan mempunyai produk yang bervariasi sesuai dengan permintaan pelanggan (*job order*), dengan fokus kepada segmen makanan. Perseroan membuat suatu *customer leveling* untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan persyaratan kualitasnya.

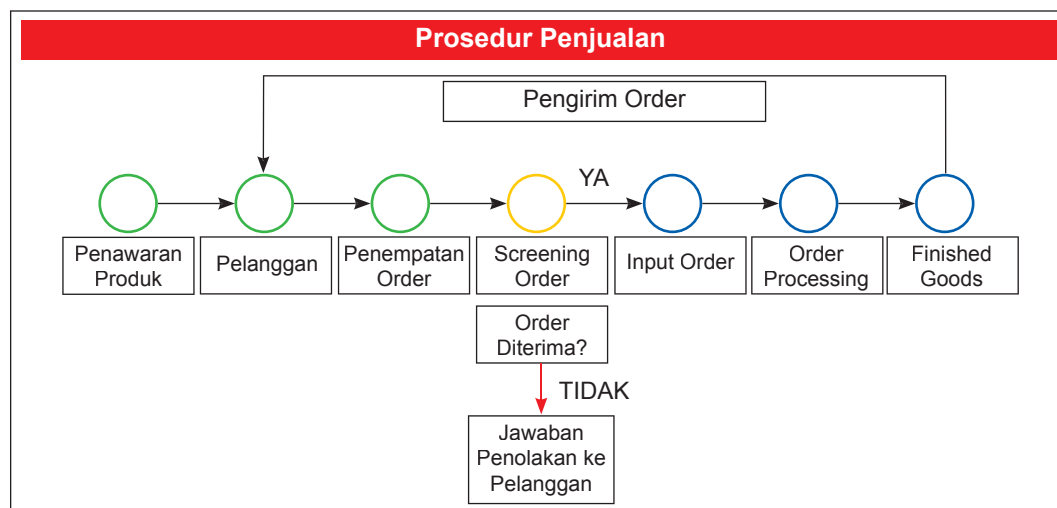
Perseroan mendekatkan lokasi kantor pemasaran dengan basis pelanggan terbesarnya, yaitu Jakarta. Perseroan melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui *trader*, dan Perseroan memiliki *Sales Account Officer* untuk masing-masing pelanggan sebagai *person-in-charge* untuk memperkuat hubungan pelanggan.

Sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan keterikatan para pelanggan, Perseroan juga memberlakukan alternatif penjualan secara konsinyasi.

Secara singkat mekanisme penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- Perseroan menawarkan produk kepada pelanggan secara langsung atau menggunakan metode *direct selling*.
- Pelanggan yang tertarik akan melakukan penempatan order pesanan kepada Perseroan, selanjutnya Perseroan melakukan *screening order* untuk menentukan apakah order pesanan tersebut diterima atau ditolak. Bila order pesanan tidak dapat dipenuhi dan diterima oleh Perseroan maka Perseroan akan mengirimkan jawaban penolakan kepada pelanggan.
- Bila order pesanan diterima maka Perseroan akan segera melakukan input order dan memproses order pesanan tersebut.

Langkah-langkah penjualan dan pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:



Dalam melakukan penjualan, Perseroan menetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- Harga : mengacu pada harga *tinplate* international
- Kualitas : mengacu pada kebutuhan pelanggan
- Lokasi : kedekatan lokasi dengan pelanggan
- Jaringan pemasaran : sistem penjualan langsung
- Pelayanan pelanggan : cepat dan tanggap dalam melayani pelanggan



Dalam melayani pelanggannya, Perseroan sebagai produsen melakukan supervisi teratur dengan program pelayanan terpadu guna menjaga mutu dan kualitas produknya. Program tersebut adalah sebagai berikut:

- Kunjungan secara teratur ke pelanggan
- Pesanan, status pesanan dan waktu penyerahan semuanya telah terkomputerisasi, untuk memastikan agar ketepatan produksi, penyerahan pesanan, mutu, jumlah ukuran dan sebagainya dipenuhi sesuai pesanan
- Melayani kebutuhan pesanan-pesanan khusus
- Kemampuan dari personil pemasaran dan metalurgi yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman untuk menanggapi kebutuhan pelanggan
- Prosedur penyelesaian klaim yang cepat dan efisien.

12. Basis Pelanggan

Tabel dibawah ini adalah 10 besar pelanggan Perseroan berdasarkan total penjualan untuk tahun 2004 sampai dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 31 Desember 2009:

(data penjualan dalam volume metrik ton).

Lokasi Pelanggan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember										Periode 7 bulan yang berakhir 31 Juli	
	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	Total Penjualan (MT)	%	Total Penjualan (MT)	%	Total Penjualan (MT)	%	Total Penjualan (MT)	%	Total Penjualan (MT)	%	Total Penjualan (MT)	%
Jabotabek												
UCC	3.496	3,86	-	0,00	5.454	6,23	9.852	9,98	21.477	19,28	6.950	13,91
Cometa Can	6.451	7,12	5.033	6,63	8.425	9,63	8.673	8,79	14.387	12,91	3.449	6,91
Frisian Flag	13.781	15,21	11.160	14,71	12.996	14,86	15.239	15,44	12.659	11,36	8.541	17,10
Multi Makmur I	2.612	2,88	1.547	2,04	6.259	7,15	7.276	7,37	10.015	8,99	4.097	8,20
Jasa Lestari	11.031	12,17	10.421	13,74	7.378	8,43	9.742	9,87	7.785	6,99	2.388	4,78
Pelanggan Lain	26.845	29,62	21.646	28,54	16.269	18,60	12.206	12,37	13.497	12,12	6.785	13,58
Sub Total	64.216		49.807		56.781		62.988		79.820		32.210	
Surabaya												
UD Raya	2.750	3,03	2.204	2,91	2.809	3,21	3.504	3,55	3.694	3,32	1.814	3,63
Sinar Jaya	2.920	3,22	1.944	2,56	3.997	4,57	2.163	2,19	2.809	2,52	1.402	2,81
Avi Avian	2.246	2,48	1.838	2,42	902	1,03	1.703	1,73	2.629	2,36	285	0,57
Almicos	2.747	3,03	3.244	4,28	1.429	1,63	3.069	3,11	1.759	1,58	1.368	2,74
Arthawena	2.534	2,80	2.919	3,85	1.802	2,06	3.199	3,24	1.310	1,18	777	1,56
Pelanggan lain	2.425	2,50	3.897	5,13	3.042	3,48	2.624	2,66	2.181	1,96	2.809	5,62
Sub Total	15.622		16.046		13.981		16.262		14.382		8.455	
Wilayah Lain	1.688	2,04	2.244	2,96	7.959	9,10	7.520	7,62	9.256	8,31	4.484	8,98
Ekspor	42	0,05	21	0,03	56	0,06	-	-	-	-	607	1,22
Non Prime	9.055	9,99	7.739	10,20	8.705	9,95	11.901	12,06	7.945	7,13	4.192	8,39
Sub Total	10.785		10.004									
TOTAL	90.623	100,00	75.857	100,00	87.482	100,00	98.670	100,00	111.403	100,00	49.948	100,00

Tabel berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan geografis pelanggan:

Lokasi Pelanggan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember										Periode 7 bulan yang berakhir 31 Juli	
	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	Total Penjualan (Rp juta)	%	Total Penjualan (Rp juta)	%	Total Penjualan (Rp juta)	%	Total Penjualan (Rp juta)	%	Total Penjualan (Rp juta)	%	Total Penjualan (Rp juta)	%
Jabodetabek	574.787	75.47	581.904	70.89	585.169	66,63	694.210	67,96	1003.813	68,48	489.460	70.33
Surabaya	174.024	22.85	211.016	25.71	76.258	8,68	85.891	8,41	135.803	9,26	133.670	19.20
Lainnya	12.822	1.68	27.898	3.40	216.819	24,69	241.334	23,63	326.284	22,26	72.872	10.47
TOTAL	761.633	100.00	820.818	100.00	878.246	100,00	1.021.435	100,00	1.465.900	100,00	696.002	100.00

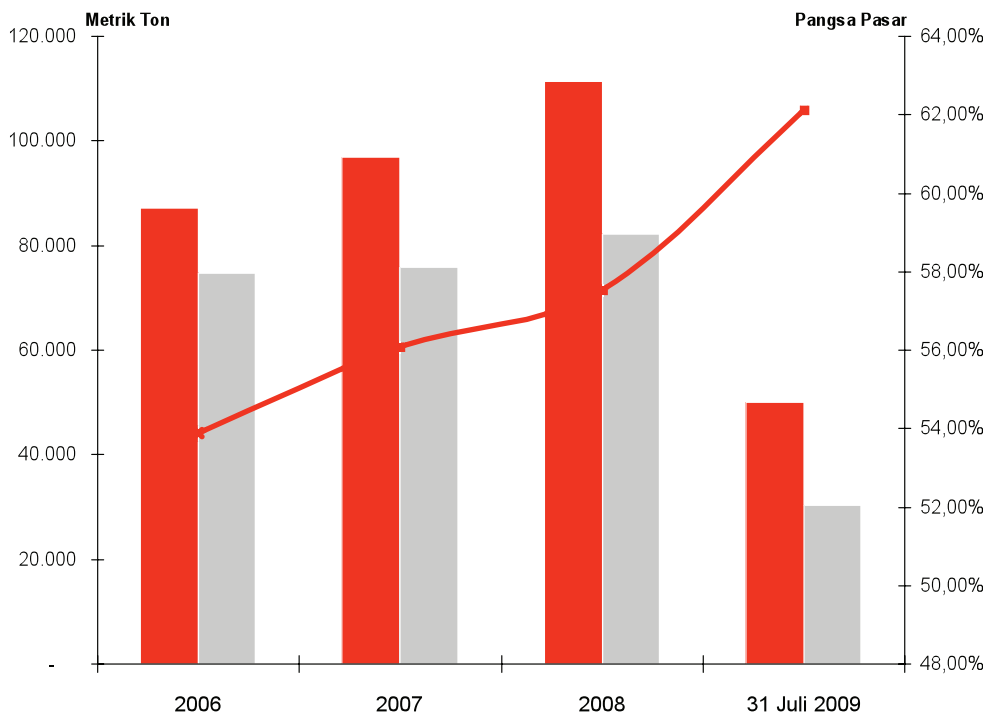


13. Persaingan

Industri dimana Perseroan beroperasi tidak terlepas dari persaingan dengan produsen *tinplate* lainnya, yang pada saat ini berasal dari luar negeri (impor).

Pada saat ini, pangsa pasar Perseroan adalah 57,5%, yang merupakan *market leader* dalam industri *tinplate* di Indonesia. Pangsa pasar ini meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 47,6% di tahun 2004 menjadi 57,5% di tahun 2008.

Grafik di bawah menunjukkan peningkatan pangsa pasar Perseroan dari tahun ke tahun



Beberapa hal yang sangat mempengaruhi kompetisi / daya saing Perseroan antara lain:

- **Fluktuasi kurs**

Bahan baku TMBP meliputi sekitar 80% dari struktur biaya produksi, yang mana sekitar 90% dari kebutuhan bahan baku adalah impor dalam USD. Melemahnya nilai mata uang Rupiah terhadap USD dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan dan kinerja operasional karena dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan. Sedangkan sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam denominasi mata uang Rupiah, sehingga tidak terbentuk mekanisme lindung nilai (*hedging*) secara alamiah.

Untuk mengurangi potensi tekanan USD akibat impor bahan baku TMBP, maka Perseroan menempuh kebijakan melakukan penjualan dalam USD semaksimal mungkin (saat ini penjualan domestik yang menggunakan denominasi USD sekitar 25% dari total penjualan Perseroan). Selain itu, Perseroan juga menerapkan strategi lindung nilai yang ditinjau secara rutin untuk menyesuaikan mekanisme dan instrumen yang digunakan, berdasarkan prakiraan eksposur terhadap USD yang akan dihadapi oleh Perseroan.

- **Kebijakan tarif Bea Masuk Tinplate yang semakin menurun**

Menurunnya tarif bea masuk impor untuk produk *tinplate* dapat berpotensi menyebabkan kurang dapat bersaingnya produk Perseroan, yang pada akhirnya dapat mengurangi pangsa pasar. Bila penurunan tarif bea impor *tinplate* yang signifikan terjadi dan berdampak pada menurunnya pangsa pasar Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya produk impor yang masuk dengan harga yang sangat murah dengan kualitas yang kurang baik, terutama dari Cina dan India. Untuk mengantisipasi hal ini, Perseroan terus berupaya untuk meminimalisasi ongkos produksi melalui efisiensi dan mengarahkan strategi penjualannya pada segmen makanan yang membutuhkan kualitas produk yang lebih baik dan harga yang lebih tinggi.



14. Sertifikasi dan Penghargaan

Beberapa penghargaan dan pencapaian yang diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- *The Best Improvement of Implementation of ISO 9001* (SICS Award) kategori *Large Manufacturing Organization* dari Sucofindo (2009)
- Perusahaan Peraih Laba Tertinggi Krakatau Steel Group (2009 dan 2008)
- Predikat *"Early Improvement"* pada keikutsertaan yang pertama dari Indonesian Quality Award (2008)
- Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001 (Sejak 1996)
- *Life Time Achievement* dari Frieslandfoods (2006)
- Frisian Flag Best Supplier kategori Packaging Material dari Frieslandfoods (2005)
- Wajib Pajak Patuh oleh Kantor Pelayanan Pajak BUMN (Sejak 2005)

15. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memakai logo "Latinusa" dan telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2008.

16. Keselamatan dan Lingkungan

Keselamatan Kerja

Standard Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan Perseroan meliputi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Sejak tahun 2006, penilaian peringkat kinerja perusahaan ("Proper") Perseroan memperoleh peringkat "biru".

Lingkungan

Perseroan berkomitmen penuh agar proses produksi tidak berdampak buruk terhadap lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dan kesinambungan ekosistem. Untuk itu Perseroan melakukan pengelolaan limbah secara konsisten, diantaranya melalui fasilitas Waste Water Treatment Plant yang dimiliki.

Perseroan melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang mengacu kepada Pengembangan Kegiatan Krakatau Steel Group Cilegon, yaitu: pengendalian pencemaran air, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan mengenai lingkungan hidup yang harus diikuti Perseroan:

(I) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)

No	Kewajiban penanggungjawab Usaha Sesuai PP No 27 tahun 1999	Status
1.	Memiliki dokumen ANDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	Taat
2.	Melaporkan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	Taat

(II) Pengendalian Pencemaran Air

Status Petaatan Pengendalian Pencemaran Air melalui proses Waste Water Treatment Plan (WWTP)

No	Pengelolaan Limbah Cair	Status
1.	Ketaatan terhadap titik petaatan	100%
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	100%
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	100%
5.	Ketaatan terhadap ketentuan Teknis	Taat
6.	Tidak melakukan bypass	Taat



(III) Pengendalian Pencemaran Udara

Status Pnaatan Pengendalian Pencemaran Udara.

No	Pengelolaan Pencemaran Udara	Status
1.	Ketaatan terhadap titik pnaatan	100%
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	100%
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	100%
5.	Ketaatan terhadap ketentuan Teknis	Taat
6.	Pembuangan emisi gas melalui cerobong	Taat

(IV) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Status Pnaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

No	Pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3	Status	Keterangan
1.	Penyimpanan Sementara	Taat	- Jenis Limbah B3 yang dihasilkan seluruhnya terdata/ terdokumetasi secara lengkap. - Memiliki manifest untuk pengiriman Limbah B3 - Memiliki izin untuk penyimpanan sementara Limbah B3
2.	Pengolahan	Taat	Pengolah limbah memiliki izin KLH
3.	Pemanfaatan	Taat	Pemanfaat memiliki izin KLH
4.	Penimbunan	Taat	Tidak ada penimbunan/ open dumping

17. Asuransi

Perseroan memiliki atau telah menandatangani suatu perjanjian asuransi dengan pihak lain, yaitu sebagai berikut:

a. Polis Kendaraan Bermotor

No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis JKT. MV.020.072670 (C/ I:002708) tanggal 3 Desember 2004	PT Asuransi Multi Artha Guna	PT Bank Panin Tbk. QQ Perseroan	Toyota Vios/ Sedan 1.5 MT/Silver Metalik, tahun 2004, No.Polisi B 8171 OF, No.Rangka MR053HY4249017982, No.Mesin 1NZX195455	60 bulan mulai tanggal 22 Nopember 2004 sampai dengan 22 Nopember 2009
2.	Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis JKT. MV.020.072671 (C/ I:002708) tanggal 3 Desember 2004	PT Asuransi Multi Artha Guna	PT Bank Panin Tbk. QQ Perseroan	Toyota Vios/ Sedan 1.5 MT/Silver Metalik, tahun 2004, No.Polisi B 8262 OE, No.Rangka MR053HY4249018551, No.Mesin 1NZX204162	60 bulan mulai tanggal 22 Nopember 2004 sampai dengan 22 Nopember 2009
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis JKT. MV.020.072734(C/ I:002708) tanggal 4 Desember 2004	PT Asuransi Multi Artha Guna	PT Bank Panin Tbk. QQ Perseroan	Toyota Vios/Sedan 1.5 MT/Silver Metalik, tahun 2004, No.Polisi B 8286 OE, No.Rangka MR053HY4249017576, No.Mesin 1NZX196453	60 bulan mulai tanggal 22 Nopember 2004 sampai dengan 22 Nopember 2009
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis JKT. MV.020.072943(C/ I:002708) tanggal 10 Desember 2004	PT Asuransi Multi Artha Guna	PT Bank Panin Tbk. QQ Perseroan	Toyota Vios/Sedan 1.5 MT/Silver Metalik, tahun 2004, No.Polisi B 8266 OE, No.Rangka MR053HY4249018034, No. Polis 1NZX195909.	48 bulan Mulai tanggal 22 Nopember 2004 sampai dengan 22 Nopember 2009



No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor "Oto Stop Risks" No.Polis 19021009000164	PT Asuransi Ramayana Tbk	Perseroan	1. Toyota Kijang GRD KF83, Jenis minibus, tahun 2003, No.Polisi A 1214 W, No.Rangka MHF11KF8330069288, No.Mesin 7K-0569270 2. Toyota Kijang GRD KF83, Jenis minibus, tahun 2003, No.Polisi A 1215 W, No.Rangka MHF11KF8330068436, No.Mesin 7K-0566243 3. Toyota Kijang Pick Up KF60, Jenis Pick Up, tahun 2003, No.Polisi A 8514 U, No.Rangka MHF11KF6030020824, No.Mesin 7K-0572139	13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010
6.	Asuransi Kendaraan Bermotor "Oto Stop Risks" No. Polis 19021009 000458	PT Asuransi Ramayana Tbk	Perseroan	1. Toyota Avanza 1500 S, Jenis minibus, tahun 2009, No.Polisi B 1087 SFL, No.Rangka MHFM1CA4J9K022469, No.Mesin DBF2370 2. Toyota Avanza 1500 S, Jenis minibus, tahun 2009, No.Polisi B 1083 SFL, No.Rangka MHFM1CA4J9K021815, No.Mesin DBE7225 3. Toyota Avanza 1500 S, Jenis minibus, tahun 2009, No.Polisi A 1394 VB, No.Rangka MHFM1CA4J9K022100, No.Mesin DBF0373 4. Toyota Avanza 1500 S, Jenis minibus, tahun 2009, No.Polisi A 1393 VB, No.Rangka MHFM1CA4J9K022322, No.Mesin DBF1299	22 Juni 2009 sampai Dengan tanggal 22 Juni 2010
7.	Asuransi Kendaraan Bermotor "Oto Stop Risks" No.Polis 19021009000530	PT Asuransi Ramayana Tbk	Perseroan	Toyota Kijang Innova 2,0 G Automatic, Jenis minibus, tahun 2009, No.Polisi B 1302 SFM, No.Rangka MHFXW42G792140065, No.Mesin 1TR6761055	17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010



b. Asuransi Industrial All Risks dan Earthquake

No	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Asuransi Industrial All Risks No.19.9433.19.08.1525 eks polis Asuransi Industrial All Risks No.Polis 19.9167.19.07.1582 tanggal 15 Desember 2008	1. PT Asuransi Ramayana Tbk 60% 2. PT Asuransi Jasa Indonesia 20% 3. PT Asuransi Parolamas 15% 4. PT Asuransi Tri Pakarta 5%	Perseroan dan/ atau seluruh anak perusahaan dan/ atau perusahaan afiliasi dan/atau perusahaan terasosiasi dan/ atau korporasi-korporasi yang telah dan akan ada dalam hubungan kerja sama atau joint ventures untuk hak dan kepentingan mereka dan sebagai tambahan, institusi keuangan yang mempunyai atau akan mempunyai kepentingan dalam Objek Pertanggungan Tertanggung untuk kepentingan mereka	1. Steel plate manufacturing di Kawasan Industri Berat-Cilegon Jl.Australia I Kav. E-1, PO Box-134, Cilegon 42443 2. Dwelling House di Perumahan Bukit Palm-Cilegon 3. Kantor di Wisma Baja Lantai 3, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.54, Jakarta 12950	Mulai dari tanggal 20 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009
2.	Asuransi Gempa Bumi No.Polis 19.9433.13.08.1526 eks.polis Asuransi Gempa Bumi No.Polis 19.9167.13.07.1583 tanggal 15 Desember 2008.	1. PT Asuransi Ramayana Tbk 60% 2. PT Asuransi Jasa Indonesia 20% 3. PT Asuransi Parolamas 15% 4. PT Asuransi Tri Pakarta 5%	Perseroan dan/ atau seluruh anak perusahaan dan/ atau perusahaan afiliasi dan/atau perusahaan terasosiasi dan/ atau korporasi-korporasi yang telah dan akan ada dalam hubungan kerja sama atau joint ventures untuk hak dan kepentingan mereka dan sebagai tambahan, institusi keuangan yang mempunyai atau akan mempunyai kepentingan dalam Objek Pertanggungan Tertanggung untuk kepentingan mereka	1. Steel plate manufacturing di Kawasan Industri Berat-Cilegon Jl.Australia I Kav. E-1, PO Box-134, Cilegon 42443 2. Dwelling House di Perumahan Bukit Palm-Cilegon 3. Kantor di Wisma Baja Lantai 3, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.54, Jakarta 12950	Mulai dari tanggal 20 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009

c. Asuransi *Marine Cargo Open Cover*

No	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Asuransi Marine Cargo Open Cover No.001/CH/MCOC/I/2009 tanggal 5 Januari 2009	1. PT Asuransi Ramayana Tbk 65% 2. PT Asuransi Jasa Indonesia 20% 3. PT Asuransi Parolamas 10% 4. PT Asuransi Tri Pakarta 5%	Perseroan	<i>Tin Mill Black Plate Coil</i> , <i>Tin Plate</i> dan/atau bahan impor lain yang berhubungan dengan bisnis tertanggung	Mulai dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

d. Asuransi *Comprehensive General Liability*

No	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Asuransi Comprehensive General Liability No.19090809000006 tanggal 29 Juni 2009	PT Asuransi Ramayana Tbk	Perseroan dan/atau seluruh anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dan/atau afiliasi dan/atau perusahaan-perusahaan dengan hubungan kerja sama untuk hak dan kepentingan mereka	Industri pelat timah di Kawasan Industri Berat Cilegon, Jl.Australia 1 Kav. E-1, Cilegon 42443, Banten, Indonesia dan gedung kantor di Wisma Baja Lantai 3, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta 12950.	Mulai dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 Juli 2010

e. Asuransi Jiwa

No	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Asuransi Jiwa No.PK/AWB-1332/TI tanggal 16 Desember 1986	PT Asuransi Jiwasraya	Perseroan	Para karyawan Perseroan	Mulai dari tanggal 1 Juli 1986

18. Prospek Usaha, Rencana Ekspansi dan Strategi Pertumbuhan

a. Prospek Usaha

Perseroan memproduksi *tinplate* yang digunakan dalam pembuatan kaleng yang digunakan dalam berbagai macam industri seperti industri makanan, minuman, pelumas dan lain-lain.

Kegiatan usaha Perseroan mempunyai prospek yang cukup cerah mengingat meningkatnya penghasilan masyarakat dari waktu ke waktu sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diyakini akan terus meningkat. Peningkatan penghasilan masyarakat yang pada umumnya berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional akan memberikan dampak yang positif terhadap produk yang dihasilkan oleh Perseroan. Daya beli masyarakat yang meningkat secara langsung akan memberikan pengaruh positif terhadap konsumsi agregat nasional, termasuk konsumsi akan makanan dan minuman dalam kaleng serta konsumsi produk-produk seperti pelumas, oli dan cat yang juga menggunakan kaleng sebagai wadah kemasan.

b. Rencana Ekspansi

Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya dari 130.000 ton per tahun menjadi 160.000 ton per tahun. Peningkatan kapasitas produksi tersebut juga dibarengi dengan penambahan fasilitas produksi untuk dapat menghasilkan produk *scroll cut* (lembar *tinplate* yang sudah dipotong sesuai pola yang dibutuhkan konsumen) yang dibutuhkan konsumen akhir, sehingga margin yang didapatkan oleh Perseroan menjadi lebih tinggi.



Obyektif dan strategi pertumbuhan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pertumbuhan yang berkelanjutan
Perseroan harus mendapatkan laba sesuai target dengan melakukan ekspansi
- Peningkatan pangsa pasar dan mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar
Memelihara pelanggan yang sudah ada (menjaga pangsa pasar) dan melakukan penetrasi pasar, terutama untuk mengisi ceruk pasar konsumsi nasional yang selama ini dipenuhi oleh produk *tinplate* impor
- Peningkatan marjin
Efisiensi disegala bidang untuk menurunkan harga pokok penjualan (COGS) dan penetapan harga yang tepat, guna mendapatkan laba yang maksimal
- Jaminan ketersediaan Bahan Baku
Mengadakan kontrak jangka panjang (*long term agreement*) dengan pemasok bahan baku utama dan terus berupaya untuk mencari sumber alternatif bahan baku utama. Selain itu, Perseroan bersama-sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) meningkatkan kuantitas dan kualitas pasokan TMBP dari PT Krakatau Steel (Persero).

Perbaikan jangka pendek yang akan dilakukan Perseroan adalah perbaikan aspek teknis, yaitu *revamping* pabrik (meliputi: penggantian *coating gauge*, substitusi pemakaian listrik ke bahan bakar gas untuk proses *anode casting* dan penggantian alat pengukur ketebalan minyak), serta aspek finansial dengan meningkatkan modal kerja.

Perbaikan jangka panjang dikhususkan untuk meningkatkan kualitas produk yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Perseroan berencana untuk meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar dengan memperbesar kapasitas produksi dan menambahkan fasilitas produksi yang dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan pelanggan.

Investasi untuk rencana ekspansi akan menggunakan dana hasil IPO. Perseroan memproyeksikan akan mengeluarkan belanja modal masing-masing sebesar Rp115 miliar pada tahun 2010 dan 2011.

19. Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, Perseroan telah secara aktif menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat seperti antara lain, pemberian beasiswa kepada masyarakat sekitar, memberikan bantuan pembangunan rumah ibadah dan sekolah, serta kegiatan sosial lainnya seperti khitanan massal, donor darah, pembagian sembako dan pembagian zakat infak dan sedekah.

20. Good corporate governance (GCG)

Emiten adalah suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi *tinplate* yang merupakan bahan baku kemasan kaleng untuk makanan, minuman, cat, aerosol dan barang-barang lainnya.

Dengan kedudukan sebagaimana disebutkan di atas, Emiten mempunyai peran yang strategis secara nasional baik di bidang pangan maupun kebutuhan sosial masyarakat lainnya.

Dalam rangka Penerapan Praktek *Good corporate governance* (GCG), emiten telah menyusun berbagai Panduan (Manual) GCG Emiten yang berlaku per 2 Januari 2004, meliputi:

1. Panduan *Good corporate governance* (GCG) merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Menteri BUMN No.Kep117/MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktek GCG di BUMN, nilai-nilai budaya perusahaan (IK4), visi dan misi perusahaan serta praktek-praktek terbaik GCG sebagai dasar dan acuan dalam pengelolaan perusahaan sehingga dalam implementasinya dapat selaras dan sesuai standar GCG.
2. Pedoman Perilaku Perseroan yang berisi tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan bisnis Perseroan sehingga prinsip-prinsip *Good corporate governance* dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Piagam Komite Audit, merupakan dokumen tertulis yang mengatur keberadaan, kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta memberikan batasan dan tata kerja dengan Dewan Pengawas, Direksi, Auditor Eksternal, Auditor Internal dan pihak terkait lainnya.



Panduan *Good corporate governance (GCG)*

1 Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Prinsip transparansi diwujudkan oleh Perusahaan dengan menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik *Good corporate governance* melalui sistem informasi yang memungkinkan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah.

Implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Perusahaan, antara lain adalah :

1. *Rencana Kerja Tahunan Perusahaan*

- a. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- b. RKAP sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat rencana kerja, sasaran, strategi dan langkah-langkah pencapaian sasaran dan juga anggaran tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang akan datang.
- c. RKAP sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- d. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAP sebagaimana dimaksud pada huruf a, RKAP tahun yang lampau yang akan diberlakukan.
- e. RKAP tahun yang lampau berlaku juga bagi Perusahaan yang rencana kerjanya belum diperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

2. *Laporan Perusahaan*

Perusahaan menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya laporan-laporan yang diatur dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Informasi Penting Lainnya*

Perusahaan akan menyampaikan informasi penting yang dimiliki perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2 Keadilan/Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan/Kewajaran adalah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip keadilan/kewajaran yang dilaksanakan oleh Perusahaan antara lain adalah:

1. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perusahaan akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
3. Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap Karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perusahaan dan seluruh jajaran Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.



Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh Karyawan dan/atau Organ Perusahaan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar Organ Perusahaan, yaitu:

1. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian laba dan dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal-hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS;
3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya.

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara, antara lain:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perusahaan;
2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
3. Melaksanakan kewajiban sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

5. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian ini oleh Perusahaan diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan.

Perusahaan meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh Organ Perusahaan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perusahaan.

Implementasi prinsip kemandirian oleh Perusahaan diwujudkan dengan cara, antara lain:

1. Diantara Organ Perusahaan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing;
2. Selain Organ Perusahaan tidak boleh mencampuri pengurusan Perusahaan;
3. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

21. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara Perseroan dengan semua *stakeholder*, termasuk pelanggan, karyawan, komunitas, pemilik, pemerintah, pemasok bahkan pesaing. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan konsep dimana Emiten secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.



Sebagai salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Emiten terhadap masyarakat dan lingkungan sampai dengan 31 Juli 2009 Perseroan melakukan berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan, antara lain:

Program Pendidikan:

1. Bantuan bea siswa
2. Sarana Pendidikan

Program Sosial Budaya:

1. Bantuan sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah.
2. Bantuan korban bencana alam
3. Bantuan peningkatan kesehatan

Program Perlindungan Konsumen:

1. Memenuhi kebutuhan konsumen sesuai pesanan baik dalam jumlah maupun kualitas.
2. Pelayanan purna jual yang responsif
3. Memberikan edukasi terhadap konsumen tentang produk perseroan dan penggunaannya.

Jenis Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Emiten terbagi dalam 9 bidang yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan/magang
- c. Kesehatan
- d. Bencana Alam
- e. Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial
- f. Lingkungan Hidup

Sampai dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 telah menyalurkan dana sebesar Rp 101.250.000 (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu) dari dana pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2009.



X. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

1. Industri *Tinplate*

Tinplate adalah produk turunan dari komoditas baja, dimana 65%-70% digunakan di dalam industri makanan dan minuman di dunia. Di tengah-tengah kesadaran masyarakat dunia akan pelestarian lingkungan hidup, *tinplate* dianggap sebagai bahan kemasan yang dianggap cukup ramah lingkungan, terutama di negara-negara maju dimana kemasan *tinplate* banyak digunakan didalam pengemasan industri makanan. Sementara itu di negara-negara berkembang, penggunaan *tinplate* juga mengalami peningkatan konsumsi penggunaan dari tahun ke tahun. Industri makanan dalam kemasan di Indonesia juga mengalami peningkatan konsumsi dalam penggunaan *tinplate*, hal tersebut dipandang akan dapat memberikan nilai tambah Perseroan sebagai satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia.

Terdapat sebuah fenomena ekonomi di dunia dimana pertumbuhan industri pengepakan/pengemasan makanan berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Negara-negara berkembang di Asia Tenggara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika dan Jepang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa masih terdapat potensi yang cukup besar bagi pertumbuhan industri *tinplate* di Indonesia. Walaupun konsumen utama *tinplate* adalah negara-negara maju di Eropa, Amerika dan Jepang yang mengkonsumsi lebih dari 70% *tinplate* dunia namun diperkirakan di masa yang akan datang negara-negara Asia akan mengalami pertumbuhan konsumsi *tinplate*. Produsen *tinplate* utama di Eropa, Amerika dan Australia telah melakukan rasionalisasi kapasitas produksi atau memindahkan fasilitas produksi ke wilayah-wilayah yang dianggap berbiaya rendah.

Konsumsi *tinplate* di Indonesia pada saat ini baru mencapai 190.000-200.000 metrik ton per tahun, dimana Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 57,5% sedangkan sisanya dilayani oleh produk impor. Dengan menggunakan data diatas, dapat diasumsikan bahwa konsumsi *tinplate* di Indonesia berada pada kisaran

0,8-0,9 kilogram per kapita yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan konsumsi negara-negara maju yang mencapai 8-12 kilogram per kapita dan masih lebih rendah dari konsumsi *tinplate* di Cina sebesar 1 kilogram per kapita. Namun demikian, diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 24% dari tahun 2007 ke tahun 2008, industri *tinplate* di Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Walaupun masa depan industri *tinplate* dirasakan masih cukup menjanjikan, Perseroan sebagai satu-satunya produsen *tinplate* di Indonesia harus meningkatkan skala operasional dengan implementasi rencana ekspansi kapasitas produksi di masa yang akan datang.

Harga *tinplate* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga TMBP dan komoditas timah sebagai bahan baku *tinplate*, perubahan nilai tukar mata uang asing dan kondisi perekonomian global yang secara langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia. Di dalam negeri harga *tinplate* dan arah pertumbuhan industri *tinplate* juga dipengaruhi oleh perubahan peraturan dalam undang-undangan terkait aturan impor besi dan baja. Selain itu, kelangsungan industri *tinplate* di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh hadirnya produk substitusi seperti kemasan karton boks, tetra pak dan plastik untuk bahan pembungkus makanan.



2. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Hingga saat ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri Perseroan adalah sebagai berikut:

Peraturan Impor Besi Atau Baja

- Peraturan Menteri Perdagangan No.8/M-DAG/ PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
- Peraturan Menteri Perdagangan No.21/M-DAG/ PER/6/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.8/M-DAG/ PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

Peraturan Tarif Bea Masuk Tinplate

No	Dasar	Peraturan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)	-	15%	12,5%	12,5%	12,5%	10%	10%	10%
2	Asean Free Trade Area (AFTA)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.127/ PMK.011/2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.129/PMK.011/2007 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3	Asean Korea-Free Trade Area (AKFTA)	SK Menteri Keuangan No.75/ PMK.011/2007 Jo. No.41/ PMK.011/2008 Jo. No.236/ PMK.011/2008 Tentang Penetapan Bea Masuk Dalam Rangka Asean Korea-Free Trade Area	15%	10%	8%	5%	5%	5%	0%
4	User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)	SK Menteri Keuangan No.96/ PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi	15%	12,5%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Asean China-Free Trade Area (ACFTA)	SK Menteri Keuangan No.235/ PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China-Free Trade Area	15%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%



XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi yang disajikan di bawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan atas laporan keuangan serta informasi-informasi keuangan lain yang tercantum pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini, termasuk bab Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (a member of Ernst & Young Global), auditor independen, sedangkan ikhtisar data keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori dan Rekan, auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil operasi historis Perseroan bukan merupakan indikasi dari hasil yang akan dicapai oleh Perseroan di masa mendatang.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per 31 Juli		Per 31 Desember			
	2009	2008	2007 Disajikan kembali	2006 Disajikan kembali	2005	2004
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	47.769	29.612	20.576	20.560	71.948	67.562
Piutang usaha (bersih):	181.464	254.089	167.885	176.636	99.317	48.841
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	3.854	364	3.918	21.785	354	1.168
Pihak hubungan istimewa	334	295	664	909	286	455
Persediaan - bersih	110.827	427.853	224.880	189.794	151.534	146.727
Pajak dibayar di muka	-	-	775	1.850	-	9.372
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	3.097	1.503	378	859	1.133	4.982
Jumlah Aset Lancar	347.345	713.716	419.076	412.393	324.572	279.107
ASET TIDAK LANCAR						
Penyertaan saham	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aset pajak tangguhan - bersih	11.185	16.994	7.490	6.991	6.028	4.789
Aset tetap (bersih)	27.827	27.146	26.100	28.203	31.244	30.023
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	27.176	27.176	27.176	27.176	11.300	11.300
Aset lain-lain	14.830	5.990	8.289	10.742	11.780	7.667
Jumlah Aset Tidak Lancar	82.218	78.506	70.255	74.312	61.552	54.979
JUMLAH ASET	429.563	792.222	489.331	486.705	386.124	334.086
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN LANCAR						
Hutang bank jangka pendek	39.152	222.571	152.951	122.826	106.846	32.000
Hutang usaha						
Pihak ketiga	13.965	130.353	24.950	17.571	2.246	26.025
Pihak hubungan istimewa	11.837	20.154	8.127	43.498	17.787	20.020
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	57.027	69.252	30.454	37.117	25.064	20.068
Hutang lain-lain	11.880	7.413	3.857	1.436	9.734	6.439
Hutang pajak	4.161	21.892	6.241	10.818	4.076	21.560
Biaya yang masih harus dibayar	11.798	29.182	18.834	16.339	12.153	12.479
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	14.282	19.000	19.000	17.000
Jumlah Kewajiban Lancar	149.820	500.817	259.696	268.605	196.906	155.591



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Per 31 Juli		Per 31 Desember			
	2009	2008	2007 Disajikan kembali	2006 Disajikan kembali	2005	2004
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Kewajiban diestimasi atas kesejahteraan karyawan	34.348	31.700	26.599	22.057	18.565	15.744
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	14.282	33.282	52.282
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	34.348	31.700	26.599	36.339	51.847	68.026
Jumlah Kewajiban	184.168	532.517	286.295	304.944	248.753	223.617
EKUITAS						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.868	101.868	101.868	101.868	101.868	101.868
Saldo laba	143.527	157.837	101.168	79.893	35.503	8.601
Ekuitas – bersih	245.395	259.705	203.036	181.761	137.371	110.469
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	429.563	792.222	489.331	486.705	386.124	334.086

Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli		Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2009	2008	2007 Disajikan kembali	2006 Disajikan kembali	2005	2004
PENJUALAN BERSIH	696.002	1.465.900	1.021.435	878.246	820.818	761.633
BEBAN POKOK PENJUALAN	623.727	1.243.042	870.180	741.145	708.190	625.109
LABA KOTOR	72.275	222.858	151.255	137.101	112.628	136.524
BEBAN USAHA						
Penjualan	10.458	22.695	19.260	16.779	13.201	12.445
Umum dan administrasi	26.791	61.708	52.813	41.263	31.885	35.516
Jumlah Beban Usaha	37.249	84.403	72.073	58.042	45.086	47.961
LABA USAHA	35.026	138.455	79.182	79.059	67.542	88.563
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Laba penjualan aset tetap dan aset lain-lain	3.157	-	3.112	23.261	-	247
Pendapatan bunga	968	2.426	1.769	1.722	950	1.704
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	(6.794)	(19.433)	(3.320)	852	(4.996)	(166)
Beban bunga	(5.923)	(13.894)	(10.583)	(15.386)	(13.578)	(15.637)
Beban administrasi bank	(2.699)	(3.837)	(2.925)	(2.397)	(2.561)	(2.019)
Laba (rugi) atas Penjualan scraps	(115)	262	3.167	2.041	176	279
Lain-lain, bersih	(162)	4.610	4.639	(2.234)	256	4.536
Penghasilan (Beban) Lain – Lain Bersih	(11.568)	(29.866)	(4.141)	7.859	(19.753)	(11.056)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	23.458	108.589	75.041	86.918	47.789	77.507
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(5.809)	(35.870)	(23.222)	(26.898)	(14.472)	(25.623)
Laba Bersih	17.649	72.719	51.819	60.020	33.317	51.884



RASIO KEUANGAN PENTING

	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Rasio Lancar	232%	143%	161%	154%	165%	179%
Marjin Kotor	10%	15%	15%	16%	14%	18%
Marjin Operasi	5%	9%	8%	9%	8%	12%
Marjin Bersih	3%	5%	5%	7%	4%	7%
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity / ROE)	7%	28%	26%	33%	24%	47%
Inventory Turnover	2,32 kali	3,81 kali	4,2 kali	4,34 kali	4,75 kali	4,43 kali
Debt to Equity Ratio (DER)	75%	205%	141%	168%	181%	202%
Debt To Asset Ratio	43%	67%	59%	63%	64%	62%
Return On Investment	4%	9%	11%	12%	9%	16%
Rasio Pertumbuhan Laba Bersih	*)	40%	-14%	80%	-38%	41%
Rasio Pertumbuhan Penjualan	*)	44%	16%	7%	8%	20%
BOPO Rasio	*)	91%	92%	91%	92%	74%
Debt Service Coverage Ratio	-	140,8	24,92	5,06	1,58	1,58
EBITDA/Interest	5,43	9,15	8,48	6,90	4,92	6,45

Catatan:

*) Rasio pertumbuhan dan usaha per 31 Juli tidak dapat diperbandingkan karena tidak mencakup satu tahun buku.

LAPORAN ARUS KAS

	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Arus kas dari aktivitas operasi	137.324	76.569	38.141	(64.448)	8.212	83.076
Arus kas dari aktivitas investasi	(1.816)	21.415	19.782	35.018	(3.709)	(1.194)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(113.822)	(83.823)	(56.760)	(20.871)	(74)	(35.039)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	21.686	14.161	1.163	(50.301)	4.429	46.843
Dampak perubahan kurs	(3.529)	(5.125)	(1.147)	(1.087)	(43)	(1.663)
Kas dan setara kas awal tahun	29.612	20.576	20.560	71.948	67.562	22.382
Kas dan setara kas akhir tahun	47.769	29.612	20.576	20.560	71.948	67.562

**DATA OPERASIONAL PENTING**

	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	Periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli					
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Produksi (MT)	44.700	112.533	99.748	87.774	74.912	84.062
Yield	92%	93%	88%	90%	90%	90%
Harga TMBP (USD/MT)	844	1.025	814	771	843	668
Harga Timah (Rp/Kg)	140.608	185.811	125.554	80.932	73.616	72.204
Volume Penjualan (MT)	49.948	111.403	98.670	87.482	75.857	90.623
Harga (Rp/Kg)	13.963	13.160	10.356	10.045	10.994	8.524



XII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (a member of Ernst & Young Global), auditor independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	Untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli	Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember			
	2009	2008	2007	2006	
Modal Dasar	110.000	110.000	110.000	110.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	101.868	101.868	101.868	101.868	
Saldo Laba:					
- Telah Dicadangkan Penggunaannya	209.795	169.036	131.776	102.723	
- Tidak Dicadangkan Penggunaannya	(66.268)	(11.199)	(30.608)	(22.830)	
Jumlah Ekuitas	245.395	259.705	203.036	181.761	

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam dan LK dengan surat No.HK.02.00/692/0000/2009 pada tanggal 2 Oktober 2009 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan Sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Juli 2009, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2009

(dalam juta Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo laba dicadangkan	Saldo laba tidak dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2009	101.868	209.795	(66.268)	245.395
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2009 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham*	-	-	-	-
Sebesar Rp100.000.000 dikapitalisasi dengan demikian dikeluarkan 1.000.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai saham bonus*	100.000	-	-	100.000



(dalam juta Rupiah, kecuali disebutkan lain)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo laba dicadangkan	Saldo laba tidak dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Penawaran umum sebesar 504.670.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham	50.467	113.550,75	-	164.017,75
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2009 setelah Penawaran Umum	252.335	323.345,75	(66.268)	509.412,75

* Berdasarkan RUPSLB 20 Agustus 2009 (Akta Notaris No.100 dari Sutjipto, S.H.tanggal 28 Agustus 2009)

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut berasal dari penggunaan sebagian saldo laba (retained earning) per 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang dikapitalisasi, dengan penerbitan saham baru sejumlah 1.000.000 (satu miliar) saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp100,00 yang merupakan saham bonus kepada pemegang saham, sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No.100, dibuat dihadapan Aulia Taufani, pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.



XIII. KEBIJAKAN DEVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilakukan setelah memperoleh persetujuan para pemegang saham yang diambil melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan hanya dapat membagikan dividen pada suatu tahun yang dananya berasal dari laba bersih tahun yang bersangkutan. Pemegang Saham yang namanya tercatat pada tanggal yang ditetapkan berhak mendapatkan pembayaran dividen tunai dan akan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku.

Pembagian dividen tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan likuiditas tahun berjalan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi yang disetujui dalam jumlah penuh setelah dikurangi pajak. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu, sepanjang memperoleh persetujuan RUPS.

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak atas dividen.

Sejak tahun buku 2005, Perseroan telah membagikan dividen kas sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Bersih (Rp ribu)	Jumlah Dividen (Rp ribu)	% Dividen Terhadap Laba Bersih
2005	33.317.049	15.630.000	46,91%
2006	60.020.666	30.543.690	50,89%
2007	51.818.483	16.050.000	30,97%
2008	72.718.984	31.959.999	43,95%

Perseroan berencana membagikan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen dengan rasio pembayaran 30% - 40% dari laba bersih setiap tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pembayaran dividen tunai, jika ada, akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar 20% kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan pajak. Keterangan lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab Perpajakan dalam Prospektus ini.



XIV. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.



Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Latinusa Tbk., sebagaimana termaktub dalam Akta No.31 tanggal 2 Oktober 2009 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.3 tanggal 2 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama (saham baru).

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Para Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
	Saham	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
PT Bahana Securities (Terafiliasi)	309.670.000	61,36%
Para Penjamin Emisi Efek		
1 PT CIMB Securities	75.000.000	14,86%
2 PT Reliance Securities	20.000.000	3,96%
3 PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	15.000.000	2,97%
4 PT Sucorinvest Central Gani	15.000.000	2,97%
5 PT BNI Securities (Terafiliasi)	7.500.000	1,49%
6 PT Ciptadana Sekuritas	7.500.000	1,49%
7 PT Lautandhana Securindo	7.500.000	1,49%
8 PT E-Capital Securities	5.000.000	0,99%
9 PT Indomitra Securities	5.000.000	0,99%
10 PT Panin Sekuritas	5.000.000	0,99%
11 PT Sinarmas Sekuritas	5.000.000	0,99%
12 PT Victoria Sekuritas	5.000.000	0,99%
13 PT Dhanawibawa Artha Cemerlang	2.500.000	0,50%
14 PT Pratama Capital Indonesia	2.500.000	0,50%
15 PT Andalan Artha Advisindo	1.500.000	0,30%
16 PT Asia Kapitalindo Securities Tbk	1.500.000	0,30%
17 PT HD Capital	1.500.000	0,30%
18 PT Minna Padi Investama	1.500.000	0,30%
19 PT Universal Broker Indonesia	1.500.000	0,30%
20 PT Yulie Sekurindo Tbk	1.500.000	0,30%
21 PT Erdhika Elit	1.000.000	0,20%
22 PT Madani Securities	1.000.000	0,20%
23 PT NC Securities	1.000.000	0,20%
24 PT Panca Global Securities	1.000.000	0,20%
25 PT Danasakti Securities	750.000	0,15%
26 PT Mega Capital Indonesia	750.000	0,15%
27 PT Wanteg Securindo	750.000	0,15%
28 PT Danatama Makmur	500.000	0,10%
29 PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	500.000	0,10%
30 PT Phillip Securities Indonesia	500.000	0,10%
31 PT Semesta indovest	350.000	0,07%
32 PT Dinamika Usahajaya	300.000	0,06%
33 PT Makinta Securities	100.000	0,02%
Sub Total	195.000.000	38,64%
Total	504.670.000	100,00%



Berdasarkan UU Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Bank Indonesia, yang merupakan instansi Pemerintah Indonesia, dan Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) saham dan 4.000 (empat ribu) saham atau 82,22% dan 17,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sedangkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 99,99% Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam PT Bahana Securities. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Biasa Atas Nama Seri B atau 69,211% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 95,69% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PT BNI Securities terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia, sedangkan para Penjamin Emisi Efek lainnya menyatakan tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri *tinplate* di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.



XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

• AKUNTAN PUBLIK

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Jakarta Stock Exchange Building

Tower 2, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Indonesia

Telp. (021) 5289 5000

Faks.(021) 5289 4545

No STTD : 424/PM/STTD-AP/2005 tanggal 24 Agustus 2005

No Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia : 1188

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Surat Penunjukan : HK.00.00/573G/0000/2009 tanggal 10 Agustus 2009.

Riwayat / pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir.

No.	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Bank Bukopin Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2006
2.	PT Bisi International Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
3.	PT Sampoerna Agro Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
4.	PT Ciputra Property Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
5.	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
6.	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Penerbitan Obligasi	2007
7.	PT Indofood Sukses Makmur	Penerbitan Obligasi	2007
8.	PT BCA Finance	Penerbitan Obligasi	2007
9.	PT Elnusa Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
10.	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN)	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
11.	PT Indomobil Finance	Penerbitan Obligasi	2009
12.	PT Indosat Tbk	Penerbitan Obligasi	2009
13.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Penerbitan Obligasi	2009
14.	PT Indofood Sukses Makmur	Penerbitan Obligasi	2009
15.	PT Salim Ivomas	Penerbitan Obligasi	2009
16.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Penerbitan Obligasi	2009
17.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	Penerbitan Obligasi	2009
18.	PT Bank Exim Indonesia	Penerbitan Obligasi	2009
19.	PT Verena Oto Finance Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
20.	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2009
21.	PT Trikomsel Oke Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2009

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.



● KONSULTAN HUKUM

Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, Lantai 7

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

Jakarta 10220

Telp. (021) 574 7181

Faks.(021) 574 7180

No HKHPM : KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

No STTD : 227/PM/STTD-KH/1998, tanggal 5 Oktober 1998

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukan : HK.00.00/573B/0000/2009 tanggal 10 Agustus 2009.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UU Pasar Modal.

Riwayat / pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir.

No.	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Bank Bukopin Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2006
2.	PT Asuransi Bintang Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2006
3.	PT Ciputra Development Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2006
4.	PT Mobile-8 Telecom Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2006
5.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penawaran Umum Pemegang Saham (SPO)	2007
6.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
7.	PT Wijaya Karya Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
8.	PT Ciputra Property Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
9.	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
10.	PT Media Nusantara Citra Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
11.	PT Bhakti Investama Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2007
12.	PT Surya Semesta Internusa Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2008
13.	PT Metrodata Electronics Tbk	Penerbitan Obligasi Syariah	2008
14.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Penerbitan Obligasi	2009
15.	PT Kalbe Farma Tbk	Penawaran Tender (Tender Offer)	2009
16.	Kestrel Wave Investment Limited	Penawaran Tender (Tender Offer)	2009

● PERUSAHAAN PENILAI

PT. Asian Appraisal Indonesia

Jl. Musi No.38

Kel. Cideng, Kec. Gambir

Jakarta 10150

T: (021) 344 8577

F: (021) 345 9648

No MAPPI : 95-S-00561

No Izin Penilai : P-1.09.00123 Tanggal 11 Februari 2009

No.STTD : 18/PM/STTD-P/A/2006 tanggal 13 Maret 2006

Pedoman Kerja : Selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas Nilai Pasar seluruh aktiva tetap PT Latinusa sesuai dengan ketentuan Standar Penilai Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia.

Surat Penunjukan : No.HK.00.00/573D/0000/2009 tanggal 10 Agustus 2009



Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Juli 2009 yang terdiri atas: tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak diberbagai wilayah di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai. Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2002).

Riwayat / pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT. Bakrieland Development, Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2007
2.	PT. Bakrie Telecom, Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2007
3.	PT. Bakrie Sumatera Plantation, Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2007
4.	PT. Jasa Marga, Tbk.	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
5.	PT. Elnusa, Tbk.	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
6.	PT HM Sampoerna Tbk	Transaksi Aktiva Tetap	2007
7.	PT Bakrie & Brothers, Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2007
8.	PT Timah, Tbk	Transaksi Aktiva Tetap	2007
9.	PT. Bakrie & Brothers, Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2007
10.	PT. Barito Pacific Tbk	Transaksi Aktiva Tetap	2008
11.	PT. Timah (Persero) Tbk	Transaksi Aktiva Tetap	2008
12.	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.	Study Kelayakan (Feasibility Study)	2008
13.	PT. Bakrie & Brothers, Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2008
14.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Fairness Opinion Transaksi Jual Beli Saham	2009
15.	PT. BW Plantation	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2009

• NOTARIS

Sutjipto S.H

Menara Sudirman, Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
T: (021) 520 4778
F: (021) 520 4779

No Asosiasi : 211.5.017.051050
No.STTD : 11/STTD-N/PM/1996
Pedoman Kerja : UU Nomor 30/2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan Perseroan : No.HK.00.00/573A/0000/2009 tanggal 10 Agustus 2009

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Riwayat / pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Mobile-8 Telecom Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2006
2.	PT Media Nusantara Citra Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
3.	PT Sampoerna Agro Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
4.	PT Summarecon Agung Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
5.	PT Elnusa Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
6.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
7.	PT Indika Energy Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
8.	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
9.	PT Bw Plantation Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2009



● BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo- Wisma Sudirman

Jl. Jend Sudirman Kav 34-35

Jakarta 10220

T: (021) 570 9009, 570 8912

F: (021) 570 9026, 570 8914

No Asosiasi:

No.STTD: Kep.16/PM/1991

Pedoman Kerja:

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.HK.00.00/573E/0000/2009 tanggal 10 Agustus 2009

Riwayat / pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir.

No.	Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Bank Bukopin	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2006
2.	PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2006
3.	PT Bank Mega Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2006
4.	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
5.	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
6.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
7.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penawaran Umum Pemegang Saham (SPO)	2007
8.	PT Sampoerna Agro Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2007
9.	PT Gajah Tunggal Tbk	Penawaran Umum Terbatas (PUT)	2007
10.	PT Indika Energy Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
11.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
12.	PT Elnusa Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2008
13.	PT Garda Tujuh Buana Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2009

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0498/PSH/MP/IS/IG/ro/12/09

Jakarta, 2 Desember 2009

Kepada:

PT Pelat Timah Nusantara Tbk.

Gedung Krakatau Steel lantai 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54

Jakarta Selatan 12950

U.p.: Yth. Direksi

**Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT Pelat Timah Nusantara Tbk.
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Saham-saham
PT Pelat Timah Nusantara Tbk.**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut "**M&P**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman-teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993 dan nomor pendaftaran 227/PM/STTD-KH/1998, telah ditunjuk dan diminta oleh PT Pelat Timah Nusantara Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat penunjukan sebagai Konsultan Hukum No.HK.00.00/573B/0000/2009 tanggal 10 Agustus 2009, untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak-banyaknya 504.670.000 (lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atas nama baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut disebut "**Saham-saham**" dan penawaran umum Saham-Saham akan disebut "**Penawaran Umum**").

Penawaran Umum akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya dicantumkan dalam Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelat Timah Nusantara Tbk. Disingkat PT Latinusa No. 3, tanggal 2 Desember 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Berdasarkan prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana ditambahkan dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Desember 2009 ("pernyataan Direksi tanggal 30 Oktober 2009 dan penambahannya tersebut selanjutnya disebut "**Pernyataan Perseroan**"), dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, menurut rencana seluruhnya akan digunakan untuk proyek revamping mesin produksi dan penambahan unit mesin baru dalam rangka meningkatkan efisiensi, kualitas dan kapasitas produksi dari 130.000 ton per tahun menjadi 160.000 ton per tahun. 

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, M&P telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang M&P terima dalam rangka memberikan Pendapat Segi Hukum secara independen yang diungkapkan dalam dan yang fotokopinya dilampirkan pada Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum atas Perseroan No. Ref.: 0454/LHUTAH/MP/IS/IG/ro/10/09, tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana ditambahkan dengan tambahan informasi sebagaimana tercantum dalam Surat kami No. 0497/L/MP/IS/IG/ro/12/09 tanggal 2 Desember 2009, yang M&P siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dan akan ditembuskan kepada Bapepam dan LK dan PT Bahana Securities (terafiliasi) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dikemudian hari selanjutnya disebut **“Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum”** atau **“LHUTAH”**), dan yang fotokopinya akan dilampirkan pada Kertas Kerja (sebagaimana dimaksud dalam LHUTAH).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. 0263/PSH/MP/IS/IG/ro/10/09 tanggal 2 Oktober 2009 dan No. 0455/PSH/MP/IS/IG/ro/10/09 tanggal 30 Oktober 2009.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sampai dengan tanggal 2 Desember 2009 (**“Tanggal Pemeriksaan”**), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum adalah tanggal 30 Juni 2009.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang saham Perseroan yang berasal dari Saham-Saham serta risiko-risiko lain dalam bagian mengenai risiko usaha Perseroan yang tercantum dalam Bab VI Prospektus, serta (iv) harga penawaran Saham-saham dalam Penawaran Umum.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. Pendapat Segi hukum

Berdasarkan LHUTAH yang M&P siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, M&P memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan dalam kerangka penanaman modal dalam negeri menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 45, tanggal 19 Agustus 1982, sebagaimana diubah dengan Akta No. 85, tanggal 30 Mei 1983, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta No. 45, tanggal 19 Agustus 1982 dan perubahannya tersebut di atas, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-4497-HT.01.01.TH'83, tanggal 15 Juni 1983, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 159/Leg/1983 dan No. 68/Leg/1983, keduanya tertanggal 20 Juli 1983, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 13 September 1983, Tambahan No. 828.
- 2.a. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 100, tanggal 20 Agustus 2009, dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No.100/2009**"), yang isinya antara lain memuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Pelat Timah Nusantara Tbk. Perubahan anggaran dasar yang tercantum dalam Akta No.100/2009 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusan No.AHU-45526.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061268.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 dan Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan ("**UUWDP**") di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 2544/RUB.0903/XI/2009 tanggal 9 November 2009.
- 2.b. Anggaran dasar Perseroan dan perubahannya, kecuali perihal perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 100/2009 yang akan mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan LK, telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 100/2009, yaitu berusaha dalam bidang industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha industri *tin plate* dengan proses *electrolytic*.

4. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No. 100/2009, struktur permodalan Perseroan yaitu sebagai berikut: 

- Modal Dasar : Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp201.868.000.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 2.018.680.000 (dua miliar delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham; dan
- Modal Disetor : Rp201.868.000.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Struktur permodalan tersebut di atas telah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pendapat tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No. 100/2009 dan daftar pemegang saham Perseroan yang disampaikan kepada kami, susunan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Struktur Modal>Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00/saham (Rp)	%
1.	PT Krakatau Steel (Persero)	1.894.938.650	189.493.865.000,00	93,87
2.	PT Baruna Inti Lestari	123.741.350	12.374.135.000,00	6,13
Jumlah		2.018.680.000	201.868.000.000,00	100,00

Susunan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pendapat tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 57, tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Ardhiman Trikaryawan Akanda
 Direktur : R Suprpto Indroprayitno
 Direktur : Erwin
 Direktur Tidak Terafiliasi : Himawan Turatmo 

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sukandar
Komisaris	:	Fauzi Aziz
Komisaris	:	Teguh Panotojudo Slamet
Komisaris Independen	:	Eddy Hariono
Komisaris Independen	:	Zulkarnain

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, kecuali pendaftaran atas Akta No. 57, tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP, sebagaimana ternyata dari bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2009. Pendapat tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan. Pasal 32 ayat 1 UUWDP mengatur bahwa *“Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)”*.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor.01/DK/Kpts/2009 tentang Pembentukan Komite Audit Kinerja Perusahaan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2009, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Eddy Hariono
Anggota	:	Zulkarnain
Anggota	:	Tjandra Budiman

Perseroan telah mengangkat Haryanto, sebagai sekretaris perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No.HK.00.01/23/0000/2004 tanggal 13 Oktober 2004 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan saham di atas 20% yaitu PT Krakatau Steel (Persero) terdapat hubungan kepengurusan, yaitu Sukandar yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Perseroan. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan konfirmasi Perseroan.

- 7.a. Izin-izin atau persetujuan-persetujuan material yang disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan telah diperoleh, sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri No. 179/I/PMDN/1982 tanggal 4 Oktober 1982, ditandatangani oleh Ketua BKPM, Izin Tetap Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.018/M/SK/IMLDE/II/92 tanggal 6 Pebruari 1992 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika a.n. Menteri Perindustrian dan UKL/UPL Perseroan



yang telah dinyatakan dapat diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kota Cilegon berdasarkan surat No. 660/675/UKL&UPL-PDL/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta izin-izin lainnya antara lain berupa izin terkait dengan penggunaan pesawat angkat.

- 7.b. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**") dan untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri berdasarkan Surat No. CBG.CB2/220/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Permodalan a.n. PT Latinusa yang isinya menyetujui permohonan Perseroan atas perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dalam kerangka IPO dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib menyampaikan kepada Bank Mandiri perubahan anggaran dasar yang telah disesuaikan setelah IPO direalisasikan. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.
8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa tanah dan bangunan, deposito berjangka, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor dan atas harta kekayaan tersebut, kecuali atas masing-masing: (a) persediaan barang dagangan, barang-barang jadi, setengah jadi dan bahan baku/penolong milik Perseroan; (b) tagihan/piutang usaha baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari; (c) mesin-mesin produksi berikut peralatan-peralatan pabrik serta barang-barang investasi milik Perseroan; (d) tanah-tanah milik Perseroan; (e) deposito milik Perseroan yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri, sepanjang pengetahuan kami dan juga diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, selain sebagaimana disebutkan di atas tidak terdapat harta kekayaan material milik Perseroan yang sedang dijaminkan dan harta kekayaan material tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau tuntutan hukum. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berdasarkan masing-masing Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Industrial All Risk* dan *Earthquake, Comprehensive General Liability*, Asuransi *Marine Cargo Open Cover* yang telah ditutup Perseroan, asuransi-asuransi mana masih berlaku. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.
9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membayarkan upah karyawan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kecuali pelaporan ketenagakerjaan pada kantor Perseroan di Jakarta yang sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan kepada kami, belum dan akan disampaikan kepada lembaga terkait yang berwenang, Perseroan telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan atas pabrik Perseroan yang terletak di Cilegon.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UUWLK**"), pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Kelalaian melakukan wajib laport ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam UUWLK, mengakibatkan Direksi Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00

(satu juta Rupiah).

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perjanjian Kerja Bersama Perseroan dan SKALA periode 2007-2009 (“PKB”) telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 Juli 2009, dan sehubungan dengan hal tersebut Pasal 119 ayat 3 PKB Perseroan dan SKALA mengatur bahwa *“Untuk PKB periode berikutnya Perseroan dan SKALA bersama-sama menyusun PKB baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB periode ini. Apabila PKB baru belum selesai pada waktunya, maka PKB lama dianggap telah diperpanjang secara langsung untuk paling lama 1 (satu) tahun”*.

10. Perseroan telah memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan maupun manajemen yang dilakukan melalui program *Management & Employee Stock Allocation* (MESA) dan *Management & Employee Stock Option Plan* (MESOP) yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 100/2009.
11. Sampai dengan tanggal Pemeriksaan Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No. 7, tanggal 9 Januari 2009 juncto Akta No. 24, tanggal 13 Agustus 2008, keduanya dibuat dihadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon, Perseroan memiliki penyertaan pada PT Krakatau Medika yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
12. Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material yang diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH, serta Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara negatif material operasional maupun pendapatan Perseroan dan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan di atas yang dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum. Hal ini juga diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.
13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan surat pernyataan Direksi dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 29 Oktober 2009, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara baik pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan ataupun sengketa arbitrase di lembaga-lembaga peradilan yang berwenang hal mana juga diperkuat dengan Surat Keterangan dari masing-masing lembaga peradilan berdasarkan: (a) Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 443/Sktr/Pan/HKM/2009/PN.Jkt-Sel, tanggal 23 Oktober 2009; (b) Surat Pengadilan Negeri Serang No. W.29.UI/04/HT.04.10/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009; (c) Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.199/HK.06/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009; (d) Surat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2560/Pdt.02/X/2009/03, tanggal 26 Oktober 2009; (e) Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 09.657/SKB/X/BANI/WD, tanggal 23 Oktober 2009; (f) Surat Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/509/X/2009/03, tanggal 26 Oktober 2009; dan (g) Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No.W.29.UI/283/HT.04.10/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009.

14. Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31, tanggal 2 Oktober 2009, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Pelat Timah Nusantara Tbk. Disingkat PT Latinusa No. 3, tanggal 2 Desember 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 32, tanggal 2 Oktober 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0013/PE/KSEI/09/09, tanggal 30 September 2009, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 2 Oktober 2009, dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dengan sah dan mengikat Perseroan dan pihak-pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

C. Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan Bab V mengenai Risiko Usaha.
- c. Pendapat Segi hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan Kertas Kerja, dan (ii) Pernyataan Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan Pendapat Segi hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu

disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

- d. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- e. Dengan tidak mengesampingkan huruf d tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada M&P untuk memberikan Pendapat Segi Hukum telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke Bapepam dan LK.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- g. Bahwa M&P tidak melakukan telaah dan/atau *review* atas rencana penjualan saham Perseroan yang akan dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero), dan bergantung kepada keterbukaan informasi dan pendapat segi hukum atas rencana penjualan saham Perseroan tersebut yang telah dipersiapkan/diberikan oleh konsultan hukum independen yang telah ditunjuk oleh PT Krakatau Steel (Persero).
- h. Bahwa M&P bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.
- i. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- j. Pendapat Segi Hukum, M&P buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan. 

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Lampiran:

- Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Ref. No: 0454/LHUTAH/MP/IS/IG/ro/10/09, tanggal 30 Oktober 2009.

Tembusan:

1. Kepada:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat
U.p. Yth. Ketua Bapepam dan LK
2. Kepada:
PT Bahana Securities (Terafiliasi)
Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
U.p. Yth. Direksi



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN



Halaman ini sengaja dikosongkan



PT LATINUSA

INDUSTRI TINPLATE

Jakarta Office : Gedung Krakatau Steel Lt. 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta 12950 - Indonesia
Phone : (62-21) 5209883 (hunting), Facsimile : (62-21) 5210079, 5210081
E-mail : info@latinusa.co.id

Main Office/Factory : Jl. Australia I Kav. E-1, Kawasan KIEC Cilegon 42443, Banten-Indonesia
Phone : (0254) 392353 (hunting), 393570 Facsimile : (0254) 393569, 393247
E-mail : info@latinusa.co.id

KRAKATAU STEEL GROUP



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JULI 2009 DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK
TAHUN 2006
PT LATINUSA**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING TO THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS SEVEN MONTHS PERIOD ENDED
JULY 31, 2009 AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2008 AND 2007
WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR 2006
PT LATINUSA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We are the undersigned:

- | | | |
|---------------|--|------------------|
| 1. Nama | Ardhiman TA | Name |
| Alamat Kantor | Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta 12950 | Office Address |
| Alamat Rumah | Jl. Tembaku III/52 Pejaten Timur Jakarta | Domicile Address |
| Nomor Telepon | 021 5209883 | Phone Number |
| Jabatan | Direktur Utama /
President Director | Position |
| 2. Nama | Erwin | Name |
| Alamat Kantor | Jl. Australia I Kawasan Industri Krakatau, Cilegon | Office Address |
| Alamat Rumah | Jl. Semang Raya No. 72, Cilegon, Banten | Domicile Address |
| Nomor Telepon | 0254-392353 | Phone Number |
| Jabatan | Direktur Keuangan dan SDM/
Finance and HRD Director | Position |

Menyatakan:

To State:

- | | |
|---|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Latinusa; | 1. We are responsible to the preparation and representation of the Financial Statements of PT Latinusa. |
| 2. Laporan Keuangan PT Latinusa telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia; | 2. The Financial Statements of PT Latinusa has been prepared and presented in accordance to the Generally Accepted Accounting Principal in Indonesia. |
| 3. a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan PT Latinusa telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All the Information in the Latinusa's Financial Statement has been fully disclosed in a complete and the truth manner. |
| b. Laporan Keuangan PT Latinusa tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan menghilangkan informasi atau fakta material; | b. PT Latinusa Financial Statement do not contained any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts. |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Latinusa. | 4. We are responsible to the internal control of PT Latinusa. |

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement

PT LATINUSA
Jakarta, 28 Oktober 2009

ARDHIMAN TA Direktur Utama / President Director	ERWIN :ktur Keuangan dan SDM/ Finance and HRD Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-10713

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelat Timah Nusantara

Kami telah mengaudit neraca PT Pelat Timah Nusantara ("Perusahaan") tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, dan hasil usaha serta arus kas untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-10713

*The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Pelat Timah Nusantara*

We have audited the balance sheets of PT Pelat Timah Nusantara (the "Company") as of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006, and the related statements of income, changes in shareholders' equity and cash flows for the seven months ended July 31, 2009 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

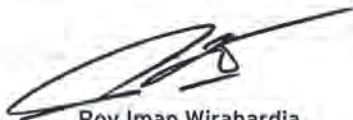
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006, and the results of its operations and its cash flows for the seven months ended July 31, 2009 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

The original report included herein is in Indonesian language.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-10637 bertanggal 28 Agustus 2009 atas laporan keuangan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut diatas yang disertai dengan beberapa perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-10637 dated August 28, 2009 on the financial statements for the seven months ended July 31, 2009 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006. In connection with the Registration Statement of Public Offering, the Company reissued its financial statements referred to above which included amendments and additional disclosures in the accompanying notes to the financial statements.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja



Roy Iman Wirahardja

Izin Akuntan Publik No. 04.1.0939/Public Accountant License No. 04.1.0939

28 Oktober 2009/ October 28, 2009

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices applied to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NERACA
31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
BALANCE SHEETS
July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
Unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
			2008	2007	2006	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2b,3,26	47.769.047	29.611.710	20.576.200	20.560.087	Cash and cash equivalents
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp562.539 pada tahun 2009, Rp392.693 pada tahun 2008 dan 2007 dan nihil pada tahun 2006	2c,4, 10,16, 21,26	181.464.486	254.088.651	167.885.130	176.636.583	Trade receivables, net of allowance for doubtful accounts of Rp562,539 in 2009, Rp392,693 in 2008 and 2007 and nil in 2006
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak ketiga	2c	3.853.815	364.569	3.918.064	21.784.614	Third parties
Pihak hubungan istimewa	2f,18	334.021	294.514	664.330	908.892	Related parties
Persediaan, bersih	2d,5,10,16,20	110.827.201	427.852.537	224.879.541	189.793.600	Inventories, net
Pajak dibayar di muka	2l,13	-	-	775.362	1.849.938	Prepaid tax
Uang muka dan biaya dibayar dimuka		3.096.570	1.503.546	378.027	859.550	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		347.345.140	713.715.527	419.076.654	412.393.264	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Penyertaan saham	2e,2f,6,18	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Investment in shares of stock
Aset pajak tangguhan, bersih	2l,13	11.184.584	16.994.200	7.490.186	6.991.540	Deferred tax assets, net
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp94.343.024 pada tahun 2009, Rp91.568.858 pada tahun 2008, Rp87.077.769 pada tahun 2007 dan Rp83.388.776 tahun 2006	2g,7, 10,16 20,21	27.826.794	27.145.995	26.099.504	28.202.654	Fixed assets, net of accumulated depreciation of Rp94,343,024 in 2009, Rp91,568,858 in 2008, Rp87,077,769 in 2007 and Rp83,388,776 in 2006
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2b,8,10,16	27.176.390	27.176.390	27.176.390	27.176.390	Restricted time deposits
Aset lain-lain	2f,2h,9,13,18	14.830.327	5.989.955	8.288.398	10.741.649	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		82.218.095	78.506.540	70.254.478	74.312.233	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		429.563.235	792.222.067	489.331.132	486.705.497	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NERACA (lanjutan)
31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
BALANCE SHEETS (continued)
July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
Unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
			2008	2007	2006	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY			
KEWAJIBAN LANCAR			CURRENT LIABILITIES			
Hutang bank jangka pendek	4,5,7, 8,10,26	39.152.208	222.570.775	152.951.080	122.826.019	Short-term bank loans
Hutang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	11,26	13.965.195	130.353.227	24.949.634	17.570.812	Third parties
Pihak hubungan istimewa	2f,11,18	11.837.226	20.153.561	8.127.242	43.497.950	Related parties
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2f,12, 18,26	57.026.701	69.251.660	30.453.564	37.116.745	Due to related parties
Hutang lain-lain	15	11.879.901	7.413.453	3.857.441	1.435.819	Other payables
Hutang pajak	2l,13	4.161.307	21.891.712	6.241.058	10.817.623	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	14,26	11.797.539	29.182.491	18.833.811	16.339.787	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	4,5, 7,8,16,26	-	-	14.281.846	19.000.000	Current maturities of long-term loan
Jumlah Kewajiban Lancar		149.820.077	500.816.879	259.695.676	268.604.755	Total Current Liabilities
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			NON-CURRENT LIABILITIES			
Kewajiban diestimasi atas kesejahteraan karyawan	2k,23	34.347.846	31.699.876	26.599.128	22.057.361	Estimated liabilities for employee benefits
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	4,5, 7,8,16	-	-	-	14.281.846	Long-term loan, net of current maturities
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		34.347.846	31.699.876	26.599.128	36.339.207	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Kewajiban		184.167.923	532.516.755	286.294.804	304.943.962	Total Liabilities
EKUITAS			SHAREHOLDERS' EQUITY			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham						Capital stock - par value Rp1,000 (full amount) per share
Modal dasar - 110.000.000 saham						Authorized capital - 110,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 101.868.000 saham	17,29	101.868.000	101.868.000	101.868.000	101.868.000	Issued and fully paid - 101,868,000 shares
Saldo laba						Retained earnings
Dicadangkan		209.795.662	169.035.777	131.776.286	102.723.604	Appropriated
Tidak dicadangkan		(66.268.350)	(11.198.465)	(30.607.958)	(22.830.069)	Unappropriated
Ekuitas, Bersih		245.395.312	259.705.312	203.036.328	181.761.535	Shareholders' Equity, Net
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		429.563.235	792.222.067	489.331.132	486.705.497	TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
LAPORAN LABA RUGI
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
STATEMENTS OF INCOME
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

		2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Disajikan kembali - Catatan 29)/ (As restated- Note 29) (Satu tahun/ One year)	2006 (Disajikan kembali - Catatan 29)/ (As restated- Note 29) (Satu tahun/ One year)	
PENJUALAN BERSIH	2j, 19	696.002.354	1.465.899.816	1.021.434.937	878.246.083	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2j, 5, 7, 20	623.726.853	1.243.041.611	870.179.989	741.144.519	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		72.275.501	222.858.205	151.254.948	137.101.564	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2j, 4, 7, 21					OPERATING EXPENSES
Penjualan		10.458.214	22.695.303	19.259.826	16.779.180	Selling
Umum dan administrasi		26.790.812	61.708.222	52.813.189	41.262.676	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		37.249.026	84.403.525	72.073.015	58.041.856	Total Operating Expenses
LABA USAHA		35.026.475	138.454.680	79.181.933	79.059.708	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba penjualan aset tetap dan aset lain-lain	2h, 7, 9	3.157.657	-	3.111.727	23.260.734	Gain on sale of fixed assets and other assets
Pendapatan bunga		967.872	2.425.563	1.769.279	1.721.918	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs, bersih	2i	(6.793.846)	(19.433.208)	(3.320.206)	851.503	Gain (loss) on foreign exchange, net
Beban bunga	22	(5.923.058)	(13.894.033)	(10.583.124)	(15.385.616)	Interest expenses
Beban administrasi bank		(2.699.011)	(3.836.605)	(2.925.378)	(2.397.045)	Bank charges
Laba (rugi) atas penjualan scraps		(115.098)	262.321	3.167.312	2.040.563	Gain (loss) on sale of scraps
Lain-lain, bersih		(162.276)	4.609.881	4.639.104	(2.233.099)	Others, net
Penghasilan (Beban) Lain-lain, Bersih		(11.567.760)	(29.866.081)	(4.141.286)	7.858.958	Other Income (Expenses), Net
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK		23.458.715	108.588.599	75.040.647	86.918.666	INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2i, 13					TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini		-	(45.373.629)	(23.720.810)	(27.861.278)	Current
Tangguhan, bersih		(5.809.616)	9.504.014	498.646	963.278	Deferred, net
Beban Pajak, Bersih		(5.809.616)	(35.869.615)	(23.222.164)	(26.898.000)	Tax Expense, Net
LABA BERSIH		17.649.099	72.718.984	51.818.483	60.020.666	NET INCOME
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR, DISAJIKAN KEMBALI (dalam nilai penuh)	2n, 29	17	71	51	59	BASIC EARNINGS PER SHARE, AS RESTATED (in full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Model ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Saldo laba (Defisit)/Retained earnings (Deficit)		Jumlah ekuitas, bersih/ Total shareholders' equity, Net	
			Telah dicadangkan penggunaannya/ Appropriated	Tidak dicadangkan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo, 31 Desember 2005		101.868.000	84.707.955	(49.205.086)	35.502.869	137.370.869
						Balance, December 31, 2005
Laba bersih untuk tahun 2006 (Disajikan kembali - Catatan 29)		-	-	60.020.666	60.020.666	60.020.666
						Net income for 2006 (As Restated - Note 29)
Dividen kas Pembentukan cadangan umum	17	-	-	(15.630.000) (18.015.649)	(15.630.000)	(15.630.000)
						Cash dividends Appropriation for general reserve
Saldo, 31 Desember 2006		101.868.000	102.723.604	(22.830.069)	79.893.535	181.761.535
						Balance, December 31, 2006
Laba bersih untuk tahun 2007 (Disajikan kembali - Catatan 29)		-	-	51.818.483 (30.543.690)	51.818.483 (30.543.690)	51.818.483
						Net income for 2007 (As Restated - Note 29)
Dividen kas Pembentukan cadangan umum	17	-	29.052.682	(29.052.682)	-	-
						Cash dividends Appropriation for general reserve
Saldo, 31 Desember 2007		101.868.000	131.776.286	(30.607.958)	101.168.328	203.036.328
						Balance, December 31, 2007
Laba bersih untuk tahun 2008 Dividen kas Pembentukan cadangan umum	17	-	-	72.718.984 (16.050.000)	72.718.984 (16.050.000)	72.718.984
						Net income for 2008 Cash dividends
	17	-	37.259.491	(37.259.491)	-	-
						Appropriation for general reserve
Saldo, 31 Desember 2008		101.868.000	169.035.777	(11.198.465)	157.837.312	259.705.312
						Balance, December 31, 2008
Laba bersih untuk periode 2009 Dividen kas Pembentukan cadangan umum	17	-	-	17.649.099 (31.959.099)	17.649.099 (31.959.099)	17.649.099
						Net income for the period 2009 Cash dividends
	17	-	40.759.885	(40.759.885)	-	-
						Appropriation for general reserve
Saldo, 31 Juli 2009		101.868.000	209.795.662	(66.268.360)	143.527.312	245.395.312
						Balance, July 31, 2009

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
LAPORAN ARUS KAS
Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Satu tahun/ One year)	2006 (Satu tahun/ One year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	840.629.785	1.601.314.235	1.157.022.529	810.413.348	Receipts from customers
Penerimaan dari penghasilan bunga	968.184	2.425.566	1.836.465	1.731.783	Receipts from interest income
Pembayaran kepada pemasok	(514.581.550)	(1.187.846.175)	(855.058.830)	(683.677.298)	Payments to suppliers
Pembayaran untuk pajak	(92.182.568)	(170.070.638)	(130.927.510)	(27.956.911)	Payments for taxes
Pembayaran untuk beban usaha	(42.086.493)	(93.207.587)	(65.495.617)	(96.983.361)	Payments for operating expenses
Pembayaran kepada karyawan	(45.940.984)	(70.627.685)	(61.718.334)	(44.868.204)	Payments to employees
Pembayaran untuk bunga dan biaya bank	(11.370.310)	(11.680.612)	(13.973.164)	(15.276.122)	Payments for interest expenses and bank charges
Lain-lain, bersih	1.888.366	6.261.684	6.455.363	(7.831.952)	Others, net
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	137.324.430	76.568.788	38.140.902	(64.448.717)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan (penempatan) deposito berjangka	-	20.756.550	(426.440)	34.273.211	Withdrawal (placement) of time deposits
Hasil dari penjualan aset tetap dan aset lain-lain	400.000	3.536.587	21.975.000	3.000.000	Proceeds from sales of fixed assets and other assets
Penambahan aset tetap	(2.216.238)	(2.878.219)	(1.766.723)	(2.254.890)	Acquisitions of fixed assets
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1.816.238)	21.414.918	19.781.837	35.018.321	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan hutang bank	1.275.581.562	2.875.899.843	1.122.978.005	1.217.645.769	Proceeds from bank loans
Pembayaran hutang bank	(1.357.682.385)	(2.882.134.391)	(1.155.247.311)	(1.207.734.674)	Payments of bank loans
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pihak yang mempunyai hubungan istimewa	238.298	(61.538.079)	6.053.342	(11.414.708)	Proceeds from (payments to) related parties
Pembayaran dividen kas	(31.959.099)	(16.050.000)	(30.543.690)	(15.630.000)	Payments of cash dividends
Pembayaran untuk program Kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	(3.737.177)	Payments for partnership and community development
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(113.821.624)	(83.822.627)	(56.759.654)	(20.870.790)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	21.686.568	14.161.079	1.163.085	(50.301.186)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan kurs	(3.529.231)	(5.125.569)	(1.146.972)	(1.086.947)	Effects of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	29.611.710	20.576.200	20.560.087	71.948.220	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	47.769.047	29.611.710	20.576.200	20.560.087	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS					SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:					Non-cash activity:
Saldo laba dicadangkan untuk cadangan umum	40.759.885	37.259.491	29.052.682	18.015.649	Appropriation for general reserve

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

1. UMUM

PT Pelat Timah Nusantara ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 19 Agustus 1982 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., dan telah diubah dengan Akta No. 85 tanggal 30 Mei 1983 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4497.HT01.01.TH.83 tanggal 15 Juni 1983 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1983, Tambahan No. 828. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 78 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., tanggal 11 Agustus 2008 tentang perubahan seluruh anggaran untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-69303.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan pengumuman dalam Lembaran Berita Negara masih dalam proses.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta, dan pabriknya berlokasi di Cilegon, Banten. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1986.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang industri bahan baku dan kemasan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Fauzi Azis	:
Komisaris	:	Haris Setijosasono	:
Komisaris	:	Teguh Panotojudo Slamet	:
Komisaris	:	Eddy Hariono	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ardhiman T. Akanda	:
Direktur	:	R. Suprpto Indroprayitno	:
Direktur	:	Erwin	:
Direktur	:	Himawan Turatmo	:

1. GENERAL

PT Pelat Timah Nusantara (the "Company") was established based on the Notarial Deed No. 45 of Imas Fatimah, S.H., dated August 19, 1982 and was amended with the Notarial Deed No. 85 of the same notary dated May 30, 1983. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-4497.HT01.01.TH.83 dated June 15, 1983 and was published in the State Gazette Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1983, Supplement No. 828. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 78 of Notary Imas Fatimah, S.H., dated August 11, 2008, concerning, among others, the changes to the Company's Articles of Association as a whole to align with Law No. 40 year 2007, regarding Limited Liability Company. The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-69303.AH.01.02. year 2008 dated September 25, 2008, and the publication in the State Gazette is still in process.

The Company's Head office is located in Jl. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta, while its factory is located in Cilegon, Banten. The Company started its commercial operations in 1986.

According to article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of industrial raw materials and packaging.

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of July 31, 2009 and December 31, 2008 as follows:

Board of Commissioners

Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Anshari Bukhari	:
Komisaris	:	Haris Setijosasono	:
Komisaris	:	Teguh Panotojudo Slamet	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ardhiman T. Akanda	:
Direktur	:	R. Suprpto Indroprayitno	:
Direktur	:	Erwin	:
Direktur	:	Himawan Turatmo	:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Anshari Bukhari	:
Komisaris	:	Haris Setijosasono	:
Komisaris	:	Teguh Panotojudo Slamet	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ardhiman T. Akanda	:
Direktur	:	R. Suprpto Indroprayitno	:
Direktur	:	Dwi Soehardjo	:
Direktur	:	Himawan Turatmo	:

Pada tanggal 4 Februari 2009, Perusahaan membentuk komite audit sebagai berikut:

Ketua	:	Haris Setijosasono	:
Anggota	:	Tjandra Budiman	:

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, adalah masing-masing sebesar Rp1.485.995, Rp2.723.636, Rp1.640.947 dan Rp1.364.406.

Pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, jumlah karyawan tetap Perusahaan adalah masing-masing 440, 423, 432 dan 448 orang (tidak diaudit) dan jumlah karyawan PT Krakatau Steel (Persero), pemegang saham, yang diperbantukan/penugasan adalah masing-masing 2, 1, 1 dan 2 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2007 as follows:

Board of Commissioners

Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2006 as follows:

Board of Commissioners

Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

On February 4, 2009, the Company established the audit committee as follows:

Chairman
Member

Total salaries and compensation benefits of the Boards of Commissioners and Directors for the seven months ended July 31, 2009 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 amounted to Rp1,485,995, Rp2,723,636, Rp1,640,947 and Rp1,364,406, respectively.

As of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006, the Company has 440, 423, 432 and 448 permanent employees (unaudited), respectively, and 2, 1, 1 and 2 employees (unaudited) of PT Krakatau Steel (Persero), a shareholder, which are seconded to the Company, respectively.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan oleh Bapepam-LK bagi Perusahaan industri manufaktur yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat.

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

Laporan keuangan Perusahaan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 telah disiapkan sehubungan dengan adanya rencana penawaran saham ke masyarakat umum melalui Bursa Efek Indonesia.

b. Setara kas

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminkan, digolongkan sebagai "Setara Kas".

Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan hutang dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan pada akun "Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya" pada neraca.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis presentation of financial statements

The Company's financial statements have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in Indonesia, which are the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) Regulation and Disclosure Guidance issued by Bapepam-LK for those publicly-listed Companies engaged in manufacturing industry.

The Company's financial statements have been prepared using the historical cost basis, except for inventories which are valued at the lower of cost or net realizable value. The financial statements are prepared using accrual basis, except for the statements of cash flows.

The statement of cash flows presents receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah.

The Company's financial statements for the seven months ended July 31, 2009 and the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 have been prepared in connection with its plan to offer shares to the public through the Indonesia Stock Exchange.

b. Cash equivalents

Time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral to loans are considered as "Cash Equivalents".

Time deposits which are pledged as collateral for loans were recorded at nominal value and presented in "Restricted Time Deposits" in the balance sheets.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode.

d. Persediaan

Sebelum tanggal 1 Januari 2009, persediaan dicatat berdasarkan PSAK No. 14 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994.

Efektif tanggal 1 Januari 2009, Perusahaan menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2008), "Persediaan", yang menggantikan PSAK No. 14 (1994), "Persediaan". Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

e. Penyertaan saham

Penyertaan saham dimana Perusahaan memiliki kepemilikan dari 20% dicatat berdasarkan biaya perolehan (metode biaya) dan disesuaikan dengan penurunan permanen, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for doubtful accounts

The Company provides allowance for doubtful accounts based on a review of the status of individual accounts receivable at the end of the period.

d. Inventories

Prior to January 1, 2009, Inventories were recorded based on PSAK No. 14 which was issued by the Indonesian Institute of Accountants in 1994.

Effective January 1, 2009, the Company applied PSAK No. 14 (Revised 2008), "Inventories", which supersedes PSAK No. 14 (1994), "Inventories". The adoption of this revised PSAK did not result in a significant effect in the Company's financial statements.

Inventories are measured at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. Allowance for decline in the value of the inventories is provided to reduce the carrying value of inventories to its net realizable value.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and selling expenses.

Allowance for inventory obsolescence is provided based on the periodic review of the condition of the inventories.

e. Investment in shares of stock

Investments in shares of stock wherein the Company has ownership interest of less than 20% are stated at cost (cost method) and adjusted for permanent decline, if any.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau yang tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

g. Aset tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan", dimana Perusahaan telah memilih model biaya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties

The Company has transactions with certain parties, which have related party relationship as defined in accordance with the Statement of PSAK No. 7, "Related Parties Disclosures".

All significant transactions with related parties, whether or not consummated under the same terms and conditions as those with unrelated parties, are disclosed in the notes to the financial statements. The Company's transactions with State-Owned Companies/Region-Owned Companies, which were conducted in the normal course of operations, are not disclosed as transactions with related parties.

g. Fixed assets

Prior to January 1, 2008, fixed assets were stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated. Effective January 1, 2008, the Company applied PSAK No. 16 (Revised 2007), "Fixed Assets", which supersedes PSAK No. 16 (1994), "Fixed Assets and Other Assets", and PSAK No. 17 (1994), "Accounting for Depreciation", whereby the Company has chosen the cost model. The adoption of this revised PSAK did not result in a significant effect in the Company's financial statements.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance cost that do not meet the criteria are recognized in profit or loss as incurred.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Keterangan	Tahun/Years
Bangunan	5-20
Mesin dan instalasi	5-20
Peralatan kantor	5-10
Kendaraan	5

Tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan dengan prospektif.

Aset dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan ini akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Fixed assets (continued)

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Descriptions
Buildings
Machineries and installations
Office equipment
Vehicles

Land is stated at cost and not depreciated.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial period end.

Assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in the statements of income.

Construction in progress is presented in the balance sheets as part of the fixed assets and is stated at cost. The accumulated costs of asset constructed are transferred to the appropriate fixed assets accounts when the construction is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi Perusahaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih dan disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain pada neraca.

i. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah tanggal terakhir transaksi perbankan untuk periode tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, kurs yang digunakan masing-masing adalah Rp9.920 (dalam nilai penuh), Rp10.950 (dalam nilai penuh), Rp9.419 (dalam angka penuh) dan Rp9.020 (dalam nilai penuh) dan untuk US\$1.

j. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan diakui pada saat hak kepemilikan atas barang beralih kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

k. Imbalan kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) dalam menghitung kewajiban diestimasi atas kesejahteraan karyawan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih dari 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Assets not used in operations

Certain assets which are not used in the Company's operations are stated at the lower of cost or net realizable value and presented as part of other assets in the balance sheets.

i. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah using the middle exchange rate at the last banking transaction date of the period as published by Bank Indonesia. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006, the exchange rates used were Rp9,920 (in full amount), Rp10,950 (in full amount), Rp9,419 (in full amount) and Rp9,020 (in full amount) to US\$1, respectively.

j. Revenue and expense recognition

Sale is recognized when the title passes to the customer, which is upon delivery.

Expense is recognized when incurred (*accrual basis*).

k. Employee benefits

The Company implemented PSAK No. 24 (Revised 2004) in calculating estimated liability of employees benefits using the Projected Unit Credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation and 10% of the fair value of any plan assets at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line method over the expected average remaining working lives of the employees.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Imbalan kerja (lanjutan)

Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada tahun-tahun lalu, yang berdampak terhadap tahun berjalan akibat penerapan awal atau perubahan terhadap imbalan pasca-kerja diperlakukan sebagai biaya jasa lalu dan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak atau vested.

Imbalan kerja jangka panjang Perusahaan meliputi:

Dana Pensiun

Perusahaan memiliki Program Pensiun Iuran Pasti yang mencakup seluruh karyawan tetap Perusahaan yang memenuhi syarat. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 5% dan 10% dari gaji pokok.

Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) (KS), pemegang saham Perusahaan, yang diperbantukan pada Perusahaan mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Krakatau Steel (DPKS). Berdasarkan kesepakatan dengan KS, jumlah yang dibayarkan oleh Perusahaan dihitung berdasarkan gaji pokok dan ditanggung bersama oleh karyawan dan Perusahaan dengan kontribusi masing-masing sebesar 5,00% dan 17,73% dari gaji pokok.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode Projected Unit Credit yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2004). Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuarial yang digunakan adalah *Projected Unit Cost*.

Kontribusi terutang untuk program pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Employee benefits (continued)

The increase in the present value of the defined benefit obligation for employee service in prior years, resulting in the current year from the introduction of, or changes to, post-employment benefits is treated as past service cost and recognized as expense using straight-line method over the average period until the benefits become vested.

Long-term employee benefits of the Company comprise of:

Pension Plan

The Company has a defined Contribution Benefit Pension Plan covering all of its eligible permanent employee. Pension plan funded through contribution from the employees and the Company of 5% and 10% of the basic salaries, respectively.

Employees of PT Krakatau Steel (Persero) (KS), the Company's shareholder, which are seconded to the Company, have a Defined Benefit Retirement Plan which is managed by Dana Pensiun Krakatau Steel (DPKS). Based on agreement with KS, the amount paid by the Company is computed based on the basic salary and which is borne by the employees and the Company at 5.00% and 17.73% of the basic salaries, respectively.

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit method as required by PSAK No. 24 (Revised 2004). However, for funding purposes, the Projected Unit Cost method is used.

Contributions payable for defined contribution pension plan are charged to current period operations.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang

Disamping program pensiun, Perusahaan juga memberikan penghargaan purna tugas dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak didanai kepada karyawan tetap yang memenuhi syarat termasuk karyawan perbantuan KS sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerja bersama. Imbalan kerja jangka panjang tersebut dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

l. Pajak penghasilan

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan. Penangguhan pajak penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda temporer antara dasar pelaporan komersial dan pajak atas aset dan kewajiban dan akumulasi rugi fiskal. Penyisihan aset pajak tangguhan dicatat untuk mengurangi aset pajak tangguhan ke jumlah yang diharapkan tidak dapat direalisasi.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Employee benefits (continued)

Long-term employee benefits

In addition to the pension program, the Company also provides post employment award and other long-term benefit which are unfunded to all of its eligible permanent employees, including KS seconded employees as stipulated under collective labour agreement. These long-term employee benefits are calculated using the *Projected Unit Credit* method in accordance with PSAK No. 24 (Revised 2004).

l. Income tax

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the period. Deferred taxes are recognized to reflect the tax effects of the temporary differences between financial and tax reporting bases of assets and liabilities, and accumulated tax loss carry forwards. A valuation allowance is recorded to reduce deferred tax assets for that portion that is not expected to be realized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at balance sheet date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the results of the appeal are determined.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Informasi segmen

Informasi segmen disajikan menurut pengelompokan umum produk (segmen usaha) dan berdasarkan lokasi geografis (segmen geografis).

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menjual produk pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

n. Laba per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham adalah sebesar 101.868.000 saham untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006. Laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 disajikan kembali setelah memperhitungkan pengaruh pemecahan saham.

Laba bersih per saham dilusian memiliki jumlah yang sama dengan laba bersih per saham dasar dikarenakan tidak adanya efek yang berpotensi dilutif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Segment information

Segment information is classified based on products (business segment) and geographical location (geographical segment).

A business segment is a distinguishable component of an Enterprise that is engaged in producing products and that is subject to risks and returns that are different from those of other segments.

A geographical segment is a distinguishable component of an Enterprise that is engaged in selling products within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those of components operating in other economic environments.

n. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing the net income by the weighted average number of outstanding shares during the period. The number of weighted average outstanding share is 101,868,000 shares each for the seven months ended July 31, 2009 and years ended December 31, 2008, 2007 and 2006. Basic earnings per share the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 is restated after giving effect to the stock split.

Diluted earnings per share has the same amount with basic earnings per share since there is no potential dilutive effects.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan sifatnya, estimasi yang dibuat mengandung adanya ketidakpastian, sehingga jumlah yang sebenarnya yang akan dilaporkan di masa yang akan datang dapat berbeda dengan estimasi tersebut.

p. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia:

PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam asset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009 (yang selanjutnya direvisi menjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010). Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods, might differ from those estimates.

p. Revised Statements of Financial Accounting Standards

The following summarizes the revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Indonesian Institute of Accountants:

PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interests, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This standard requires the disclosure, among others, of information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments. PSAK No. 50 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 50, "Accounting for Certain Investments in Securities" and is applied prospectively for the periods beginning on or after January 1, 2009 (which was subsequently revised to become on or after January 1, 2010). Earlier application is permitted and should be disclosed.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009 (yang selanjutnya direvisi menjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010). Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revised Statements of Financial Accounting Standards (continued)

PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities, and some contracts to buy or sell non-financial items. This standard provides for the definitions and characteristics of a derivative, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others. PSAK No. 55 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 55, "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities", and is applied prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2009 (which was subsequently revised to become on or after January 1, 2010). Earlier application is permitted and should be disclosed.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these revised PSAKs on its financial statements.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Kas	88.182	27.850	91.264	131.340	Cash on hand
<u>Bank</u>					<u>Cash in banks</u>
Dalam Rupiah					In Rupiah
Standard Chartered Bank, Jakarta	1.545.952	-	-	-	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank CIMB Niaga Tbk	71.000	7.934	39.244	39.089	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.419	53.576	61.949	647.642	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.872	-	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.956	4.116.153	367.350	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	1.392	506	2.310	2.537	PT Bank Syariah Mandiri
Deutsche Bank, Jakarta	150	-	-	-	Deutsche Bank, Jakarta
Sub-jumlah	1.688.741	4.178.169	470.853	689.268	Sub-total

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Dalam Dolar Amerika Serikat					In United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$1.928.400 pada tahun 2009, US\$2.320.154 pada tahun 2008, US\$1.495 pada tahun 2007 dan US\$1.494 pada tahun 2006)	19.129.725	25.405.691	14.083	13.479	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$1,928,400 in 2009, US\$2,320,154 in 2008, US\$1,495 in 2007, and US\$1,494 in 2006)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US\$36.417 pada tahun 2009)	361.261	-	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US\$36,417 in 2009)
Standard Chartered Bank, Jakarta (US\$10.699 pada tahun 2009)	106.138	-	-	-	Standard Chartered Bank, Jakarta (US\$10,699 in 2009)
Sub-jumlah	19.597.124	25.405.691	14.083	13.479	Sub-total
<u>Deposito berjangka</u>					<u>Time deposits</u>
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.395.000	-	20.000.000	8.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dalam Dolar Amerika Serikat					In United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$1.300.000 pada tahun 2006)	-	-	-	11.726.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$1,300,000 in 2006)
Sub-jumlah	26.395.000	-	20.000.000	19.726.000	Sub-total
Jumlah	47.769.047	29.611.710	20.576.200	20.560.087	Total

Tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka
 adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of time deposits are as
 follows:

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Satu tahun/ One year)	2006 (Satu tahun/ One year)	
Rekening Rupiah	6,5%	-	8,25%	8,00% - 12,00%	Rupiah account
Rekening Dolar AS	-	-	-	3,25% - 3,75%	United States Dollar account

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

4. TRADE RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
PT United Can Company Ltd. (US\$3.593.183 pada tahun 2009, US\$2.623.763 dan Rp14.862.648 pada tahun 2008, US\$2.134.765 pada tahun 2007 dan US\$2.873.808 dan Rp2.966.740 pada tahun 2006)	35.644.373	43.592.858	20.107.355	28.888.487	PT United Can Company Ltd. (US\$3,593,183 in 2009, US\$2,623,763 and Rp14,862,648 in 2008, US\$2,134,765, in 2007 and US\$2,873,808 and Rp2,966,740 in 2006)
PT Iwan Loekantoro Laksmono	26.065.370	9.615	3.885.767	2.498.616	PT Iwan Loekantoro Laksmono
PT Multi Makmur Indah Indonesia	25.656.299	18.810.999	11.953.967	13.120.137	PT Multi Makmur Indah Indonesia
PT Cometa Can (US\$1.598.861 dan Rp260.541 pada tahun 2009, US\$7.223.503 dan Rp12.598.516 pada tahun 2008, US\$2.688.184 pada tahun 2007, US\$4.234.900 pada tahun 2006)	16.121.239	91.695.872	25.320.003	38.198.802	PT Cometa Can (US\$1,598,861 and Rp260,541 in 2009, US\$7,223,503 and Rp12,598,516 in 2008, US\$2,688,184 in 2007 and US\$4,234,900 in 2006)
PT Putera Dharma	15.043.558	10.239.251	4.581.052	4.160.508	PT Putera Dharma
PT Indolakto	10.951.086	16.688.402	9.006.976	7.506.154	PT Indolakto
PT Sumber Karya Logam	10.317.288	1.176.314	3.722.797	3.731.407	PT Sumber Karya Logam
PT Frisian Flag Indonesia	10.253.862	7.665.977	5.073.197	24.092.109	PT Frisian Flag Indonesia
PT Ancol Terang Metal Printing (US\$758.656 pada tahun 2009, US\$1.273.504 pada tahun 2008 dan US\$1.522.769 dan Rp1.283.269 pada tahun 2007, US\$2.352.847 dan Rp385.540 pada tahun 2006)	7.525.872	13.944.872	15.626.228	21.608.224	PT Ancol Terang Metal Printing (US\$758,656 in 2009 US\$1,273,504 in 2008 and US\$1,522,769 and Rp1,283,269 in 2007, US\$2,352,847 and Rp385,540 in 2006)
PT Jasa Lestari Mandiri	4.331.278	25.234.619	15.581.910	7.774.738	PT Jasa Lestari Mandiri
PT Central Sahabat Baru	4.592.365	4.606.095	13.732.510	7.725.967	PT Central Sahabat Baru
PT Sinar Jaya Can	4.123.707	6.895.294	5.113.417	4.287.623	PT Sinar Jaya Can
PT Almicos	579.386	3.624.240	8.795.983	1.248.958	PT Almicos
Lain-lain (di bawah Rp3.000.000) (US\$201.135 dan Rp8.826.082 pada tahun 2009, Rp10.296.936 pada tahun 2008, Rp25.776.661 pada tahun 2007 dan Rp11.794.853 pada tahun 2006)	10.821.342	10.296.936	25.776.661	11.794.853	Others (less than Rp3,000,000) (US\$201,135 and Rp8,826,082 in 2009, Rp10,296,936 in 2008 Rp25,776,661 in 2007 and Rp11,794,853 in 2006)
Sub-jumlah	182.027.025	254.481.344	168.277.823	176.636.583	Sub-total
Penyisihan piutang ragu-ragu	(562.539)	(392.693)	(392.693)	-	Allowance for doubtful accounts
Jumlah, Bersih	181.464.486	254.088.651	167.885.130	176.636.583	Total, Net

Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal
faktur adalah sebagai berikut:

The details of aging of trade receivables based on
invoice dates are as follows:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Belum jatuh tempo	160.267.695	162.210.611	149.779.765	169.177.329	Not yet due
Jatuh tempo					Past due
1-30 hari	13.396.267	33.338.260	17.905.075	6.713.821	1-30 days
31-60 hari	1.211.474	34.187.909	200.290	-	31-60 days
61-180 hari	5.894.634	24.358.506	-	745.433	61-180 days
Lebih dari 180 hari	1.256.955	386.058	392.693	-	Over 180 days
Sub-jumlah	182.027.025	254.481.344	168.277.823	176.636.583	Sub-total
Penyisihan piutang ragu-ragu	(562.539)	(392.693)	(392.693)	-	Allowance for doubtful accounts
Jumlah, Bersih	181.464.486	254.088.651	167.885.130	176.636.583	Total, Net

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Saldo awal	392.693	392.693	-	3.761.902	Beginning balance
Penambahan penyisihan (Catatan 21)	169.846	-	392.693	26.818	Additional provision (Note 21)
Penghapusan piutang	-	-	-	(3.788.720)	Receivables written-off
Saldo akhir	562.539	392.693	392.693	-	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha masing-masing pada akhir periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan atas piutang ragu-ragu tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang.

Seluruh piutang usaha digunakan sebagai jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 10 dan 16).

4. TRADE RECEIVABLES (continued)

The changes in the allowance for doubtful accounts is as follows:

Based on the review of the status of the individual trade receivables at the end of the period, the Company's management is of the opinion that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover possible losses that may arise from non-collection of the accounts.

All trade receivables are used to secure the credit facilities obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 10 and 16).

5. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Barang jadi	83.413.165	188.068.028	118.331.969	94.047.082	Finished goods
Bahan baku	22.462.438	200.043.805	83.629.381	74.273.842	Raw materials
Suku cadang dan perlengkapan	5.723.739	7.694.380	10.272.345	9.555.494	Spareparts and supplies
Barang scraps	65.213	259.709	147.832	410.849	Scraps
Barang dalam perjalanan	204.034	69.841.800	12.821.847	14.849.872	Goods in transit
Sub-jumlah	111.868.589	465.907.722	225.203.374	193.137.139	Sub-total
Penyisihan persediaan usang	(1.041.388)	(528.679)	(323.833)	(3.343.539)	Allowance for inventory obsolescence
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	(37.526.506)	-	-	Allowance for decline in value of inventories
Sub-jumlah	(1.041.388)	(38.055.185)	(323.833)	(3.343.539)	Sub-total
Jumlah, Bersih	110.827.201	427.852.537	224.879.541	189.793.600	Total, Net

5. INVENTORIES

This account consists of:

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

5. PERSEDIAAN (lanjutan)

Perubahan penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Saldo awal	38.055.185	323.833	3.343.539	2.834.829	Beginning balance
Penambahan penyisihan (Catatan 20)	540.158	37.787.573	-	618.403	Additional provision (Note 20)
Pemulihan penyisihan	(37.553.955)	-	-	-	Recovery allowance
Penghapusan persediaan	-	(56.221)	(3.019.706)	(109.693)	Inventories written-off
Saldo akhir	1.041.388	38.055.185	323.833	3.343.539	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan melakukan penyisihan penurunan nilai persediaan atas bahan baku dan barang jadi, masing-masing sebesar Rp36.330.179 dan Rp1.196.327 yang disebabkan nilai tercatat persediaan tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi bersih. Pada tahun 2009, Perusahaan telah memakai bahan baku dalam proses produksi dan menjual barang jadi tersebut sehingga Perusahaan melakukan pemulihan atas penyisihan tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang telah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari keusangan.

Seluruh persediaan digunakan sebagai jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 10 dan 16).

Seluruh persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp180.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

5. INVENTORIES (continued)

The changes in the allowance for inventory obsolescence and decline in value are as follows:

As of December 31, 2008, the Company provided allowance for decline in value of inventories for raw materials and finished goods amounting to Rp36,330,179 and Rp1,196,327, respectively, since the carrying value of such inventories were higher than net realizable value. In 2009, the Company has already used the raw materials into production process and sold the finished goods, therefore the Company recovered such allowance.

Based on review of the status of inventories at the end of period, the management of Company believes that the allowance for inventory obsolescence is adequate to cover possible losses from obsolescence.

All inventories are used to secure the credit facilities obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 10 and 16).

All inventories are covered by insurance against fire and other possible risks under blanket policies with sum insured of Rp180,000,000. The management is of the opinion that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

6. PENYERTAAN SAHAM

Pada tahun 2007, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada PT Krakatau Medika, yang bergerak dalam bidang jasa rumah sakit, dengan harga perolehan sebesar Rp1.200.000 dan persentase kepemilikan sebesar 5,70%.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Krakatau Medika (KM) tanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham menyetujui, antara lain, peningkatan modal disetor dari Rp21.050.000 menjadi Rp39.050.000 yang diambil bagian oleh PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Krakatau Tirta Industri dan PT Krakatau Bandar Samudera. Peningkatan modal disetor tersebut mengakibatkan persentase kepemilikan Perusahaan di KM turun menjadi sebesar 3,07%. Pada tanggal 31 Juli 2009, tidak ada perubahan atas persentase kepemilikan saham Perusahaan di KM.

6. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

In 2007, the Company has investment in shares of stock of PT Krakatau Medika, which is engaged in medical services, with acquisition cost amounting to Rp1,200,000 and ownership interest of 5.70%.

Based on the Minutes of the Shareholders' General Meeting (SGM) of PT Krakatau Medika (KM) dated June 20, 2008, the shareholders approved, among others, the increase in paid-in capital from Rp21,050,000 to Rp39,050,000, which is taken part by PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Krakatau Tirta Industri and PT Krakatau Bandar Samudera. The related increase in paid-in capital resulted to a decrease of the Company's ownership interest in KM to become 3.07%. As of July 31, 2009, there is no changes in the percentage of ownership of the Company in KM.

7. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

7. FIXED ASSETS

This account consists of:

31 Juli 2009/July 31, 2009					
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balances	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Tanah	1.448.016		-	1.448.016	Land
Bangunan	25.626.750		-	25.626.750	Buildings
Mesin dan instalasi	78.638.236	2.658.226	-	81.296.462	Machineries and installations
Peralatan kantor	11.464.014	241.439	-	11.705.453	Office equipment
Kendaraan	1.234.237	858.900	-	2.093.137	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	303.600	1.571.503	1.875.103	-	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	118.714.853	5.330.068	1.875.103	122.169.818	Total Acquisition Costs
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	20.779.585	446.284	-	21.225.869	Buildings
Mesin dan instalasi	59.899.091	1.766.919	-	61.666.010	Machineries and installations
Peralatan kantor	9.781.358	454.492	-	10.235.850	Office equipment
Kendaraan	1.108.824	106.471	-	1.215.295	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	91.568.858	2.774.166	-	94.343.024	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	27.145.995			27.826.794	Carrying Amount

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2008/December 31, 2008

	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balances	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Tanah	1.448.016	-	-	1.448.016	Land
Bangunan	25.626.750	-	-	25.626.750	Buildings
Mesin dan instalasi	73.846.389	4.791.847	-	78.638.236	Machineries and installation
Peralatan kantor	11.021.881	531.169	89.036	11.464.014	Office equipment
Kendaraan	1.234.237	-	-	1.234.237	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	-	303.600	-	303.600	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	113.177.273	5.626.616	89.036	118.714.853	Total Acquisition Costs
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	20.018.335	761.250	-	20.779.585	Buildings
Mesin dan instalasi	57.135.284	2.763.807	-	59.899.091	Machineries and installations
Peralatan kantor	8.979.385	891.009	89.036	9.781.358	Office equipment
Kendaraan	944.765	164.059	-	1.108.824	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	87.077.769	4.580.125	89.036	91.568.858	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	26.099.504			27.145.995	Carrying Amount

31 Desember 2007/December 31, 2007

	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balances	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Tanah	1.448.016	-	-	1.448.016	Land
Bangunan	25.626.750	-	-	25.626.750	Buildings
Mesin dan instalasi	72.428.469	1.417.920	-	73.846.389	Machineries and installations
Peralatan kantor	10.420.658	611.636	10.413	11.021.881	Office equipment
Kendaraan	1.667.537	-	433.300	1.234.237	Vehicles
Jumlah Biaya Perolehan	111.591.430	2.029.556	443.713	113.177.273	Total Acquisition Costs
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	19.279.838	738.497	-	20.018.335	Buildings
Mesin dan instalasi	55.084.812	2.050.472	-	57.135.284	Machineries and installations
Peralatan kantor	7.970.855	1.018.943	10.413	8.979.385	Office equipment
Kendaraan	1.053.271	310.351	418.857	944.765	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	83.388.776	4.118.263	429.270	87.077.769	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	28.202.654			26.099.504	Carrying Amount

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2006/December 31, 2006

	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balances	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Tanah	2.691.656	-	1.243.640	1.448.016	Land
Bangunan	26.221.571	-	594.821	25.626.750	Buildings
Mesin dan instalasi	70.561.343	1.867.126	-	72.428.469	Machineries and installation
Peralatan kantor	10.525.490	650.564	755.396	10.420.658	Office equipment
Kendaraan	1.686.287	-	18.750	1.667.537	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	262.800	569.400	832.200	-	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	111.949.147	3.087.090	3.444.807	111.591.430	Total Acquisition Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	18.983.917	779.772	483.851	19.279.838	Buildings
Mesin dan instalasi	53.266.751	1.818.061	-	55.084.812	Machineries and installation
Peralatan kantor	7.699.772	980.484	709.401	7.970.855	Office equipment
Kendaraan	754.450	317.571	18.750	1.053.271	Vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	80.704.890	3.895.888	1.212.002	83.388.776	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	31.244.257			28.202.654	Carrying Amount

Biaya penyusutan yang dibebankan pada operasi untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah masing-masing sebesar Rp2.774.166, Rp4.580.125, Rp4.118.263 dan Rp3.895.888 (Catatan 20 dan 21).

Depreciation expense charged to operations for the seven months ended July 31, 2009 and years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 amounted to Rp2,774,166, Rp4,580,125, Rp4,118,263 and Rp3,895,888, respectively (Notes 20 and 21).

Aset tetap, kecuali kendaraan, dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 10 dan 16).

Fixed assets, except vehicles, are used as collateral for the credit facilities obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Notes 10 and 16).

Pengurangan aset tetap pada tahun 2006 termasuk penjualan tanah, bangunan serta peralatan kantor yang merupakan agunan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai penjualan sebesar Rp24.600.000 dimana laba atas penjualan aset tetap ini disajikan sebagai bagian akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Laba Penjualan Aset Tetap dan Aset Lain-lain" pada laporan laba rugi tahun 2006.

The deductions from fixed assets in 2006 included sale of land, building and office equipment which was used as collateral for the credit facilities obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total selling price of Rp24,600,000 wherein the gain from the sale of such assets is presented as part of "Other Income (Expenses)-Gain on Sale of Fixed Assets and Other Assets" in the 2006 statement of income.

Berdasarkan surat No. TOP.CRO/COD.663/ADD/2006 tanggal 28 Desember 2006, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui penjualan agunan tersebut dengan ketentuan mengganti agunan yang dijual dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sejumlah Rp15.876.390. Pada tanggal 26 Desember 2006, Perusahaan telah menempatkan deposito berjangka tersebut di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 8).

Based on letter No. TOP.CRO/COD.663/ADD/2006 dated December 28, 2006, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk had approved the sale of such collateral, with the condition, that was replaced with restricted time deposit amounting to Rp15,876,390. On December 26, 2006, the Company had placed such time deposit in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 8).

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,		
		2008	2007	2006
Harga jual	-	-	360.000	24.600.000
Jumlah tercatat	-	-	14.443	1.354.610
Laba atas penjualan aset tetap	-	-	345.557	23.245.390

*Selling price
Carrying amount*

*Gain on sale
of fixed assets*

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Cilegon dan Surabaya dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang jatuh tempo pada berbagai tanggal antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Manajemen berpendapat HGB ini dapat diperpanjang.

Aset tetap Perusahaan, kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp63.300.863 dan US\$55.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang dapat menyebabkan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

7. FIXED ASSETS (continued)

The details of the sale of fixed assets are as follows:

The Company owns several parcels of land located in Cilegon and Surabaya with the Rights to Building (Hak Guna Bangunan or HGB) certificates with validity terms of between 20 (twenty) to 30 (thirty) years and will be due on various dates in 2016 up to 2024. The management is of the opinion that these HGBs are renewable upon expiration.

Fixed assets, except for land, are covered by insurance against fire and other possible risks under blanket policies with sums insured of Rp63,300,863 and US\$55,000,000. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

Based on the management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in the carrying amount of the fixed assets as of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006.

8. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini merupakan deposito berjangka dalam Rupiah yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan tingkat suku bunga per tahun masing-masing pada periode 2009 dan tahun 2008, 2007 dan 2006 adalah sebesar 6,50%, 6,00% sampai 6,75%, 6,75% sampai 9,00%, dan 8,00% sampai 12,00%. Deposito berjangka dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Mandiri (Catatan 10 dan 16).

Pada tanggal 26 Desember 2006 Perusahaan menambah penempatan deposito berjangka sejumlah Rp15.876.390 di Bank Mandiri untuk menggantikan agunan aset tetap yang telah dijual (Catatan 7).

8. RESTRICTED TIME DEPOSITS

This account represents Rupiah time deposits placed at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) which earn annual interest at rates 6.50%, 6.00% to 6.75%, 6.75% to 9.00%, and 8.00% to 12.00% in 2009, 2008, 2007 and 2006, respectively. The time deposits are used as collateral for credit facility obtained from Bank Mandiri (Notes 10 and 16).

On December 26, 2006, the Company increased the placement of time deposits amounting to Rp15,876,390 in Bank Mandiri to replace the fixed asset sold used as a collateral (Note 7).

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

9. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Taksiran tagihan pajak penghasilan (Catatan 13)	10.345.717	-	1.165.300	3.613.729	Estimated claims for income tax refund (Note 13)
Aset tidak digunakan dalam operasi, bersih	4.309.794	5.815.139	6.245.943	6.870.424	Assets not used in operation, net
Uang jaminan (Catatan 18)	174.816	174.816	257.496	257.496	Security deposits (Note 18)
Keberatan atas pemeriksaan pajak (Catatan 13)	-	-	619.659	-	Tax assessment under appeal (Note 13)
Jumlah	14.830.327	5.989.955	8.288.398	10.741.649	Total

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari tanah dan bangunan yang diperoleh dari penyelesaian piutang dagang.

Pada periode 2009 dan tahun 2007, pengurangan aktiva tidak digunakan dalam operasi adalah termasuk penjualan tanah dengan nilai penjualan masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp3.782.520 dimana laba atas penjualan aktiva tetap ini disajikan sebagai bagian akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Laba Penjualan Aset Tetap dan Aset Lain-lain" pada laporan laba rugi.

This account consists of:

Assets not used in operation consist of land and building obtained from the settlement of trade receivables.

In 2009 and 2007, the deductions of assets not used in operation included sales of land with total selling price of Rp4,000,000 and Rp3,782,520, respectively, wherein the gain from the sale of such assets is presented as part of "Other Income (Expenses) - Gain on Sale of Fixed Assets and Other Assets" in the statements of income.

10. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan hutang bank jangka pendek yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) yang terdiri dari:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Kredit Modal Kerja Trust Receipt (T/R)	10.000.000	92.100.823	70.000.000	70.000.000	Working Capital Loan Trust Receipt (T/R)
(US\$1.527.354 pada tahun 2009 dan Rp69.010.745 pada tahun 2008)	15.151.358	69.010.745	-	-	(US\$1,527,354 in 2009 and Rp69,010,745 in 2008)
Letter of Credit (L/C) Non Cash Loan					Letter of Credit (L/C) Non Cash Loan
(US\$1.411.376 pada tahun 2009, US\$5.612.713 pada tahun 2008, US\$8.806.782 pada tahun 2007 dan US\$5.856.543 pada tahun 2006)	14.000.850	61.459.207	82.951.080	52.826.019	(US\$1,411,376 in 2009, US\$5,612,713 in 2008, US\$8,806,782 in 2007 and US\$5,856,543 in 2006)
Jumlah	39.152.208	222.570.775	152.951.080	122.826.019	Total

10. SHORT-TERM BANK LOANS

This account represents short-term loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) consisting of:

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Fasilitas kredit modal kerja mempunyai batas maksimum pinjaman sebesar Rp100.000.000 pada periode 2009 dan tahun 2008, dan Rp70.000.000 pada tahun 2007 dan 2006 dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 12,5% pada periode tahun 2009 dan 11,5% pada tahun 2008 dan 12,5% pada tahun 2007 dan 2006.

Perusahaan juga memiliki fasilitas *Trust Receipt* (T/R) dari Bank Mandiri sebagai sub-limit dari plafon *Letter of Credit* (L/C) dengan limit Rp140.000.000 pada periode 2009, US\$9.800.000 pada tahun 2008 dan US\$8.050.000 pada tahun 2007. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2010.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Bank Mandiri menyetujui penggunaan fasilitas *Trust Receipt* (T/R) dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi.

Fasilitas pembukaan *Letters of Credit* (L/C) dengan batas maksimum pinjaman sebesar US\$28.000.000 pada periode 2009 dan tahun 2008 US\$23.000.000 pada tahun 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006 yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan impor pembelian bahan baku, bahan pembantu dan suku cadang.

Seluruh fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari Bank Mandiri dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan di bank yang sama, seluruh piutang usaha, persediaan dan aset tetap, kecuali kendaraan (Catatan 4, 5, 7 dan 8).

Perjanjian fasilitas kredit mencakup pembatasan-pembatasan antara lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit, memperoleh fasilitas kredit baru dari pihak lain, baik untuk modal kerja maupun investasi, kecuali dalam kegiatan usaha atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham, memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham dan/atau group usaha kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha, mengadakan penyertaan baru dalam

10. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

The working capital credit facility has a maximum credit amount of Rp100,000,000 in 2009 and 2008, and Rp70,000,000 in 2007 and 2006 and bears annual interest rate at 12.5% in 2009 and 11.5% in 2008 and 12.5% each in 2007 and 2006.

The Company also has *Trust Receipt* (T/R) facility from Bank Mandiri as sub-limit from *Letter of Credit* (L/C) plafond with the limit of Rp140,000,000 in 2009, US\$9,800,000 in 2008 and US\$8,050,000 in 2007. These credit facilities will expire on June 27, 2010.

On December 19, 2008, Bank Mandiri agreed on the use of *Trust Receipt* (T/R) facility in Rupiah currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

The facility for opening *Letters of Credit* (L/C) has a maximum amount of US\$28,000,000 in 2009 and 2008, US\$23,000,000 in 2007 and US\$17,500,000 in 2006 which are used to guarantee the importation of raw materials, supporting materials and spare parts.

All credit facilities obtained by the Company from Bank Mandiri are secured by time deposits placed in the same bank, all trade receivables, inventories and fixed assets, except for vehicles (Notes 4, 5, 7 and 8).

The credit facility agreements include restrictions and covenants, among others, without prior written consent from Bank Mandiri, the Company shall not use the credit facility for purpose other than the purpose of the credit facility, obtain a new loan from other parties for working capital or investment, except in the ordinary course of business or subordinated loan from shareholders, provide borrowings to others parties including shareholders and/or business group except if such borrowings are for trade transactions in the normal course of the Company's business, have new investment in other companies or participate in financing other companies, hand over partly or entire rights and/or

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

perusahaan-perusahaan lain atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian kepada pihak lain, memindahtangankan agunan, menjual atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban, mengikat diri sebagai penanggung/penjamin hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, melakukan peleburan atau pengambilalihan dengan pihak ketiga lainnya, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang, melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau pelunasan pinjaman kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru, melakukan kerjasama dengan investor strategis dan mengubah Anggaran Dasar Perusahaan dan struktur permodalan serta susunan pemegang saham.

Berdasarkan addendum perjanjian kredit tanggal 27 Juni 2008, Perusahaan berkewajiban memberitahukan kepada Bank Mandiri apabila Perusahaan akan melakukan penawaran umum saham perdana, perubahan anggota komisaris dan direksi dan pembayaran dividen.

Pada tanggal 11 September 2009, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri atas perubahan Anggaran Dasar dan struktur permodalan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan.

Di dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan untuk menyalurkan seluruh aktivitas keuangan kepada bank dan mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas di bawah 233%, rasio lancar diatas 120%, rasio EBITDA/bunga di atas atau sama dengan 1,7 kali dan rasio kemampuan membayar hutang (*debt service ratio*) di atas 1,1 kali.

10. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

obligation base on agreement to other parties, transfer of collateral, sell or transfer partly or entire assets which could influence the obligation realization, become a credit guarantor to other party and/or secure the Company's assets to other parties, conduct the merger or acquisition with other parties, filed for bankruptcy to the court or request for deferral of loan payment, pay the interest on the shareholder loans and/or settle the shareholder loans and/or affiliated company, enter into new expansion and/or investments, make cooperation with strategic investors and change the Company's Article of Association and structure of capital and also the members of shareholders.

Based on the amendment of credit agreement dated June 27, 2008, the Company has an obligation to provide notification to Bank Mandiri if the Company want to have Initial Public Offering (IPO), changes in the members of commissioners and directors and pay the dividends.

On September 11, 2009, the Company obtained approval from Bank Mandiri regarding the changes of its Articles of Association and capital structure in relation to the Company's Initial Public Offering plan.

Under the loan agreement, the Company has to use the bank for all financial activities and maintain debt to equity ratio below 233%, current ratio above 120%, EBITDA/interest ratio above or equal to 1.7 times and debt service coverage ratio above 1.1 times.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. HUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

11. TRADE PAYABLES

This account consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
PT Timah (Persero) Tbk	10.178.006	-	12.553.836	832.184	PT Timah (Persero) Tbk
PT Warta Mulia Kimia (US\$38.709 dan Rp250.185 pada tahun 2009, US\$40.520 pada tahun 2008 dan Rp47.300 pada tahun 2007)	634.178	443.394	47.300	-	PT Warta Mulia Kimia (US\$38,709 and Rp250,185 in 2009, US\$40,520 in 2008 and Rp47,300 in 2007)
PT Surya Makmur	250.934	49.559	-	-	PT Surya Makmur
PT Wahana Sentana Baja	247.058	184.338	152.960	281.709	PT Wahana Sentana Baja
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	192.041	-	-	-	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Jayaco (US\$2.136 dan Rp137.742 pada tahun 2009, US\$8.545 dan Rp75.711 pada tahun 2008, Rp186.725 pada tahun 2007 dan Rp41.800 pada tahun 2006)	158.932	169.276	186.725	41.800	PT Jayaco (US\$2,136, and Rp137,742 in 2009 US\$8,545 and Rp75,711 in 2008, Rp186,725 in 2007 and Rp41,800 in 2006)
CV Rahma Putri	152.139	251.800	169.399	110.843	CV Rahma Putri
PT Gelora Muatan Perkasa	132.111	-	-	-	PT Gelora Muatan Perkasa
PT Buana Centra Perkasa	104.361	86.661	-	-	PT Buana Centra Perkasa
PT Pertamina (Persero)	93.613	127.057	-	-	PT Pertamina (Persero)
PT Ramayana Asuransi (US\$4.443 pada tahun 2009, US\$33.894 pada tahun 2008 dan US\$20.712 pada tahun 2007)	44.078	371.138	193.222	194.085	PT Ramayana Asuransi (US\$4,443 in 2009, US\$33,894 in 2008 and US\$20,712 in 2007)
CV Sinar Mustika	23.000	106.571	-	-	CV Sinar Mustika
Metal One Corporation (US\$4.943.692 pada tahun 2008 dan US\$569.245 pada tahun 2007)	-	54.133.422	5.361.716	-	Metal One Corporation (US\$4,943,692 in 2008 and US\$569,245 in 2007)
Mitsui & Co., Ltd. (US\$3.723.206 pada tahun 2008)	-	40.769.102	-	-	Mitsui & Co., Ltd. (US\$3,723,206 in 2008)
Nippon Steel Trading Co., Ltd. (US\$2.409.811 pada tahun 2008)	-	26.387.435	-	-	Nippon Steel Trading Co., Ltd. (US\$2,409,811 in 2008)
Sumitomo Corporation (US\$534.440 pada tahun 2008 dan US\$262.940 pada tahun 2007)	-	5.852.117	2.476.627	-	Sumitomo Corporation (US\$534,440 in 2008 and US\$262,940 in 2007)
PT Pacific Cipta Mandiri (US\$25.223 pada tahun 2008)	-	276.192	-	-	PT Pacific Cipta Mandiri (US\$25,223 in 2008)
CV Purnakarya Swadiri	-	144.760	2.409	-	CV Purnakarya Swadiri
PT Kreasimuda Dwitama (US\$10.934 dan Rp20.873 pada tahun 2008 dan Rp103.586 pada tahun 2007)	-	140.600	103.586	-	PT Kreasimuda Dwitama (US\$10,934 and Rp20,873 in 2008 and Rp103,586 in 2007)
Lain-lain (di bawah Rp100.000) (US\$12.507 dan Rp1.630.763 pada tahun 2009, US\$4.556 dan Rp814.609 pada tahun 2008 dan US\$12.191, Rp3.585.166 pada tahun 2007 dan Rp16.110.191 pada tahun 2006)	1.754.744	859.805	3.701.854	16.110.191	Others (below Rp100,000) (US\$12,507 and Rp1,630,763 in 2009, US\$4,556 and Rp814,609 in 2008, US\$12,191 and Rp3,585,166 in 2007 and Rp16,110,191 in 2006)
Sub-jumlah	13.965.195	130.353.227	24.949.634	17.570.812	Sub-total
<u>Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Catatan 18)</u>					<u>Related Parties (Note 18)</u>
PT Krakatau Steel (Persero) (Rp5.987.292 pada tahun 2009, US\$388.723 dan Rp11.566.387 pada tahun 2008, Rp5.887.381 pada tahun 2007 dan Rp41.771.251 pada tahun 2006)	5.987.292	15.822.905	5.887.381	41.771.251	PT Krakatau Steel (Persero) (Rp5,987,292 in 2009, US\$388,723 and Rp11,566,387 in 2008 and Rp5,887,381 in 2007 and Rp41,771,251 in 2006)
PT Krakatau Daya Listrik	5.555.087	3.849.868	1.786.815	1.539.668	PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Tirta Industri	293.193	473.846	446.104	180.089	PT Krakatau Tirta Industri
Koperasi Karyawan Latinusa	1.654	6.942	6.942	6.942	Koperasi Karyawan Latinusa
Sub-jumlah	11.837.226	20.153.561	8.127.242	43.497.950	Sub-total
Jumlah	25.802.421	150.506.788	33.076.876	61.068.762	Total

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

11. HUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

11. TRADE PAYABLE (continued)

The details of aging of the trade payables based on invoice dates are follows:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Belum jatuh tempo	8.101.458	139.620.278	32.699.064	38.320.338	Current - not due
Jatuh tempo:					Past due:
1 - 30 hari	16.115.960	2.898.908	275.244	22.116.521	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	6.610.455	-	-	31 - 60 days
61 - 180 hari	1.482.435	1.267.637	-	-	61 - 180 days
Lebih dari 180 hari	102.568	109.510	102.568	631.903	Over 180 days
Jumlah	25.802.421	150.506.788	33.076.876	61.068.762	Total

12. HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini terdiri dari:

12. DUE TO RELATED PARTIES

This account consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
<u>Fasilitas bank</u>					<u>Bank facility</u>
PT Krakatau Steel (Persero)					PT Krakatau Steel (Persero)
(US\$5.626.163 pada tahun 2009					(US\$5,626,163 in 2009
US\$6.172.973 pada tahun 2008)	55.811.537	67.594.059	-	-	and US\$6,172,973
					in 2008)
<u>Dividen</u>					<u>Dividends</u>
PT Krakatau Steel (Persero)	41.012	41.012	-	-	- PT Krakatau Steel (Persero)
<u>Cash Pooling</u>					<u>Cash Pooling</u>
PT Krakatau Steel (Persero)	-	-	29.579.834	20.324.639	PT Krakatau Steel (Persero)
PT Krakatau Daya Listrik	-	-	-	10.000.000	PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial	-	-	-	-	PT Krakatau Industrial
Estate Cilegon	-	-	-	6.000.000	Estate Cilegon
PT Krakatau Tirta Industri	-	-	-	-	PT Krakatau Tirta Industri
<u>Lain-lain</u>					<u>Others</u>
PT Krakatau Medika	830.913	620.148	554.057	434.898	PT Krakatau Medika
PT Krakatau Steel (Persero)	302.196	944.173	256.488	324.009	PT Krakatau Steel (Persero)
PT Krakatau Industrial					PT Krakatau Industrial
Estate Cilegon	41.043	52.268	63.185	33.199	Estate Cilegon
Jumlah	57.026.701	69.251.660	30.453.564	37.116.745	Total

Hutang kepada PT Krakatau Steel (Persero) (KS) pada tanggal 31 Juli 2009 dan 31 Desember 2008, merupakan hutang dividen, hutang sehubungan dengan penggunaan fasilitas L/C dan Uncommitted Omnibus Trade Finance Facility (OAF) milik KS pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh Perusahaan. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak memberikan jaminan kepada KS atas penggunaan fasilitas ini.

Due to PT Krakatau Steel (Persero) (KS) as of July 31, 2009 and December 31, 2008 represents liabilities arising from dividend payables, payables due to the use of L/C and Uncommitted Omnibus Trade Finance Facility (OAF) of KS obtained from PT Bank Danamon Indonesia Tbk by the Company. These facilities were used by the Company for operational activities. The Company did not provide any collaterals for the use of these facilities.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

12. HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Hutang pada PT Krakatau Medika merupakan hutang atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan karyawan. Hutang pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon merupakan hutang atas pelayanan jasa pengelolaan kawasan.

Sedangkan hutang kepada KS pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan pada PT Krakatau Daya Listrik (KDL) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) pada tanggal 31 Desember 2006 merupakan hutang atas transaksi *cash pooling* yang dilakukan melalui perjanjian pengelolaan kas bersama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan KS dan anak perusahaannya, termasuk Perusahaan (Catatan 18).

12. DUE TO RELATED PARTIES (continued)

Due to PT Krakatau Medika represents liabilities for employees' medical services. Due to PT Krakatau Industrial Estate Cilegon represents liabilities for area management services.

While due to KS as of December 31, 2007 and 2006, and to PT Krakatau Daya Listrik (KDL) and PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) as of December 31, 2006 represent liabilities arising from cash pooling transaction under cash management agreement between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with KS and subsidiaries including the Company (Note 18).

13. PERPAJAKAN

a. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,		
		2008	2007	2006
Pajak Penghasilan Pasal 29	10.345.717	-	1.165.300	3.613.729

Income Tax Article 29

b. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan Pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai.

b. Prepaid tax

This account represents prepaid tax from Value-Added Tax.

c. Hutang pajak

Akun ini terdiri dari:

c. Taxes payable

This account consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,		
		2008	2007	2006
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	450.502	8.928.381	5.364.905	3.779.151
Pasal 23	67.545	8.162	9.451	28.307
Pasal 4(2)	-	-	189.126	651.271
Pasal 25	-	717.157	677.576	1.230.000
Pasal 29	-	11.781.589	-	5.128.894
Pajak Pertambahan Nilai	3.643.260	456.423	-	-
Jumlah	4.161.307	21.891.712	6.241.058	10.817.623

*Income Taxes
Article 21
Article 23
Article 4(2)
Article 25
Article 29
Value-Added Tax*

Total

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Pajak kini

d. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi, dan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax benefit (expense), as shown in the statements of income, and estimated taxable income is as follows:

31 Desember/December 31,					
	31 Juli 2009/ July 31, 2009	2008	2007 (Disajikan Kembali - Catatan 29/ (As Restated - Note 29)	2006 (Disajikan Kembali) - Catatan 29/ (As Restated - Note 29)	
Laba sebelum manfaat (beban) pajak menurut laporan laba rugi	23.458.715	108.588.599	75.040.647	86.918.666	Income before tax benefit (expense) per statements
<u>Beda temporer</u>					<u>Temporary differences</u>
Kesejahteraan karyawan	2.647.971	5.100.748	4.541.767	3.491.891	Provision for employee benefits
Penyusutan aset tetap	621.072	535.121	112.262	(853.416)	Depreciation of fixed assets
Penyisihan piutang ragu-ragu	169.846	-	392.693	-	Provision for doubtful accounts
Penyisihan (pembalikan) persediaan usang dan penurunan nilai	(36.788.333)	37.505.888	(3.019.706)	508.710	Allowance for (reversal of) inventory obsolescence and decline in value
Penyisihan aset tidak digunakan	-	-	(364.862)	63.743	Provision for assets not used in operation
<u>Beda tetap</u>					<u>Permanent differences</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	906.132	1.999.270	4.944.334	3.903.514	Non-deductible expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(967.872)	(2.425.863)	(1.769.279)	(1.721.919)	Interest income already subject to final income tax
Lain-lain	-	-	(750.159)	618.071	Others
Taksiran Laba Kena Pajak (Rugi Fiskal)	(9.952.469)	151.303.763	79.127.697	92.929.260	Estimated Taxable Income (Tax Loss)

Beban pajak kini dan taksiran hutang (tagihan) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The current tax expense and the estimated income taxes payable (claims for income tax refund) are as follows:

31 Desember/December 31,					
	31 Juli 2009/ July 31, 2009	2008	2007	2006	
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)	(9.952.469)	151.303.763	79.127.697	92.929.260	Estimated taxable income (tax loss)
Beban pajak	-	45.373.629	23.720.810	27.861.278	Tax expense
Pembayaran pajak penghasilan di muka					Prepayments of income taxes
Pasal 22	9.628.560	24.986.156	16.566.071	13.687.133	Article 22
Pasal 4(2)	-	-	189.127	7.815.251	Article 4(2)
Pasal 25	717.157	8.605.884	8.130.912	1.230.000	Article 25
Sub-jumlah	10.345.717	33.592.040	24.886.110	22.732.384	Sub-total
Jumlah Taksiran Hutang (Tagihan) Pajak Penghasilan	(10.345.717)	11.781.589	(1.165.300)	5.128.894	Estimated Income Taxes Payable (Claims for Income Tax Refund)

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2008, 2007 dan 2006 sesuai dengan perhitungan pajak di atas.

The Company has filed the Annual Tax Return (SPT) for 2008, 2007 and 2006 which conform to the above tax calculation.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

e. Pajak tangguhan

e. *Deferred tax*

Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan
 adalah sebagai berikut:

*The details of deferred tax benefit (expense)
 are as follows:*

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Pengaruh beda temporer pada tarif pajak maksimum (28% pada tahun 2009 dan 30% tahun 2008, 2007 dan 2006):					<i>Tax effects of temporary differences at the maximum tax rate (28% in 2009 and 30% in 2008, 2007 and 2006):</i>
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai	(9.197.083)	9.360.280	(905.912)	152.613	<i>Allowance for inventory obsolescence and decline in value</i>
Rugi fiskal	2.488.117	-	-	-	<i>Tax loss</i>
Penyisihan imbalan kesejahteraan karyawan	696.186	(78.427)	1.362.530	1.047.567	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyusutan	160.702	244.387	33.679	(256.025)	<i>Depreciation</i>
Penyisihan piutang ragu-ragu	42.462	(19.635)	117.808	-	<i>Provision for doubtful accounts</i>
Penyisihan aset tidak digunakan dalam operasi	-	(2.591)	(109.459)	19.123	<i>Provision for assets not used in operation</i>
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan, Bersih	(5.809.616)	9.504.014	498.646	963.278	<i>Total Deferred Tax Benefit (Expense), Net</i>

Pengaruh pajak atas beda temporer antara
 pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai
 berikut:

*The tax effects of temporary differences
 between commercial and tax reporting are as
 follows:*

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Kewajiban kesejahteraan karyawan	8.597.497	7.901.311	7.979.738	6.617.208	<i>Estimated liabilities for employee benefits</i>
Rugi fiskal	2.488.117	-	-	-	<i>Tax loss</i>
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai	260.347	9.457.430	97.150	1.003.062	<i>Allowance for inventory obsolescence and decline in value</i>
Penyisihan piutang ragu-ragu	140.635	98.173	117.808	-	<i>Allowance for doubtful accounts</i>
Aset tidak digunakan dalam operasi	12.956	12.956	15.547	125.006	<i>Asset not used in operation</i>
Aset tetap	(314.968)	(475.670)	(720.057)	(753.736)	<i>Fixed assets</i>
Aset Pajak Tangguhan, Bersih	11.184.584	16.994.200	7.490.186	6.991.540	<i>Deferred Tax Assets, Net</i>

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (selain
 rugi fiskal) berasal dari perbedaan metode
 atau dasar yang digunakan untuk tujuan
 pencatatan menurut pelaporan akuntansi dan
 pajak, terutama terdiri dari penyusutan aset
 tetap, penyisihan piutang ragu-ragu,
 penyisihan persediaan usang, penyisihan aset
 yang tidak digunakan dalam operasi dan
 penyisihan untuk manfaat karyawan.

*Deferred tax assets and liabilities (other than
 tax loss) arose from the difference in the
 methods or basis used for accounting and tax
 reporting purposes, mainly comprising
 depreciation on fixed assets, provision for
 doubtful accounts, allowance for inventories
 obsolescence and decline in value, provision
 for assets not used in operation and provision
 for employees' benefits.*

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

Perbedaan dasar pencatatan aset tetap adalah karena perbedaan taksiran masa manfaat aset untuk tujuan pelaporan akuntansi dan pajak.

Perbedaan dasar penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai, penyisihan aset yang tidak digunakan dalam operasi dan penyisihan manfaat karyawan karena perbedaan waktu pengakuan beban untuk tujuan pelaporan akuntansi dan pajak.

Berdasarkan penelaahan atas aset pajak tangguhan pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan laba rugi sebelum manfaat (beban) pajak, dan manfaat (beban) pajak, sesuai dengan laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

13. TAXATION (continued)

e. Deferred tax (continued)

The difference in the basis of recording of fixed assets is due to the differences in the estimated useful lives of the assets for accounting and tax reporting purposes.

The differences in the basis of allowance for doubtful accounts, allowance for inventory obsolescence and decline in value, allowance for assets not used in operation and provision for employee benefits are due to the difference in timing of recognition of expenses for accounting and tax reporting purposes.

Based on the review of the deferred tax assets at the end of the period, the management is of the opinion that the deferred tax assets are recoverable.

The reconciliation between tax benefit (expense) calculated by applying the applicable tax rates based on existing tax regulation to the income before tax benefit (expense), and tax benefit (expense), as shown in the statements of income is as follows:

31 Desember/December 31,					
	31 Juli 2009/ July 31, 2009	2008	2007 (Disajikan Kembali - Catatan 29)/ (As Restated - Note 29)	2006 (Disajikan Kembali - Catatan 29)/ (As Restated - Note 29)	
Laba sebelum manfaat (beban) pajak sesuai laporan laba rugi	23.458.715	108.588.599	75.040.647	86.918.666	Income before tax benefit (expense) per statement of income
Beban pajak dengan tarif pajak maksimum 28% tahun 2009 dan 30% tahun 2008, 2007 dan 2006	(6.568.440)	(32.576.579)	(22.512.194)	(26.075.600)	Tax expense computed using the maximum tax rate 28% in 2009 and 30% in 2008, 2007 and 2006
Pengaruh pajak atas beda tetap	(17.287)	127.978	(727.470)	(839.900)	Tax effects on the permanent differences
Perubahan tarif pajak	776.111	(3.438.514)	-	-	Change in tax rate
Pengaruh tarif pajak progresif	-	17.500	17.500	17.500	Progressive tax rate effect
Beban Pajak, Bersih	(5.809.616)	(35.869.615)	(23.222.164)	(26.898.000)	Tax Expense, Net

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Perusahaan mencatat dampak perubahan tarif pajak tersebut masing-masing sebesar Rp776.111 dan Rp3.438.514 pada periode 2009 dan tahun 2008 yang disajikan sebagai bagian dari beban pajak pada periode berjalan.

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 3 Maret 2009, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. S-00065/RKAP/WPJ.19/KP.0303/2009 mengenai besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun 2009, di mana Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2009 adalah nihil.

Pada tanggal 17 September 2008, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00001/SKPPKPPPH/WPJ.19/KP.03/2008 atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2007 sebesar Rp1.203.514. Pada tahun 2008, Perusahaan telah menerima pengembaliannya. Selisih antara jumlah yang ditagih oleh Perusahaan dengan jumlah yang dikembalikan oleh Kantor Pajak dibebankan pada tahun berjalan dan disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Lain-lain - Bersih" pada laporan laba rugi.

Pada tahun 2008, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2005 sebesar Rp576.862 dari Rp619.659 yang diklaim oleh Perusahaan. Perusahaan juga memperoleh pemberian imbalan bunga sebesar Rp138.447 yang telah diterima pada bulan Juli 2008. Selisih antara jumlah yang diklaim oleh Perusahaan dengan yang dibayar oleh Kantor Pajak dibebankan pada operasi dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Lain-lain, Bersih". Jumlah bersih kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2005 sebesar Rp576.862 telah diterima Perusahaan pada bulan Juni 2008.

13. TAXATION (continued)

e. Deferred tax (continued)

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" has been revised with Law No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates changes in corporate tax rate from a marginal tax rate to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 onwards. The Company recorded the impact of the changes in tax rates which amounted to Rp776,111 and Rp3,438,514 in 2009 and 2008 presented as part of tax expense in the current period operations.

f. Tax Assessment Letters

On March 3, 2009, the Company received Decision Letter of Directorate General Taxation No. S-00065/RKAP/WPJ.19/KP.0303/2009, regarding the installment amount of Income Tax Article 25 for fiscal year 2009, in which the Directorate General of Taxation determined that the Income Tax Article 25 monthly installment for 2009 amounted to nil.

On September 17, 2008, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter from Directorate General of Taxation No. 00001/SKPPKPPPH/WPJ.19/KP.03/2008 for Corporate Income Tax for the year 2007 of Rp1,203,514. In 2008, the Company has already received the refund. The difference between the amount claimed by the Company and the amount refunded by the Tax Office is charged to operation and presented as part of "Other Income (Expenses) - Others, Net" in the statements of income.

In 2008, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter confirming an overpayment of 2005 Income Tax Article 23 amounting to Rp576,862 out of Rp619,659 that was claimed by the Company. The Company also received interest income amounting to Rp138,447 which has been received in July 2008. The difference between amount claimed by the Company and amount paid by the Tax Office was charged to operations and presented as part of "Other Income (Expenses) - Other, Net". The net overpayment for the 2005 Income Tax Article 23 amounting to Rp576,862 was already received by the Company in June 2008.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 21 Mei 2007, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kelebihan Pajak Penghasilan Badan tahun 2005 sebesar Rp2.498.779. Lebih lanjut, Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2005 sebesar Rp1.112.040.

Selisih antara jumlah yang diklaim oleh Perusahaan dengan yang dibayar oleh Kantor Pajak dibebankan pada operasi dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Lain-lain - Bersih" pada laporan laba rugi tahun 2007, kecuali untuk SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 dimana Perusahaan telah mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada bulan Juni 2007. Kekurangan pembayaran pajak yang diajukan sebagai keberatan tersebut disajikan sebagai "Aset Lain-lain - Keberatan Atas Pemeriksaan Pajak" (Catatan 9).

Dengan demikian, jumlah bersih kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun 2005 setelah dikurangi dengan kekurangan pembayaran pajak adalah sebesar Rp1.386.738 dan telah diterima di bulan Juni 2007.

13. TAXATION (continued)

f. Tax Assessment Letters (continued)

On May 21, 2007, the Company received Tax Assessment Letter on Overpayment of Income Tax from the Directorate General of Taxes (DGT) which stated that the Company has overpayment for 2005 Corporate Income Tax amounting to Rp2,498,779. Furthermore, the Company also received Tax Assessment Letter on Underpayment of Income Tax (SKPKB), which stated that the Company has underpayment for 2005 Income Tax Articles 21, 23 and Value-Added Tax totaling Rp1,112,040.

The difference between amount claimed by the Company and amount paid by the Tax Office was charged to operations and recorded as part of "Other Income (Expenses) - Others, Net" in the 2007 statement of income, except for SKPKB for Income Tax Article 23 which the Company has filed objection to the Tax Office in June 2007. Tax underpayment which has been filed for an objection was presented in "Other Assets - Tax Assessment Under Appeal" (Note 9).

Accordingly, the net overpayment for 2005 Corporate Income Tax after off-setting with the tax underpayment, amounted to Rp1,386,738 which was already received in June 2007.

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

14. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31			
		2008	2007	2006	
Jasa operasi	4.272.698	19.100.000	12.060.310	9.616.642	Operation fees
Pengangkutan	2.607.477	2.590.361	2.676.379	1.097.078	Transportation
Pengepakan	1.651.420	2.141.794	1.858.571	-	Packaging
Perbaikan dan pemeliharaan	340.250	497.473	243.021	228.086	Repairs and maintenance
Bunga (US\$19.983 dan Rp31.311 pada tahun 2009 dan Rp2.990.805 pada tahun 2008)	229.545	2.990.805	-	-	Interests (US\$19,983 and Rp31,311 in 2009 and Rp2,990,805 in 2008)
Lain-lain	2.696.149	1.862.058	1.995.530	5.397.981	Others
Jumlah	11.797.539	29.182.491	18.833.811	16.339.787	Total

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

15. HUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31			
		2008	2007	2006	
Uang muka dari pelanggan	11.045.141	6.323.090	1.637.654	258.376	Advances from customers
Hutang klaim kepada pelanggan	435.135	525.225	969.271	285.746	Claim payables to customers
Koperasi Karyawan Latinusa	193.259	322.270	168.487	124.978	Koperasi Karyawan Latinusa
Serikat Karyawan Latinusa	11.290	11.302	11.338	30.246	Serikat Karyawan Latinusa
Hutang pensiun	838	2.115	8.222	11.390	Pension payables
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	671.961	-	Partnership Program and Community Development
Lain-lain	194.238	229.451	390.508	725.083	Others
Jumlah	11.879.901	7.413.453	3.857.441	1.435.819	Total

15. OTHER PAYABLES

This account consists of:

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31			
		2008	2007	2006	
Fasilitas Kredit Modal Kerja - Post Import Financing	-	-	14.281.846	33.281.846	Working Capital Credit facility - Post Import Financing
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	14.281.846	19.000.000	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang, Bersih	-	-	-	14.281.846	Long-term Portion, Net

16. LONG-TERM LOAN

This account represents loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) with the following details:

Kredit Modal Kerja – Post Import Financing

Fasilitas kredit modal kerja *post import financing* merupakan kredit modal kerja *aflopend* dengan batas maksimum sebesar Rp119.081.846 yang dijadwalkan kembali. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit modal kerja *post import financing* No. 119 tanggal 29 Desember 1999, Bank Mandiri menyetujui penjadwalan kembali jangka waktu kredit tersebut menjadi sejak 29 Desember 1999 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 termasuk tenggang waktu tanpa pembayaran pokok selama dua tahun. Pinjaman ini dibayar dalam 32 (tiga puluh dua) kali angsuran kuartalan dimulai dari kuartal pertama tahun 2001. Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 14% pada tahun 2008 dan 2007. Pada tahun 2008, Perusahaan telah melunasi seluruh hutang tersebut.

Working Capital Loan - Post Import Financing

Post import financing working capital credit facility represents *aflopend* working capital credit with a maximum credit of Rp119,081,846 which was rescheduled. Based on the amendment of *post import financing working capital credit facility* agreement No. 119 dated December 29, 1999, Bank Mandiri agreed to extend the term of the facility to become December 29, 1999 up to December 31, 2008, including two years grace period. The loan is payable in 32 (thirty two) quarterly installments starting from first quarter of 2001. The credit facility bears annual interest at rate of 14% in 2008 and 2007. In 2008, the Company has already fully paid such loan.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Seluruh fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari Bank Mandiri dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan di bank yang sama, seluruh piutang usaha, persediaan dan aset tetap, kecuali kendaraan (Catatan 4, 5, 7 dan 8).

Perjanjian fasilitas kredit mencakup pembatasan-pembatasan antara lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, Perusahaan, tidak diperbolehkan untuk, antara lain, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam kegiatan usaha dan dari pemegang saham (tanpa dibebankan bunga), memberikan pinjaman kepada pihak lain termasuk pemegang saham kecuali jika pinjaman tersebut dalam rangka transaksi dagang terkait langsung dengan usaha, memberikan jaminan untuk pihak-pihak lain, mengubah anggaran dasar, permodalan, pemegang saham, susunan dewan komisaris dan direksi, melakukan penggabungan usaha, membagikan dividen dan membuka usaha baru.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diwajibkan untuk menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan kepada bank dan mempertahankan rasio lancar di atas 100% dan rasio hutang terhadap ekuitas maksimal sebesar 200%.

17. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

31 Juli 2009, 31 Desember 2008 dan 2007/ July 31, 2009, December 31, 2008 and 2007				
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid capital	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Krakatau Steel (Persero)	95.623.680	93,87%	95.623.680	PT Krakatau Steel (Persero)
PT Baruna Inti Lestari	6.244.320	6,13%	6.244.320	PT Baruna Inti Lestari
Jumlah	101.868.000	100,00%	101.868.000	Total
31 Desember 2006/December 31, 2006				
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid capital	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Krakatau Steel (Persero)	95.623.680	93,87%	95.623.680	PT Krakatau Steel (Persero)
Mohammad Hasan	6.244.320	6,13%	6.244.320	Mohammad Hasan
Jumlah	101.868.000	100,00%	101.868.000	Total

16. LONG-TERM LOAN (continued)

All credit facilities obtained by the Company from Bank Mandiri are secured by restricted time deposits placed in the same bank, all trade receivables, inventories and fixed assets, except for vehicles (Notes 4, 5, 7 and 8).

The credit facility agreements include restrictions and covenants, among others, without prior written agreement from Bank Mandiri, the Company, is not permitted to among others, obtain loan from other party except in the ordinary course of business and from shareholders (without interest bearing), provide borrowings to other parties including shareholders except trade payables in the normal course of the Company's business, provide guarantee to other parties, change the articles of association, capital stock, the shareholders, members of the boards of commissioners and directors, declare dividends and open new business.

Under the loan agreement, the Company has to use the bank for most of financial activities and maintain current ratio above 100% and debt to equity ratio at maximum of 200%.

17. CAPITAL STOCK

The details of the Company's shareholders and share ownership are as follows:

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 17 Juni 2009, pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, antara lain sebagai berikut:

- Pencadangan saldo laba sebesar Rp40.759.885 untuk cadangan umum.
- Pembayaran dividen tunai sebesar Rp31.959.099.
- Pembayaran tantiem Direksi dan Komisaris sebesar Rp1.633.905.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 19 Juni 2008, pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, antara lain sebagai berikut:

- Pencadangan saldo laba sebesar Rp37.259.491 untuk cadangan umum.
- Pembayaran dividen tunai sebesar Rp16.050.000.
- Pembayaran tantiem Direksi dan Komisaris sebesar Rp1.007.370.

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 9 Juli 2007 dari Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn, pemegang saham Perusahaan setuju untuk menjual 6.244.320 saham milik Mohammad Hasan kepada PT Baruna Inti Lestari.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 12 Juni 2007, pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, antara lain sebagai berikut:

- Pengalokasian untuk program kemitraan sebesar Rp610.874.
- Pengalokasian untuk dana bina lingkungan sebesar Rp61.087.
- Pembayaran tantiem Direksi dan Komisaris sebesar Rp819.047.
- Pencadangan saldo laba sebesar Rp29.052.682 untuk cadangan umum.
- Pembayaran dividen tunai sebesar Rp30.543.690.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan pada tanggal 27 Juni 2006, pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, antara lain sebagai berikut:

- Pengalokasian untuk program kemitraan sebesar Rp347.122
- Pengalokasian untuk dana bina lingkungan sebesar Rp173.561
- Pembayaran tantiem Direksi dan Komisaris sebesar Rp546.031
- Pencadangan saldo laba sebesar Rp18.015.469 untuk cadangan umum
- Pembayaran dividen tunai sebesar Rp15.630.000.

17. CAPITAL STOCK (continued)

Based on the Company's Minutes of Annual Shareholders General Meeting held on June 17, 2009, the shareholders ratified the following decisions, among others:

- Appropriation of retained earnings for general reserve of Rp40,759,885.*
- Distribution of cash dividends of Rp31,959,099.*
- Distribution of tantiem to Directors and Commissioners of Rp1,633,905.*

Based on the Company's Minutes of Annual Shareholders General Meeting held on June 19, 2008, the shareholders ratified the following decisions, among others:

- Appropriation of retained earnings for general reserve of Rp37,259,491.*
- Distribution of cash dividends of Rp16,050,000.*
- Distribution of tantiem to Directors and Commissioners of Rp1,007,370.*

Based on the Notarial Deed No. 13 dated July 9, 2007 of Mrs. Djumini Setyoadi, S.H., MKn, the shareholders agreed to sell 6,244,320 shares owned by Mohammad Hasan to PT Baruna Inti Lestari.

Based on the Company's Minutes of Annual Shareholders General Meeting held on June 12, 2007, the shareholders ratified the following decisions, among others:

- Allocation for partnership program of Rp610,874.*
- Allocation for contributions to community development of Rp61,087.*
- Distribution of tantiem to Directors and Commissioners of Rp819,047.*
- Appropriation of retained earnings for general reserve of Rp29,052,682.*
- Distribution of cash dividends of Rp30,543,690.*

Based on the Company's Minutes of Annual Shareholders General Meeting held on June 27, 2006, the shareholders ratified the following decisions, among others:

- Allocation for partnership program of Rp347,122*
- Allocation for contributions to community development of Rp173,561*
- Distribution of tantiem to Directors and Commissioners of Rp546,031*
- Appropriation of retained earnings for general reserve of Rp18,015,469*
- Distribution of cash dividends of Rp15,630,000.*

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Ringkasan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sifat hubungan istimewa dan jenis transaksinya adalah sebagai berikut:

18. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties.

Summary of related parties, relationship with the related parties and nature of the transactions are as follows:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa/ Relationship with the related parties	Transaksi/ Transactions
PT Krakatau Steel (Persero) (KS)	Pemegang saham/Shareholder	Pembelian bahan baku, cash pooling, sewa ruang kantor dan penggunaan fasilitas kredit/Purchases of raw materials, cash pooling, office space rent and used of credit facility
PT Krakatau Daya Listrik (KDL)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Pengadaan listrik dan cash pooling/Electricity services and cash pooling
PT Krakatau Information Technology (KITECH)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Pengadaan jasa teknologi informasi untuk sistem informasi manajemen/Information technology services for management information system
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Sewa ruangan dan cash pooling/Building rent and cash pooling
PT Krakatau Tirta Industri (KTI)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Pembelian air untuk produksi dan cash pooling/Water supply for production and cash pooling
PT Krakatau Medika (KM)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Pelayanan jasa kesehatan/Medical services
PT Krakatau Engineering (KE)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Pengadaan jasa engineering/Engineering services
PT KHI Pipe Industries (KHI)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Tidak ada transaksi/No transaction
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Tidak ada transaksi/No transaction
PT Krakatau Wajatama (KW)	Pemegang saham mayoritas yang sama/The same majority shareholder	Tidak ada transaksi/No transaction
PT Baruna Inti Lestari	Pemegang saham/Shareholder	Tidak ada transaksi/No transaction

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

18. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo akun-akun dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Balances of accounts with related parties consists of:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Aset					Assets
Piutang lain-lain	334.021	294.514	664.330	908.892	Other receivables
Penyertaan saham (Catatan 6)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Investment in shares of stock (Note 6)
Aset lain-lain (Catatan 9)	174.816	174.816	174.816	174.816	Other assets (Note 9)
Jumlah Aset	1.708.837	1.669.330	2.039.146	2.283.708	Total Assets
Persentase dari Jumlah Aset	0,40%	0,21%	0,42%	0,47%	Percentage from Total Assets
	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Kewajiban					Liabilities
Hutang usaha (Catatan 11)	11.837.226	20.153.561	8.127.242	43.497.950	Trade payables (Note 11)
Hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Catatan 12)	57.026.701	69.251.660	30.453.564	37.116.745	Due to related parties (Note 12)
Jumlah Kewajiban	68.863.927	89.405.221	38.580.806	80.614.695	Total Liabilities
Persentase dari Jumlah Kewajiban	37,39%	16,79%	13,48%	26,44%	Percentage from Total Liabilities

Transaksi pembelian barang dan jasa dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

The purchase transactions of goods and services with related parties are as follows:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
PT Krakatau Steel (Persero)	15.280.611	48.125.947	92.548.427	98.950.562	PT Krakatau Steel (Persero)
PT Krakatau Daya Listrik	11.372.057	20.833.809	18.885.524	17.806.521	PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Tirta Industri	1.684.346	4.632.673	3.000.985	1.960.928	PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Medika	1.615.616	1.746.963	1.893.635	1.876.722	PT Krakatau Medika
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	191.042	352.237	272.727	254.056	PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Information Technology	-	-	114.070	525.922	PT Krakatau Information Technology
PT Krakatau Engineering	-	-	-	24.803	PT Krakatau Engineering
Jumlah	30.143.672	75.691.629	116.715.368	121.399.514	Total
Persentase dari Jumlah Pembelian	8%	4%	12%	14%	Percentage from Total Purchases

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Perusahaan melakukan transaksi *cash pooling* melalui perjanjian pengelolaan kas bersama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Krakatau Steel (Persero) (KS) dan seluruh Anak Perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, masing-masing peserta dapat menarik dananya maksimum sebesar saldo dana yang tersedia pada rekening peserta tersebut ditambah fasilitas *overdraft* sesuai limit yang telah ditetapkan oleh KS sepanjang saldo kas konsolidasi masih mencukupi untuk bertransaksi. Perhitungan bunga akan dilakukan atas saldo harian konsolidasi dan dialokasikan ke masing-masing rekening peserta berdasarkan alokasi yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat pembelian bahan baku dan sewa rumah dinas oleh Perusahaan kepada KS.

Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli dengan PT Krakatau Daya Listrik untuk menyediakan jasa pengadaan listrik bagi operasional Perusahaan.

Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli dengan PT Krakatau Tirta Industri untuk menyediakan jasa pengadaan air bagi operasional Perusahaan.

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Krakatau Medika untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi karyawan Perusahaan dan anggota keluarganya.

Perusahaan mengadakan perjanjian penyewaan ruangan dengan KS yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang dimana KS membebaskan harga sewa sebesar Rp49 dan biaya pelayanan sebesar Rp35 per meter persegi per bulan untuk tahun 2008 dan 2009. Untuk tahun 2010, biaya sewa sebesar Rp60 dan biaya pelayanan sebesar Rp35 per meter persegi per bulan. Besarnya nilai kontrak adalah Rp2.291.673.

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kegiatan usaha normal (*arms length*).

18. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The Company conducts cash pooling transactions under cash management agreement between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Krakatau Steel (Persero) (KS) and Subsidiaries. Based on the agreement, each party is entitled to withdraw the funds at a maximum amount of funds available in the each party's account plus overdraft facilities which limit is established by KS based on adequacy of the consolidated cash available for transaction. Interest calculation will be performed on daily consolidated balance and will be allocated to each party's account based on the agreement. There are also purchase transactions and housing rental by the Company to KS.

The Company entered into a sales and purchase agreement with PT Krakatau Daya Listrik to provide electricity supplies for the Company's operation.

The Company entered into a sales and purchase agreement with PT Krakatau Tirta Industri to provide water for the Company's operation.

The Company entered into an agreement with PT Krakatau Medika to provide medical services to the Company's employees and families.

The Company entered into an agreement of building rent with KS that will expire on December 31, 2010 and can be extended where KS charges rental fee of Rp49 and service charge of Rp35 per square meter per month for the years 2008 and 2009. Charges for 2010 will be Rp60 for rental fee and Rp35 per square meter per month for service charge. The contract value of the agreement amounted to Rp2,291,673.

The Company entered into certain transactions with related parties on the basis of arm's length arrangements.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

19. PENJUALAN BERSIH

Akun ini terdiri dari:

19. NET SALES

This account consists of:

2009 (Tujuh bulan/Seven months)			
	Ton/Tonage (Dalam satuan penuh/ In full amount) (Tidak diaudit/ Unaudited)	Rupiah	
Penjualan lokal	49.868	698.640.229	Domestic sales
Penjualan ekspor	607	6.134.926	Export sales
Retur penjualan	(527)	(8.772.801)	Sales returns
Bersih	49.948	696.002.354	Net
2008 (Satu tahun/One year)			
	Ton/Tonage (Dalam satuan penuh/ In full amount) (Tidak diaudit/ Unaudited)	Rupiah	
Penjualan lokal	111.480	1.467.425.334	Domestic sales
Retur penjualan	(77)	(1.525.518)	Sales returns
Bersih	111.403	1.465.899.816	Net
2007 (Satu tahun/One year)			
	Ton/Tonage (Dalam satuan penuh/ In full amount) (Tidak diaudit/ Unaudited)	Rupiah	
Penjualan lokal	100.455	1.040.317.345	Domestic sales
Retur penjualan	(1.785)	(18.882.408)	Sales returns
Bersih	98.670	1.021.434.937	Net
2006 (Satu tahun/One year)			
	Ton/Tonage (Dalam satuan penuh/ In full amount) (Tidak diaudit/ Unaudited)	Rupiah	
Penjualan lokal	87.626	880.234.728	Domestic sales
Penjualan ekspor	57	446.631	Export sales
Retur penjualan	(201)	(2.435.276)	Sales returns
Bersih	87.482	878.246.083	Net

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PENJUALAN BERSIH (lanjutan)

Penjualan bersih dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)		2008 (Satu tahun/ One year)		2007/ (Satu tahun/ One year)		2006 (Satu tahun/ One year)		
	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	
PT Frisian Flag Indonesia	126.050.697	18%	178.326.912	12%	166.965.480	16%	142.259.898	16%	PT Frisian Flag Indonesia
PT United Can Company	94.906.077	14%	250.773.141	17%	-	-	-	-	PT United Can Company
PT Cometa Can	-	-	180.048.418	12%	-	-	-	-	PT Cometa Can
PT Jasa Lestari Mandiri	-	-	-	-	123.174.828	12%	87.387.672	10%	PT Jasa Lestari Mandiri

Sebagian penjualan bersih Perusahaan tersebut diatas merupakan penjualan konsinyasi masing-masing sebesar Rp182.817.732, Rp414.859.620, Rp343.801.833 dan Rp335.753.572 untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

Perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

19. NET SALES (continued)

Net sales to customers which exceeding more than 10% of the Company's net sales are as follows:

Portion of the above Company's net sales are consignment sales amounting to Rp182,817,732, Rp414,859,620, Rp343,801,833 and Rp335,753,572 for the seven months ended July 31, 2009 and December 31, 2008, 2007 and 2006, respectively.

The Company does not have any sales transactions with related parties.

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Satu tahun/ One year)	2006 (Satu tahun/ One year)	
Bahan baku	467.626.292	1.156.742.349	800.023.543	639.635.120	Raw materials
Gaji dan kesejahteraan karyawan	19.477.517	51.336.912	39.431.790	40.715.955	Salaries and employees' benefits
Listrik dan air	12.929.075	25.296.065	21.865.042	19.726.089	Electricity and water
Pengepakan	5.134.951	10.431.519	9.489.032	7.488.582	Packaging
Suku cadang	4.859.849	8.808.419	8.465.040	-	Spareparts
Bahan pembantu produksi	4.643.701	13.159.210	7.034.262	6.830.343	Supporting materials
Penyusutan (Catatan 7)	2.178.996	3.520.135	2.917.992	2.709.175	Depreciation (Note 7)
Perbaikan dan pemeliharaan	1.975.919	3.237.193	3.069.448	3.212.636	Repairs and maintenance
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai (Catatan 5)	540.158	37.787.573	-	618.403	Allowance for inventory obsolescence and decline in value (Note 5)
Perjalanan dan komunikasi	495.363	983.481	1.408.199	1.227.997	Travelling and communications
Lain-lain	406.496	1.474.814	760.528	9.373.682	Others
Jumlah Biaya Produksi	520.268.317	1.312.777.670	894.464.876	731.537.982	Total Production Cost
Persediaan barang jadi awal	188.068.028	118.331.969	94.047.082	103.653.619	Finished goods - beginning
Pemulihan kembali penurunan nilai persediaan	(1.196.327)	-	-	-	The reversal of a decline in value of inventories
Persediaan barang jadi akhir	(83.413.165)	(188.068.028)	(118.331.969)	(94.047.082)	Finished goods - ending
Jumlah	623.726.853	1.243.041.611	870.179.989	741.144.519	Total

20. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Pembelian bersih dari pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)		2008 (Satu tahun/ One year)		2007/ (Satu tahun/ One year)		2006 (Satu tahun/ One year)	
	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%	Jumlah/ Amount	%
Samsung C&T Corporation	116.837.067	17%	469.501.877	32%	212.755.548	20%	223.575.707	25%
Metal One Corporation	77.706.775	11%	193.952.683	13%	-	-	-	-
Mitsui & Co., Ltd.	-	-	317.486.932	21%	192.101.212	18%	98.687.212	11%
Ton Yi Industrial Corporation	-	-	-	-	-	-	113.532.850	12%
PT Krakatau Steel (Persero)	-	-	-	-	90.521.982	11%	95.142.537	14%

Samsung C&T Corporation
 Metal One Corporation
 Mitsui & Co., Ltd.
 Ton Yi Industrial Corporation
 PT Krakatau Steel (Persero)

20. COST OF GOODS SOLD (continued)

Net purchases from suppliers involving purchases in excess of 10% from the Company's total sales are as follows:

21. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

21. OPERATING EXPENSES

This account consists of:

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Disajikan Kembali - Catatan 29)/ (As Restated - Note 29) (Satu tahun/ One year)	2006 (Disajikan Kembali - Catatan 29)/ (As Restated - Note 29) (Satu tahun/ One year)	
<u>Penjualan</u>					<u>Selling</u>
Pengangkutan	6.852.318	12.886.610	11.401.129	9.963.997	Transportation
Gaji dan kesejahteraan karyawan	1.935.988	5.814.053	3.682.912	3.444.188	Salaries and employees' benefits
Sewa, listrik dan asuransi	864.534	1.371.348	729.004	621.337	Rent, electricity and insurance
Iklan dan promosi	243.524	1.682.739	2.135.042	1.488.408	Advertising and promotions
Perjalanan dan komunikasi	238.256	579.194	807.334	638.457	Travelling and communications
Penyusutan (Catatan 7)	155.465	267.239	294.719	303.554	Depreciation (Note 7)
Lain-lain	168.129	94.120	209.686	319.239	Others
Sub-jumlah	10.458.214	22.695.303	19.259.826	16.779.180	Sub-total
<u>Umum dan administrasi</u>					<u>General and administrative</u>
Gaji dan kesejahteraan karyawan	19.364.765	46.505.037	36.056.538	27.922.515	Salaries and employees' benefits
Sewa, listrik dan asuransi	2.820.460	4.497.951	4.329.161	4.062.477	Rent, electricity and insurance
Perbaikan dan pemeliharaan	1.031.486	1.900.091	1.771.210	1.406.675	Repairs and maintenance
Perjalanan dan komunikasi	937.081	2.393.102	3.819.471	2.292.615	Travelling and communications
Jasa profesional	657.511	2.246.662	1.662.909	1.379.118	Professional fees
Perlengkapan kantor	492.258	1.121.064	988.163		Office supplies
Penyusutan (Catatan 7)	439.705	792.751	905.552	883.159	Depreciation (Note 7)
Penyisihan piutang ragu-ragu (Catatan 4)	169.846	-	392.693	26.818	Provision for doubtful accounts (Note 4)
Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan	-	-	671.961	520.683	Corporate social and environmental responsibility
Lain-lain	877.700	2.251.564	2.215.531	2.768.616	Others
Sub-jumlah	26.790.812	61.708.222	52.813.189	41.262.676	Sub-total
Jumlah	37.249.026	84.403.525	72.073.015	58.041.856	Total

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

22. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Satu tahun/ One year)	2006 (Satu tahun/ One year)	
Hutang bank	4.256.190	7.173.545	8.856.747	11.831.253	Bank loans
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.666.868	6.720.488	1.726.377	3.554.363	Due to related parties
Jumlah	5.923.058	13.894.033	10.583.124	15.385.616	Total

22. INTEREST EXPENSES

This account consists of:

23. DANA PENSIUN DAN IMBALAN KERJA

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31			
		2008	2007	2006	
Imbalan jangka panjang menurut perjanjian kerja bersama	32.329.437	29.867.975	25.126.923	21.302.510	Long-term benefits in accordance with the collective labor agreement
Tunjangan cuti besar	755.135	881.741	623.315	538.842	Long leave benefits
Tunjangan kesetiaan	1.263.274	950.160	848.890	216.009	Service award
Jumlah	34.347.846	31.699.876	26.599.128	22.057.361	Total

23. PENSION FUND AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat, yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beban pensiun yang dibebankan dalam operasi berjalan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah masing-masing sebesar Rp3.301.353, Rp2.326.422, Rp2.048.522 dan Rp1.865.257.

Karyawan tetap PT Krakatau Steel (Persero), induk perusahaan, yang memenuhi syarat, yang diperbantukan pada Perusahaan, mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Krakatau Steel (DPKS) yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

The Company established a defined contribution pension for all eligible permanent employees, which fund is managed by Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK), the establishment of which was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Pension expense charged to current operation for the seven months ended July 31, 2009 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 amounted to Rp3,301,353, Rp2,326,422, Rp2,048,522 and Rp1,865,257, respectively.

Permanent employees of PT Krakatau Steel (Persero), parent company, seconded to the Company, which are eligible for the program, are included in a defined benefit pension program managed by Dana Pensiun Krakatau Steel (DPKS), the establishment of which was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

23. DANA PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)

Manajemen Perusahaan memperoleh perhitungan aktuaris pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 untuk menghitung pencadangan atas kewajiban estimasi atas kesejahteraan karyawan yang tidak didanai sesuai Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Binaputera Jaga Hikmah, dalam laporannya tanggal 10 Agustus 2009, 23 Februari 2009, 23 Mei 2008 dan 31 Januari 2007. Perhitungan aktuaris untuk 31 Juli 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat bunga aktuarial/Actuarial discount rate	:	10% per tahun/per annum - 2009, 12% per tahun/per annum - 2008, 11% per tahun/per annum - 2007 dan/and 12% per tahun/per annum - 2006.
Tingkat kematian/Mortality rate	:	Tabel Mortalita Indonesia II - 1999/ Indonesian Mortality Table II - 1999
Tingkat kenaikan gaji/Salaries increase rate	:	8% per tahun/per annum - 2009 dan/and 2008 dan/and 10% per tahun/per annum - 2007 dan/and 2006
Umur pensiun/Retirement age	:	56 tahun/years
Tingkat cacat/Disability rate	:	10% dari tingkat kematian/from mortality rate

Tabel berikut ini menyajikan komponen beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan neraca untuk kewajiban kesejahteraan karyawan.

The management obtained an actuarial calculation as of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006 to compute the unfunded estimated liabilities of employee benefits based on the Company's Collective Labor Agreement. The actuarial calculation was prepared by PT Binaputera Jaga Hikmah, an independent actuary, based on its report dated August 10, 2009, February 23, 2009, May 23, 2008 and January 31, 2007. The actuarial calculation for July 31, 2009 and December 31, 2008, 2007 and 2006 using the "Projected Unit Credit" method which utilized the following assumptions:

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the statements of income and balance sheets for the employee benefits liability.

a. Beban kesejahteraan karyawan

a. Employee benefits expenses

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Satu tahun/ One year)	2006 (Satu tahun/ One year)	
Beban jasa kini	1.122.491	2.053.365	1.793.530	1.579.696	Current service costs
Biaya bunga	2.076.355	4.404.457	3.359.487	2.845.620	Interest costs
Amortisasi kerugian aktuarial	(118.013)	173.627	800.928	1.300.395	Amortization of actuarial loss
Amortisasi dari biaya jasa lalu yang belum diakui - non vested	220.520	379.670	379.670	-	Amortization of unrecognized past service cost - non vested
Jumlah Beban Kesejahteraan Karyawan, Bersih	3.301.353	7.011.119	6.333.615	5.725.711	Total Employee Benefits Expenses, Net

b. Kewajiban diestimasi atas kesejahteraan karyawan

b. Estimated liabilities for employee benefits

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	41.699.094	35.748.565	36.703.808	28.625.661	Present value of employee benefits obligation
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(4.526.819)	(1.003.739)	(6.680.061)	(6.568.300)	Unrecognized actuarial loss
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(2.824.429)	(3.044.950)	(3.424.619)	-	Unrecognized past service cost
Kewajiban Diestimasi atas Kesejahteraan Karyawan	34.347.846	31.699.876	26.599.128	22.057.361	Estimated Liabilities for Employee Benefits

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

23. DANA PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)

23. PENSION FUND AND EMPLOYEE BENEFITS
(continued)

- c. Mutasi saldo kewajiban diestimasi atas kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:

- c. *Movements of the balances of estimated liabilities for employee benefits:*

	31 Juli 2009/ July 31, 2009	31 Desember/December 31,			
		2008	2007	2006	
Saldo awal	31.699.876	26.599.128	22.057.361	18.565.471	Beginning balance
Penambahan penyisihan	3.301.353	7.011.119	6.333.615	5.725.711	additional provision
Pembayaran manfaat	(653.383)	(1.910.371)	(1.791.848)	(2.233.821)	Benefits payments
Kewajiban Diestimasi atas Kesejahteraan Karyawan	34.347.846	31.699.876	26.599.128	22.057.361	Estimated Liabilities for Employee Benefits

Berdasarkan kesepakatan dengan PT Krakatau Steel (Persero) (KS), pencadangan kewajiban estimasi atas kesejahteraan karyawan perbantuan dari KS diperhitungkan sejak karyawan tersebut diperbantukan pada Perusahaan. Masa kerja karyawan perbantuan dari KS sebelumnya diperhitungkan dan dicadangkan oleh KS.

Based on agreement with PT Krakatau Steel (Persero) (KS), accrual on estimated liabilities for employee benefits of seconded employees from KS is computed starting the secondment date of those employees to the Company. The service years of those employees prior to the secondment is computed and accrued at KS.

Perusahaan memutuskan untuk mengubah Perjanjian Kerja Bersama, yaitu menghapus Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan mengubah besaran imbalan paska kerja. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2007.

The Company decided to amend the Collective Labor Agreement to remove the benefit for Pension Preparation Period (MPP) and change the post-retirement benefit. The changes became effective since January 1, 2007.

Berdasarkan penilaian manajemen, cadangan atas pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian beserta beban kesejahteraan karyawan telah cukup untuk memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

The management of the Company is of the opinion that accrual of the severance pay, service entitlements and compensation and employee benefits expense are adequate to cover minimum requirement as stipulated under the Labor Law No. 13 year 2003.

24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

24. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- a. Pada tanggal 4 Maret 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pengangkutan produk pelat timah dengan PT Buana Centra Swakarsa (BCS). Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir tanggal 23 Februari 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2011.
- b. Pada tanggal 31 Mei 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa forwarding impor Tin Mill Black Plate (TMBP) dengan BCS. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir kali tanggal 23 Februari 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2010.

- a. *On March 4, 2004, the Company entered into a tin plate transportation service agreement with PT Buana Centra Swakarsa (BCS). The agreement has been amended several times, the latest dated February 23, 2009 and the agreement is valid up to July 31, 2011.*
- b. *On May 31, 2004, the Company entered into a Tin Mill Black Plate (TMBP) import forwarding service agreement with BCS. The agreement has been amended several times, the latest dated February 23, 2009 and the agreement is valid up to September 30, 2010.*

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- c. Pada tanggal 26 Agustus 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa packaging pelat timah dengan PT Buana Centra Swakarsa (BCS). Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir tanggal 30 Juni 2009. Berdasarkan perjanjian ini beserta perubahannya, BCS wajib membeli alat kerja dan suku cadang kepada Perusahaan dengan nilai kontrak sebesar Rp256.400. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, BCS wajib menyerahkan kepada Perusahaan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar Rp456.819. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2012.
- d. Pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pengangkutan pelat timah dengan PT Lancar Central Logistic (LCL). Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir kali tanggal 17 Juni 2009, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2011.
- e. Pada tanggal 2 Mei 2005, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa forwarding TMBP dengan PT Wahana Sentana Baja (WSB). Perjanjian ini termasuk jasa supervisi penerimaan dan pengurusan TMBP. Perjanjian ini akan berakhir tanggal 30 September 2010.
- f. Perusahaan mengadakan perjanjian pengadaan timah kepada PT Timah (Persero) Tbk (PT Timah). Perusahaan menyetujui untuk membeli Bangka Tin dari PT Timah sebanyak 30 - 60 mt setiap bulannya dengan harga rata-rata KLTM (Kuala Lumpur Tin Market) ditambah premium sebesar Rp1.200 per ton dan PPN 10%. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

25. KOMITMEN PENTING

- a. Perusahaan memiliki fasilitas *Foreign Exchange Line* yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan jumlah maksimum sebesar US\$23.000.000 pada tahun 2009, 2008, 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006, untuk tujuan lindung nilai risiko selisih kurs dari fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dari bank yang sama. Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Juni 2010. Pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini.

24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- c. On August 26, 2004, the Company entered into a tin plate packaging service agreement with PT Buana Centra Swakarsa (BCS). The agreement has been amended several times, the latest dated June 30, 2009. Under the agreement and its amendments, BCS was required to buy spare parts and equipment from the Company with total contract value of Rp256,400. Related to the agreement BCS was also required to submit performance bond was amounted to Rp456,819. This agreement is valid up to June 30, 2012.
- d. On December 22, 2004, the Company entered into a tin plate transportation service agreement with PT Lancar Central Logistics (LCL). The agreement has been amended several times, the latest dated June 17, 2009, and the agreement is valid up to July 31, 2011.
- e. On May 2, 2005, the Company entered into TMBP forwarding service agreement with PT Wahana Sentana Baja (WSB). This agreement also includes of TMBP receiving supervision and handling services. The agreement is valid up to September 30, 2010.
- f. The Company entered into a tin purchase agreement with PT Timah (Persero) Tbk (PT Timah). The Company agreed to purchase Bangka Tin from PT Timah amounted to 30-60 mt per month with average price of KLTM (Kuala Lumpur Tin Market) plus premium amounted to Rp1,200 per ton and 10% of VAT. This agreement is valid from February 1, 2009 until December 31, 2009.

25. SIGNIFICANT COMMITMENTS

- a. The Company has a Foreign Exchange Line facility obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) with a maximum amount of US\$23,000,000 in 2009, 2008, 2007 and US\$17,500,000 in 2006 which was used to hedge foreign exchange risk from Letter of Credit (L/C) transactions from the same bank. This facility has been extended up to June 27, 2010. As of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006, the Company did not use this facility.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

25. KOMITMEN PENTING (lanjutan)

- b. Perusahaan memiliki fasilitas *Letter of Credit (L/C) - Non Cash Loan* dengan jumlah maksimum US\$28.000.000 pada tahun 2009 dan 2008, US\$23.000.000 pada tahun 2007 dan US\$17.500.000 pada tahun 2006 beserta fasilitas *Trust Receipt (T/R)* sebagai sub-limit dari plafon *Letter of Credit (L/C)* dengan limit Rp140.000.000 pada tahun 2009, US\$9.800.000 pada tahun 2008 dan US\$8.050.000 pada tahun 2007 dari Bank Mandiri. Fasilitas *Letter of Credit (L/C)* yang belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebesar US\$26.588.624, sementara fasilitas *Trust Receipt (T/R)* yang belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah sebesar Rp124.848.642, US\$3.636.238, US\$8.050.000 dan US\$11.643.457.

26. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Setara Rupiah/ Equivalent Rupiah amount
Aset			
Kas dan setara kas	US\$	1.975.516	19.597.119
Piutang usaha	US\$	6.151.835	61.026.204
Sub-jumlah Aset			80.623.323
Kewajiban			
Hutang bank jangka pendek	US\$	2.938.730	29.152.202
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	US\$	5.626.163	55.811.537
Hutang usaha	US\$	57.795	573.326
Biaya masih harus dibayar	US\$	19.983	198.231
Sub-jumlah Kewajiban			85.735.296
Jumlah Kewajiban Bersih			(5.111.973)

Pada tanggal 28 Agustus 2009, kurs tengah untuk uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp10.100 (dalam nilai penuh) untuk US\$1. Apabila kurs tersebut digunakan pada tanggal 31 Juli 2009, maka kewajiban bersih akan meningkat sebesar Rp92.769.

25. SIGNIFICANT COMMITMENTS (continued)

- b. The Company has *Letter of Credit (L/C) - Non Cash Loan* facility from Bank Mandiri with maximum amount of US\$28,000,000 in 2009 and 2008, US\$23,000,000 in 2007 and US\$17,500,000 in 2006, also include *Trust Receipt (T/R)* as sub-limit from *Letter of Credit (L/C)* plafond with the limit of Rp140,000,000 in 2009, US\$9,800,000 in 2008 and US\$8,050,000 in 2007. The unused *Letter of Credit (L/C)* facility as of July 31, 2009 amounting to US\$26,588,624, while unused *Trust Receipt (T/R)* facility as of July 31, 2009, December 31, 2008, 2007 and 2006 amounting to Rp124,848,642, US\$3,636,238, US\$8,050,000 and US\$11,643,457, respectively.

26. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of July 31, 2009 are as follows:

	Mata Uang Asing/ Foreign Currency		Setara Rupiah/ Equivalent Rupiah amount	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	US\$	1.975.516	19.597.119	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	US\$	6.151.835	61.026.204	Trade receivables
Sub-jumlah Aset			80.623.323	Sub-total Assets
Kewajiban				Liabilities
Hutang bank jangka pendek	US\$	2.938.730	29.152.202	Short-term bank loans
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	US\$	5.626.163	55.811.537	Due to related parties
Hutang usaha	US\$	57.795	573.326	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	US\$	19.983	198.231	Accrued expenses
Sub-jumlah Kewajiban			85.735.296	Sub-total Liabilities
Jumlah Kewajiban Bersih			(5.111.973)	Total Net Liabilities

As of August 28, 2009, the rate of exchange of bank notes published by Bank Indonesia was Rp10,100 (in full amount) to US\$1. If such exchange rate had been used as of July 31, 2009, the net liabilities will increase by approximately Rp92,769.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT

a. Pelaporan segmen utama - segmen usaha

27. SEGMENT INFORMATION

a. Primary segment reporting - business segment

	2009 (Tujuh bulan/Seven months)			
	Coil/ Coil	Sheet/ Sheet	Jumlah/ Total	
PENJUALAN BERSIH	310.912.889	385.089.465	696.002.354	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	279.655.284	344.071.569	623.726.853	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	31.257.605	41.017.896	72.275.501	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN			37.249.026	UNALLOCATED OPERATING EXPENSES
LABA USAHA			35.026.475	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba penjualan aset tetap dan aset lain-lain			3.157.657	Gain on sale of fixed assets and other assets
Pendapatan bunga			967.872	Interest income
Rugi selisih kurs, bersih			(6.793.846)	Loss on foreign exchange, net
Beban bunga			(5.923.058)	Interest expenses
Beban administrasi bank			(2.699.011)	Bank charges
Rugi atas penjualan scraps			(115.098)	Loss on sale of scraps
Lain-lain, bersih			(162.276)	Others, net
Beban Lain-lain, Bersih			(11.567.760)	Other Expenses, Net
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK			23.458.715	INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini			-	Current
Tangguhan			(5.809.616)	Deferred
Beban Pajak, Bersih			(5.809.616)	Tax Expense, Net
LABA BERSIH			17.649.099	NET INCOME
INFORMASI SEGMENT LAINNYA				OTHER SEGMENT INFORMATION
ASET SEGMENT				SEGMENT ASSETS
Aset yang tidak dapat dialokasikan			429.563.235	Unallocated assets
JUMLAH ASET			429.563.235	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN SEGMENT				SEGMENT LIABILITIES
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan			184.167.923	Unallocated liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN			184.167.923	TOTAL LIABILITIES
PENGELUARAN MODAL			2.852.398	CAPITAL EXPENDITURES

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

27. SEGMENT INFORMATION (continued)

- a. Pelaporan segmen utama - segmen usaha (lanjutan)

- a. Primary segment reporting - business segment (continued)

	2008 (Satu tahun/One year)			
	Coil/ Coil	Sheet/ Sheet	Jumlah/ Total	
PENJUALAN BERSIH	730.740.932	735.158.884	1.465.899.816	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	641.221.824	601.819.787	1.243.041.611	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	89.519.108	133.339.097	222.858.205	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN			84.403.525	UNALLOCATED OPERATING EXPENSES
LABA USAHA			138.454.680	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga			2.425.563	Interest income
Laba atas penjualan scraps			262.321	Gain on sale of scraps
Rugi selisih kurs, bersih			(19.433.208)	Loss on foreign exchange, net
Beban bunga			(13.894.033)	Interest expenses
Beban administrasi bank			(3.836.605)	Bank charges
Lain-lain, bersih			4.609.881	Others, net
Beban Lain-lain, bersih			(29.866.081)	Other Expenses, net
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK			108.588.599	INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini			(45.373.629)	Current
Tangguhan			9.504.014	Deferred
Beban Pajak, Bersih			(35.869.615)	Tax Expense, Net
LABA BERSIH			72.718.984	NET INCOME
INFORMASI SEGMENT LAINNYA				OTHER SEGMENT INFORMATION
ASET SEGMENT				SEGMENT ASSETS
Aset yang tidak dapat dialokasikan			792.222.067	Unallocated assets
JUMLAH ASET			792.222.067	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN SEGMENT				SEGMENT LIABILITIES
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan			532.516.755	Unallocated liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN			532.516.755	TOTAL LIABILITIES
PENGELUARAN MODAL			3.503.470	CAPITAL EXPENDITURES

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

27. SEGMENT INFORMATION (continued)

- a. Pelaporan segmen utama - segmen usaha (lanjutan)

- a. Primary segment reporting - business segment (continued)

	2007 (Disajikan Kembali - Catatan 29)/ (As Restated - Note 29) (Satu tahun/One year)			
	Coil/ Coil	Sheet/ Sheet	Jumlah/ Total	
PENJUALAN BERSIH	365.449.705	655.985.232	1.021.434.937	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	329.629.405	540.550.584	870.179.989	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	35.820.300	115.434.648	151.254.948	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN			72.073.015	UNALLOCATED OPERATING EXPENSES
LABA USAHA			79.181.933	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba atas penjualan scraps			3.167.312	Gain on sale of scraps
Laba penjualan aset tetap dan aset lain-lain			3.111.727	Gain on sale of fixed assets and other assets
Pendapatan bunga			1.769.279	Interest income
Beban bunga			(10.583.124)	Interest expenses
Rugi selisih kurs, bersih			(3.320.206)	Loss on foreign exchange, net
Beban administrasi bank			(2.925.378)	Bank charges
Lain-lain, bersih			4.639.104	Others, net
Beban Lain-lain, Bersih			(4.141.286)	Other Expenses, Net
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK			75.040.647	INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini			(23.720.810)	Current
Tangguhan			498.646	Deferred
Beban Pajak, Bersih			(23.222.164)	Tax Expense, Net
LABA BERSIH			51.818.483	NET INCOME
INFORMASI SEGMENT LAINNYA				OTHER SEGMENT INFORMATION
ASET SEGMENT				SEGMENT ASSETS
Aset yang tidak dapat dialokasikan			489.331.132	Unallocated assets
JUMLAH ASET			489.331.132	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN SEGMENT				SEGMENT LIABILITIES
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan			286.294.804	Unallocated liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN			286.294.804	TOTAL LIABILITIES
PENGELUARAN MODAL			2.029.556	CAPITAL EXPENDITURES

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

27. SEGMENT INFORMATION (continued)

- a. Pelaporan segmen utama - segmen usaha (lanjutan)

- a. Primary segment reporting - business segment (continued)

	2006 (Disajikan Kembali - Catatan 29)/ (As Restated - Note 29) (Satu tahun/One year)			
	Coil/ Coil	Sheet/ Sheet	Jumlah/ Total	
PENJUALAN BERSIH	320.630.026	557.616.057	878.246.083	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	278.417.198	462.727.321	741.144.519	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	42.212.828	94.888.736	137.101.564	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA YANG TIDAK DAPAT DIALOKASIKAN			58.041.856	UNALLOCATED OPERATING EXPENSES
LABA USAHA			79.059.708	INCOME FROM OPERATING
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba penjualan aset tetap dan aset lain-lain			23.260.734	Gain on sale of fixed assets and other assets
Laba atas penjualan scraps			2.040.563	Gain on sale of scraps
Pendapatan bunga			1.721.918	Interest income
Laba selisih kurs, bersih			851.503	Gain on foreign exchange, net
Beban bunga			(15.385.616)	Interest expenses
Beban administrasi bank			(2.397.045)	Bank charges
Lain-lain, bersih			(2.233.099)	Others, net
Penghasilan Lain-lain, Bersih			7.858.958	Other Income, Net
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK			86.918.666	INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini			(27.861.278)	Current
Tangguhan			963.278	Deferred
Beban Pajak, Bersih			(26.898.000)	Tax Expense, Net
LABA BERSIH			60.020.666	NET INCOME
INFORMASI SEGMENT LAINNYA				OTHER SEGMENT INFORMATION
AKTIVA SEGMENT				SEGMENT ASSETS
Aktiva yang tidak dapat dialokasikan			486.705.497	Unallocated assets
JUMLAH AKTIVA			486.705.497	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN SEGMENT				SEGMENT LIABILITIES
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan			304.943.962	Unallocated liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN			304.943.962	TOTAL LIABILITIES
PENGELUARAN MODAL			3.087.090	CAPITAL EXPENDITURES

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

- b. Pelaporan segmen sekunder - segmen geografis

	2009 (Tujuh bulan/ Seven months)	2008 (Satu tahun/ One year)	2007 (Satu tahun/ One year)	2006 (Satu tahun/ One year)	
PENJUALAN BERSIH					NET SALES
Domestik	689.867.428	1.465.899.816	1.021.434.937	877.799.452	Domestic
Ekspor	6.134.926	-	-	446.631	Export
Sub-jumlah	696.002.354	1.465.899.816	1.021.434.937	878.246.083	Sub-total
BEBAN POKOK PENJUALAN					COST OF GOODS SOLD
Domestik	616.455.852	1.243.041.611	870.179.989	740.768.653	Domestic
Ekspor	7.271.001	-	-	375.866	Export
Sub-jumlah	623.726.853	1.243.041.611	870.179.989	741.144.519	Sub-total
LABA (RUGI) KOTOR					GROSS PROFIT (LOSS)
Domestik	73.411.576	222.858.205	151.254.948	137.030.799	Domestic
Ekspor	(1.136.075)	-	-	70.765	Export
Jumlah	72.275.501	222.858.205	151.254.948	137.101.564	Total

28. KONDISI PEREKONOMIAN

Krisis keuangan global mulai terlihat sejak September 2008 dan Indonesia turut terkena dampak dari krisis tersebut. Mata uang Rupiah menjadi lebih tidak stabil terhadap mata uang asing utama lainnya seperti Dolar Amerika, dan masih sensitif terhadap kegiatan sosial dan politik dalam negeri dan faktor-faktor regional. Faktor-faktor tersebut akan terus mempengaruhi, antara lain, kondisi ekonomi di Indonesia.

Langkah-langkah yang telah diterapkan atau yang akan diterapkan Perusahaan untuk merespon kondisi ekonomi ini meliputi:

- Diversifikasi usaha yang lebih merata;
- Program Efisiensi biaya; dan
- Lebih selektif dalam melakukan investasi.

Pemulihan lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan. Pengaruh masa depan dari kondisi ekonomi atas likuiditas dan pendapatan Perusahaan tidak dapat ditentukan, termasuk pengaruh dari pelanggan, supplier, kreditur dan pemegang saham.

27. SEGMENT INFORMATION (continued)

- b. Secondary segment reporting - geographical segment

28. ECONOMIC CONDITION

The global financial crisis became prominently visible since September 2008 and Indonesia has also been affected by the crisis. The Indonesian Rupiah is becoming more volatile against major foreign currencies such as the US Dollar, and remains sensitive to domestic social and political events as well as regional factors. These factors will continue to impact, among others, the economic conditions in Indonesia.

The measures the Company has implemented or plans to implement in response to this economic condition are as follows:

- Smoother business diversification;
- Cost efficiency program; and
- More selective investment undertaking.

Further improvement of the economy depends on the fiscal, monetary and other measures that have been and will be undertaken by the Government of Indonesia, actions which are beyond the Company's control. It is not possible to determine the future effects of the economic condition on the Company's liquidity and earnings, including the effects flowing through from its customers, suppliers, creditors and shareholders.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

29. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 disajikan kembali dari jumlah yang dilaporkan terdahulu untuk menyesuaikan akun-akun yang berhubungan dengan beban tantiem dan tanggung jawab sosial dan bina lingkungan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2004) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 3 dengan pengaruh sebagai berikut:

	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Disajikan Kembali/ As Restated
31 Desember 2007		
LABA RUGI		
Beban usaha	70.582.007	72.073.015
Laba usaha	80.672.941	79.181.933
Laba bersih	53.309.491	51.818.483
Laba bersih per saham dasar	52	51
31 Desember 2006		
LABA RUGI		
Beban usaha	56.975.142	58.041.856
Laba usaha	80.126.422	79.059.708
Laba bersih	61.087.380	60.020.666
Laba bersih per saham dasar	60	59

29. RESTATEMENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements for the year ended December 31, 2007 and 2006 have been restated from the amounts previously reported to align certain accounts relating to tantiem expenses and corporate social responsibility and community development to comply with provision of Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 24 (Revised 2004) and Interpretation of Statements of Financial Accounting Standards (ISAK) No. 3 with the changes as follows:

December 31, 2007
PROFIT AND LOSS
Operating expenses
Operating income
Net income
Basic earnings per share
December 31, 2006
PROFIT AND LOSS
Operating expenses
Operating income
Net income
Basic earnings per share

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Agustus 2009 dan diaktakan dalam Akta Notaris No. 100 dari Notaris Aulia Taufani, S.H, notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., tanggal 28 Agustus 2009, para pemegang saham menyetujui:
 - Pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 (dalam nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (dalam nilai penuh) per saham.
 - Pencadangan saldo laba ditahan per 31 Desember 2008 setelah dikurangi pembayaran dividen atas laba bersih tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rp20.373.600 atau sebesar 20% dari saldo laba ditahan tanggal 31 Desember 2008 menjadi cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007.

30. SUBSEQUENT EVENTS

- Based on the Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on August 20, 2009 as notarized in Notarial Deed No. 100 of Aulia Taufani, S.H, the substitute notary of Sutjipto, S.H., dated August 28, 2009, the shareholders ratified:
 - Stock split of the nominal value of shares from Rp1,000 (in full amount) per share to Rp100 (in full amount) per share.
 - Appropriation of the balance of retained earnings balance as of December 31, 2008 after net off dividend payments for 2008 netting income with condition as follows:
 - Rp20,373,600 or 20% from retained earnings as of December 31, 2008 for mandatory reserve to fulfill requirement of Article 70 of Law No. 40 year 2007.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Seven months ended July 31, 2009
 and years ended
 December 31, 2008, 2007 and 2006
 (Expressed in thousands of Rupiah,
 unless otherwise stated)

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)

- Sebesar Rp100.000.000 dikapitalisasi dengan demikian dikeluarkan 1.000.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai saham bonus.
 - Sebesar Rp5.504.192 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
- c. Peningkatan modal dasar saham Perusahaan menjadi Rp800.000.000 yang terbagi atas 8.000.000 lembar saham dengan nominal Rp100 (dalam nilai penuh).
- d. Peningkatan modal disetor Perseroan menjadi Rp201.868.000 sebagai hasil dari kapitalisasi sebagian saldo laba Perusahaan, sehingga komposisi saham Perusahaan menjadi:
- PT Krakatau Steel (Persero) sebesar Rp189.493.865 atau 1.894.938.650 lembar saham.
 - PT Baruna Inti Lestari sebesar Rp12.374.135 atau 123.741.350 saham.
- e. Penerbitan saham baru sebesar 504.670.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh).
- f. Pengalokasian saham sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham baru dalam rangka program Management & Employee Stock Allocation (MESA) dengan harga diskon 20% dari harga penawaran saham perdana.
- g. Penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana atau sebesar 126.167.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh) per saham dalam rangka program Management & Employee Stock Option Plan (MESOP).

30. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- The amount of Rp100,000,000 is capitalized and therefore 1,000,000,000 new shares with a nominal value of Rp100 will be issued and distributed as bonus shares to the shareholders.
 - The amount of Rp5,504,192 is recorded as unappropriated retained earnings.
- c. Increase in the Company's authorized capital stock to Rp800,000,000 consisting of 8,000,000 shares with a nominal value of Rp100 (in full amount).
- d. Increase in the Company's paid-in capital to Rp201,868,000 which resulted from the capitalization of a portion of the Company's retained earnings, hence the Company's share composition become as follows:
- PT Krakatau Steel (Persero) amounted to Rp189,493,865 or 1,894,938,650 shares.
 - PT Baruna Inti Lestari amounted to Rp12,374,135 or 123,741,350 shares.
- e. Issuance of 504,670,000 new shares with a nominal value of Rp100 (in full amount).
- f. Allocation of 10% from new shares issuance in the frame work of Management & Employee Stock Allocation (MESA) program with discount of 20% from the initial public offering price.
- g. Issuance of new shares at a maximum of 5% from issued and fully paid-in capital stock after initial public offering or 126,167,500 shares with a nominal value of Rp100 (in full amount) for Management & Employees Stock Option Plan (MESOP).

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)

- h. Perubahan status Perusahaan dari Perseroan Terbatas Biasa (Tertutup) menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk).

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-45526.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 14 September 2009.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 06/PS-Latinusa/Kpts2008 tanggal 27 Agustus 2009, pemegang saham menyetujui perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sukandar
Komisaris	:	Fauzi Azis
Komisaris	:	Teguh Panotojudo Slamet
Komisaris Independen	:	Eddy Hariono
Komisaris Independen	:	Zulkarnain

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Ardhiman T. Akanda
Direktur Komersial	:	R. Suprpto Indroprayitno
Direktur Operasi merangkap	:	
Direktur tidak terafiliasi	:	Himawan Turatmo
Direktur Keuangan	:	Erwin

3. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 07/PS/LATINUSA/2009, tanggal 25 September 2009, pemegang saham menyetujui pemberian penghargaan kepada karyawan dan manajemen Perusahaan berupa pembiayaan untuk kepemilikan saham baru Perusahaan melalui program MESA sebesar 2 (dua) bulan gaji yang keseluruhannya senilai Rp4.432.560 (tidak termasuk pajak) atau sebesar Rp5.320.000 (termasuk pajak) yang akan dibebankan pada tahun 2009.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009, tanggal 23 September 2009, PT Krakatau Steel (Persero) (KS), pemegang saham, mengeluarkan surat kepada Perusahaan dengan nomor surat 297A/DU-KS/2009 tanggal 26 Oktober 2009, untuk memberitahukan kepada Perusahaan mengenai rencana penjualan saham KS sejumlah minimal 51% dari total seluruh saham KS dalam Perusahaan.

30. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- h. Change of the Company's status from a private company to a public company.

The deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-45526.AH.01.02. Year 2009, dated September 14, 2009.

2. Based on the Shareholders Decision Letter No. 06/PS-Latinusa/Kpts2008, dated August 27, 2009, the shareholders approved changes of the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

Chairman of the Board Commissioner	:	Sukandar
Commissioner	:	Fauzi Azis
Commissioner	:	Teguh Panotojudo Slamet
Independence Commissioner	:	Eddy Hariono
Independence Commissioner	:	Zulkarnain

Board of Directors

President Director	:	Ardhiman T. Akanda
Director of Commercial	:	R. Suprpto Indroprayitno
Director of Operations and also	:	
Unaffiliated Director	:	Himawan Turatmo
Director of Finance	:	Erwin

3. Based on the Shareholders' Decision Letter No. 07/PS/LATINUSA/2009, dated September 25, 2009, the shareholders agreed to provide rewards to the Company's employees and management in the form of financing for the ownership of new shares of the Company through MESA program amounting to 2 (two) months salaries, totalling Rp4,432,560 (net of tax) or amounting to Rp5,320,000 (including tax) which will be expensed in 2009.
4. Based on the Government Regulation No. 59 Year 2009, dated September 23, 2009, PT Krakatau Steel (Persero) (KS), a shareholder, issued a letter to the Company with a letter number 297A/DU-KS/2009, dated October 26, 2009, to inform the Company regarding the plan of KS' to sell its shares in the Company at a minimum of 51% from the total shares issued by the Company.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan dan untuk memenuhi persyaratan BAPEPAM-LK, maka Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diterbitkan kembali pada tanggal 28 Oktober 2009.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Seven months ended July 31, 2009
and years ended
December 31, 2008, 2007 and 2006
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Registration Statement of the Company's Initial Public Offering and to comply with the regulations of BAPEPAM-LK, the Company reissued its financial statements for the seven months ended July 31, 2009 and for the years ended December 31, 2008, 2007 and 2006 with certain amendments and additional disclosures in the accompanying notes to the financial statements. The management of the Company is responsible for the preparation of the financial statements that were reissued on October 28, 2009.

Halaman ini sengaja dikosongkan



XIX. LAPORAN PENILAI



Halaman ini sengaja dikosongkan

3 September 2009

Affiliate Offices :

Hongkong	Thailand
Malaysia	China
Singapore	Japan

Kepada Yth.
Direksi
PT LATINUSA
Gedung Krakatau Steel Lt.3
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.54
Jakarta

LAPORAN RINGKAS HASIL PENILAIAN

File No. AAI 2009-2951

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penilaian yang dipercayakan kepada kami mengacu pada Surat Perintah Kerja (SPK) HK.0201/25/0000/2009, tanggal 7 Agustus 2009, kami telah melaksanakan penilaian atas aktiva tetap yang terdiri atas tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor serta perabot dan peralatan kantor dan rumah tangga yang berlokasi di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan Jakarta Selatan.

Kami telah melakukan inspeksi fisik atas aktiva tersebut pada tanggal 19 – 26 Agustus 2009.

Dasar penilaian kami adalah Nilai Pasar per tanggal dilakukannya inspeksi fisik dengan mempertimbangkan dan mengacu pada tujuan penilaian yaitu untuk menunjang keperluan Penawaran Saham Perdana. Penilaian dilakukan per tanggal 31 Juli 2009.

PROSEDUR PENILAIAN

Dalam melaksanakan tugas penilaian, untuk sampai pada opini atas nilai, kami senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007), dimana antara lain kami berasumsi bahwa aset yang termasuk dalam penilaian ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah dan berlaku, serta bebas dari sengketa.

METODE PENILAIAN DAN DEFINISI

1. METODE PENILAIAN

Mengacu pada Standar Penilaian Indonesia, dalam melakukan penilaian dengan dasar Nilai Pasar, kami telah menerapkan:

a. Pendekatan Perbandingan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Berdasarkan pendekatan ini, nilai aktiva diperoleh dengan cara membandingkannya terhadap beberapa transaksi jual beli, maupun aktiva sejenis yang ditawarkan. Data tersebut dianalisa dan dilakukan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat antara aktiva yang dinilai dengan data-data pasar dari transaksi-transaksi maupun penawaran-penawaran yang ada di pasaran.

Proses perbandingan dan penyesuaian tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai aktiva seperti fungsi dan kegunaan, dimensi dan waktu transaksi.

Pendekatan Perbandingan Data Pasar kami terapkan untuk aktiva atau kelompok aktiva dimana data pasar cukup tersedia dan memadai.

b. Pendekatan Biaya

Berdasarkan metode DRC ini, nilai aktiva diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Pengganti aktiva sejenis dalam keadaan baru, per tanggal penilaian, dari aktiva tetap yang dapat diganti (*Replaceable assets*).

Biaya Pengganti Baru tersebut dikurangi dengan accrued depreciation kerusakan fisik maupun bentuk keusangan lainnya (*functional obsolescences dan external obsolescences*) untuk sampai pada estimasi nilai pasar dengan asumsi bahwa penggunaan aktiva tersebut tidak mengalami perubahan.

Pendekatan Biaya melalui Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciation Replacement Cost / DRC*), kami terapkan untuk aktiva yang tidak secara langsung didukung oleh data pasar.

2. DEFINISI - DEFINISI

a. Nilai Pasar

Perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual – beli atau hasil penukaran properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

b. Biaya Pengganti Baru

Istilah Biaya Pengganti, Baru (*Cost of Replacement, New*) yang kami sebutkan disini didefinisikan sebagai jumlah biaya untuk mereproduksi aktiva atau mengganti baru berdasarkan tingkat harga yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau sejenis dengan aktiva yang sedang dinilai, tenaga kerja, peralatan-peralatan (*manufactured equipment*), biaya-biaya kontraktor / pemborong dan lain sebagainya, tetapi tanpa provisi untuk lembur dan bonus untuk tenaga kerja (*labor*) dan premium untuk bahan-bahan.

c. Depresiasi Terpadu

Merupakan kombinasi dari penyusutan-penyusutan yang terdiri dari :

- Kerusakan atau deteriorasi secara fisik (*physical deterioration or wear and tear*) yang disebabkan oleh pemakaian/penggunaan.
- Keusangan Fungsi (*functional obsolescences*), yaitu keusangan yang disebabkan dari dalam, yang dikaitkan dengan kelebihan atau kekurangan atas kelengkapan yang normal sesuai dengan fungsinya.
- Kemunduran Eksternal (*external obsolescences*), yaitu penyusutan yang disebabkan dari luar yang dikaitkan dengan pengaruh ekonomis atau daya guna aktiva tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta hasil analisa terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai, kami berpendapat bahwa :

Rp 170.354.000.000,-

**(SERATUS TUJUH PULUH MILYAR
TIGA RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH)**

merupakan jumlah dari Nilai Pasar seluruh aktiva tetap tersebut pada tanggal 31 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut:

Lokasi Aktiva Tetap	Nilai Pasar
1. Kawasan Industri Estate Cilegon, Jalan Australia I Kav. E-1, Desa Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Rp 148.713.000.000

P.T. Asian Appraisal Indonesia

2. Perumahan Bukit Palem (Palm Hills), Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Rp	15.656.000.000
3. Komplek Pertokoan Perumahan Permata Juanda, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Rp	475.000.000
4. Komplek Perumahan Permata Juanda, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Rp	1.855.000.000
5. Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Rp	796.000.000
6. Jalan Raya Tambak Sawah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Rp	2.132.000.000
7. Gedung Krakatau Steel Lt. 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.	Rp	727.000.000
JUMLAH	Rp	170.354.000.000

Dalam penugasan ini kami tidak melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, keuangan dan lain sebagainya atas aktiva tersebut dan tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.

Dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa semua aktiva termasuk dalam penilaian ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah, serta bebas dari sengketa dan atau hipotek.

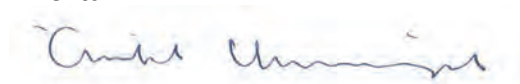
Perlu diperhatikan bahwa laporan singkat ini harus dibaca dalam konteks laporan naratifnya file No. AAI 2009-2951.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun, dari aktiva tetap yang kami nilai atau nilai yang kami laporkan baik saat ini maupun di masa datang.

Hormat kami,

PT. ASIAN APPRAISAL INDONESIA

Direktur



Timbul Nauli Nainggolan, SE, MAPPI (Cert)

Ijin Penilai No. P-1.09.00123

MAPPI: 95-S-00561

STTD No. 18/PM/STTD-P/A/2006

TN/YD/PRN/RM/FT/SN/ti

RINGKASAN HASIL PENILAIAN
PT LATINUSA

No.	Lokasi Aset	Aktiva Tetap	Biaya Pengganti Baru (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	
1	JALAN AUSTRALIA I KAV. E-1 DESA WARNASARI, KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN	Tanah 67,740 m ²	33,870,000,000 *)	33,870,000,000	
		Bangunan	48,928,900,000	20,715,100,000	
		Sarana Pelengkap	3,211,800,000	2,246,800,000	
		Mesin dan Peralatan	255,111,000,000	89,577,000,000	
		Kendaraan Bermotor	1,098,000,000 *)	1,098,000,000	
		Perabot dan Peralatan Kantor	2,118,700,000	1,205,700,000	
		Jumlah	344,338,400,000	148,712,600,000	
		Dibulatkan	344,338,000,000	148,713,000,000	
2	PERUMAHAN BUKIT PALEM DESA KOTA BUMI, KEC. PURWAKARTA KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN	LOKASI			
		HGB NO. 974	2,149,000,000	1,662,000,000	
		HGB NO. 973 &977	4,541,000,000	3,539,000,000	
		HGB NO. 976 & 180	3,708,000,000	2,925,000,000	
		HGB NO. 981	2,755,000,000	2,148,000,000	
		HGB NO. 975	1,404,000,000	1,063,000,000	
		HGB NO. 979	2,415,000,000	1,846,000,000	
		HGB NO. 978	1,655,000,000	1,206,000,000	
		HGB NO. 983	1,642,000,000	1,193,000,000	
		Perabot dan Peralatan Rumah Tangga	143,200,000	73,800,000	
			Jumlah	20,412,200,000	15,655,800,000
			Dibulatkan	20,412,000,000	15,656,000,000
3	KOMPLEK RUKO PERMATA JUANDA (d/h SURYA INTI PERMATA BLOK A-32 DESA SEDATIAGUNG, KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR	Ruko 135/330 m ²	475,000,000 *)	475,000,000	
		Jumlah	475,000,000	475,000,000	
		Dibulatkan	475,000,000	475,000,000	
4	KOMPLEK PERUMAHAN PERMATA JUANDA (d/h SURYA INTI PERMATA DESA SEDATIAGUNG, KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR	Tanah 2,676 m ²	1,606,000,000 *)	1,606,000,000	
		Bangunan	352,400,000	211,500,000	
		Sarana Pelengkap	73,400,000	37,400,000	
		Jumlah	2,031,800,000	1,854,900,000	
		Dibulatkan	2,032,000,000	1,855,000,000	
5	DESA BETRO, KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR	Tanah 6,126 m ²	796,000,000 *)	796,000,000	
		Jumlah	796,000,000	796,000,000	
		Dibulatkan	796,000,000	796,000,000	
6	JALAN TAMBAK SAWAH DESA TAMBAK REJO, KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR	Tanah 9,990 m ²	2,132,000,000 *)	2,132,000,000	
		Jumlah	2,132,000,000	2,132,000,000	
		Dibulatkan	2,132,000,000	2,132,000,000	
7	GEDUNG KRAKATAU STEEL LT.3 JALAN GATOT SUBROTO KAV 54 KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI JAKARTA SELATAN	Kendaraan Bermotor	667,000,000 *)	667,000,000	
		Perabot dan Peralatan Kantor	113,500,000	59,600,000	
		Jumlah	780,500,000	726,600,000	
		Dibulatkan	781,000,000	727,000,000	
		JUMLAH	370,966,000,000	170,354,000,000	

*) Nilai Pasar

Halaman ini sengaja dikosongkan



XX. ANGGARAN DASAR

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No.100 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.AHU-45526.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 yang merupakan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT. PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk. atau disingkat PT. LATINUSA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)).

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha industri *tin plate* dengan proses *electrolytic*.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar lebih dari 25,23% (dua puluh lima koma dua tiga persen) atau sejumlah 2.018.680.000 (dua miliar delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.201.868.000.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini;



- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - c. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portofolio untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:



- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
2. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.



11. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
12. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
13. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
14. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.



3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.



15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan -pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.



3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a.

Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.



6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1.
 - a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.



7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1), maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS



5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 13

1.
 - a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS

DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
1. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
4. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.



6. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.
7. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
9. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong dalam ayat (25) dan (26) Pasal ini.
10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
11. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.
12. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a sampai dengan f Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
13. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, b, c dan d ayat (14) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
14. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
15. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini.
16. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dianggap telah terpenuhi.
17. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini.
18. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
20. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.



21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.
22. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan.
23. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :
 - a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah seorang anggota Direksi lainnya atau pihak lain selain anggota Direksi yang ada yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - d. Bagi pelaksana tugas sebagai anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang ada, namun tidak termasuk santunan purna jabatan.
24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun (kecuali karena berakhir masa jabatan) seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :
 - a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Menyimpang dari ketentuan huruf b diatas, dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf ayat ini, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang ada, namun tidak termasuk santunan purna jabatan.
25. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
26. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.



27. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
- Meninggal dunia;
 - Masa jabatannya berakhir;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
28. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
29. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
30. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
31. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
 - Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi lainnya.
 - Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris.
 - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 - Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara lisan atau tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
 - Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.



32. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
- Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tugas pokok Direksi ialah :
 - Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan produktivitas, kualitas, efektivitas dan efisiensi.
 - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 dan 6 Pasal ini.
- Perbuatan-perbuatan Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta mengadakan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - Mengambil atau melepaskan bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan, atau badan-badan lain atau menyelenggarakan Perusahaan baru;
 - Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain;
 - Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan;
 - Mengadakan Perjanjian, melakukan komitmen untuk mengubah dan/atau mengakhiri Perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
 - Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.
 - Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) atau dengan cara apapun sehingga Perseroan menjadi bertanggungjawab terhadap utang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
 - Melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;



- j. Menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham;
- k. Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
- l. Mendirikan anak perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambilalih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain;
- m. Mengusulkan pengeluaran saham baru Perseroan;
- n. Membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal. Perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan atau melepaskan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, atau (ii) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau yang berdiri sendiri harus mendapat persetujuan RUPS yang:
 - a) dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
 - b) dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara tersebut yang dikeluarkan secara sah.
 - c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf b Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya dengan dibuktikan Surat Kuasa dari Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa.
- 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
- 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
- 10. Direksi dalam mengurus Perseroan wajib melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 11. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) di atas, maka :

- I. Direksi berkewajiban :
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;



- b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahannya;
 - c. Menyusun dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan dengan kelaziman yang berlaku bagi Perseroan;
 - d. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi, pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;
 - f. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - g. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini atau berdasarkan petunjuk Rapat Umum Pemegang Saham.
- II. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menetapkan kebijakan dalam pimpinan pengurusan;
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
 - d. Mengatur dan menyerahkan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain;
 - e. Menjalankan tindakan-tindakan lain baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 1. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 2. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 1. dinyatakan pailit;
 2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit; atau
 3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.



5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
11. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan atau
 - e. Mengundurkan diri.
13. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a sampai dengan e Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(11) Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, b, dan c Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
16. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini.
17. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
18. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c dan d Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
19. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
20. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.



21. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
23. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.
 - b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.
 - c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
24. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka:
 - a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu;
 - b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;
 - c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama;
 - d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c pada ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
25. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran dirinya.
26. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, atau dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
27. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
28. Ketentuan sebagaimana ayat (27) huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.



29. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
30. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
31. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka :
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk :
 - 1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - 6) mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
 - 8) membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perseroan;
 - 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 - 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - 12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
 - 1) Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ;



- 4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 - 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ;
 - 9) Membentuk Komite Audit, apabila dianggap perlu;
 - 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham, apabila dianggap perlu ;
 - 11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - 13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 14) Melakukan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus :
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
 5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul dan/atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.



2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.



3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Jika Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus ditujukan untuk itu.
8. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
9. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
11. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
13. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini.
14. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.



PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.



XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dapat dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan No.IX.A.7 Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan Nio.IX.A.12 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Saham Emiten, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-05/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas No.SP-0013/PE/KSEI/0909 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 30 September 2009.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama masa penawaran, para pemesan berhak untuk melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing disamping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal berlangsung pada tanggal 19 November 2009 sampai dengan 30 November 2009. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Masa Penawaran

Masa penawaran akan berlangsung selama dua hari kerja, yaitu pada tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan 8 Desember 2009. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.



8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 10 Desember 2009.

9. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga penawaran perdana oleh para karyawan dan/atau pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

10. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama masa penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Pembayaran uang pemesanan pembelian saham dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi:

Bank Mandiri
Kantor Cabang Kebon Sirih
No rekening: 121-0005-2392-27
atas nama: PT Bahana Securities – IPO Latinusa

11. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi yang menerima FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (kelima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

12. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("*Pooling*") dan Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*") sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*") dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, di mana di dalamnya termasuk jatah pekerja Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 5% (lima persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat ("*Pooling*").



(i) Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan pasti dibatasi 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari nilai emisi, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Manajemen & karyawan Perseroan melalui MESA

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti (diluar penjatahan kepada karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa

(ii) Penjatahan Terpusat ("*Pooling*")

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
 3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(iii). Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan pekerja perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.



Penjataan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

13. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.31 tanggal 2 Oktober 2009, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No.3 tanggal 2 Desember 2009, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Penjaminan Emisi Saham.dalam hal pembatalan atau penudaan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK yang berlaku, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:

- a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, peperangan atau huru hara di Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten;
- b. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- c. terjadi peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang disetujui terlebih dahulu oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjataan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan. Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.
- b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjataan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.

- c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena kelalaian pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10.7 harus dibebaskan dari segala tuntutan yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan dari kewajiban membayar denda tersebut.

- d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.



Oleh karenanya Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:

- a. Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dikurangi dengan uang pemesanan saham para Pemesan Khusus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
- b. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good fund*) dari Emiten. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
- c.
 1. Dalam hal masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.
 2. Dalam hal Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterimanya setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang pemesanan tersebut. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.
- e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

15. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.



16. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam No.45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 pasal 7 ayat b, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi, karena menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No.VIII.G.2 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.



XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Bahana Securities (Terafiliasi)

Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Fax: (021) 522 5869

Para Penjamin Emisi Efek

PT Andalan Artha Advisindo

Artha Graha Building 26th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021-5152640
Fax. 021-5152266

PT Asia Kapitalindo Securities Tbk

Menara Imperium, 12X Fl.,
Suite C Metropolitan Kuningan Superblok
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav, 1A
Jakarta 12980
Telp. 021- 8354120
Fax. 021- 8354130

PT BNI Securities (Terafiliasi)

Sudirman Plaza Indofood
Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp. 021 - 2554 3946
Fax. 021 - 5793 6942

PT CIMB Securities Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building
Tower II, 20th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021-5151330
Fax. 021-5151335

PT Ciptadana Sekuritas

Plaza Asia Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. 021- 25574800
Fax. 021- 255-74900

PT Danasakti Securities

Jl Tanah Abang III No. 6
Jakarta 10160
Telp. 021-2312345, 021-2312233
Fax. 021-2312211

PT Danatama Makmur

Danatama Square
Jl. Mega Kuningan Timur
Blok C-6/Kav.12
Telp. 021- 57974288
Fax. 021- 57974289

PT Dhanawibawa Arthacemerlang

Indonesia Stock Exchange Building
Tower I, 15th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021-5151226
Fax. 021-5151679

PT Dinamika Usahajaya

Jl. KS Tubun II/15
Jakarta Barat 11410
Telp. 021-5325212, 021-5303864
Fax. 021-5330991

PT E-Capital Securities

Auto Mall Building 1st Floor
kawasan SCBD, Lot 6
Jl Jend Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021- 5140 2250
Fax. 021- 5140 2240

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building 3rd floor
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Telp. 021-39836420
Fax. 021-3152841

PT HD Capital

Sona Topas Tower Fl. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp. 021- 2506337
Fax. 021- 2506351/52

PT Indomitra Securities

Gedung Wirausaha Lantai 4
Jl. HR. Rasuna Said kav. C-5
Jakarta 12940
Telp. 021- 522 9073
Fax. 021- 522 9081.

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Indonesia Stock Exchange Building
Tower I, 30th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp. 021-5152 889
Fax. 021- 021-515 1030

PT Lautandhana Sekurindo

Wisma Kyoei Prince 15th Floor,
Jl. Jend Sudirman Kav.3
Jakarta 10220
Telp. 021-57851637
Fax. 021-57851818

PT Madani Securities

Menara Prima 25th Floor
Jl. Lingkar Mega Kuningan
Blok 6.2 Jakarta 12950
Telp. 021 - 579048170
Fax. 021 - 579 48171

PT Makinta Securities

Plaza ASIA d/h Plaza ABDA, 23rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Telp. (021) 51401133
Fax. (021) 51401599

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Plaza Mandiri 28th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta
12190
Telp. 021- 526 3445
Fax. 021- 526 3521

**PT Mega Capital Indonesia**

Menara Bank Mega 2nd Floor
Jl. Kapten Tandean kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telp. 021 - 7919 5599
Fax. 021 - 3900

PT Panca Global Securities

Gedung BEI, Tower I suite 1706
Jl. Jend Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. 021- 515 5456
Fax. 021- 5155466

PT Pratama Capital Indonesia

Bapindo Plaza,
Citibank Tower 20th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp. 021-5275636
Fax. 021-5275573

PT Sucorinvest Central Gani

Plaza Bapindo Citibank Tower, LT 21
Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta
12190
Telp. 021-5273930
Fax. 021-5266466

PT Wanteg Securindo

Graha Kencana Lt.7/7B
Jl. Raya Perjuangan No.88
Jakarta Barat
Telp. 021-53671519
Fax. 021-53671517

PT Minna Padi Investama

Plaza Lippo Lt.11
Jl. Jend Sudirman Kav.25
Jakarta 12920
Telp. 021-5271527
Fax. 021-5255555

PT Panin Sekuritas

Indonesia Stock Exchange
Tower 2, Suite 1705
Jl. Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp. 021-5153061
Fax. 021- 5153055

PT Reliance Securities

Reliance Buliding
Jl. Pluit Putra Kencana No.15A
Jakarta 14450
Telp. 021-6619884
Fax. 021-6617768

PT Universal Broker Indonesia

Menara BCA Lt 49.
Jl MH Thamrin No 1
Jakarta 10130
Telp. 021- 2358 6878
Fax. 021- 2358 6879

PT Yulie Sekurindo Tbk

Plaza ABDA 5th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telp. 021-51402180, 021-51402181
Fax. 021-51402182

PT NC Securities

Menara Karya 6th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X 1-2
Jakarta 12950
Telp. 021- 25546700
Fax. 021- 57944700

PT Phillip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp. 021 - 57900 800
Fax. 021 - 57 900 809

PT Sinarmas Sekuritas

BII plaza, Tower III, 5th floor
Jl. M.H. Thamrin No 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. 021- 3925550
Fax. 021- 3925540

PT Victoria Sekuritas

Gedung Bank Panin Senayan Lt.2
Jl. Jend Sudirman Kav 1
Jakarta 10270, Indonesia
Telp. 021- 726 0021
Fax. 021- 726 0047

PT Semesta Indovent

Menara Imperium Lt.18
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1,
Jakarta 12980
Telp. 021- 83703808 / 83703750
Fax. 021- 83703787

Para Agen Penjual**PT Dwidana Sakti Sekurindo**

Wisma Slipi LT.15
Jl. Let. Jend S. Parman Kav.12
Jakarta 11480
Telp. 021-5307133
Fax. 021-5305877

PT Trust Securities

Permata Senayan Blok B 10-11
Jl. Tentara Pelajar Jakarta 12290
Telp. 021-57940678
Fax. 021-57940676

PT Valbury Asia Securities

Menara Karya 10th floor
Jl. H.R Rasuna Said Block X-5
Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telp. 021-25533600
Fax. 021-25533700

Pembukaan Gerai Penawaran Umum Saham**Bank Mandiri**

Cabang Jakarta Kebon Sirih
Jl. Tanah Abang Timur Nomor 1-2
Jakarta Pusat 10110